REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 - 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2019

RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
2019

DAFTAR ISI ii

BAB 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL IV 2020-2024: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong 1
- Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025 2
- Tema dan Agenda Pembangunan 3
- Kerangka Ekonomi Makro 2020-2024 7
- Batasan Pembangunan (*Development Constrant*) 18
- Kaidah Pembangunan 27
- Pengarusutamaan dalam RPJMN IV 2020-2024 30
- Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024 32

BAB 2 MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN 41
- Pendahuluan 42
- Capaian Pembangunan 2015-2019 43
- Lingkungan dan Isu Strategis 48
- Sasaran, Target dan Indikator 54
- Arah Kebijakan dan Strategi 61

BAB 3 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN & MENJAMIN PEMERATAAN 77
- Kondisi Saat Ini 78
- Isu Strategis Kewilayahan 80
- Visi, Misi dan Rencana Aksi Bidang Kewilayahan 83
- Arahan Umum dan Target Pembangunan Kewilayahan 88
- Arahan Pembangunan Wilayah Pulau 103

BAB 4 MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING 141
- Pendahuluan 142
- Capaian Pembangunan 2015-2019 143
- Lingkungan dan Isu Strategis 144
- Sasaran, Target, dan Indikator 154
- Arah Kebijakan dan Strategi 159

BAB 5 REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 171
- Pendahuluan 172
- Capaian Pembangunan 2015-2019 173
- Lingkungan dan Isu Strategis 174
- Sasaran, Target, dan Indikator 182
- Arah Kebijakan dan Strategi 183

BAB 6 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR 185
- Pendahuluan 182
- Capaian Pembangunan 2015-2019 188
- Lingkungan dan Isu Strategis 195
- Sasaran, Target, dan Indikator 217
- Arah Kebijakan dan Strategi 228

BAB 7 MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM 241
- Pendahuluan 242
- Capaian Pembangunan 2015-2019 243
- Lingkungan dan Isu Strategis 248
- Sasaran, Target, dan Indikator 264
- Arah Kebijakan dan Strategi 267

BAB 8 MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK 271
- Pendahuluan 272
- Capaian Pembangunan 2015-2019 276
- Lingkungan dan Isu Strategis 284
- Sasaran, Target, dan Indikator 296
- Arah Kebijakan dan Strategi 303

BAB 9 KAIDAH PELAKSANAAN 309
- Kerangka Regulasi 310
- Kerangka Kelembagaan 321
- Kerangka Pendanaan 323
- Kerangka Evaluasi dan Pengendalian 334

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL IV 2020-2024:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong

- **Arahan RPJPN 2005-2025**
- **Tema dan Agenda Pembangunan**
- **Kerangka Ekonomi Makro**
- **Batasan Pembangunan** *(Development Constraint)*
- **Kaidah Pembangunan**
- **Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024**
- **Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024**

1

Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Gambar 1.1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Tema dan Agenda Pembangunan

> *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
3) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3) Pembangunan Rendah Karbon.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Kerangka Ekonomi Makro 2020-2024

Kilas Balik Ekonomi Makro 2015-2018

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapi berbagai tantangan peristiwa ekonomi global, seperti krisis utang Yunani, *Brexit*, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pasca krisis keuangan global tahun 2008 berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata **5,0 persen** per tahun sepanjang empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN (2015-2018), lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang dunia sebesar 4,5 persen per tahun. Pencapaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui kebijakan perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor. Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,3 persen per tahun. Selanjutnya, industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas. Sementara itu, industri jasa mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya industri jasa informasi dan komunikasi dan industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,8 dan 7,4 persen per tahun.

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata 3,0 persen per tahun di tengah tekanan menurunnya pendapatan negara. Sementara itu, baik ekspor maupun impor barang dan jasa riil tumbuh rata-rata 2,9 persen per tahun.

Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari laju inflasi dan nilai tukar yang terkendali, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sepanjang 2015-2018, inflasi mencapai rata-rata 3,3 persen per tahun, berada dalam rentang target. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada 2014 menjadi USD120,7 miliar pada Desember 2018.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang lebih rendah dari 30 persen PDB, defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3 persen PDB, dan defisit anggaran dan keseimbangan primer yang terus mengecil dan menuju positif pada 2018.

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Ekspansi perekonomian domestik diperkirakan mampu menciptakan tambahan lebih dari 9 juta lapangan kerja pada 2015-2018. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34 persen pada 2018 dari 5,94 persen pada 2014. Di sisi lain, **PDB per kapita** terus meningkat dari USD3.531 pada 2014 menjadi **USD3.927** pada 2018, setara dengan **GNI per kapita** (*Atlas Method*) USD3.840, berada di ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi[1]. Tingkat kemiskinan diturunkan hingga satu digit (9,82 persen pada Maret 2018) didorong salah satunya melalui efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,389 pada 2018, menunjukkan berkurangnya ketimpangan antar golongan pendapatan. Target pembangunan lainnya yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengalami peningkatan dari dari 68,9 pada 2014 menjadi 71,39 pada 2018.

Gambar 1.2 Pencapaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) 2015-2018

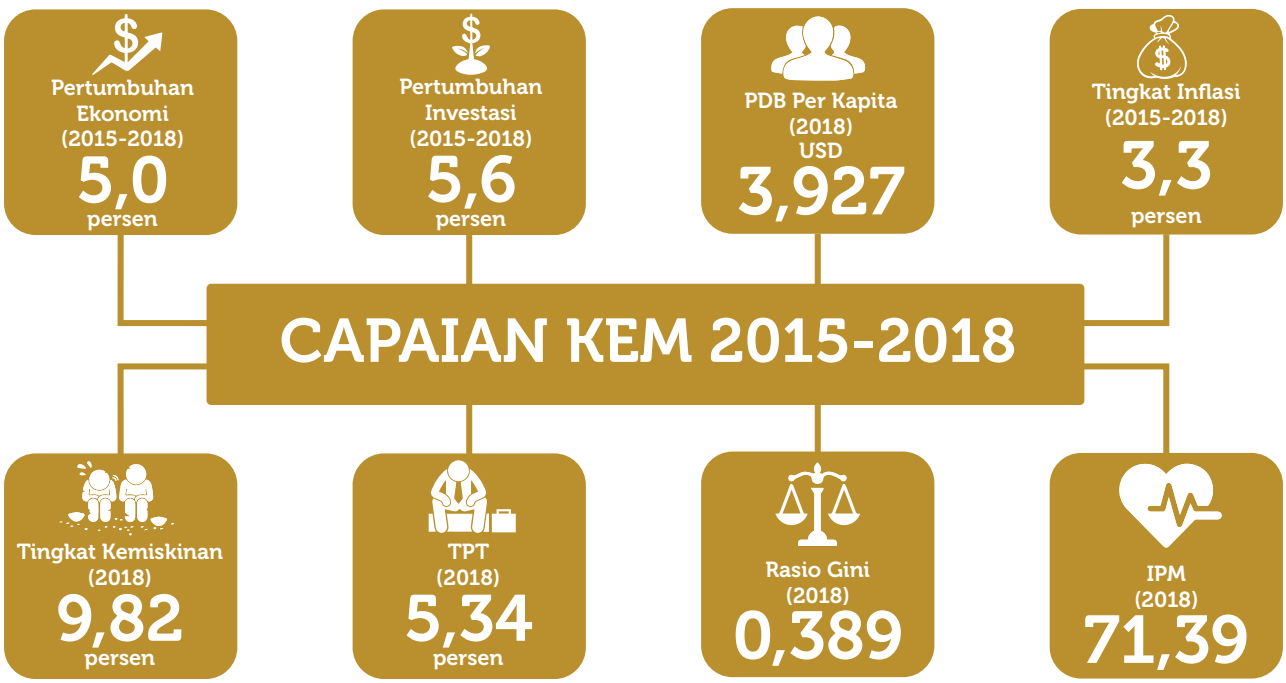

1.Batas GNI per kapita (*Atlas Method*) negara berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2018 sebesar USD3896.

Tantangan Perekonomian 2020-2024

Ketidakpastian Global

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan[2] sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara *peers*.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*)[3] menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Jika tidak diatasi saat ini, rendahnya kualitas SDM akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen YoY)

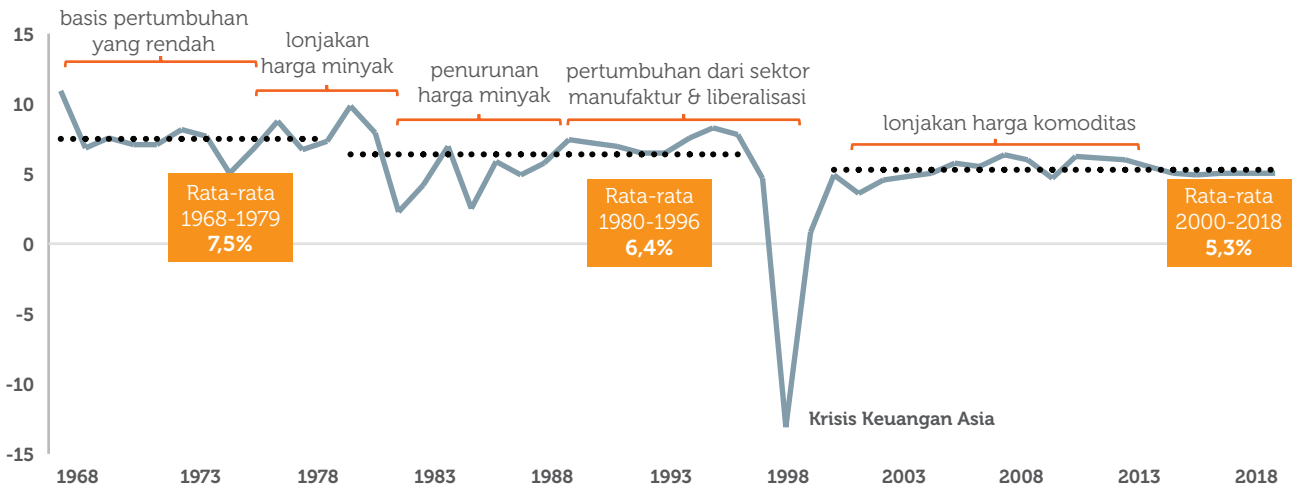

2. Berdasarkan *World Economic Outlook Database* IMF Juli 2019
3. Studi *Growth Diagnostic* Bappenas 2018

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada 2000 menjadi 21,0 persen pada 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3,0 persen PDB, sementara beberapa negara *peers* sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

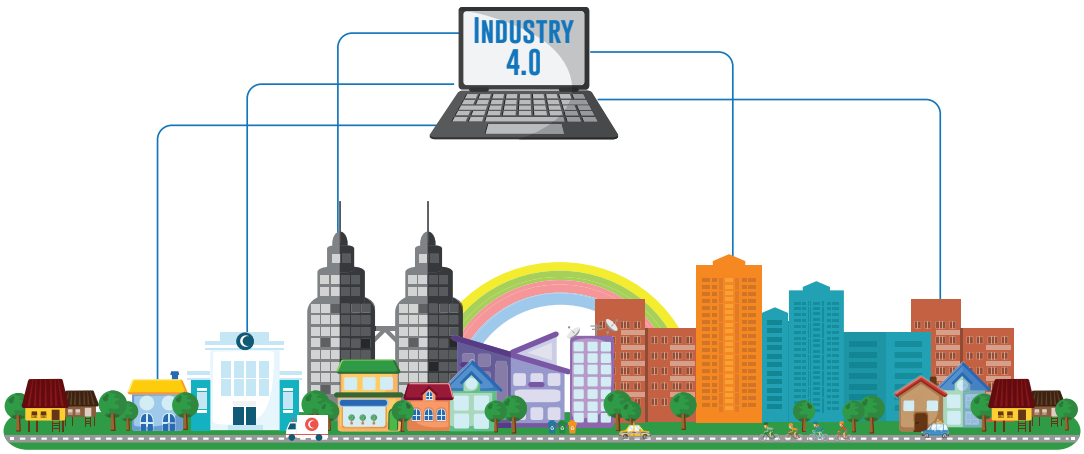

Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024

Sasaran Makro Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.550 – 5.930 per kapita pada 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, sebesar 3,0 ± 1 persen pada tahun 2020-2022, dan 2,5 ± 1 persen pada tahun 2023-2024. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Gambar 1.4 Skenario Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024

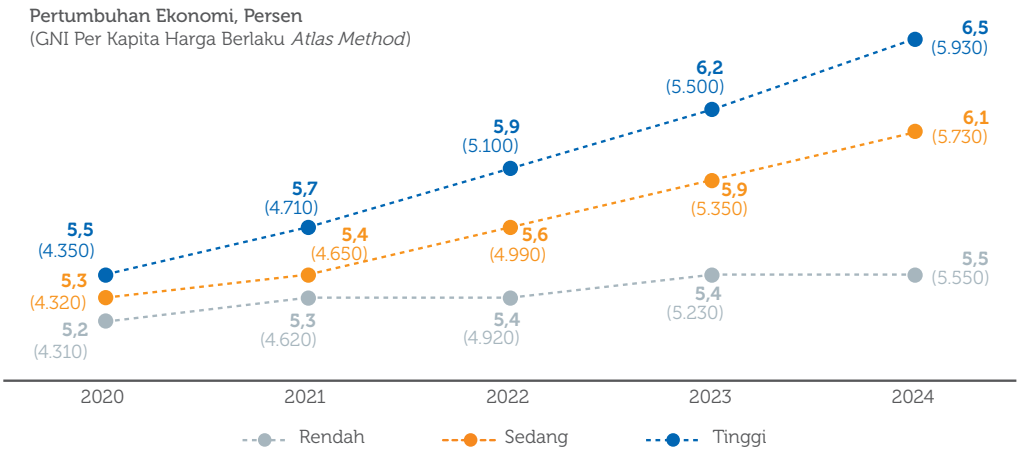

Gambar 1.5 Rincian Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024

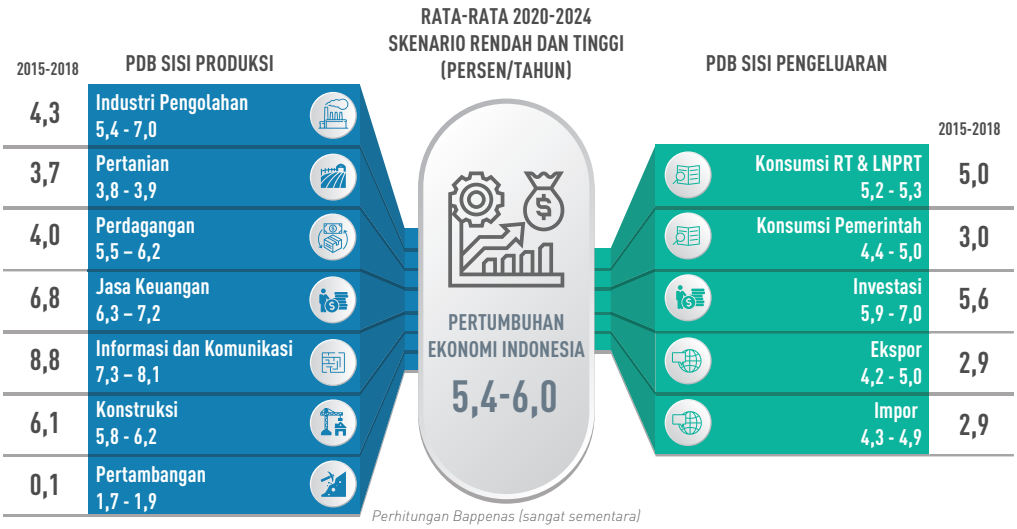

Perhitungan Bappenas (sangat sementara)

Gambar 1.6 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024

Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen dan 4,0 – 4,6 persen pada 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,370 – 0,374 pada 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Gambar 1.7 Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan

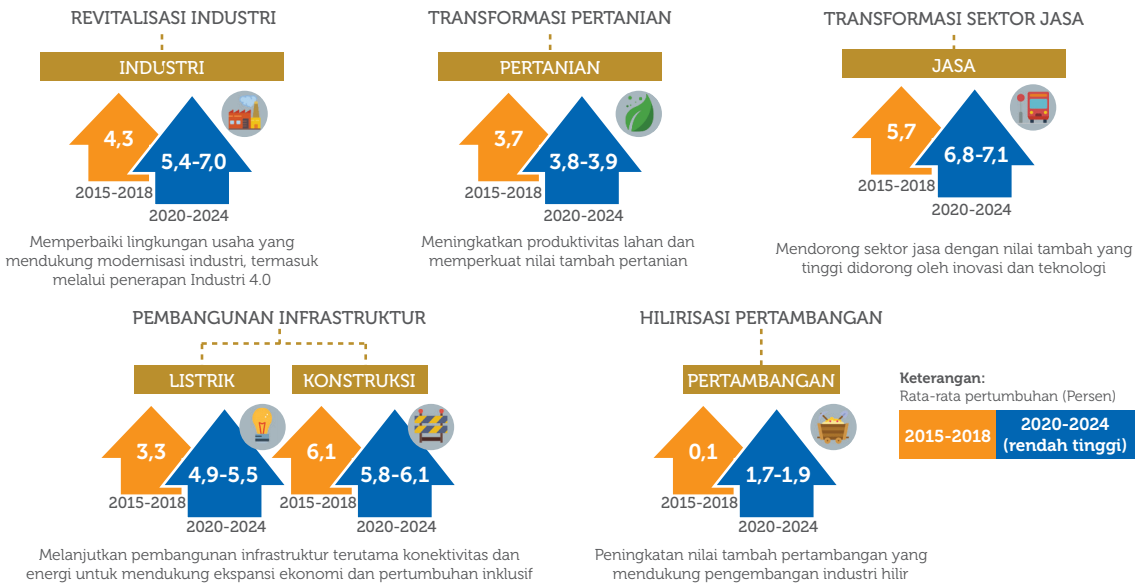

Memperkuat Permintaan Domestik

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPRT) diharapkan akan tumbuh rata-rata 5,2 – 5,3 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,4 – 5,0 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 5,9 – 7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada 2018 menjadi peringkat 40 pada 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 50,0 persen PDB dan belanja modal pemerintah tumbuh 20,1 – 24,2 persen per tahun sepanjang 2020-2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Gambar 1.8 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik

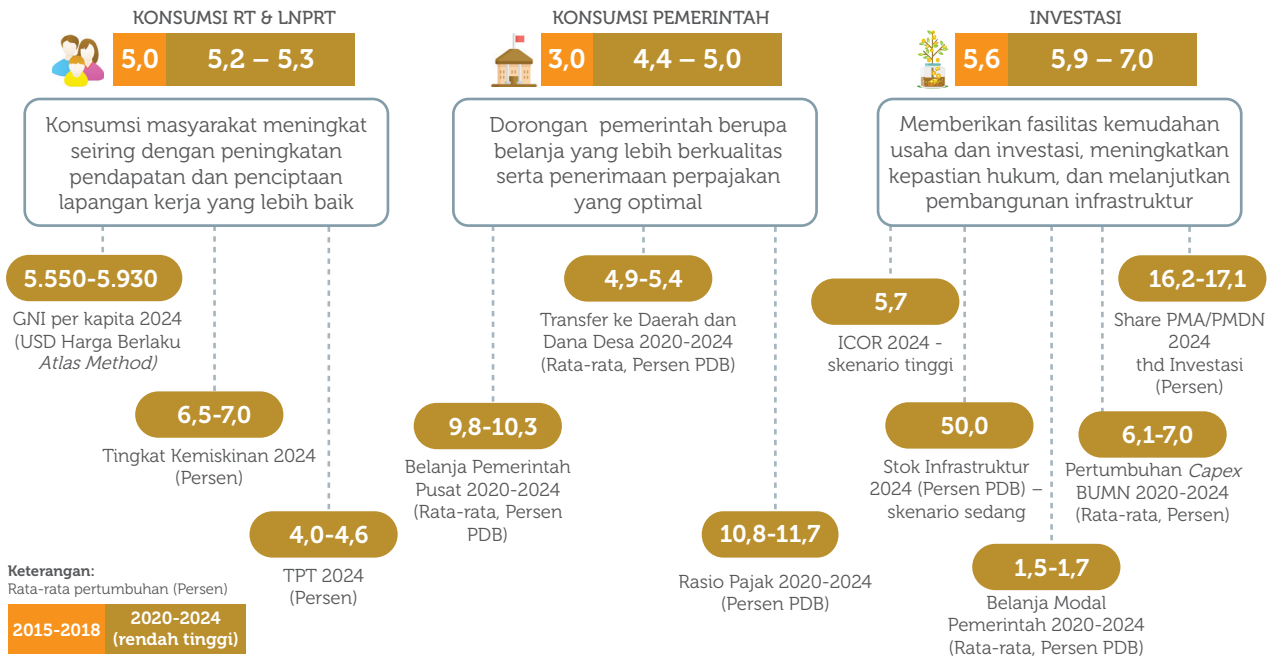

Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Secara keseluruhan, **ekspor barang dan jasa** tumbuh rata-rata 4,2 – 5,0 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga akan didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya akan dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sementara **impor barang dan jasa** tumbuh rata-rata 4,3 – 4,9 persen per tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 2,2 – 1,6 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD132,3 – 168,2 miliar pada 2024.

Gambar 1.9 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

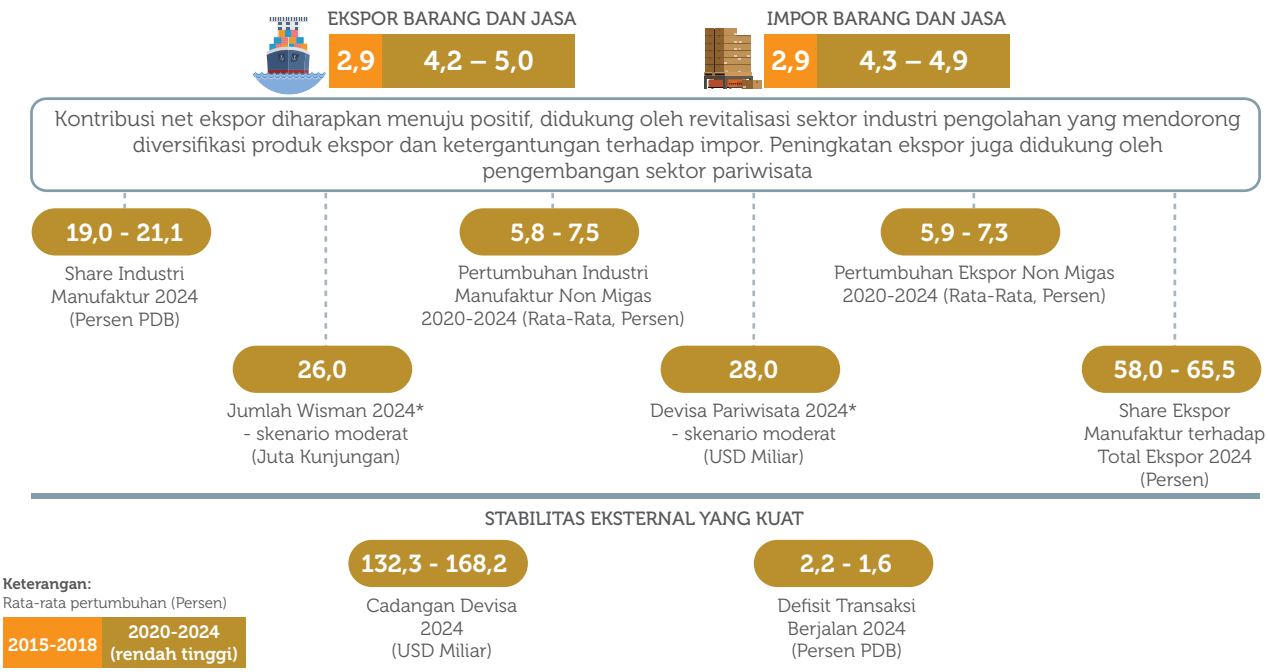

* target, kesepakatan dengan Kemenpar, termasuk MPD

Menjaga Kesinambungan Fiskal

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,1 – 14,2 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 10,8 – 11,7 persen PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang sifatnya berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara, reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif cukai Hasil Tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai. Adapun, kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara akan mencapai rata-rata 14,7 – 15,6 persen PDB per tahun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai rata-rata 9,8 – 10,3 persen PDB per tahun dan TKDD sebesar 4,9 – 5,4 persen PDB. Defisit akan dijaga pada rata-rata 1,6 – 1,4 persen PDB selama 2020-2024, berada di bawah batas defisit yang diperbolehkan undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif, sebesar rata-rata 0,1 – 0,3 persen PDB. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB.

Gambar 1.10 Proyeksi Postur APBN 2020-2024

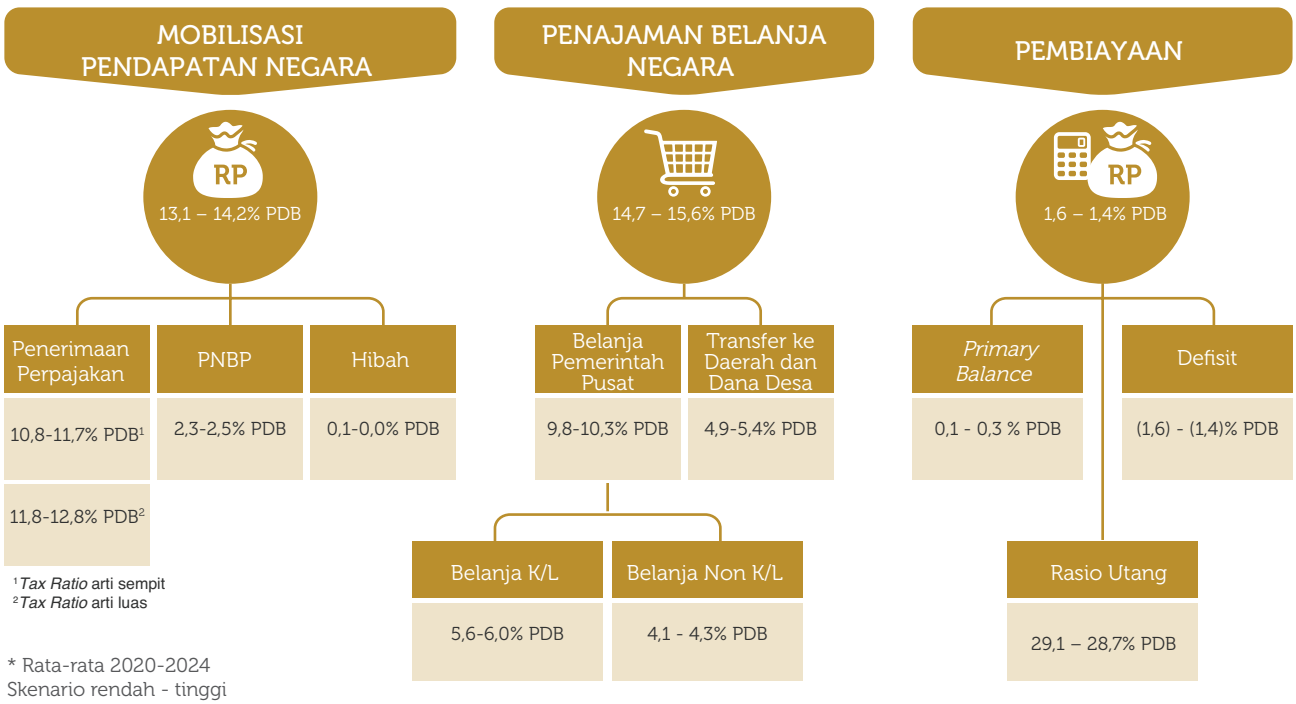

Menjaga Stabilitas Inflasi dan Nilai Tukar

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik.

Sepanjang 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; (iii) kecukupan likuiditas; (iv) pendalaman pasar keuangan; (v) penurunan defisit transaksi berjalan; serta (vi) sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Perekonomian nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan agar tumbuh lebih cepat di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Pergeseran perekonomian ditandai dengan bergesernya porsi (*share*) perekonomian secara nominal sebesar 2,1 persen ke luar Pulau Jawa dan Sumatera. Angka pergeseran ini telah mempertimbangkan kemampuan wilayah yang berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Pulau Sumatera tetap menjaga momentum pertumbuhan dan diperkirakan akan menyamai tingkat pertumbuhan Pulau Jawa. Kebijakan hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan potensi pariwisata dan perkuatan infrastruktur konektivitas dalam mendukung industrialisasi menjadi kunci percepatan pertumbuhan Pulau sumatera.

Pulau Jawa – Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (*share*) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke arah sektor jasa dengan tetap mendorong pertumbuhan lebih tinggi di sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pulau Jawa - Bali yang lebih stabil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Nusa Tenggara bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Nusa Tenggara diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan harapan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pulau tersebut pada sektor pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan akan meningkat terutama didorong oleh investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang dapat menciptakan efek pengganda besar bagi perekonomian, khususnya di Pulau Kalimantan dan kawasan Indonesia timur pada umumnya. Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di kawasan Indonesia timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam dan pusat perdagangan kawasan timur.

Perekonomian Pulau Maluku diharapkan tumbuh tinggi dengan didorong oleh pengembangan industri perikanan, pariwisata, dan hilirisasi sumber daya alam. Pulau Papua diharapkan tumbuh lebih tinggi untuk meningkatkan skala ekonomi di kawasan Indonesia timur dengan didorong oleh hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi industri pengolahan berbasis perkebunan, pangan, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kedua pulau ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya.

Gambar 1.11 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Pulau

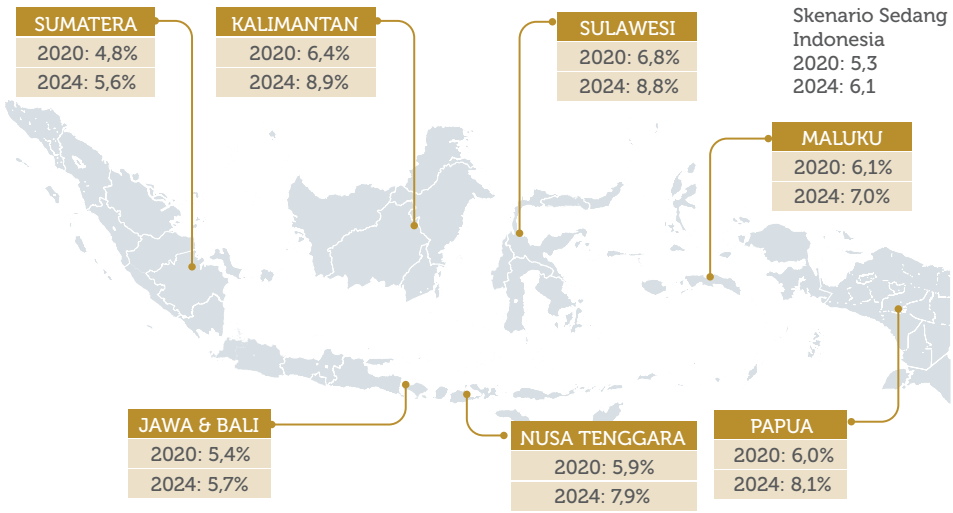

Sumber : Perhitungan Bappenas
* angka proyeksi sangat sementara
* hasil *exercise* tim DitPMAS dan PWK setelah temu TW I-2019 Bappeda seluruh Indonesia

Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.463,3 – 36.359,3 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 7,6 – 9,1 persen dan 8,3 – 8,6 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Batasan Pembangunan
(Development Constraint)

Kondisi Daya Dukung Sumber Daya Alam Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan dapat didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kondisi tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan mengingat sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal utama yang menentukan keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas telah diidentifikasi beberapa parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan, baik pada periode RPJMN 2020-2024 dan pasca 2024. Parameter tersebut setidaknya meliputi: (a) Tutupan Hutan Primer; (b) Tutupan Hutan di atas Lahan Gambut; (c) Habitat Spesies Kunci; (d) Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim; (e) Kawasan Rawan Bencana; (f) Ketersediaan Air; (g) Ketersediaan Energi; serta (h) Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

A. Tutupan Hutan Primer

Hutan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Hutan memberikan jasa lingkungan yang tiada terhingga nilainya, antara lain sebagai penghasil oksigen, sumber plasma nutfah, regulator air di alam, penyerap emisi gas rumah kaca, pencegah bencana erosi serta banjir, dan menjadi benteng terakhir bagi daya dukung daya tampung di daratan. Nilai manfaat jasa lingkungan hutan yang paling optimal tersebut terdapat pada hutan primer, yakni tutupan hutan alam dengan kondisi masih utuh yang belum mengalami gangguan eksploitasi oleh manusia.

Ironisnya, luas tutupan hutan primer di Indonesia cenderung semakin menyusut. Walaupun laju deforestasi telah berhasil dikurangi secara signifikan dibandingkan pada masa sebelum tahun 2000, namun luas tutupan hutan primer semakin menyusut sehingga diproyeksikan hanya akan tinggal tersisa 24,0% dari total luas daratan nasional (188 juta ha) di tahun 2045, dibandingkan dengan kondisi di tahun 2015 sebesar 24,6% total luas daratan nasional dan tahun 2000 yang mencapai 27,9% total luas daratan nasional, (Gambar 1.12).

Gambar 1.12 Proyeksi Penurunan Tutupan Hutan Primer (skenario fair)

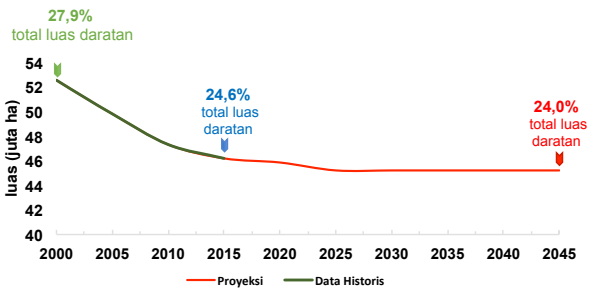

Sumber: Bappenas, 2019

Di sisi lain, kebijakan moratorium hutan primer yang telah diterapkan sejak tahun 2011 belum mampu sepenuhnya mencegah penurunan luas hutan primer. Berdasarkan analisis KLHS untuk tutupan lahan (Bappenas, 2019), selama tujuh tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, sedikitnya tiga juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau kira-kira setara dengan lima kali luas Pulau Bali telah terkonversi untuk penggunaan lain. Selain itu, setiap tahunnya juga masih ditemukan ribuan titik api menghancurkan kawasan hutan yang dilindungi dalam Peta Moratorium tersebut.

Area Moratorium Hutan Primer merupakan batasan yang secara mutlak harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Agar tren kehilangan hutan primer tidak berlanjut maka luas tutupan hutan primer harus dapat dipertahankan pada rentang luas minimal ±45-46 juta ha (kondisi tahun 2019), atau sekitar 24-25% dari luas total lahan nasional dengan sebaran seperti pada Gambar 1.13.

B. Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Lahan gambut berperan sangat penting dalam hubungannya dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Indonesia. Selain kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya, ekosistem gambut juga mengandung cadangan karbon yang sangat tinggi sehingga diperlukan upaya terintegrasi dalam mengkonservasi dan merestorasinya. Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari upaya

Gambar 1.13 Sebaran Tutupan Hutan Primer Indonesia yang Ingin Dipertahankan

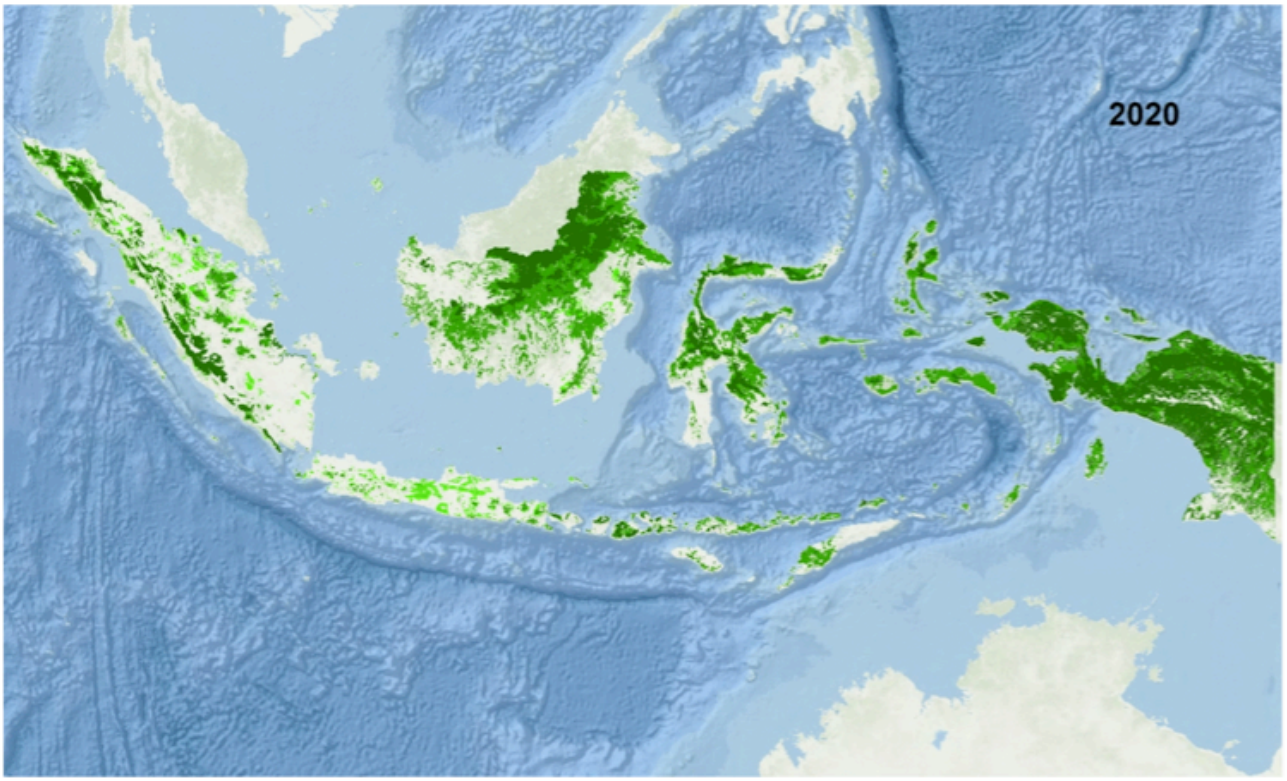

Sumber: Bappenas, 2019

pengeringan ekosistem gambut. Pembabatan hutan serta kebakaran di lahan gambut yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengganggu keseimbangan kehidupan pada ekosistem gambut tersebut.

Terdapat beberapa data dan informasi yang berbeda mengenai luas lahan gambut beserta kondisi tutupan lahan di atasnya karena faktor perbedaan definisi, metodologi pemetaan, dan sifat gambut yang dinamis hingga menyebabkan fluktuasi angka luas lahan gambut. Berdasarkan hasil analisis spasial KLHS oleh Bappenas (2019) seperti ditampilkan pada **Tabel 1.1** diketahui bahwa tren luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun.

Kerusakan tutupan hutan di atas lahan gambut paling besar terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Alih fungsi hutan menjadi area pertanian dan perkebunan serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan pemicu utama terjadinya penurunan luas tutupan hutan tersebut.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan penting terkait perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, meskipun belum secara optimal melindungi lahan gambut dari kerusakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah moratorium lahan gambut yang telah diberlakukan sejak tahun 2015, namun belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya konversi tutupan hutan di atas lahan gambut.

Percepatan upaya pemulihan dan restorasi gambut, yang ditandai dengan dibentuknya lembaga khusus Badan Restorasi Gambut (BRG) pada tahun 2016 juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Data terakhir dari Laporan Kinerja BRG (2018), menunjukkan bahwa total lahan gambut yang telah berhasil direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8%); sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya restorasi gambut belum memenuhi target yang diharapkan

Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 dengan sebaran seperti terlihat pada **Gambar 1.14**. Dengan demikian, pada periode RPJMN 2020-2024 diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha dari kondisi di tahun 2015 sesuai Perpres Moratorium Gambut untuk mencapai batas minimal tersebut. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut perlu tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 1.1 Perubahan Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Pulau	Luas Lahan Gambut (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54
Total Nasional	15.191.925	9.231.100	60,76	7.526.750	49,54

Sumber: Bappenas, 2019

Gambar 1.14 Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut Tahun 2015

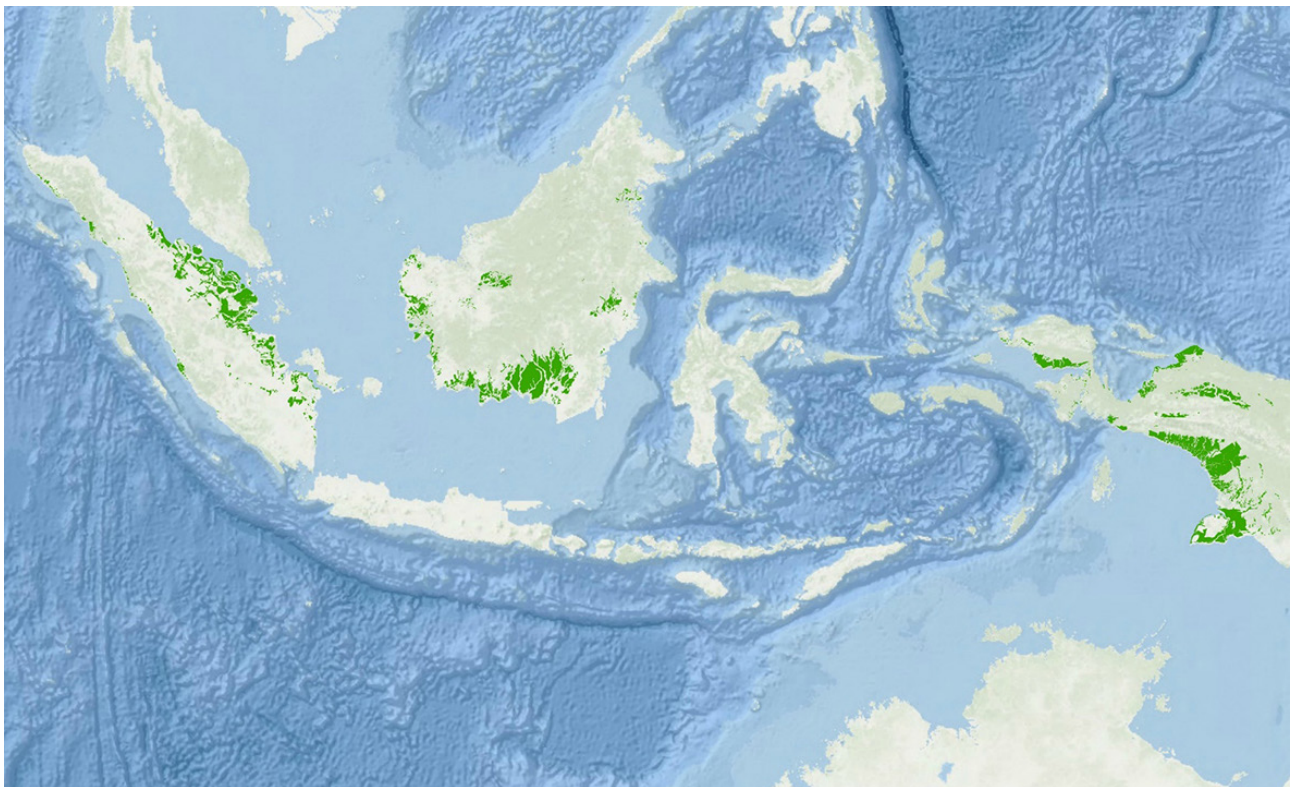

Sumber: Bappenas, 2019

C. Habitat Spesies Kunci

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan ciri khas ekosistem yang luar biasa dan masing-masing pulau memiliki endemisitas yang tinggi (IBSAP 2015-2020). Beberapa spesies endemik yang terdapat di Indonesia antara lain komodo (*Varanus komodoensis*), orangutan (*Pongo spp.*), burung cendrawasih (*Paradisaea ssp.*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), maleo (*Macrocephalon maleo*), dan anoa (*Bubalus spp.*)

Potensi keanekaragamanan hayati serta kelimpahan jumlah spesies, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian suatu ekosistem. Hal ini karena keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam merupakan bagian dari mata rantai ekosistem yang dapat menunjang dan menjadikan ekosistem mampu memenuhi kebutuhan setiap makhluk hidup.

Keanekaragaman spesies yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari adanya peran daya dukung lingkungan yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu spesies. Daya dukung lingkungan yang utama bagi tiap spesies adalah ketersediaan habitat sebagai tempat individu spesies untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak untuk melestarikan kelangsungan jenisnya.

Habitat merupakan suatu kawasan yang terdiri dari beberapa kawasan, baik fisik maupun biotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup dan berkembangbiaknya satwa liar (Alikodra, 2002). Habitat memiliki fungsi dalam penyediaan air dan pelindung yang terdapat pada komponen fisik dan biotik dalam suatu ekosistem.

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi perhatian utama dalam arah pembangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci ini merupakan jenis dari tumbuhan atau satwa yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati secara keseluruhan dalam sebuah ekosistem.

Spesies kunci memainkan peranan yang penting di dalam struktur, fungsi atau produktifitas dari habitat atau ekosistem. Jika jenis ini hilang akan mengakibatkan perubahan yang signifikan atau fungsi yang salah dapat berefek pada skala yang lebih besar.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi faktor pembatas di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babirusa, Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Orang Utan Kalimantan, Orang Utan Sumatera, Gajah Sumatera, dan Harimau Sumatera. Habitat spesies kunci yang terancam punah diproyeksikan akan berkurang secara signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan (**Gambar 1.15**).

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7% di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Habitat spesies kunci di Sumatera mengalami penurunan luasan habitat yang paling besar dibandingkan habitat spesies kunci di region lain. Habitat spesies gajah, harimau, dan orangutan akan terancam keberadaannya jika pembangunan di wilayah Sumatera tidak mempertimbangkan keberadaan

Gambar 1.15 Proyeksi Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci selama periode 2000-2045.

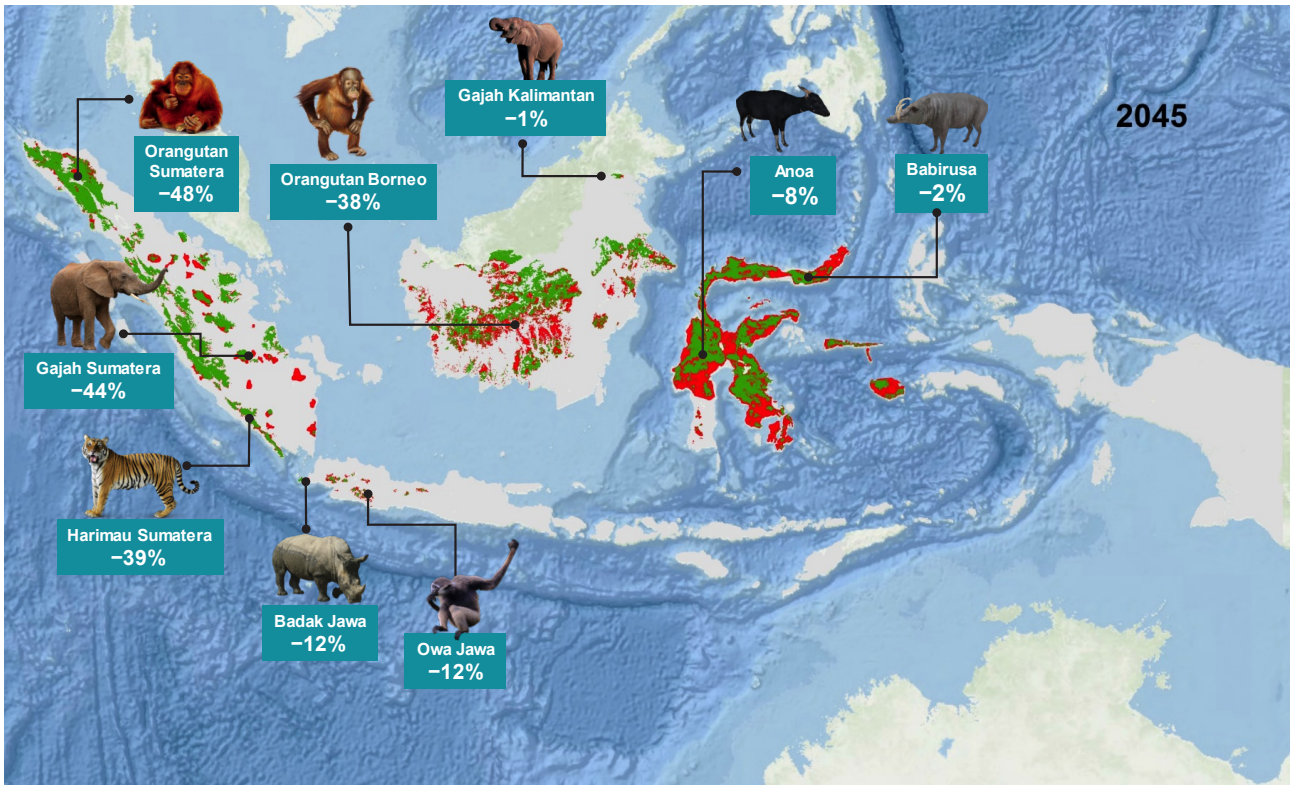

Sumber: Bappenas, 2019

habitat dari spesies tersebut. Di region Kalimantan, habitat spesies yang paling terancam adalah habitat spesies orangutan. Sedangkan luas *key biodiversity areas* di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat dari masifnya pembangunan.

Sesuai hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk luasan habitat spesies kunci, luas tutupan habitat spesies kunci secara nasional terutama di sebelah barat Garis Wallacea dan Pulau Sulawesi yang harus dipertahankan adalah minimal seluas 43,2 juta ha. Bila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan maka dikhawatirkan memicu ketidakstabilan ekosistem yang dapat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih berkelanjutan.

D. Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim

Kemiringan lereng pantai menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat kerentanan di daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan tinggi merupakan daerah yang rawan terjadi abrasi dengan tingkat kemiringan yang rendah (landai), sedangkan daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan yang rendah merupakan daerah yang aman dari bahaya abrasi dengan tingkat kemiringan yang tinggi (curam).

Kenaikan tinggi gelombang laut akibat perubahan iklim telah mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen. Tinggi muka air laut pada tahun 2040 diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan pada tahun 2000. Hal ini diperkirakan meningkatkan cakupan wilayah pesisir rentan abrasi/akresi akibat perubahan tinggi muka air laut hingga sepanjang lebih dari 18.480 km di tahun 2045.

Berdasarkan hasil analisis diketahui daerah pemukiman yang saat ini sudah terkena efek abrasi/akresi sepanjang 11 km. Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi/akresi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi/akresi sepanjang 155 km. Kondisi tersebut menjadi faktor pembatas bagi pembangunan karena area yang rentan abrasi/akresi tersebut tentunya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan, khususnya mengancam keberlangsungan pemukiman dan industri yang sudah terdapat di area tersebut.

E. Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana, baik bencana hidrometeorologis maupun geologis. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar. Sekitar 217 juta (77 persen) penduduk berpotensi terpapar gempa >0.1 g, dan 4 juta tinggal 1 km dari sesar aktif; Sekitar 3,7 juta penduduk berpotensi terpapar tsunami;Sekitar 5 juta penduduk bermukim dan beraktivitas di sekitar gunungapi aktif.

Kawasan rawan bencana tergolong berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, dibandingkan sebagai kawasan budidaya. Apabila hal tersebut tidak bisa dihindari, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

F. Ketersediaan Air

Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dari hasil proyeksi, kelangkaan air baku juga mulai merebak pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia.

Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen di tahun 2000 menjadi 9.6 persen di tahun 2045. Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali; sementara Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan akan langka/kritis air di tahun 2045.

Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia); sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m^3/kapita/tahun. Khusus untuk Pulau Jawa, mengingat ancaman krisis air sudah sangat mengkhawatirkan maka proporsi wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.

G. Ketersediaan Energi

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak dan gas bumi semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan

Suplai energi domestik pada tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75 persen dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi, berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi di tingkat nasional di masa yang akan datang. Bila kebutuhan energi jauh melampaui suplai dalam negeri, hal ini diprediksi akan mengganggu defisit transaksi berjalan (*Current Account Deficit*) pemerintah yang dapat berdampak pada kestabilan kurs Rupiah dan pertumbuhan ekonomi.

Guna mengurangi kelangkaan energi tersebut, maka porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga minimal 19,5 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2024. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru yang dapat dieksploitasi untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber daya energi fosil di masa mendatang.

H. Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi GRK

Emisi GRK semakin meningkat pada kondisi baseline, sedangkan intensitas emisi meskipun cenderung menurun namun belum mampu mendukung upaya penurunan emisi secara keseluruhan. Melalui Perpres 61/2011 tentang RAN GRK. Pemerintah Indonesia secara sukarela telah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi GRK 26 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen di bawah *baseline* dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan sehingga target penurunan emisi menjadi minimal 29 persen dibawah *baseline* pada tahun 2030.

Untuk menuju pencapaian target penurunan emisi 29 persen (skenario *fair*) maka emisi GRK harus dipertahankan di bawah 1,53 Gton CO_2e/tahun pada tahun 2024. Adapun intesitas emisi GRK harus dipertahankan di bawah 334,82 ton CO_2e/ milyarRp pada tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 1.16**.

Gambar 1.16 Batasan Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi yang diperbolehkan

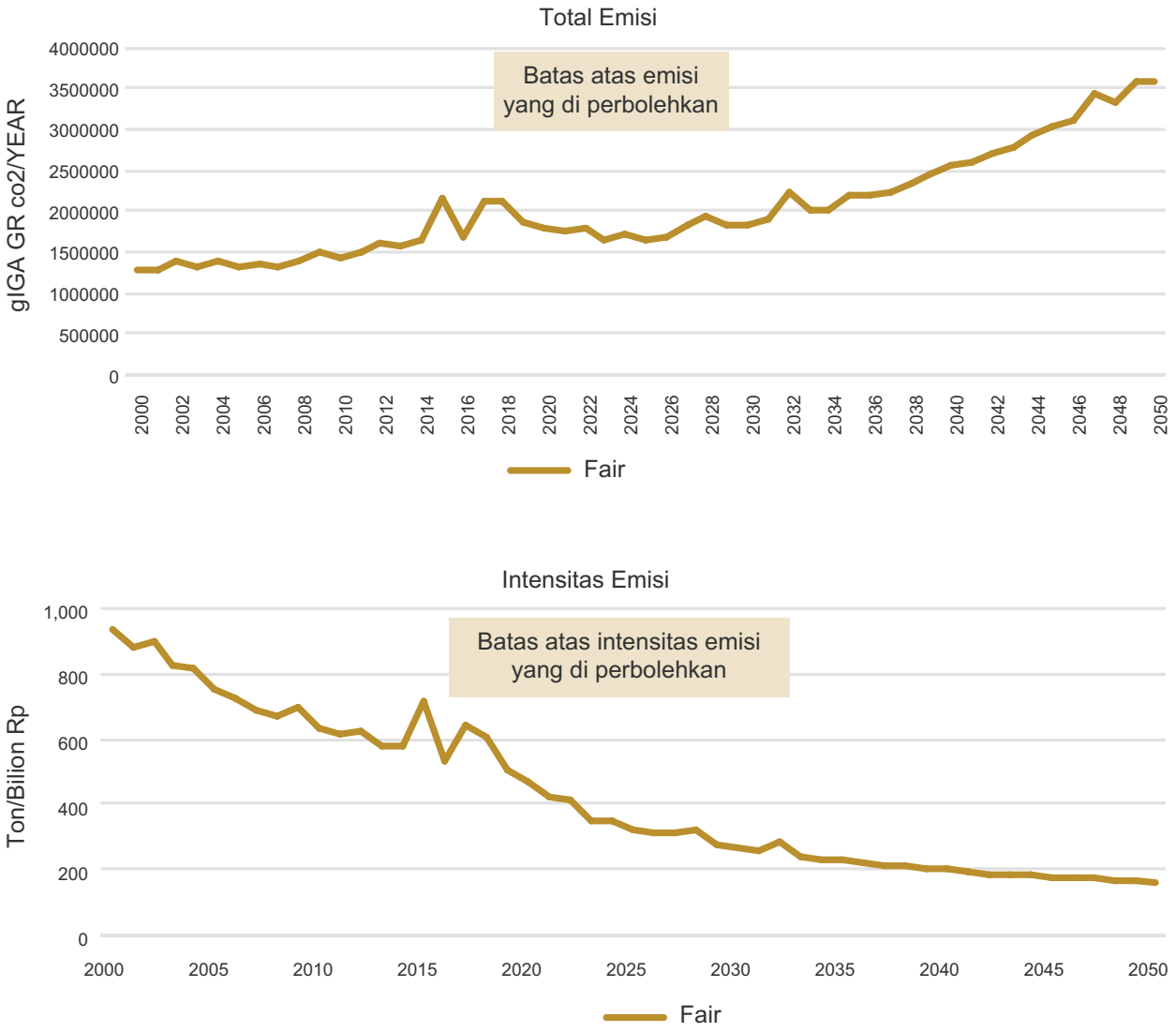

Sumber: Bappenas, 2019

Penutup

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan degradasi daya tampung lingkungan hidup merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk itu perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi ruang dalam pembangunan kewilayahan.

Kapasitas Fiskal dan Pendanaan Pembangunan

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui investasi publik yang berkualitas yaitu: 1) tepat sasaran dan waktu; 2) memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan; 3) konsisten dengan arah kebijakan, program, dan rencana pembangunan; serta 4) penggunaan sumber daya dan dana yang efisien.

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan tax ratio negara yang berpendapatan setara. Akar permasalahan utama dari rendahnya tax ratio tesebut adalah kebijakan perpajakan yang belum cukup memadai untuk mewujudkan sistem perpajakan yang mampu memobilisasi penerimaan perpajakan secara optimal. Selain itu, sistem administrasi perpajakan, kepatuhan individu dalam kewajiban perpajakan, serta peran kelembagaan perpajakan turut mempengaruhi terhadap belum optimalnya kinerja perpajakan. Berbagai permasalahan perpajakan tersebut menyebabkan terbatasnya ruang fiskal untuk mendanai kebutuhan pembangunan.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang besar dan semakin beragam, diperlukan sebuah strategi pendanaan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan seluruh kapasitas pendanaan yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pemanfaatan pendanaan pembangunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (*leverage*) yang tinggi bagi pembangunan nasional. Untuk itu, perlu mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. Untuk pemerintah pusat dan daerah diarahkan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan untuk badan usaha (BUMN dan Swasta) difokuskan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan perlu dilakukan integrasi pendanaan pembangunan pada sumber pemerintah (K/L, Non K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) serta pembiayaan yang berasal dari BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, maupun masyarakat yang selaras dengan implementasi prinsip Money Follow Program. Selain itu, pemerintah perlu lebih mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema - skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya.

KAIDAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024

MEMBANGUN KEMANDIRIAN

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa indonesia.

Memiliki Kemampuan Ilmu Pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusan.

Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan

Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa.

Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri.

Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia

MENJAMIN KEADILAN

keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara

Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan

Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab.

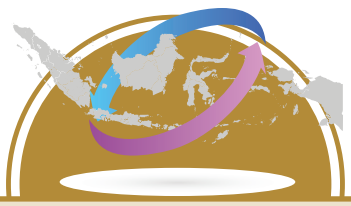

Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan

Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas

Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehinga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan

MENJAGA KEBERLANJUTAN

keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti

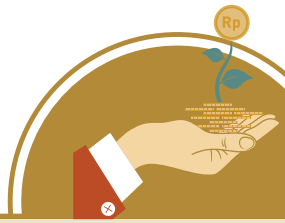

Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi

Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara *input*, proses dan *output* pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi

Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan

Terpatrinya orientasi sikap (*attitude*) yang bertanggung jawab sebaai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju

Penguatan komitment dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan

Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara *integrative*

Pengarusutamaan dalam RPJMN IV 2020-2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarustamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan disampaikan dalam lampiran 1.

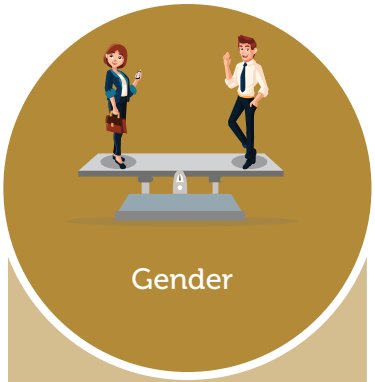

Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Indikator:
1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Indikator, antara lain:
1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, rencana pengembangan kompetensi ASN, dan pola karir instansi
2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional
3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
4) Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
5) Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
6) Jumlah instansi pemerintah yang menyusun dan penegakan kode etik dan kode prilaku
7) Jumlah instansi pemerintah yang telah menerapkan standar pelayanan publik
8) Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Inovasi pelayanan

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

Indikator:
1) Pertumbuhan PDB
2) Indeks Pembangunan Manusia
3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
4) Indeks Anti Korupsi
5) Indeks Pelayanan Publik (K/L)
6) Indeks Akuntabilitas
7) Indeks Resiko Bencana Indonesia

Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon

Indikator:
1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah
2) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim
3) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
4) Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca

Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan sebagai strategi internalisasikan nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan

Indikator:
Meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan yang di tandai dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan meliputi antara lain:
1) Dimensi ekonomi budaya
2) Dimensi ketahanan sosial budaya
3) Dimensi kebebasan berekspresi

Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

Indikator:
1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara.
2) Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project)* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) menjadi fokus penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM dan RKP tahunannya. Proyek ini dapat dikelompokkan menjadi proyek untuk mendorong pertumbuhan, pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat stabilitas dan mitigasi bencana.

Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pendanaan (*creative financing*) antara lain seperti KPBU, *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Rencana pelaksanaan dan pendanaan proyek-proyek ini akan terus diperkuat di dalam proses perencanaan penganggaran tahunan. Hal ini untuk memastikan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dkendalikan.

Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
MENDORONG PERTUMBUHAN				
1	**8 Destinasi Pariwisata Unggulan:** Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali	• Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 28 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 26 juta kedatangan (2024)	**Rp 138,9** • APBN: Rp 37 • Swasta: Rp 94,3 • PHLN: Rp 7,2 • KPBU Rp 0,4	a.l Kemenpar, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	**9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter**	• Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa sebesar: Sumatera 5,6%; Nusa Tenggara 7,9%; Kalimantan 8,9%; Sulawesi 8,8%; Maluku 7,0%; Papua 8,1% (Tahun 2024)	**Rp 149,4** • APBN: Rp 7,6 • Swasta: Rp 141 • KPBU: Rp 0,8	a.l KemenESDM, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	**Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**	• Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5,8% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs).	**Rp 295,7** • APBN: Rp 281,7 (belanja K/L dan Non K/L) • Swasta: Rp 14	a.l Kementan, KKP, KemenBUMN, KemenKopUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	**Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas:** Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	• Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 19,9%-21,1%	**Rp 103,2** • APBN: Rp 19,7 • Swasta: Rp 82,6 • KPBU Rp 0,9	a.l Kemenperin, Kemendag, KPPU, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	**Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital**	• Mengurangi kesenjangan digital • Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	**Rp 478** • KPBU: Rp 3 • APBN: Rp 37 • Swasta: Rp 447	a.l Kominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait
6	**Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**	• Meningkatnya pekerja berkeahlian menengah dan tinggi menjadi 50% (2024) • Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi menjadi 2 juta orang (2024)	**Rp 332,5** (APBN dan Swasta)	a.l Kemenaker, Kemdikbud, Kemristekdikti

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
7	**Pembangunan *Science Techno Park*** (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)	• Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	**Rp 2,3** (APBN)	a.l Kemristekdikti & Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI)
8	**Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung**	• Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam	**Rp 309** • APBN: Rp 140,9 • Badan Usaha: Rp 168	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
9	**KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)**	Berkurangnya waktu tempuh: • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam • Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit	**Rp 100** • APBN: Rp 58 • Badan Usaha: Rp 42	a.l Kemenhub, PUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	**Kereta Api Angkutan Barang Makassar-Pare Pare**	• Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan *Makassar New Port* • Mengurangi beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun)	**Rp 13,1** • APBN: Rp.10,8 • Badan Usaha: Rp.2,3	a.l Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
11	**Jaringan 7 Pelabuhan Utama Terpadu**	• Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama (nilai *turn round time* maksimum 24 jam) • Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27% • Menurunkan biaya operasional pelabuhan sebesar 15%, menurunkan defisit neraca jasa sebesar 10% & biaya logistik sebesar 1,6% terhadap PDB (Rp 765 T selama 5 tahun)	**Rp 113** • APBN: Rp 2 • BUMN: Rp 34 • KPBU dan Swasta : Rp 77	a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
12	**18 Waduk Multiguna**	• Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m^3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW • Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium	**Rp 201,5** • APBN: Rp 47,5 • KPBU: Rp 90 • Swasta : Rp 64	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
13	**Pembangkit Listrik 21.000 MW dan Transmisi 37.000 kms**	• Tersedianya pasokan untuk penggunaan listrik 1300 kWh per kapita • Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) di sistem utama maksimal menjadi 36 jam di 2024	**Rp 1.081,0** (Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	**Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit**	• Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 19,5%	**Rp 101,1** • APBN: Rp 16,1 • BPDPKS: Rp 60 • Swasta : Rp 25	a.l Kementan KemenESDM, BPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
15	**Pembangunan Dua Kilang Baru**	• Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1.269 MBCD di tahun 2027; • Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas.	**Rp 441,7** (Badan Usaha)	a.l KemenESDM & Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	**Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (1.700 KM)**	• Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; • Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara;	**Rp 30** (Badan Usaha)	a.l. Kementerian ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17	**Integrasi Pembangunan Wilayah Batam – Bintan**	• Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan	**Rp 28,04** • APBN: Rp 0,04 • KPBU: Rp 18,5 • Swasta: Rp 5,4 • BUMN: Rp 4,1	a.l BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
18	**Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan:** Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	• Meningkatkan pangsa pasar pengguna angkutan umum setiap kota 30%	**Rp 156,1** • APBN: Rp 71,9 • Badan Usaha: Rp 31,2 • APBD: Rp 53	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
19	**Pengembangan Wilayah Metropolitan:** Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	• Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional • Menigkatkan indeks kota berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan	**Rp 274,5** (APBN, KPBU & Swasta)	KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
20	**Pengembangan Kota Baru:** Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	• Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong)	**Rp 3,6** (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
21	**Ibu Kota Negara (IKN)**	• Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah	**Rp 466** (APBN, KPBU & Swasta)	a.l Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
22	**Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa**	• Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon • Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)	**Rp 50,9** • APBN: Rp 40,5 • KPBU: Rp 10,4	a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
23	**Pembentukan *National Cybersecurity Operation Center* (NSOC) dan 121 *Security Operation Center* (SOC) dan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT)**	• Menurunnya angka serangan siber	**Rp 4,2**	a.l BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN
24	**Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah**	• Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun • Mengurangi import LPG sebesar 603,720 Ribu ton per tahun	**Rp 64** • Badan Usaha: Rp 10 • APBN: Rp 8 • KPBU: Rp 46	a.l KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
25	**Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis**	• Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha • Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara	**Rp 30,4** • APBN: Rp 27,2 » DAK: Rp 3,2	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,
26	**Pemulihan Pasca Bencana:** (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	• Meningkatnya infrastruktur berketahanan bencana dan pelayanan dasar di Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	**Rp 50,7** • APBN: Rp 40,4 • APBD: Rp 1,9 • Hibah: Rp 3,2 • Masyarakat dan Badan Usaha: Rp 5,2	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
27	**Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3**	• Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/tahun • Mengurangi 30% biaya transportasi pengelolahan limbah B3	**Rp 6,1** • APBN: Rp 2,1 • KPBU: Rp 3 • Swasta Murni: Rp 1	a.l KLHK, Kemenkes,Kemen PUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
28	**Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana**	• Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit	**Rp 16,9** (APBN)	a.l BMKG, BNPB, KLHK, BPPT
29	***Bekraf Creative District* di Maja, Rangkasbitung, dan Karawang**	• Mendukung peningkatan investasi sebesar Rp 90 Triliun • Penciptaan 2 Juta lapangan kerja baru dibidang ekonomi kreatif	**Rp 100,2** • APBN: Rp 0,2 • K/L, KPBU: Rp 10 • Swasta dan BUMN Rp 90	a.l BEKRAF, KemenPUPR, BUMN/Swasta, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
30	**Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa dan Lampung**	• Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	**Rp 12**	a.l KKP, KemenPUPR, Kemendag, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
31	**Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional**	• Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024	**Rp 66**	a.l KKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
MENDORONG PEMERATAAN				
32	**Jembatan Udara 115 Rute di Papua**	• Menurunkan disparitas harga bahan pokok di Wilayah Papua mencapai rata-rata sebesar 57,21%	**Rp 10,2** (APBN)	a.l Kemenhub,
33	**Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan**	• Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas	**Rp 12** • APBN: Rp 12 » DAK: Rp 3,8	a.L KemenPUPR, Pemda
34	**Jalan Trans Papua Merauke - Sorong**	• Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua • Mengurangi biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%.	**Rp 15,3** (APBN)	a.L KemenPUPR, Pemda,

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
35	**Pusat Kegiatan Strategis Nasional:** PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	• Pusat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya	**Rp 7,8** • APBN: Rp 7,4 • KPBU: Rp 0,4	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
36	**Wilayah Adat Papua:** Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay	**Rp 27,5** (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
37	**Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***	• Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup • Menurunnya prevalensi *stunting* hingga 19%	**Rp 229,5** • APBN: Rp 229,5 » DAK: Rp 21	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemensos, Pemda
38	**Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)**	• Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	**Rp 157** • APBN: Rp 118,8 » DAK: Rp 71,8 » Hibah: Rp 14,4 • APBD: Rp 22,93 • KPBU: Rp 15,3	a.l KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ BUMD/Swasta)
39	**Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)**	• Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	**Rp 177,5** • APBN: Rp 94,8 » DAK: Rp 12 • APBD: Rp 14,7 • Masyarakat: Rp 64,3 • Swasta: Rp 3,6	a.l KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
40	**Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)**	• Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh	**Rp 350,0** • APBN, APBD & KPBU: Rp 100 • BUMN/Swasta: Rp 250	a.l Kemen PUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
41	**Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T)**	• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial non tunai • Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan	**Rp 1.210** (APBN)	a.l Kemensos, Kemen Kominfo, BPS

* **Keterangan:** Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project)* dan indikasi pendanaannya akan dimutahirkan hingga penetapan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

2

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Capaian Pembangunan 2015-2019

Capaian produksi pengelolaan pangan meningkat sebesar 4,7 % untuk padi, 15,2 % untuk jagung, dan 15,0 % untuk daging.

Angka kerawanan pangan menurun menjadi 7,9 %.

Konsumsi ikan masyarakat terus meningkat dari 41,11 kg/kapita/tahun 2015 menjadi 50,69 kg/kapita/tahun pada tahun 2018.

Rasio elektrifikasi mencapai 98,3%

8 Kawasan Industri / Kawasan Ekonomi Khusus sudah beroperasi dengan nilai investasi sebesar Rp179,9 triliun dari PMA dan PMDN

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dari 9,4 juta orang di tahun 2014 menjad 15,8 juta orang di tahun 2018

Kontribusi ekspor ekonomi kreatif mencapai USD 19,9 miliar atau 13,8% dari total ekspor Indonesia.

Penciptaan lapangan kerja baru sekitar 9,4 juta (kumulatif 2015-2018) dan pengangguran terbuka menurun menjadi 5,3% di tahun 2018

Peningkatn realisasi nilai investasi dari Rp545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp721,3 triliun pada tahun 2018

Pada periode 2015-2019, pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat diantaranya surplus beras sekitar 2,8 juta ton pada tahun 2018 dan rata-rata pertumbuhan daging sebesar 5,5% per tahun. Produksi perikanan tangkap, termasuk di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga meningkat, mencapai 7,25 juta ton pada tahun 2018. Produksi perikanan budidaya juga meningkat menjadi 17,25 juta ton, yang mencakup 6,88 juta ton ikan budidaya (termasuk udang) dan 10,37 juta ton rumput laut. Selanjutnya produksi garam pada tahun 2018 adalah sebesar 2,72 juta ton.

Perbaikan produksi pangan juga didukung pembangunan infrastruktur tampungan air sebanyak 16 bendungan, serta rehabilitasi 788,6 ribu hektar lahan kritis. Konservasi kawasan perairan sebagai salah satu alat pengelolaan perikanan juga ditingkatkan luasannya menjadi 20,8 juta hektar atau sekitar 6,4 persen dari total luas wilayah perairan yang meliputi 172 kawasan pada tahun 2018.

Peningkatan pengelolaan dan produksi sumber pangan ini memungkinkan perbaikan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat seperti ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,3/100, dan angka kerawanan pangan yang menurun menjadi 7,9 persen. Konsumsi ikan masyarakat juga terus meningkat dari 41,11 kg/ kapital/tahun pada tahun 2015 menjadi 50,69 kg/ kapita/ tahun. Akses mayarakat ke sumber air minum yang layak juga meningkat menjadi 87,75 persen pada tahun 2018.

Kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat dengan akses ke sumber energi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari rasio elektrifikasi (RE) yang telah mencapai 98,3 persen pada tahun 2018. Capaian ini didukung perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil, penerapan *smartgrid*, dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Akses ke sumber energi lainnya, seperti gas, juga semakin diperluas. Sampai dengan tahun 2018, jaringan gas telah dibangun sebanyak 463.643 sambungan (kumulatif) untuk rumah tangga dan sepanjang 10.942,48 km (kumulatif) untuk pipa transmisi dan distribusi. Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri juga cukup baik dengan realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO) mencapai 60 persen dari produksi gas bumi tahun 2018.

Meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian positif, namun pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi ke depan masih perlu ditingkatkan. Di dalam pengelolaan sumber daya pangan, misalnya, (1) keterhubungan antara sentra produksi pangan dan wilayah dengan permintaan pangan tinggi masih perlu diperkuat, serta (2) kecukupan pasokan dan kualitas pangan di wilayah rentan kelaparan, *stunting*, kemiskinan dan perbatasan perlu lebih difokuskan dalam pengelolaan pangan dan (3) integrasi data produksi pangan strategis dengan realisasi impor.

Pengelolan cadangan air juga masih perlu ditingkatkan. Cadangan air secara nasional sebenarnya masih dalam kategori aman. Namun, perhatian khusus perlu diberikan untuk cadangan air di Pulau Jawa yang sudah memasuki status langka, dan di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang sudah berstatus stres. Perbaikan juga perlu dilakukan untuk kualitas air yang cenderung menurun sejak tahun 2015.

Di sisi sumber daya energi, pemenuhan kebutuhan energi nasional masih perlu ditingkatkan. Konsumsi listrik nasional baru mencapai 1.064 kWh per kapita pada tahun 2018, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik negara maju yang mencapai 4.000 kWh per kapita. Pemanfaatan EBT juga perlu ditingkatkan untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Sampai dengan tahun 2018, porsi bauran EBT baru mencapai 7,68 persen, atau sekitar 2,5 persen (9,8 GW) dari potensi yang ada (441,7 GW).

Pengelolaan sumber daya ekonomi, baik pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, air maupun energi, diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Namun pemanfaatannya sampai saat ini belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya keterkaitan hulu hilir pertanian dan defisit perdagangan komoditas pertanian yang disebabkan ekspor pertanian yang masih bertumpu pada kelapa sawit, serta adanya permasalahan terkait keterbatasan kesempatan kerja di perdesaan, menurunnya minat petani muda, dan masih tingginya tingkat kemiskinan di sektor pertanian.

Industri nasional juga belum dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga masih bergantung pada impor. Sekitar 71,0 persen dari total impor merupakan impor bahan baku dan bahan antara/pendukung industri pengolahan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor, tetapi hasilnya belum signifikan.

Salah satu upaya yaitu dengan menarik investasi untuk hilirasi sumber daya alam di kawasan industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri terutama yang dibangun di luar Jawa.

Dari 21 KI/KEK prioritas di luar Jawa, sampai dengan tahun 2018 baru 8 KI/KEK yang sudah beroperasi, yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Dumai, KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Bantaeng, KI Konawe, KI/ KEK Palu, dan KI Morowali. Nilai investasi yang telah direalisasikan sebesar Rp.179,9 triliun dari 58 perusahaan PMA dan PMDN. Pengembangan KI dan KEK lainnya masih menghadapi tantangan dalam pengadaan lahan, pengelolaan, konektivitas, akses energi yang kompetitif, dan rendahnya investasi.

Kapasitas industri nasional untuk mengolah dan mengekspor produk bernilai tambah tinggi juga masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan nilai tambah industri nasional pada periode 2015-2018 masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nasional. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan juga cenderung stagnan pada kisaran 20,0 persen dalam empat tahun terakhir.

Gambar 2.1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan dan Nasional

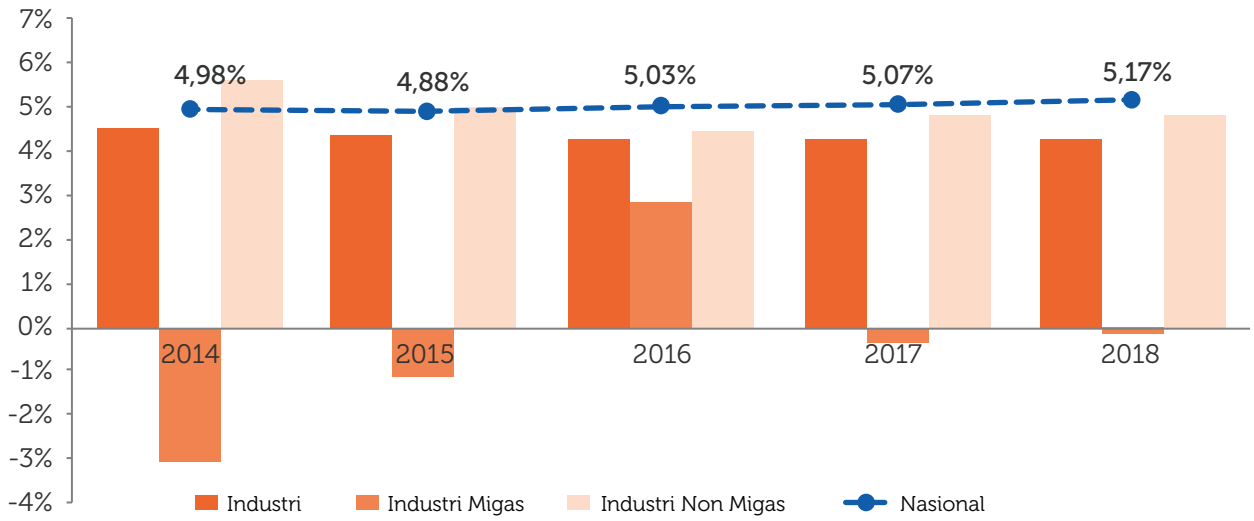

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Terlepas dari kinerja industri pengolahan yang stagnan, peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan tetap besar. Peluang tersebut dikontribusikan perkembangan pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar di tahun 2014 menjadi USD 15,2 miliar di tahun 2017. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam dan budaya di Indonesia dari 9,4 juta orang di tahun 2014 menjadi 15,8 juta orang pada tahun 2018. Aktivitas wisatawan nusantara juga meningkat dari 252 juta orang di tahun 2014 menjadi 277 juta orang di tahun 2017. Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2 persen di tahun 2015 menjadi 4,8 persen di tahun 2018.

Kreativitas dalam pemanfaatan dan pemaduan sumber daya ekonomi dan budaya juga mendorong perkembangan aktivitas ekonomi kreatif. Beberapa indikatornya diantaranya pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang mencapai 4,9 persen di tahun 2016, dengan kontribusi ekspor mencapai USD 19,9 miliar atau 13,8 persen dari total ekspor. Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ekonomi kreatif juga meningkat dari 15,5 juta orang di tahun 2014 menjadi 17,4 juta orang di tahun 2017. Capaian ekspor dan tenaga kerja ekonomi kreatif tersebut telah melampaui target-target dalam RPJMN 2015-2019.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dapat dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce* dan *financial technology* (Fintech), namun juga penyedia layanan *internet of things* (IoT). Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia di antaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1.625 persen menjadi USD 130 miliar dalam periode 2013-2020. Layanan Fintech berbasis *peer-to-peer lending* (P2P) sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 juta pengguna telepon pintar (53,0 persen penduduk). Pemanfaatan IoT juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G.

Pertumbuhan ekonomi telah berhasil menciptakan lapangan kerja yang cukup tinggi. Selama 2015-2018, rata-rata setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan 460.000 lapangan kerja, sehingga tercipta lapangan kerja baru sekitar 9,4 juta dan pengangguran terbuka menurun dari 6,2 persen (2015) menjadi 5,3 persen (2018). Sektor jasa mampu menciptakan lapangan kerja tertinggi yaitu sekitar 9,8 juta orang tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap sekitar 3,0 juta orang, dan tenaga kerja di sektor pertanian menurun sekitar 3,3 juta orang. Proporsi pekerja formal juga meningkat dari 42,3 persen pada 2015 menjadi 43,2 persen pada 2018.

Selain penciptaan kesempatan kerja di dalam negeri, tenaga kerja Indonesia juga ikut mengisi pangsa pasar kerja luar negeri. Selama periode 2015-2018, penempatan pekerja migran Indonesia mencapai 1,2 juta orang. Jumlah penempatan pekerja migran di sektor formal mencapai 550 ribu orang atau 47,0 persen, sedangkan informal sebanyak 625 ribu orang atau 53,0 persen. Nilai remitansi pekerja migran Indonesia pun mencapai USD 10,971 miliar pada 2018.

Aktivitas peningkatan nilai tambah di berbagai sektor belum sepenuhnya dapat mendorong perbaikan perekonomian secara struktural. Upaya-upaya afirmasi masih diperlukan khususnya untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah usaha

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini penting mengingat UMKM mempekerjakan sekitar 97,0 persen tenaga kerja di Indonesia.

Berbagai capaian pembangunan tersebut juga didukung dengan perbaikan tata kelola pembangunan. Salah satu capaian ditunjukkan dari perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) dari 106 pada tahun 2015 menjadi 72 pada tahun 2017. Peringkat EoDB turun menjadi 73 pada tahun 2018, meskipun skor *distance to frontier* (DTF) EoDB menunjukkan peningkatan dari 61,2 pada tahun 2015 menjadi 67,9 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan tantangan bahwa meskipun Indonesia terus memperbaiki EoDB, negara-negara lain ternyata dapat memperbaiki lebih cepat. Percepatan dalam perbaikan EoDB diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang semakin kondusif.

Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2018 ditunjukkan dari peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp.545,4 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp.721,3 triliun pada tahun 2018. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus meningkat, meskipun proporsinya baru sebesar 45,6 persen. Kondisi ini menunjukkan tantangan bagi perbaikan kualitas investasi dengan meningkatkan proporsi PMDN. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Jawa (56,2 persen). Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi investasi. Sejak tahun 2014 hingga Maret 2019, 34 proyek di KEK senilai Rp.10,8 triliun telah menerima izin. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) kepada 318 proyek di KI senilai Rp 334,4 triliun.

Perbaikan dari sisi tata kelola juga ditunjukkan dari peningkatan kualitas data dan informasi. Sensus Ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi pondasi bagi analisis ekonomi dan dunia usaha untuk pembangunan ke depan. Perbaikan kualitas data produksi beras pada tahun 2018 menjadi basis bagi perbaikan kebijakan pangan. Perbaikan dan penyediaan data-data pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi juga dilaksanakan untuk meningkatkan keakurasian dari pencapaian target-target pembangunan dan basis pengambilan kebijakan.

Seiring dengan proyeksi naiknya status menjadi *upper-middle income country*, Indonesia diharapkan dapat menjadi negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjadi *key partners* dari negara berkembang selain Tiongkok, Brazil, India, dan Afrika Selatan. Hal ini mencerminkan posisi Indonesia yang dipandang sangat penting dan strategis, baik secara regional maupun global.

Lingkungan dan Isu Strategis

Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

Dari sumber daya energi, salah satu tantangan adalah menipisnya cadangan energi fosil, baik minyak, gas dan juga batubara. Penemuan cadangan minyak dan gas bumi baru belum signifikan. Pada lima tahun terakhir, *Reverse Replacement Ratio* (RRR) minyak dan gas bumi rata-rata hanya sebesar 70,4 persen. Di sisi lain, pemanfaatan sumber energi alternatif dan efisiensi dalam penggunaan energi perlu ditingkatkan.

Keberlanjutan sumber daya kemaritiman dan kelautan, termasuk di dalamnya perikanan, juga mengalami beberapa tantangan antara lain pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dengan memperhatikan *maximum sustainable yield* (MSY) dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan

Keberlanjutan pembangunan juga menghadapi tantangan degradasi dan deplesi SDA terbarukan seperti hutan, air dan keanekaragaman hayati. Walaupun laju deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan diperkirakan tetap menurun dari 50,0 persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) di tahun 2017 menjadi sekitar 38,0 persen di tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Resiko kelangkaan air baku juga meningkat di wilayah lainnya sebagai dampak perubahan iklim. Luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045.

Gambar 2.2. Proyeksi Keberlanjutan Hutan dan Air hingga 2045

Tutupan Hutan
berkurang dari 50% (93,4 Juta ha) Tahun 2017 hingga tinggal 38% (71,4 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) di tahun 2045

Kelangkaan air
di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan

Sumber: Perhitungan Bappenas

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi.

Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian. Kondisi ini menyebabkan peningkatan persaingan dalam pemanfaatan lahan dan air, khususnya di antara sektor pertanian, industri pengolahan, dan perumahan.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Di sisi lain, produksi pangan sangat juga dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan, misalnya beras rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (nilai tukar petani) masih rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017.

Produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan juga belum optimal karena masih didominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi tradisional. Tantangan lainnya berkaitan dengan belum optimalnya kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta belum terintegrasinya tata ruang laut dan darat. Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan peraturan daerah yang terpisah. Untuk itu, diperlukan penguatan penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT).

Di sisi pengelolaan dan pemanfaatan energi, kondisinya saat ini dirasakan masih kurang efisien. Pada tahun 2017, terdapat *gap* yang besar antara intensitas energi primer (434 setara barel minyak (SBM) per miliar Rupiah) dan energi final (231 SBM per miliar Rupiah). Selain itu, pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri belum optimal. Pemberlakuan DMO batubara dengan harga berbasis pasar dapat menjadi peluang untuk meningkatkan rasio cadangan produksi batubara dan pengembangan pembangkit EBT. DMO batubara saat ini baru mencapai 23,5 persen dari produksi batubara sebesar 548 juta ton pada tahun 2018.

Isu-isu pengelolaan dan pemanfaatan energi lainnya yang perlu ditangani yaitu (1) kecukupan pasokan energi terutama gas; dan listrik untuk memenuhi kebutuhan sektor riil; (2) inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur energi karena perbedaan antara lokasi produksi dan pemanfaatan energi; (3) kualitas dan kehandalan penyaluran energi terutama di luar Jawa; (4) pemanfaatan energi belum memberi dampak pengembangan ekonomi secara luas; (5) konsumsi energi yang belum efisien; dan (6) belum adanya fasilitas cadangan penyangga energi nasional untuk mengantisipasi kondisi krisis dan darurat energi. Penghematan energi di sektor industri, transportasi, bangunan dan sarana komersial perlu terus ditingkatkan dengan potensi penghematan sekitar 30,0 persen dari penggunaan energi saat ini.

Transformasi Struktural Berjalan Lambat

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015.

Kondisi tranformasi struktural yang berjalan lambat ini juga ditandai dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang menurun menjadi 19,9 persen. Di sisi lain, kontribusi PDB sektor primer sebesar 20,9 persen dan kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 59,2 persen pada tahun 2018.

Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer didominasi oleh sektor jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang rendah. Sektor industri pengolahan, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja formal, masih menghadapi tantangan kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara. Terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri menjadikan pangsa pasar kerja luar negeri sebagai alternatif bagi calon pekerja migran Indonesia. Namun, sebagian besar lapangan kerja yang dapat diisi adalah pekerjaan dengan kualifikasi atau keahlian rendah.

Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan Pekerja di Indonesia

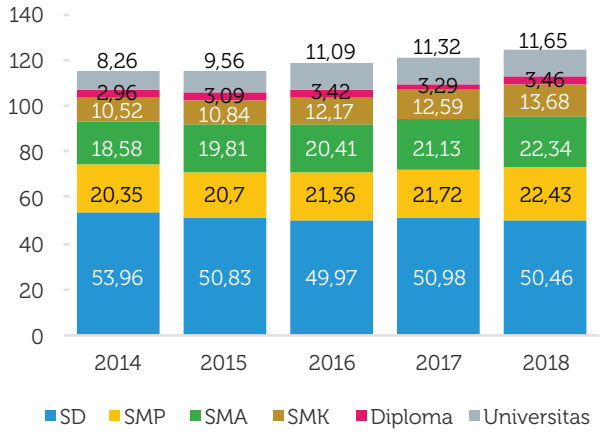

Sumber: BPS

Gambar 2.3. Perbandingan Produktivitas di Berbagai Sektor

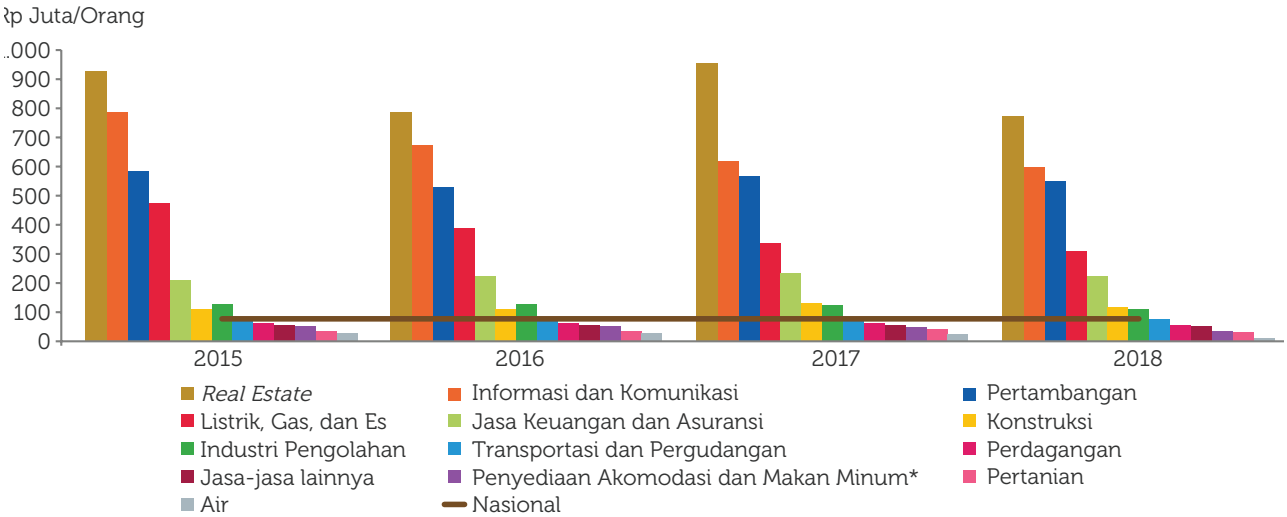

Sumber: BPS, 2018 (diolah)

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementera tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Lambatnya transformasi struktural di Indonesia juga berkaitan dengan rendahnya ekspor. Rasio nilai ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19,0 persen, atau jauh di bawah Thailand (69,0 persen), Vietnam (93,0 persen) dan Singapura (172,0 persen). Keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia juga belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan dengan ekpor produk Indonesia yang didominasi oleh komoditas (lebih dari 50 persen), terutama olahan CPO, logam dasar, karet dan makanan.

Gambar 2.5 Kondisi Ekspor Indonesia Dibandingkan Negara-Negara Lain

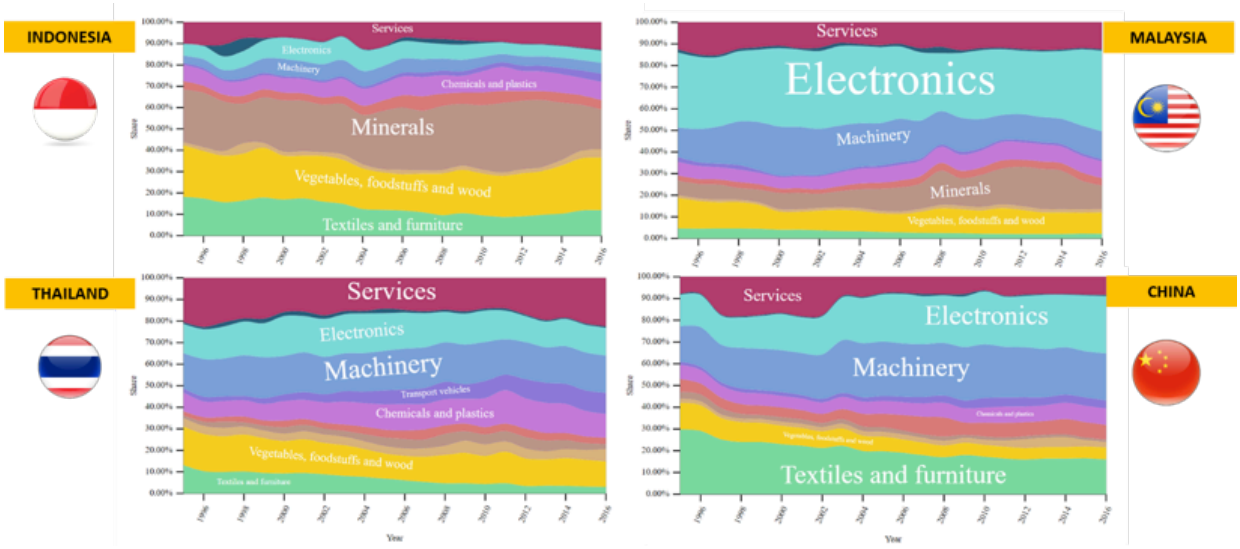

Sumber: Atlas of Economic Complexity, World Development Indicators (2016), dan Bank Dunia (2018)

Gambar 2.6 Persentase Ekspor Industri Berteknologi Tinggi

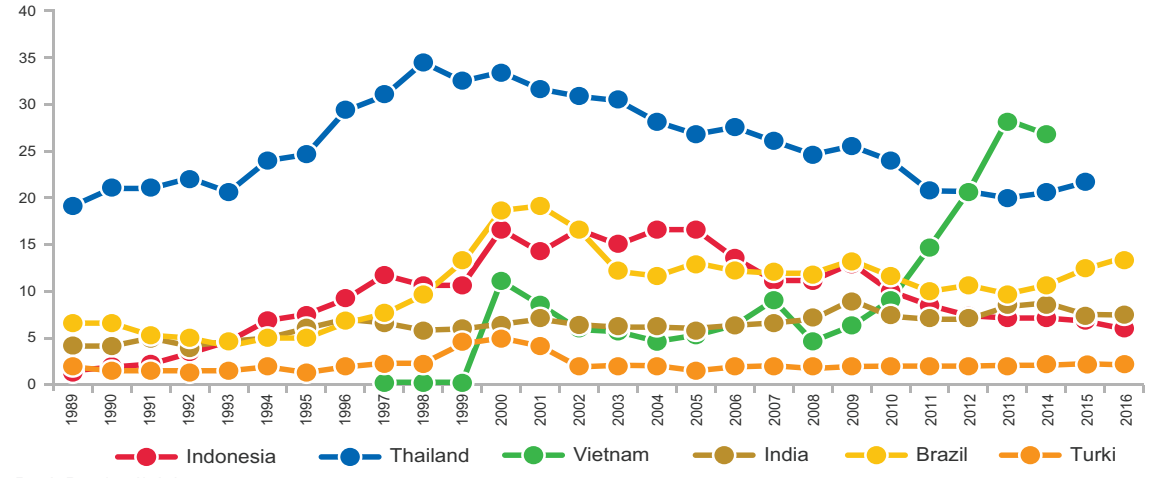

Sumber: Bank Dunia, diolah

Gambar 2.7. Keterkaitan Hulu-Hilir yang Menurun dalam 15 Tahun Terakhir

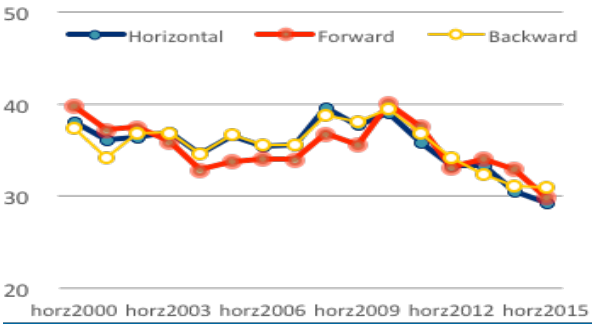

Sumber: Analisis Bappenas

Rasio ekspor yang rendah dan dominasi ekspor komoditas menggambarkan tiga isu dalam struktur industri nasional yang perlu ditangani ke depan. Pertama, adanya disharmoni antara sektor hulu dan hilir menyebabkan kerentanan dalam rantai pasok/ nilai industri nasional sehingga daya saing industri nasional rendah. Kedua, kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor produk industri berkandungan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara.

Ketiga, kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor dan menjalankan transfer teknologi dan pengetahuan, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Harapan adanya transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menyasar pasar dalam negeri yang besar, dan belum banyak

Gambar 2.8. Pergeseran Investasi ke Sektor Tersier

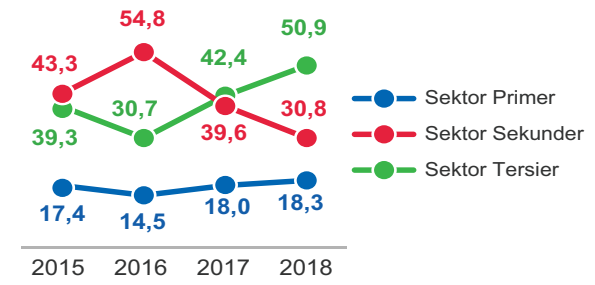

Sumber: BKPM, diolah

yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier dalam dua tahun terakhir.

Peningkatan kualitas investasi juga dihadapkan pada tantangan pengelolaan persaingan usaha. Data Global Competitiveness Index (2019) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi industri di Indonesia—yang diukur melalui nilai dominasi pasar—masih cukup tinggi, yaitu 4,0. Angka ini menunjukkan bahwa industri hanya didominasi oleh beberapa pelaku usaha. Penumbuhan industri baru melalui investasi, dan kemudahan pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat, efisiensi, serta pertumbuhan yang inklusif.

Upaya peningkatan investasi dan ekspor, termasuk pariwisata, juga dilakukan melalui diplomasi ekonomi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa kendala: (1) belum terpadunya kebijakan dan koordinasi diplomasi ekonomi, (2) belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi ke luar negeri, (3) belum harmonisnya regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian dagang, (4) belum optimalnya koordinasi untuk mendukung investor dalam negeri yang berinvestasi ke luar negeri, (5) Belum optimalnya sinergi antara Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat dalam mendorong diplomasi ekonomi, (6) belum optimalnya penetrasi Indonesia ke pasar non tradisional.

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional (99,0 persen). Kondisi ini menunjukkan adanya hollow middle yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas. Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Di sisi lain, percepatan transformasi struktural masih dapat dilaksanakan dengan meningkatkan

keterkaitan usaha antarUMKM, kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar, serta kewirausahan.

Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Namun upaya ini masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional. Kemitraan juga terus didorong, namun baru sekitar 7,0 persen usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Sementara tren perbaikan terdapat dari sisi kewirausahaan seperti ditunjukkan rasio kewirausahaan di Indonesia yang sudah mencapai 3,2 persen pada tahun 2017. Kondisi ini ditunjang oleh tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Data *Global Entrepreneurship Monitor* (2017) juga menunjukkan bahwa minat dan motivasi masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi yaitu 47,7 persen atau lebih besar dari rata-rata global sebesar 43,4 persen. Tren ini sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang membuka banyak kesempatan berusaha .

Tantangannya adalah minat berwirausaha tersebut belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha. Sebagian besar wirausaha merupakan usaha mencontoh dan tidak didasarkan pada pemahaman tentang model bisnis, pasar dan inovasi.

Gambar 2.9. *Network Readiness Index* Negara-negara di Asia

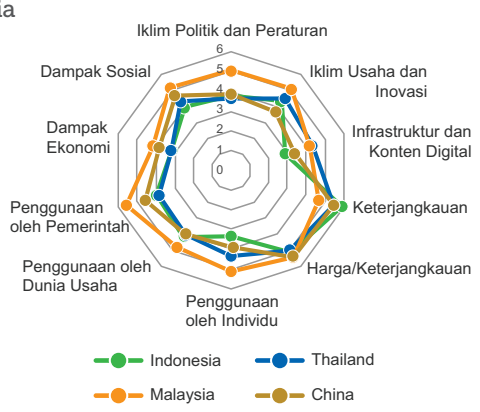

Sumber: Global Information Technology Report, World Economic Forum (2016)

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan *Industry 4.0* sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2019 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 56 dari 63 negara. Cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

Sasaran, Target dan Indikator

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Target-target yang akan diwujudkan secara terinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
A. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)	1. Porsi EBT dalam bauran energi nasional (7.2.1*)	13,4%	19,5%
		2. Intensitas energi primer (7.3.1*)	421 SBM/Rp. Milliar	404 SBM/Rp. Miliar
		3. Penurunan Intensitas energi final	0,9 SBM/Rp. Milliar	0,8 SBM/Rp. Miliar
		4. Kapasitas terpasang pembangkit EBT	11,2 GW	17,4 GW
		5. Produksi gas alam	1,1 juta SBM/hari	1,2 juta SBM/hari
		6. Produksi biofuel	9,4 juta kilo liter	10,2 juta kilo liter
		7. *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara	44,9%	50,8%
		8. *Domestic Market Obligation* (DMO) Gas untuk industri	27%	31%
		9. TKDN Sektor pembangkit EBT a. Surya b. Bioenergi c. Panas Bumi	 40% 40% 30%	 40% 40% 30%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
2	Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Luas minimal kawasan berfungsi lindung	65 juta ha	65 juta ha
		2. Kawasan hutan produksi	36 juta ha	36 juta ha
		3. Peningkatan persentase irigasi premium	15%	20%
		4. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif)	100.000 ha	500.000 ha
		5. Penyediaan air baku (kumulatif)	13,44 m^3/detik	40 m^3/detik
		6. Pemanfaatan bendungan untuk listrik (kumulatif)	113 MW	188 MW
		7. Penyelesaian pembangunan bendungan baru (kumulatif)	10 unit	60 unit
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	95,2
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a))	2.100 kkal/hari	2.100 kkal/hari
		3. Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 gram/ kapita/hari	57 gram/ kapita/hari
		4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU)	6,40	5,38
		5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (*Food Insecurity Experience Scale*/FIES)	5,21	4,05
		6. Global food security index	56,9	64,1
		7. Produksi padi (gabah kering giling)	59,1 juta ton	64,7 juta ton
		8. Produksi jagung	31,9 juta ton	39,6 juta ton
		9. Produksi daging	4,1 juta ton	4,61 juta ton
		10. Produksi umbi-umbian	23,3 juta ton	26,2 juta ton
		11. Konsumsi ikan (2.2.2(c))	56,4 kg/kapita/ tahun	62 kg/kapita/ tahun
		12. Konsumsi daging	12,93 kg/kapita/ tahun	14,62 kg/kapita/ tahun
		13. Konsumsi protein asal ternak	10,65 gram/kap/hari	11,04 gram/kap/hari
		14. Konsumsi sayur dan buah	260,2 gram/kapita/ tahun	316,3 gram/kapita/ tahun
		15. Luas lahan Produksi beras biofortifikasi	10.000 ha padi	200.000 ha padi
		16. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur hewan ternak	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur hewan ternak
		17. Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*)	4.250 aksesi	4.250 aksesi

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		18. Tingkat adopsi teknologi pertanian oleh petani	70-80%	80-95%
		19. Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*)	Rp 36,19 juta/ tenaga kerja	Rp 45,44 juta/tenaga kerja
		20. Nilai tukar petani	103	105
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan			
		1. Menjamin akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP	11 WPP	11 WPP
		2. Model percontohan penguatan tata kelola WPP (14.2.1(b))	3 WPP	11 WPP
		3. Luas kawasan konservasi laut/ perairan (14.5.1*)	23,4 juta ha	26,9 juta ha
		4. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	35 RZ	85 RZ
		5. Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000	63%	100%
		6. Produksi ikan	15,47 juta ton	20,42 juta ton
		7. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*)	64%	≤ 80%
		8. Produksi rumput laut	10,99 juta ton	12,33 juta ton
		9. Produksi garam	3,0 jutan ton	3,4 juta ton
		10. Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil	3 triliun	4,2 triliun
		11. Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	5 hasil riset	15 hasil riset
		12. Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan	10 kawasan	50 kawasan
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian				
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	1. Rasio kewirausahaan nasional	3,55%	3,95%
		2. Pertumbuhan wirausaha baru	3%	4%
		3. K ontribusi koperasi terhadap PDB	5,10%	5,50%
		4. Presentase UMKM yang melakukan kemitraan	7%	10%
		5. Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal (8.10.1(b))	25,18%	30,78%
		6. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	19,75%	22%
		7. Proporsi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi	60%	80%
		8. Proporsi Nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM (9.3.2*)	2,4%	5%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		9. Kenaikan volume usaha koperasi per tahun	20%	23%
		10. Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi	3 Sentra	30 Sentra (kumulatif 2020-2024
		11. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas (9.3.1*)	18,5%	20%
		12. Kontribusi usaha sosial	1,9% PDB	2,5% PDB
		13. Penumbuhan *start-up*	700 unit (kumulatif)	3.500 unit (kumulatif)
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a))	5,0%	5,9-8,4%
		2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas	5,7%	6,1-8,4%
		3. Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*)	19,6%	19,9-21,1%
		4. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas	17,6-17,7%	17,9-19,1%
		5. Pertumbuhan PDB pertanian	3,7%	3,9-4,0%
		6. Pertumbuhan PDB Perkebunan a. Peningkatan Produksi Kakao b. Peningkatan Produksi Kopi c. Peningkatan Produksi Karet d. Peningkatan Produksi Kelapa Dalam e. Peningkatan Produksi Kelapa Sawit f. Peningkatan Produksi Lada g. Peningkatan Produksi Pala h. Peningkatan Produksi Cengkeh	3,50% 0,3% 0,9% 0,6% 0,4% 7,1% 2,0% 2,7% 3,0%	3,94% 2,7% 1,3% 1,9% 2% 2,7% 5,9% 6,6% 4,8%
		7. Pertumbuhan PDB Hortikultura a. Peningkatan Produksi Buah-buahan b. Peningkatan Produksi Sayuran c. Peningkatan Produksi Florikultura d. Peningkatan Produksi Fitofarmaka	3,44% 2,7% 2,4% 3,5% 3,5%	4,20% 5,7% 3,1% 5,5% 7,85%
		8. Kontribusi PDB kemaritiman	6,5%	7,8%
		9. Produksi kayu terutama dari hutan produksi	56 juta m^3/tahun	60 juta m^3/tahun
		10. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	4,8%	5,5%
		11. Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	3 destinasi	8 destinasi
		12. Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas	25 kawasan hutan prioritas

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		13. Destinasi wisata bahari	7 destinasi	7 destinasi
		14. Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp1.189-Rp1.214 triliun	Rp.1.689 triliun
		15. Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4 kab/kota	20 kab/kota (kumulatif)
		16. Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan	8 lokasi	11 lokasi
		17. Revitalisasi ruang kreatif	30 unit	42 unit
		18. Kontribusi ekonomi digital	3,2%	4,7%
		19. Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	7,3%	7,5– 8,8%
		20. Nilai transaksi *e-commerce*	Rp 260 triliun	Rp 600 trilun
		21. Penyediaan lapangan kerja per tahun	2,7-3,0 juta orang	2,7-3,0 juta orang
		22. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*)	3,0-4,0%	3,5-4,5%
		23. Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	19,7 juta orang	22,5 juta orang
		24. Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*)	14,2%	15,7%
		25. Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*)	13 juta orang	15 juta orang
		26. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
		27. Jumlah dokumen kerjasama penempatan dan perlindungan pekerja migran antara RI dengan negara tujuan penempatan dan lembaga internasional lainnya (10.7.2(a))	20 dokumen kerjasama	30 dokumen kerjasama
		28. Persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran (10.7.2(b))	57%	70%
		29. Pertumbuhan investasi (PMTB)	6,0%	6,1-8,0%
		30. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: a. jumlah prosedur b. waktu	Menuju 40 7 prosedur 12 hari	40 5 prosedur 4 hari
		31. Nilai realisasi PMA dan PMDN	Rp 886,0 triliun	Rp 1.354,3-1.500,0 triliun
		32. Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN	46,7%	49,0-49,5%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		33. Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan	Rp 284,4 triliun	Rp 606,7-825,0 triliun
		34. Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS	100 K/L/D	300 K/L/D
		35. Belanja Modal (*Capex*) BUMN	Rp 490-525 trilliun	Rp 650-680 triliun
		36. Profitabilitas BUMN	Rp 227 triliun	Rp 335 triliun
		37. Jumlah Kawasan Industri (KI) di luar Jawa yang beroperasi	3 KI	9 KI (kumulatif)
		38. Jumlah Kawasan Industri (KI) di luar Jawa yang dikembangkan	3 KI	10 KI (kumulatif)
		39. Jumlah kawasan industri dengan zona halal	2 Kawasan	5 Kawasan
		40. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	10 DTU	10 DTU
		41. Indeks persepsi persaingan usaha	4,5	5,0
		42. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan	5%	20%
3	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	1. Neraca perdagangan	USD -0,6 s/d 2,0 miliar	USD 15,0 miliar
		2. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	3,5-4,1%	5,0-5,9%
		3. Pertumbuhan ekspor nonmigas	4,1-4,7%	7,8-9,6%
		4. Ekspor hasil pertanian	US$ 30.305,03 juta	US$ 33.327,1 juta
		5. Ekspor hasil perikanan	USD 6,1 miliar	USD 8,2 miliar
		6. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan	9,5-10,4%	13,4-17,2%
		7. Nilai ekspor produk industri pengolahan	USD 86,7-89,0 miliar	USD 129,9-155,9 miliar
		8. Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi	10,8-11,0%	13%
		9. Rasio ekspor jasa terhadap PDB (BoP)	2,6%	2,7-2,9%
		10. Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))	USD 19-21 miliar	USD 28 miliar
		11. Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a))	18,5 juta orang	26 juta orang
		12. Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (*cultural heritage regeneration*)	4 lokasi	20 lokasi (kumulatif)
		13. Nilai ekspor ekonomi kreatif	USD 21,5-22,3 miliar	USD 24,5 miliar
		14. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)	43,3%	50%
		15. Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	6.000 produk	8.400 produk

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		16. Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b)	312 juta perjalanan	350-400 juta perjalanan
		17. Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global	3 Sektor	5 Sektor
		18. Jumlah promosi *Tourism, Trade and Investment* (TTI) terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi	8 Promosi Terintegrasi
		19. Jumlah negara akreditasi yang meningkat nilai perdagangan	90 negara	98 negara
		20. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	70 negara	78 negara
		21. Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	4 ratifikasi	4 ratifikasi
		22. Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	5%	5%
		23. PTA/FTA/CEPA yang disepakati	20 (kumulatif)	40 (kumulatif)
		24. Keanggotaan OECD	Pendaftaran	Anggota OECD
4	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	4,2%	4,4%
		2. Rasio M2/PDB	40,3-40,5%	41,4-42,9%
		3. Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*)	55,8 unit	57,5 unit
		4. Jumlah bank per 100.000 penduduk (8.10.2*)	15,4 unit	15,3 unit
		5. Skema pembiayaan berbasis HKI	1 skema	1 skema
		6. Biaya logistik terhadap PDB	23,2%	18%
		7. Skor *logistic performance index*	3,2	3,5
		8. Tingkat Inflasi	3 ± 1%	2,8%
		9. Inflasi pangan bergejolak	3,2 ± 1%	3,1%
		10. Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	15.000 orang
		11. Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) ≥ 3.0	30 perusahaan	60 perusahaan (kumulatif)
		12. Jumlah perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	28 perusahaan	71 perusahaan
		13. Jumlah lokasi penerapan ***sustainable tourism development*** (12.b.1)	12 lokasi	22 lokasi
		14. Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index*	40**	29-34
		15. Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a))	10,4-10,7%	11,2-12,8%

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
		16. Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	Menurun
		17. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	Meningkat	Meningkat
		18. Pengalihan subsidi harga (pupuk, LPG, listrik) menjadi subsidi langsung tepat sasaran***	Terlaksana bertahap	Selesai
		19. Pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*)	1,5%	Selesai
		20. Ketersediaan data statistik ekonomi kreatif	2 database	2 database
		21. Ketersediaan data statistik pariwisata	3 database	3 database
		22. Ketersediaan data statistik *e-commerce*	1 database	1 database
		23. Perbaikan data produksi pangan (beras, jagung, kedelai)	2 database	2 database

Keterangan:
Beberapa sasaran belum memiliki target karena masih dalam tahap perhitungan
* Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals* (SDGs)
** Indeks TTCI diukur setiap tahun ganjil, sehingga target tahun 2020 merupakan target tahun 2019
*** Indikator ini akan menjadi rujukan bagi IKU K/L terkait: Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Sosial
Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs

Arah Kebijakan dan Strategi

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) mengakselerasi pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan; (2) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; (3) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; (4) meningkatkan pemenuhan energi bagi industri; (5) mengembangkan industri pendukung EBT.

Pemanfaatan sumber daya gas bumi dan batubara untuk industri dan kelistrikan ke depan akan difokuskan pada (1) pemanfaatan gas dari ladang Blok A Aceh, Natuna Timur, Jambaran Tiung Bumi (Jawa Timur), Tangguh Train 3 dan Asap-Kido-Merah (Papua Barat), dan Abadi (Maluku); dan (2) pemanfaatan batubara dari Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pengembangan bahan bakar nabati akan dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai

kapasitas produksi B100 yang memadai. Kapasitas produksi B100 dipenuhi melalui pemberdayaan perkebunan sawit rakyat.

Penyediaan energi bagi industri dan kelistrikan juga akan dipenuhi melalui pengembangan potensi energi terbarukan di Kawasan Industri yang dikombinasikan dengan energi yang telah tersedia. Pola penyediaan ini akan difokuskan pada Kawasan Industri di Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Kalimantan bagian timur, Sulawesi bagian utara dan selatan, Maluku Utara dan Papua Barat. Peningkatan penyediaan energi listrik juga diupayakan dengan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan.

Pengembangan potensi energi terbarukan dapat didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan

(ii) **Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi** yang dilaksanakan dengan strategi (1) memantapkan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi sebagai kawasan lindung air; (2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian, (4) menyediakan air baku untuk kawasan prioritas; (5) meningkatkan potensi pemanfaatan waduk untuk listrik, (6) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; (7) mengembangkan waduk multiguna dan modernisasi irigasi.

Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau difokuskan pada 30 danau prioritas nasional yaitu:

(1) Danau Prioritas Nasional I
Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawadanau, Danau Rawapening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kascade Mahakam (Semayang-Melintang-Jeumpang), Danao Tondano, Danau Limboto, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Matano, dan Danau Sentani.

(2) Danau Prioritas Nasional II
Danau Laut Tawar, Danau Aneuk Laut, Danau Di Atas, Danau Di Bawah, Danau Tasik Zamrud, Danau Dendam Tak Sudah, Danau Ranau, Danau Bratan, Danau Segara Anak, Danau Taliwang, Danau Kelimutu, Danau Lindu, Danau Mahalona, Danau Towuti, dan Danau Paniai.

(iii) **Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan** yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, digitalisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air irigasi; (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Pelaksanaan dari strategi pertama mencakup pengembangan benih padi biofortifikasi, fortifikasi beras, pengembangan nanoteknologi pangan, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan pangan di tingkat masyarakat. Fasilitasi budidaya padi, jagung, ternak dan komoditas pangan strategis serta penyediaan input produksi diantaranya sistem perbenihan nasional pupuk bersubsidi yang tepat sasaran menjadi fokus pelaksanaan dari strategi kedua.

Strategi ketiga mencakup penguatan basis data petani, pembentukan korporasi petani, asuransi pertanian, pelatihan dan penyuluhan. Strategi keempat mencakup pengelolaan lahan, termasuk lahan suboptimal, *low land*, *upland*, dan lahan kering, efisiensi air, pertanian digital dan penggunaan teknologi pesawat nirawak. Strategi kelima mencakup penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis, pengembangan resi gudang, pengelolaan sistem pangan berkelanjutan dan sistem pangan perkotaan (*urban food*) serta pengelolaan limbah pangan (*food waste*).

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan pada (1) daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi; dan (2) daerah yang rentan kelaparan dan *stunting*, dan daerah miskin dan perbatasan di Maluku dan Papua.

(iv) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang dilaksanakan dengan menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagai basis spasial dalam pembangunan dan pemanfaatan kelautan dan perikanan, yang meliputi strategi: (1) meningkatkan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan kelembagaan WPP sesuai dengan prinsip berkelanjutan; dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir; (2) mengelola ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan, serta pengelolaan ruang laut; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, dan mutu produk kelautan dan perikanan termasuk ikan, rumput laut dan garam; (4) meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; (5) meningkatkan kompetensi SDM, inovasi teknologi dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

Strategi pertama mencakup penguatan data stok perikanan dan kelembagaan WPP, pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD), penyelesaian rencana zonasi laut, serta pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyelarasan RZWP3K dan RTRW Provinsi dan penataan perizinan. Strategi kedua dilaksanakan melalui pemanfaatan konservasi perairan secara berkelanjutan, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct*. Strategi ketiga dapat mencakup restrukturisasi armada penangkapan ikan menuju armada yang lebih *economic-scale*, pengembangan perikanan budidaya modern berkelanjutan, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam, pengembangan sentra kelautan dan perikanan, dan peningkatan sistem karantina ikan. Fasilitasi usaha dan investasi pemberian asuransi nelayan dan pembudidaya ikan, serta pengembangan pembiayaan/bank mikro nelayan merupakan bagian dari pelaksanaan strategi keempat. Strategi kelima dapat mencakup pelatihan dan penyuluhan, inovasi teknologi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan dan produktif; serta inovasi teknologi dan riset kelautan.

Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen di 11 WPP, dan sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang berdaya saing. Komoditas unggulan perikanan budidaya meliputi: udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut. Komoditas udang akan dikembangkan di Sumatera, NTB, Jawa, dan Sulawesi. Komoditas Nila akan dikembangkan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Komoditas Rumput Laut akan dikembangkan di Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Selanjutnya, sentra garam berada di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup:

(i) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Selain itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor. Peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pelaksanaan strategi ketiga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, pendampingan kelompok untuk berkoperasi, pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.

Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui (1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, santri, dan penyandang disabilitas; (2) inkubasi usaha; (3) penguatan kapasitas layanan usaha; (4) pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan (5) penyediaan insentif fiskal. Nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, pengembangan *impact investment*, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi diarahkan (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan (2) terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.

(ii) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa; (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata, termasuk wisata alam; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; (6) mengembangkan industri halal.

Akselerasi industrialisasi berbasis pertanian dan non pertanian akan difokuskan pada (1) industri pengolahan hulu agro, kimia dan logam; dan (2) industri pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yang

tinggi yaitu makanan minuman, farmasi dan alat kesehatan, alat transportasi termasuk yang berbahan bakar listrik, elektrikal dan elektronik, mesin dan peralatan, tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki. Pelaksanaannya juga didukung harmonisasi dan penguatan sinergi kebijakan antara sektor primer, sekunder dan tersier.

Pengembangan industri pertanian dan kehutanan difokuskan kepada pengolahan turunan komoditas utama seperti peternakan, kelapa sawit, kelapa, karet, kayu, rotan, kakao, kopi, tanaman obat, buah-buahan, florikultura dan rempah-rempah. Pengembangannya juga akan diperkuat dengan kepastian yurisdiksi berkelanjutan antara lahan pertanian dan lahan *agroforestry*. Khusus untuk industri pengolahan perikanan, peningkatan nilai tambah juga dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas industri pengolahan, penerapan standarisasi mutu, penyediaan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penguatan sistem logistik ikan, perluasan akses pasar dalam dan luar negeri dan penguatan *branding* produk perikanan Indonesia.

Industrialisasi dilaksanakan melalui (1) peningkatan produktivitas; (2) penguatan rantai pasok/nilai melalui harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi efisiensi alur *input*-proses-*output*-distribusi, dan pengembangan pemasok; (3) diversifikasi dan peningkatan kualitas produk industri hulu, antara dan hilir untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi; (4) perluasan pengembangan permesinan termasuk untuk mendukung pemutakhiran mesin-mesi industri dan perlusan aktivitas industri di perdesaan; (5) penguatan infrastruktur pendukung industri, termasuk untuk standardisasi dan sertifikasi; (6) penguatan jasa industri; (7) penguatan penerapan manajemen industri modern; (8) penguatan *circular economy* sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah; dan (9) penyediaan insentif untuk penumbuhan dan peningkatan skala industri, termasuk melalui pembiayaan industri.

Pelaksanaan industrialisasi yang berbasis investasi juga disinergikan dengan kebijakan dan strategi pengembangan kewirausahaan, koperasi dan UMKM. Sinergi ini diwujudkan dalam kemitraan usaha hulu hilir dengan usaha-usaha rakyat dalam bentuk sentra IKM, termasuk agroindustri perdesaan, yang dikelola koperasi, usaha perdesaan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya yang berbasis masyarakat.

Dukungan bagi industrialisasi terintegrasi hulu-hilir dan yang berbasis hilirisasi sumber daya alam juga dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Industri (KI) dan *smelter*. Pengembangan KI difokuskan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang akan difokuskan untuk percepatan kesiapan sarana penunjang, fasilitasi perizinan dan penguatan investasi. Selain itu, terdapat 10 KI baru di luar Pulau Jawa yang akan dikembangkan dalam kerangka Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kerja sama regional, industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, pemulihan pascabencana, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Dukungan untuk KI di luar Pulau Jawa juga mencakup penyiapan SDM terampil melalui kerja sama vokasi antara Kementerian/Lembaga, lembaga diklat, industri dan Pemerintah Daerah. Beberapa kawasan industri juga akan difasilitasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detil Tata Ruang (RRTR/RDTR) di sekitar kawasan industri.

Khusus kawasan industri di pantai utara Jawa, termasuk KI Madura, akan diintegrasikan

dengan dukungan konektivitas, serta pasokan energi dan SDM yang memadai. Dukungan ini diharapkan dapat menurunkan biaya, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan.

Hilirisasi sumber daya alam melalui pembangunan smelter akan difokuskan pada hasil tambang nikel (22 *smelter*), bauksit (5 smelter), besi (2 *smelter*), timbal (1 *smelter*) dan tembaga (1 *smelter*).

Dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata akan difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di 20 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Fokus utamanya yaitu percepatan kesiapan 10 DPP (Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta dan Morotai).

Selain itu pengembangan 10 DPP baru, termasuk Manado-Likupang, akan difasilitasi dalam rangka peningkatan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya. Revitalisasi Bali juga akan dilaksanakan untuk meningkatkan daya dukung.

Jenis pariwisata akan ditingkatkan diversifikasinya untuk mencakup (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (heritage tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Cultural Heritage Regeneration, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting - incentive - convention - exhibition* / MICE, dan wisata olah raga). Pengembangan ketiga jenis pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga akan melibatkan industri dan partisipasi masyarakat. Pelaksana-annya antara lain mencakup kerja sama pembiayaan, perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok industri pariwisata, penataan kota sebagai service hub pariwisata, penataan kawasan perdesaan untuk mendukung pariwisata, serta pengembangan desa wisata.

Dalam 20 DPP, destinasi wisata alam yang akan dikembangkan mencakup 25 destinasi ekowisata berbasis Kawasan Hutan Prioritas, 15 taman bumi (*Geopark*), serta 7 wisata bahari yang berbasis Taman Wisata Perairan, dan Suaka Alam Perairan.

Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui (1) pendampingan dan inkubasi; (2) pengembangan *center of excellence*; (3) fasilitasi inovasi dan penguatan brand, (4) pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif, klaster/kota kreatif dan *Bekraf Creative District* (BCD); (5) penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual; serta (6) penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif. Peningkatan populasi pelaku usaha digital juga akan difasilitasi melalui pengembangan klaster digital, termasuk yang berbasis desa, kemudahan usaha, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital ke depan difokuskan pada 8 klaster kreatif di Jawa, Bali, Medan dan Makassar. Sektor yang akan diperkuat yaitu kuliner, fesyen, kriya, aplikasi dan konten digital, *e-sport* dan *games*, film, dan musik. Perluasan aktivitas ekonomi

kreatif dilaksanakan secara bertahap di wilayah lain yang memiliki potensi nilai tambah yang besar.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui (1) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antarsektor dan wilayah; (2) fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, serta pemberian fasilitas kepabeanan dan insentif fiskal terhadap industri dalam negeri; (3) reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif; (4) penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan (5) peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN melalui pembentukan *holding* BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan difokuskan untuk mendukung sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

Peningkatan industri halal dilaksanakan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mencakup (1) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; (2) pengembangan industri halal; (3) pembentukan Badan Pengembangan Ekonomi Syariah; (4) pelaksanaan rencana induk Ekonomi Syariah 2019 – 2024; dan (5) penerapan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(iii) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang akan dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; (7) meningkatkan efektivitas *Prefrential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

Strategi peningkatan dan perluasan ekspor akan difokuskan pada (1) peningkatan ekspor produk industri yang lebih kompleks termasuk yang berteknologi menengah dan tinggi; (2) peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan kapasitas dari pelaku sektor jasa dalam negeri berdasarkan peta kompetensi, harmonisasi regulasi sektor jasa, serta penyediaan statistik perdagangan jasa; (3) penguatan *platform* informasi ekspor dan impor yang mencakup informasi pasar, regulasi dan prosedur, serta insentif dan advokasi termasuk tentang kerja sama bilateral dan multilateral; (4) pengembangan *marketplace* berorientasi ekspor, termasuk yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan start-up teknologi untuk memasok produk dan jasa ke pasar internasional; dan (5)

fasilitasi peningkatan daya saing *brand* barang dan jasa Indonesia.

Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor akan didukung diantaranya dengan pembiayaan ekspor dan impor, serta penguatan skema kerja sama *business-to-business*. Perluasan pasar ekspor akan mencakup kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

Pelaksanaan strategi pengelolaan impor akan disinergikan dengan strategi peningkatan TKDN serta penggunaan produk dalam negeri. Sinergi kedua strategi ini akan didukung dengan pengembangan pemasok komponen, serta peningkatan kualitas barang dan jasa dalam negeri untuk pengadaan industri dan pemerintah. Promosi pariwisata melalui berbagai *event* dan kemudahan akses perjalanan di dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan pilihan wisatawan nusantara untuk berwisata di dalam negeri, sehingga impor jasa dapat dikelola lebih baik.

Strategi peningkatan dan perluasan ekspor, serta pengelolaan impor juga dilaksanakan secara sinergi dengan peningkatan partisipasi di rantai produksi global antara lain dengan memberikan insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Sinerginya diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pengembangan kerja sama investasi di dalam negeri (*inbound*), serta diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi di negara tujuan ekspor (*outbound*). Pelaksanaannya membutuhkan peran aktif dan kerja sama dengan aktor non-pemerintah. Selain itu, peningkatan ekspor juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan fasilitasi bahan baku impor untuk tujuan ekspor.

Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata akan difokuskan pada inovasi dan keterpaduan pemasaran, serta penguatan nation *branding*. Berbagai event promosi pariwisata akan dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan penghargaan dan perayaan terhadap warisan alam, budaya dan keragaman tatanan sosial masyarakat yang memperkuat regenerasi dan citra bangsa Indonesia. Keterpaduan pemasaran juga akan melibatkan diaspora Indonesia dalam perayaan kekayaan budaya, termasuk kekayaan kuliner Indonesia melalui diplomasi gastronomi.

Berbagai strategi tersebut akan didukung optimalisasi kerja sama ekonomi dan diplomasi ekonomi. Salah satu langkah konkrit yaitu melalui penguatan perwakilan pariwisata, perdagangan dan investasi di luar negeri, promosi terintegrasi, dan memperluas keanggotaan dan partisipasi aktif Indonesia di organisasi dan inisiatif internasional seperti OECD, *World Trade Organization* (WTO), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *Belt Road Initiatives* (BRI). Pelaksanaannya membutuhkan reformasi tata kelola dan kebijakan pemerintahan dalam rangka mencapai standar yang berlaku dan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang disepakati dan direkomendasikan.

(iv) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pendalaman sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, dilaksanakan dengan (1) peningkatan akses keuangan masyarakat

(inklusi keuangan); (2) perluasan inovasi produk keuangan dengan pemanfaatan teknologi; (3) pengembangan infrastruktur sektor keuangan; (4) penempatan devisa hasil ekspor (DHE) pada Sistem Keuangan di dalam negeri; dan (5) harmonisasi dan penguatan kebijakan sektor keuangan atas dasar kedaulatan, stabilitas dan integritas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan kemajuan teknologi, terutama industri 4.0 dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara bertahap di lima subsektor yaitu makanan-minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia termasuk farmasi. Penerapannya juga diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing di sektor pertanian, perikanan dan kemaritiman, kehutanan, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, perdagangan, dan jasa keuangan.

Penguatan sistem logistik akan difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi nasional untuk kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah. Pelaksanaannya akan dilengkapi dengan pembangunan Pusat Logistik Berikat, pengembangan *National Logistic Ecosystems*, serta peningkatan kualitas pasar rakyat melalui perbaikan tata kelola, penerapan SNI pasar dan pemanfaatan teknologi digital. Perbaikan sistem logistik juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional melalui percepatan arus barang impor dan ekspor dengan penerapan integrasi proses bisnis di bidang impor dan ekspor di semua K/L terkait melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW).

Pelaksanaan strategi penerapan praktik berkelanjutan di sektor industri dan pariwisata merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SDG ke-12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Fokus pelaksaannya yaitu penerapan Standar Industri Hijau/SNI/ISO 14001 oleh industri pengolahan untuk pengelolaan risiko lingkungan, serta sertifikasi praktik pariwisata berkelanjutan.

Strategi penguatan reformasi fiskal akan difokuskan pada optimalisasi kontribusi penerimaan negara dan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas serta pembiayaan utang yang produktif dan efisien.

Optimalisasi penerimaan negara diarahkan untuk medukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal.

Optimalisasi perpajakan mencakup pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*) dan *smart customs and excise system*, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Optimalisasi PNBP dilakukan dengan penyempurnaan regulasi PNBP, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP, peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP, serta pengembangan PNBP-*earmark* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Peningkatan belanja negara yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin

fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan subsidi ditujukan untuk meningkatan efektivitas dan efisiensi melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran. Reformasi fiskal juga diarahkan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Dari sisi pengelolaan pembiayaan, reformasi fiskal akan ditempuh dengan mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik.

Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi difokuskan melalui (1) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik berkualitas; (2) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta; (3) peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; (4) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; (5) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; (6) peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; dan (7) peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas.

Indikasi Lokasi

Sentra Produksi Pangan

Sentra Hilirisasi Pertanian

Wilayah Pengelolaan Perikanan

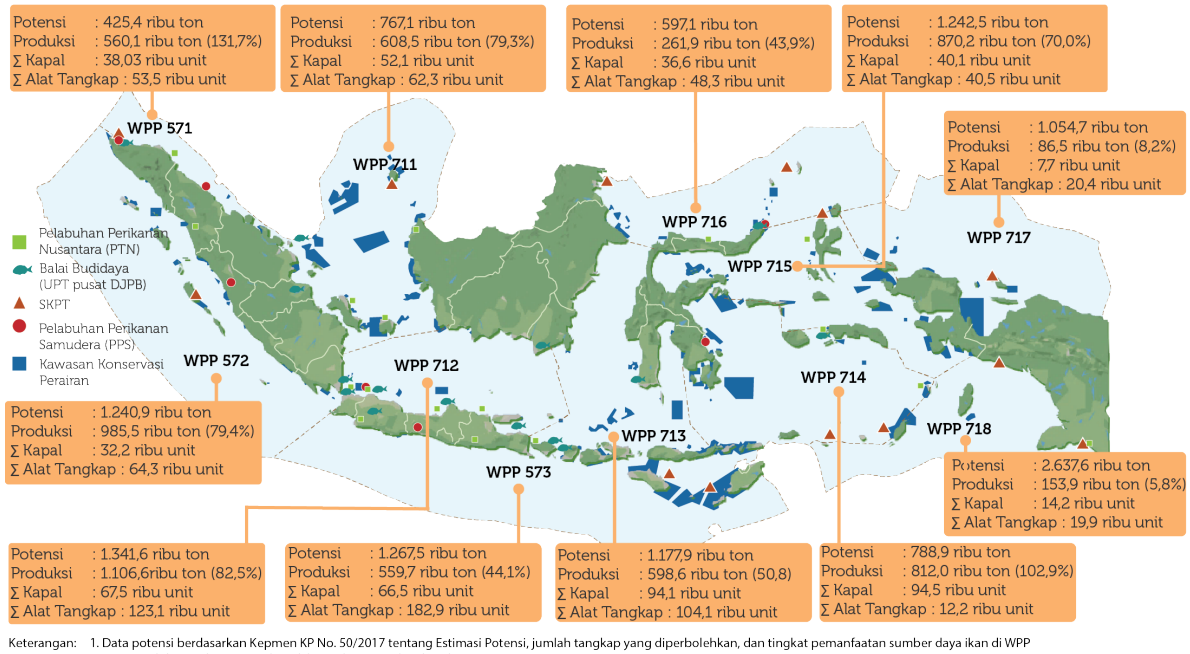

Keterangan:
1. Data potensi berdasarkan Kepmen KP No. 50/2017 tentang Estimasi Potensi, jumlah tangkap yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP
2. Data produksi perikanan tangkap di laut tahun 2017 berdasarkan KKP, 2019
3. Jumlah kapal dan alat tangkap perikanan tahun 2016

Sentra Produksi Perikanan Budidaya dan Garam

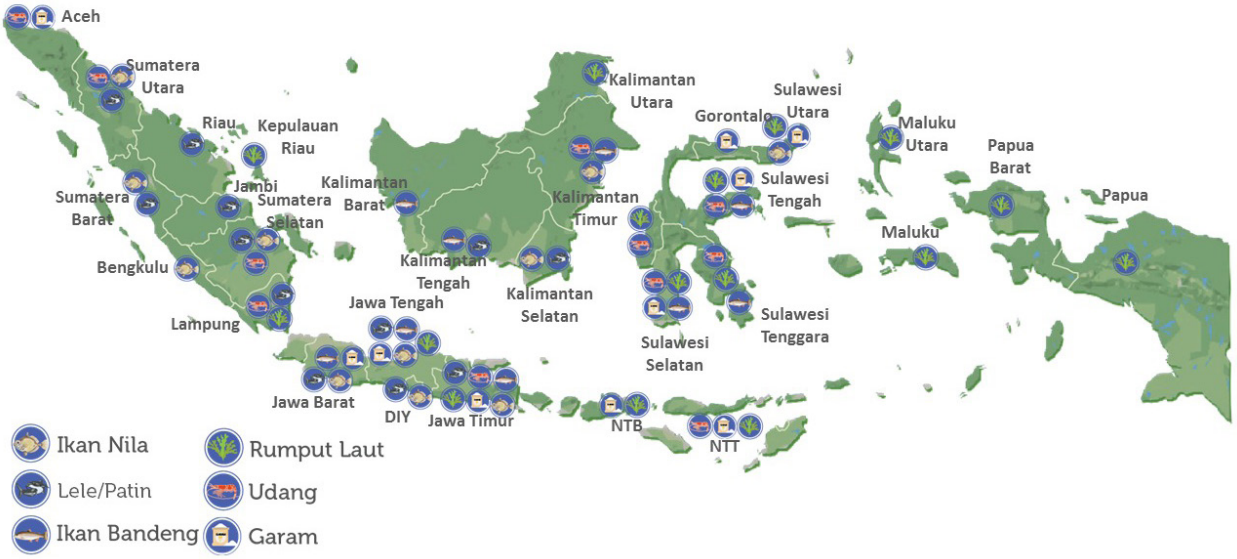

Sumber Gas Bumi dan Batubara untuk Industri dan Listrik

Kalimantan Selatan
Cadangan Batubara
5,27 miliar ton.
Rencana Pemanfaatan:
Kelistrikan, dan Industri

Tangguh Train 3
Cadangan Gas Bumi 5,7 TSCF
Kemampuan Produksi: 709 MMSCFD
First gas in tahun II-2020
Rencana Pemanfaatan: Petrokimia & Kelistrikan

East Natuna
Cadangan Gas Bumi 46 TSCF

Kalimantan Timur
Cadangan Batubara
7,19 miliar ton.
Rencana Pemanfaatan:
Kelistrikan, dan Industri

Asap-Kido-Merah
Cadangan Gas Bumi 1,4 TSCF
Kemampuan Produksi: 170 MMSCFD
First gas in tahun II-202
Rencana Pemanfaatan:
Petrokimia & Kelistrikan

Blok A Aceh
Cadangan Gas Bumi 0,56 TSCF
Rencana pemanfaaatan:
Pupuk dan Industri (KEK Arun Lhokseumawe

Sumatera Selatan
Cadangan Batubara 11,1 miliar ton.
Rencana Pemanfaatan:
Kelistrikan, Industri dan Penyediaan energi alternatif

Jambaran Tiung Biru
Cadangan Gas Bumi 1,20 TSCF
Rencana Produksi:
330 MMSCFD
First gas in tahun 2020
Rencana Pemanfaatan:
Kelistrikan dan Industri

Abadi
Cadangan Gas Bumi 10,73 TSCF
Kemampuan Produksi:
1.200 MMSCFD
First gas in tahun 2027
Rencana Pemanfaatan:
Petrokimia

Potensi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Energi Terbarukan

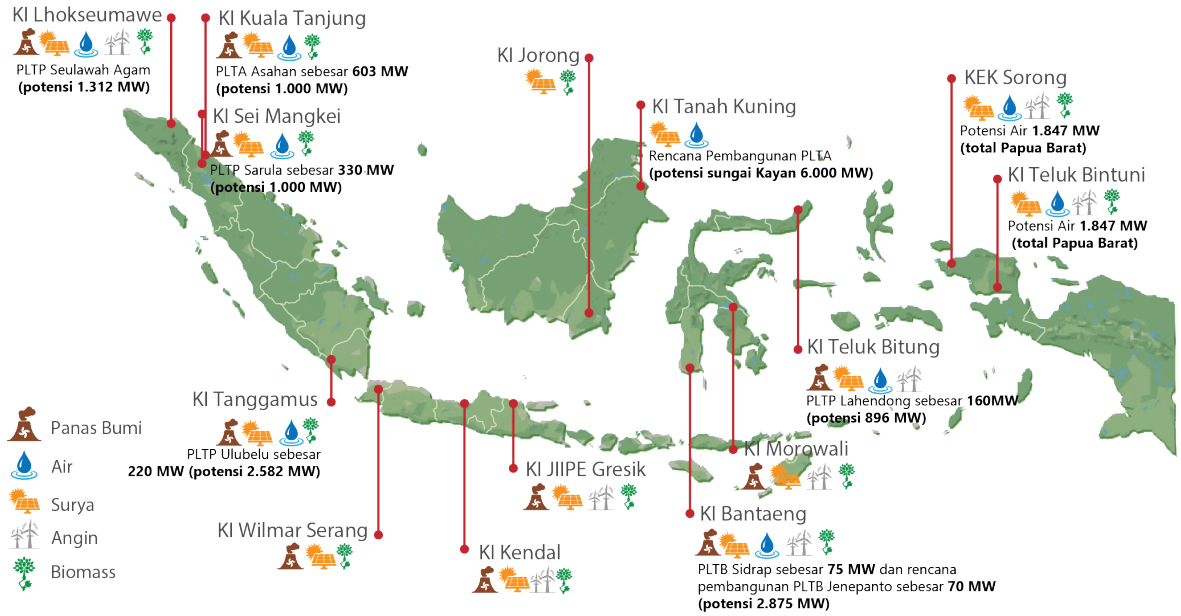

Hilirisasi SDA melalui Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa

Keterangan:

9 Kawasan Industri Prioritas Nasional

10 Kawasan Industri Baru yang Dikembangkan

*KI Palu difasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa
**KI Teluk Bintuni difasilitasi dengan KPBU

Hilirisasi SDA melalui Pengembangan *Smelter*

Keterangan: **31 Kawasan Smelter di 20 Lokasi**

Destinasi Pariwista

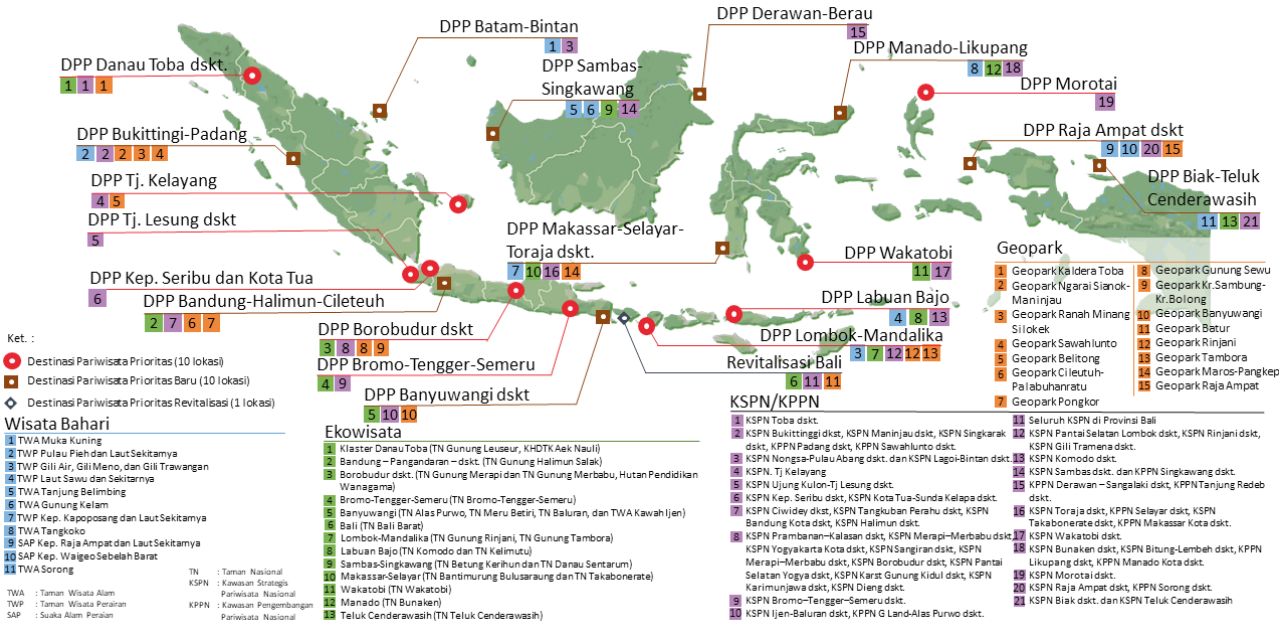

Ket. :
- Destinasi Pariwisata Prioritas (10 lokasi)
- Destinasi Pariwisata Prioritas Baru (10 lokasi)
- Destinasi Pariwisata Prioritas Revitalisasi (1 lokasi)

Wisata Bahari

1 TWA Muka Kuning
2 TWP Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
3 TWP Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan
4 TWP Laut Sawu dan Sekitarnya
5 TWA Tanjung Belimbing
6 TWA Gunung Kelam
7 TWP Kep. Kapoposang dan Laut Sekitarnya
8 TWA Tangkoko
9 SAP Kep. Raja Ampat dan Laut Sekitarnya
10 SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat
11 TWA Sorong

TWA : Taman Wisata Alam
TWP : Taman Wisata Perairan
SAP : Suaka Alam Perairan

TN : Taman Nasional
KSPN : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KPPN : Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional

Ekowisata

1 Klaster Danau Toba (TN Gunung Leuseur, KHDTK Aek Nauli)
2 Bandung – Pangandaran – dskt. (TN Gunung Halimun Salak)
3 Borobudur dskt. (TN Gunung Merapi dan TN Gunung Merbabu, Hutan Pendidikan Wanagama)
4 Bromo-Tengger-Semeru (TN Bromo-Tengger-Semeru)
5 Banyuwangi (TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, TN Baluran, dan TWA Kawah Ijen)
6 Bali (TN Bali Barat)
7 Lombok-Mandalika (TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora)
8 Labuan Bajo (TN Komodo dan TN Kelimutu)
9 Sambas-Singkawang (TN Betung Kerihun dan TN Danau Sentarum)
10 Makassar-Selayar (TN Bantimurung Bulusaraung dan TN Takabonerate)
11 Wakatobi (TN Wakatobi)
12 Manado (TN Bunaken)
13 Teluk Cenderawasih (TN Teluk Cenderawasih)

KSPN/KPPN

1 KSPN Toba dskt.
2 KSPN Bukittinggi dkst, KSPN Maninjau dskt, KSPN Singkarak dskt, KPPN Padang dskt, KPPN Sawahlunto dskt.
3 KSPN Nongsa-Pulau Abang dskt. dan KSPN Lagoi-Bintan dskt.
4 KSPN. Tj Kelayang
5 KSPN Ujung Kulon-Tj Lesung dskt.
6 KSPN Kep. Seribu dskt, KSPN Kota Tua-Sunda Kelapa dskt.
7 KSPN Ciwidey dkst, KSPN Tangkuban Perahu dskt, KSPN Bandung Kota dskt, KSPN Halimun dskt.
8 KSPN Prambanan–Kalasan dskt, KSPN Merapi–Merbabu dskt, KSPN Yogyakarta Kota dskt, KSPN Sangiran dskt, KSPN Merapi–Merbabu dskt, KSPN Borobudur dskt, KSPN Pantai Selatan Yogya dskt, KSPN Karst Gunung Kidul dskt, KSPN Karimunjawa dskt, KSPN Dieng dskt.
9 KSPN Bromo–Tengger–Semeru dskt.
10 KSPN Ijen-Baluran dskt, KPPN G Land-Alas Purwo dskt.
11 Seluruh KSPN di Provinsi Bali
12 KSPN Pantai Selatan Lombok dskt, KSPN Rinjani dskt, KSPN Gili Tramena dskt.
13 KSPN Komodo dskt.
14 KSPN Sambas dskt. dan KPPN Singkawang dskt.
15 KPPN Derawan – Sangalaki dskt, KPPN Tanjung Redeb dskt.
16 KSPN Toraja dskt, KPPN Selayar dskt, KSPN Takabonerate dskt, KPPN Makassar Kota dskt.
17 KSPN Wakatobi dskt.
18 KSPN Bunaken dskt, KSPN Bitung-Lembeh dskt, KPPN Likupang dskt, KPPN Manado Kota dskt.
19 KSPN Morotai dskt.
20 KSPN Raja Ampat dskt, KPPN Sorong dskt.
21 KSPN Biak dskt. dan KSPN Teluk Cenderawasih

Geopark

1 Geopark Kaldera Toba
2 Geopark Ngarai Sianok-Maninjau
3 Geopark Ranah Minang Silokek
4 Geopark Sawahlunto
5 Geopark Belitong
6 Geopark Cileutuh-Palabuhanratu
7 Geopark Pongkor
8 Geopark Gunung Sewu
9 Geopark Kr. Sambung-Kr.Bolong
10 Geopark Banyuwangi
11 Geopark Batur
12 Geopark Rinjani
13 Geopark Tambora
14 Geopark Maros-Pangkep
15 Geopark Raja Ampat

Lokasi Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif

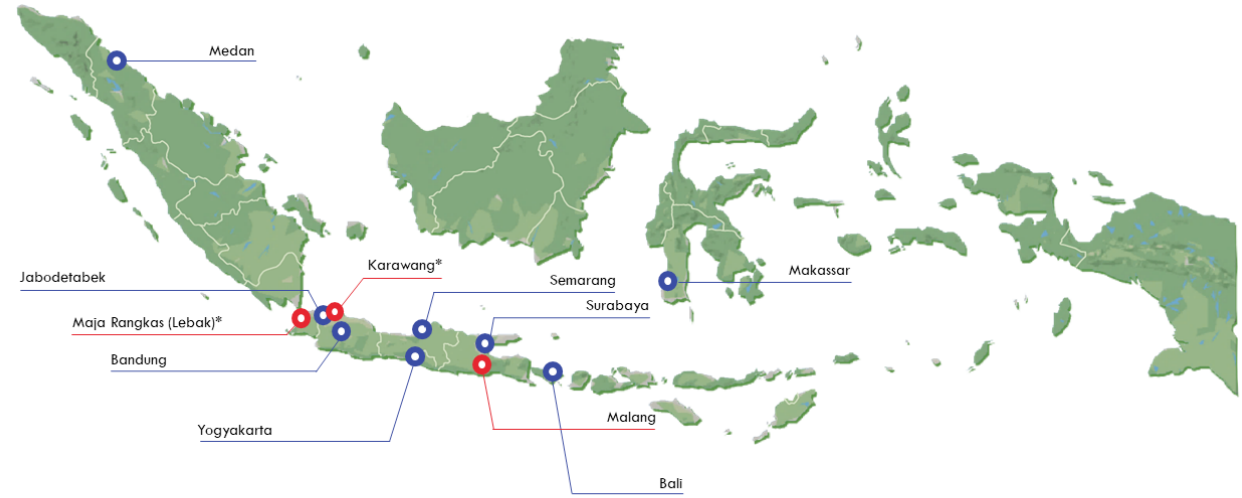

Keterangan

Kawasan Ekonomi Kreatif

Klaster penguatan ekonomi kreatif

*) Termasuk *Bekraf Creative District*

Regenerasi Warisan Budaya (*Cultural Heritage Regeneration*)

Keterangan:

Regenerasi Warisan Budaya (*Cultural Heritage Regeneration*)

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN & MENJAMIN PEMERATAAN

- Kondisi Saat Ini
- Isu Strategis Kewilayahan
- Visi, Misi dan Rencana Aksi Bidang Kewilayahan
- Arahan Umum dan Target Pembangunan Kewilayahan
- Arahan Pembangunan Wilayah Pulau

3

Kondisi Saat Ini

Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini sesuai dengan capaian pembangunan tahun 2015-2019 adalah bahwa sumbangan Pulau Jawa dan Sumatera masih dominan dan tidak mengindikasikan pergeseran. Di tahun 2018, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 58,29% dan Pulau Sumatera sebesar 21.53% terhadap PDB nasional. Dari seluruh Wilayah Pulau, hanya Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang sampai akhir tahun 2018 masih mengikuti target kontribusi ekonomi pulau terhadap PDB nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Ketimpangan antardesa-kota dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalah tingkat ketimpangan antarwilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah, sepertinya halnya yang terjadi di wilayah Pulau Maluku. Mengatasi hal tersebut, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mengubah orientasi investor dari pulau Jawa ke luar Jawa.

Untuk indikator tingkat kemiskinan sampai dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 25,14 Juta. Jumlah wilayah yang mengalami kemiskinan di atas angka kemiskinan nasional adalah 16 dari 33 provinsi dengan provinsi kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Gorontalo. Sedangkan wilayah dengan tingkat kemiskinan di bawah angka kemiskinan nasional adalah provinsi yang ada di wilayah Pulau Kalimantan. Secara jumlah, Pulau Jawa-Bali adalah rumah bagi penduduk miskin terbanyak. Sedangkan untuk indikator pengangguran, sampai dengan Februari 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional berada pada angka 5,01 %. Angka TPT tertinggi tercatat di Provinsi Jawa Barat sebesar 7,73 persen dan angka TPT terendah di Provinsi Bali sebesar 1,19 persen.

Sementara itu, upaya untuk mengurangi 80 kabupaten daerah tertinggal masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal, akibatnya kapasitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal, terutama yang berada di wilayah Papua dan Nusa Tenggara belum dapat ditingkatkan secara optimal. Angka kemiskinan dan IPM di desa dan daerah tertinggal telah menunjukan perbaikan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada 2015-2019 dimulai dengan tahap perencanaan untuk 10 wilayah metropolitan (WM), 11 kota baru dan 11 KEK. Sampai dengan akhir 2018 dua WM telah dalam tahap legalisasi (Surabaya, Jakarta), dua WM dalam tahap penyusunan Rperpres (Manado dan Banjar), dan satu WM dalam tahap penyusunan materi teknis (Palembang). Investasi untuk infrastruktur perkotaan diarahkan ke 10 WM tersebut. Untuk KEK, sampai dengan akhir 2018, enam KEK telah operasional dan telah dilengkapi infastruktur penunjang di dalam maupun di luar KEK. Yang masih diperlukan adalah anchor industries yang dapat memastikan industri hilir operasional dan untuk memastikan peningkatan investasi di dalam kawasan.

Untuk kondisi sosial saat ini dapat ditunjukkan dengan capaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai 71,39 meningkat sebesar 0,58 dari tahun sebelumnya. Capaian IPM tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,47,

Tabel 3.1 Capaian Pembangunan 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kumulatif 2015-2018	Sasaran RPJMN 2015-2019
A. Pembangunan Wilayah			
1	Penurunan Desa Tertinggal (Desa)	6.518	5.000
2	Peningkatan Desa Mandiri (Desa)	2.665	2.000
3	Kabupaten Daerah Tertinggal Terentaskan (Kabupaten)	62	80
4	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	17,41 (2018)	15-15,6
5	Rata-rata IPM di Daerah Tertingal	61,95 (2018)	62,78
B. Pemerataan Pembangunan			
1	Perencanaan Metropolitan di Luar Jawa (Kota)	3	6
2	KEK di Luar Jawa (Lokasi)	11	11
3	Penguatan 39 Pusat Pertumbuhan sebagai PKL/PKW (Kawasan)	39	39
4	Optimalisasi 20 kota sedang di luar Jawa sebagai PKN/PKW (kawasan)	15	20
5	Inkubasi Kota Baru	9	11
6	Sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	11.969.998	7.115.765
C. Kontribusi Antar-Pulau			
1	Peran Sumatera dalam PDB Nasional (%)	21,53	24,60
2	Peran Jawa dalam PDB Nasional (%)	58,29	55,10
3	Peran Bali-Nustra dalam PDB Nasional (%)	3,04	2,60
4	Peran Kalimantan dalam PDB Nasional (%)	8,07	9,60
5	Peran Sulawesi dalam PDB Nasional (%)	6,28	5,20
6	Peran Maluku-Papua dalam PDB Nasional (%)	2,57	2,90

sedangkan capaian terendah ditempati oleh Provinsi Papua dengan IPM sebesar 60,06. Meskipun masih yang terendah, namun capaian IPM Provinsi Papua pada tahun ini telah membuat statusnya berubah dari rendah menjadi sedang. Provinsi DKI Jakarta untuk pertama kalinya dan satu-satunya tercatat sebagai provinsi yang telah memasuki status pembangunan manusia sangat tinggi. Sementara itu, tujuh provinsi tercatat mulai memasuki status pembangunan manusia tinggi yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Pada tingkat kabupaten/kota, capaian IPM tertinggi ditempati oleh Kota Yogyakarta dengan IPM sebesar 86,11, sedangkan capaian terendah ditempati oleh Kabupaten Nduga dengan IPM sebesar 29,42. Sama halnya dengan status pembangunan manusia di tingkat provinsi, terdapat kabupaten/kota yang sudah berada pada kategori pembangunan manusia sangat tinggi. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 29 kabupaten/kota (5,64 persen) telah mencapai status sangat

tinggi. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumya yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Sebagian besar dari kabupaten/kota yang berstatus sangat tinggi berada di Pulau Jawa. Selain kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia sangat tinggi, terdapat 163 kabupaten/kota (31,71 persen) yang berstatus tinggi, 296 kabupaten/kota (57,59 persen) berstatus sedang, dan 26 kabupaten/kota (5,06 persen) yang masih berstatus rendah.

Selanjutnya untuk indikator kondisi sanitasi layak, hunian layak, dan air minum layak, secara nasional persentase rumah tangga yang menempati hunian layak baru sebesar 38,30 persen dengan beberapa provinsi tertinggi adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara sedangkan provinsi dengan persentase hunian layak terendah adalah Papua sebesar 19,17 persen dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 20,85 persen. Untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak secara nasional sudah mencapai 74,58 persen dengan provinsi tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta sedangkan provinsi terendah adalah Provinsi Papua. Kemudian untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak secara nasional sudah mencapai 61,30 persen dengan provinsi tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur, Bali, dan Kepulauan Riau sedangkan provinsi terendah adalah Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Papua.

Isu Strategis Kewilayahan

Isu strategis utama bidang kewilayahan adalah masih adanya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan: (a) Kemiskinan di KTI (18,01 persen), KBI (10,33 persen), perdesaan (13.47 persen) dan perkotaan (7,20 persen) yang tinggi (BPS, 2017); (b) Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (GR = 0,324) dan Perkotaan (GR = 0,4); (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi. Selain itu, isu kesenjangan antar wilayah ditandai pula dengan hal berikut.

1. Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, yang ditandai oleh: (a) Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Wilayah yang masih rendah (11 operasional dari 13 KEK, 5 operasional dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (b) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan (c) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.

2. Pengelolaan urbanisasi yang belum optimal yang ditandai dengan 1 persen pertambahan jumlah populasi penduduk urban yang hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata bisa mencapai 2,7% PDB.

3. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan

pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (c) Adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia; (d) Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (sekitar 25.000 desa); dan (e) Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya).

4. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni hanya mencapai 36,3 persen, air minum layak 61,29 persen, sanitasi (air limbah) layak 74,58 persen (termasuk sanitasi aman 7,42 persen) (BPS 2018, diolah Bappenas berdasarkan definisi SDGs 2030); (b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata- rata >70 persen APBD Kab/ Kota dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.

5. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan tingginya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen; (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga (Sensus Pertanian BPS, 2013); (d) Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.

6. Menurunnya daya dukung lingkungan Jakarta sebagai ibukota. Indikator penandanya antara lain tingginya angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, kualitas air sungai 96% tercemar berat, dan jumlah kerugian akibat kemacetan mencapai 65 triliun rupiah per tahun (World Bank, 2017). Selain itu, wilayah metropolitan Jakarta telah menjadi area dengan jumlah populasi penduduk terbesar di Indonesia. Wilayah metropolitan Jakarta sendiri berkontribusi sebesar 20,85 persen (BPS, 2018), mengindikasikan dominasi wilayah dalam perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia.

Untuk mengurangi ketimpangan, laju pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa-Bali harus dipacu, terutama Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Dari tingkat kemiskinan hanya pulau Kalimantan yang rendah, pulau yang lainnya masih relatif tinggi terutama Papua dan Nusa Tenggara. Ke depannya diharapkan kemiskinan di kedua pulau tersebut bisa ditekan ke level di bawah 20 persen dan 10 persen. Penting untuk diperhatikan, secara jumlah Pulau Jawa-Bali merupakan rumah bagi penduduk miskin terbanyak. Sedangkan untuk pengangguran, secara rata-rata angkanya cukup merata di semua pulau, yaitu berkisar 4-5 persen, kecuali pulau Maluku yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi. Ketimpangan antar-provinsi dalam wilayah pulau, yang paling tinggi adalah Pulau Jawa-Bali dan Pulau Kalimantan. Adapun ketimpangan antar desa-kota dalam wilayah pulau, yang paling tinggi

adalah Pulau Jawa-Bali, Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Sulawesi. Penting untuk menjadi catatan adalah tingkat ketimpangan antar-wilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah, sepertinya halnya yang terjadi di wilayah Pulau Maluku.

Posisi strategis wilayah yang terletak di garis khatulistiwa dan berada pada zona pertemuan lempeng besar maupun kecil menyebabkan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) memiliki risiko terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi sangat tinggi. Sejak tahun 2015, tercatat terdapat 12.478 kejadian bencana dan terjadi peningkatan sangat signifikan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 3.525 kejadian bencana. Kejadian bencana dapat merusak hasil-hasil pembangunan yang dicapai puluhan tahun dalam waktu singkat. Pada tahun 2016, kerugian ekonomi lebih dari Rp7 Triliun (setara 0,08% dari PDB) dihadapi akibat dampak kejadian bencana yang dialami. Sementara pada tahun 2017, kejadian bencana menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang mencapai sekitar Rp4,7 Triliun atau 0,05% dari PDB. Hal tersebut menyebabkan upaya mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi terhambat

Tabel 3.2 Isu-isu Strategis Wilayah Pulau

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan		Tingkat Pengangguran (%)	Kesenjangan Antar Wilayah*	Kesenjangan Desa-Kota*
		Jumlah (ribu jiwa)	%			
1	Sumatera	5.969,1	10,4	5,2	0,40	0,17
2	Jawa Bali	14.112,9	9,2	5,8	0,73	0,53
3	Nusa Tenggara	1.882,9	18,3	3,3	0,23	0,32
4	Kalimantan	988,5	6,2	5,0	0,72	0,08
5	Sulawesi	2.107,6	10,9	4,9	0,15	0,29
6	Maluku	289,7	13,4	7,6	0,09	0,19
7	Papua	1.123,3	26,7	4,2	0,16	0,07

* Indeks Williamson

Visi, Misi dan Rencana Aksi Bidang Kewilayahan

Dokumen RPJMN 2020-2024 merupakan penerjemahan dari visi-misi dan janji Presiden-Wakil Presiden terpilih. Sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan dokumen tersebut. Sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi sebelumnya maka dalam periode 5 tahun mendatang maka visi yang dirumuskan adalah "Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Upaya mewujudkan visi Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antardaerah dengan program aksi sebagai berikut.

Tabel 3.3 Pemetaan Misi dan Program Aksi Terkait Bidang Kewilayahan

Misi	Program Aksi	Langkah
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan	• Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, terutama SPAM dan perbaikan sanitasi, seperti tiap rumah tangga memiliki jamban, untuk meningkatkan kualitas hidup sehat • Mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk di desa-desa dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), kawasan perbatasan, serta kawasan transmigrasi. dengan skema DAK Fisik.
	Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan	• Mempercepat pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang • Memperluas beasiswa afirmasi dengan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa miskin, di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), santri dan siswa lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, untuk memperoleh beasiswa pendidikan (Bidik Misi maupun LPDP), serta memperluas akses mahasiswa mendapatkan pinjaman dana pendidikan dari perbankan.

Misi	Program Aksi	Langkah
Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur	• Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD • Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri • Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri • Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah
	Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.	• Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi science-technopark untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
	Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru	• Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan	• Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/asset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. • Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agrarian dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif. • Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agrarian dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif. • Melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat termasuk tanah milik transmigran, dan tanah wakaf, sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa atas tanah.

Misi	Program Aksi	Langkah
	Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan	• Memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik desa. • Mengembangkan ekonomi produktif dan industri perdesaan, terutama digerakkan oleh BUMDES dan pelaku-pelaku UMKM/ Koperasi di desa untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru di perdesaan. • Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal dengan mempromosikan produk unggulan yang berbasis sumber daya ekonomi lokal • Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga lebih adaptif untuk melakukan inovasi, partisipatif-inklusif, transparan, serta akuntabel. • Memperkuat fungsi pendamping desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan desa secara efektif dan efisien. • Mendorong dijitalisasi desa sebagai media pembelajaran daring, sumber informasi pembangunan desa, serta akses ke pasar daring
	Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antarwilayah	• Mengembangkan sektor ekonomi dan produk unggulan yang menciptakan nilai tambah bagi daerah dan warganya, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi. • Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) • Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah. • Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov). • Mempermudah kemunculan wirausahawan wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha. • Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil serta terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan industri unggulan • Memaksimalkan kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk pemajuan ekonomi daerah. • Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwarga dan juga antarwilayah. • Meningkatkan peran kelurahan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan perkotaan melalui penataan pengelolaan fiskal. • Pembangunan Ibu kota Negara di luar pulau Jawa

Misi	Program Aksi	Langkah
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi	• Melanjutkan kebijakan satu peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang. • Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangannya
	Mitigasi Perubahan Iklim	• Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau • Melanjutkan konservasi lahan gambut
	Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup	• Merehabilitasi kerusakan lingkungan untuk menjamin daya dukung lingkungan secara berkelanjutan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS).
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya	• Merevitalisasi dan meningkatkan pembangunan pusat kebudayaan, museum, dan warisan budaya di daerah-daerah.
	Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi	• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, khususnya di desa-desa
	Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial	• Meningkatkan kesetiakawanan sosial antarwarga dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama, serta dalam penanganan bencana
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Tepercaya	Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM	• Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari • Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan • Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif	• Melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia
	Reformasi Pelayanan Publik	• Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mall Pelayanan Publik. • Membangun Hub Inovasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran, jaringan informasi, dan bimbingan inovasi pelayanan publik • Memantapkan pelayanan publik berbasis online yang transparan dan memberikan kepastian, di antaranya melalui Online Single Submission

Misi	Program Aksi	Langkah
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis	• Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaaan dan pengawasan. • Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat. • Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. • Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI, serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran. • Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.
	Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah	• Memperkuat deregulasi peraturan daerah (perda) dengan mengevaluasi perda-perda yang bermasalah. • Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran secara tepat sasaran dan berorientasi outcome. • Money Follow Program dengan memfokuskan penggunaan anggaran untuk mengembangkan sektor unggulan daerah, upaya penurunan angka pengangguran, menekan kemiskinan dan kesenjangan. • Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa untuk mengelola dana transfer daerah dan Dana Desa. • Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. • Mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. • Mencegah praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan anggaran.
	Mengembangkan Kerja Sama Antar-Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru	• Mendorong kerja sama antar-daerah otonom dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama seperti masalah transportasi, penanganan limbah, dan juga penanganan masalah dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai. • Mendorong kerja sama antar-daerah otonom dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.

Arahan Umum dan Target Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah. Pembangunan kewilayahan sekaligus merupakan penjabaran dari pembangunan nasional. Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah. Tujuan pembangunan utamanya disusun untuk mneyelesaikan isu ketimpangan antar wilayah, antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 dibuat dalam 3 (tiga) skenario yaitu: (i) skenario rendah yaitu 5,4; (ii) skenario moderat sebesar 5,7; dan (iii) skenario tinggi sebesar 6,0. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional moderat tersebut kemudian diturunkan dalam target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Tabel 3.4 Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau dan tingkat kemiskinannya

Wilayah	Target Pertumbuhan	Target tingkat kemiskinan
Sumatera	4,8 – 5,6 %	7,99 - 5,76%
Jawa-Bali	5,4 – 5,7 %	7,73 - 5,93%
Nusa Tenggara	5,9 – 7,9 %	16,85 - 13,69%
Kalimantan	6,4 – 8,9 %	4,06 – 3,29 %
Sulawesi	6,8 – 8,8 %	9,65 – 7,90 %
Maluku	6,1 – 7,0 %	11,49 – 9,40 %
Papua	6,0 – 8,1 %	23,28 – 19,02 %

Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi nasional dan pulau besar kemudian diturunkan kembali menjadi target pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi berikut ini.

Tabel 3.5 Target pembangunan kewilayahan berbasis provinsi dan tingkat kemiskinannya

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi		Kemiskinan	
	2020	2024	2020	2024
Aceh	4,0	4,7	13,34	11,75
Sumatera Utara	5,5	6,4	8,43	6,83
Sumatera Barat	5,1	5,9	5,94	4,55
Riau	3,4	4,0	6,75	5,70
Jambi	4,7	5,5	7,29	5,74
Sumatera Selatan	5,9	6,9	11,65	10,38
Bengkulu	5,2	6,0	13,40	12,09
Lampung	5,7	6,6	11,56	10,01
Kep. Bangka Belitung	3,3	3,8	4,40	3,44
Kep. Riau	3,9	4,5	5,30	4,21
DKI Jakarta	5,5	5,9	3,18	2,25
Jawa Barat	5,3	5,8	6,31	4,85
Jawa Tengah	5,1	5,4	9,81	8,48
DI Yogyakarta	5,5	6,2	9,11	7,75
Jawa Timur	5,3	5,6	10,08	8,30
Banten	5,1	5,5	4,80	3,60
Bali	5,7	6,6	3,52	2,65
Nusa Tenggara Barat	5,2	6,0	13,52	11,87
Nusa Tenggara Timur	6,8	10,2	18,00	15,69

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi		Kemiskinan	
	2020	2024	2020	2024
Kalimantan Barat	4,4	5,7	6,43	5,23
Kalimantan Tengah	4,9	5,7	4,72	3,50
Kalimantan Selatan	8,0	9,3	4,20	3,04
Kalimantan Timur	6,5	10,1	5,58	4,24
Kalimantan Utara	7,9	9,0	5,85	4,44
Sulawesi Utara	7,3	9,2	7,00	5,65
Sulawesi Tengah	6,8	8,6	13,00	11,26
Sulawesi Selatan	7,1	9,0	8,46	6,91
Sulawesi Tenggara	5,7	8,3	10,76	8,70
Gorontalo	7,8	9,8	15,00	13,26
Sulawesi Barat	5,9	7,6	9,62	8,00
Maluku	5,9	6,8	17,02	15,19
Maluku Utara	6,2	7,2	6,00	4,38
Papua Barat	6,0	7,6	20,03	16,05
Papua	6,0	8,3	24,19	19,98

1. Sasaran dan Arah Kebijakan

Berdasarkan isu strategis, visi-misi dan program aksi, serta sasaran pembangunan tersebut kemudian disusun arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan. Secara umum arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan desa terpadu dan penguatan keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis;
4. Peningkatkan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa dalam pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah;
5. Pengembangan kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan pelayanan publik dan membangun sentra-sentra ekonomi baru;
6. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
7. Pembangunan Ibu kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka Panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah;
8. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
9. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional. Di samping itu, juga diterapkan mekanisme insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
10. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya (termasuk di kawasan transmigrasi); publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat.
11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; serta peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

Selain arah kebijakan umum pembangunan berbasis kewilayahan tersebut diatas terdapat penekanan kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang masih perlu untuk ditingkatkan, baik dari sisi kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas aparatur daerah, dan keuangan daerah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan penguatan pada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang fokus kepada (i) Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan

pemerintah desa (kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur) dan (ii) Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah. Fokus kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama, yaitu: (i) percepatan kemudahan berusaha dan reformasi pelayanan perizinan, (ii) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, (iii) peningkatan inovasi daerah, (iv) peningkatan pendapatan daerah, (v) pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, (vi) realisasi belanja daerah yang berkualitas, (vii) peningkatan penataan hubungan pusat-daerah, (viii) peningkatan kerjasama antar daerah, dan (ix) pelaksanaan kebijakan dan peningkatan tata kelola otonomi khusus.

Mengingat kondisi yang rawan terhadap bencana, pembangunan kewilayahan harus berdasarkan konsep penguatan pengurangan risiko bencana yang holistik dan integratif melalui pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim intrasektor yang diarahkan kepada peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana, terutama pada lokasi pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta kota metropolitan pada setiap wilayah pulau. Mitigasi non-struktural yang dimaksud mencakup antara lain, optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, pembangunan budaya sadar bencana, serta kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Strategi Pengembangan Wilayah

Strategi yang digunakan dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan adalah strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Strategi pertumbuhan adalah strategi berbasis ekonomi yang dilaksanakan pada daerah-daerah yang memiliki daya kompetitif yang tinggi dengan mendorong operasionalisasi dan meningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan yakni pada Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan pusat pertumbuhan lainnya yang telah ditetapkan; serta pengembangan sektor-sektor unggulan seperti sektor manufaktur, pariwisata dan sebagainya melalui Pembangunan Ibu Kota Negara di luar Pulau Jawa.

Sementara itu strategi pemerataan adalah strategi yang mendorong pertumbuhan pusat-pusat aktivitas melalui: (a) pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian dengan memperhatikan karakteristik aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi, dan (b) pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

Strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan tersebut diterjemahkan menjadi koridor pembangunan yang terdiri dari dua jenis koridor, yaitu koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Konsep koridor tersebut disusun berdasarkan perhitungan *Regional Competitive Advantage* (RCA) berdasarkan angka PDRB tahun 2017. Unsur penyusunan koridor adalah jalur manufaktur nusantara, jalur mineral nusantara, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Arah pembangunan wilayah dalam koridor pertumbuhan dan pemerataan tetap disusun berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan. Untuk lebih jelasnya wilayah yang merupakan koridor pertumbuhan dan pemerataan dapat dilihat pada lampiran.

Di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan, diidentifikasi juga arah pembangunan wilayah yang sifatnya umum (generik) untuk seluruh wilayah, yang meliputi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan di setiap wilayah dengan arah strategi (a) meningkatkan akses dan mutu kesehatan; (b) meningkatkan akses dan mutu pendidikan; (c) meningkatkan akses dan mutu permukiman; (d) meningkatkan akses dan mutu air bersih; dan (e) meningkatkan akses dan mutu energi (listrik).

Sementara itu, upaya peningkatan kewaspadaan dalam rangka mitigasi dan pengurangan risiko bencana di setiap wilayah pulau dilaksanakan dengan strategi (a) pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana; (b) peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat; serta

(c) perluasan dan penguatan kerjasama multipihak dan multisektor dalam mitigasi bencana. Strategi mitigasi dan pengurangan risiko bencana tersebut tentunya sesuai dengan karakteristik fisik dan sosial budaya wilayah dan berbasis kearifan lokal.

Gambar 3.1 Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah

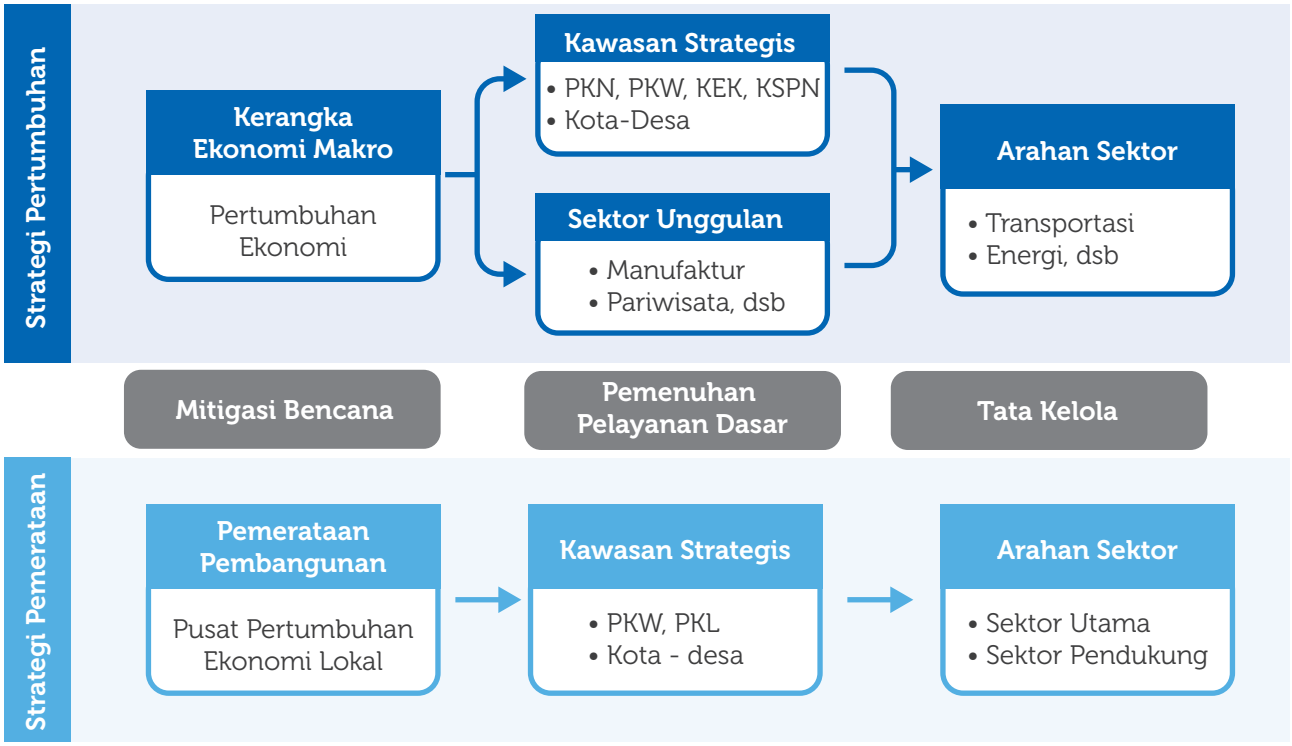

Gambar 3.2 Koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah secara spasial adalah sebagai berikut

3. Program Prioritas Kewilayahan

Prioritas Nasional (PN) bidang kewilayahan bertujuan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan Program Prioritas (PP) pembangunan kewilayahan berbasis pulau yaitu:

1. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
3. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku
7. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Kemudian pada tiap-tiap dirumuskan Program Prioritas (PP) dilaksanakan 6 Kegiatan Prioritas (KP) meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
5. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
6. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Target pembangunan kewilayahan berbasis pulau tersebut akan dicapai melalui 6 kegiatan prioritas kewilayahan.

Tabel 3.6 Indikator dan Target Kegiatan Prioritas (KP)

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas			
PP Peningkatan Kuantitas/Ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi			
KP Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna			
1	Luas kawasan lindung nasional	65 juta ha	65 juta ha
2	Kawasan hutan produksi	36 juta ha	36 juta ha
3	Pembangunan bendungan multiguna	17 unit	58 unit
4	Revitalisasi WPP dan menjamin akurasi pendataan stock dan pemanfaatan	11 WPP	11 WPP
5	Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi	10 sentra	50 sentra (kumulatif 2020-2024)
6	Destinasi pariwisata prioritas yang diselesaikan	3 destinasi	8 destinasi
7	Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan taman nasional	10 klaster	10 klaster
8	Destinasi wisata bahari	6 destinasi	6 destinasi
9	Jumlah kab/kota kreatif yang difasilitasi	4 kab/kota/kawasan	20 kab/kota/kawasan (kumulatif)
10	Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan	8 lokasi	10 lokasi

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
11	Revitalisasi ruang kreatif	25 unit	40 unit
12	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasiliasi di luar Jawa	9 KI prioritas dan 10 KI pengembangan	9 KI prioritas dan 10 KI pengembangan
13	Jumlah kawasan industri halal	2 kawasan	3 kawasan
14	Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	10 DTU	10 DTU
PN2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
A. KP Pengembangan Kawasan Strategis			
1	Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap laju pertumbuhan investasi wilayah (per pulau/provinsi)	N/A	>1
B. KP Pengembangan Sektor Unggulan			
1	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan	N/A	4%
c. KP Pengembangan Kawasan Perkotaan			
1	Perencanaan wilayah metropolitan di luar Jawa	3 wilayah metropolitan	3 wilayah metropolitan
2	Pengembangan wilayah metropolitan di luar Jawa	-	4 wilayah metropolitan
3	Peningkatan kualitas wilayah metropolitan Jawa	-	4 wilayah metropolitan
4	Pembangunan Ibukota Negara	1	1
5	Pengembangan Kota Besar, Sedang, Kecil sebagai PKN/PKW (kota)		54 kota
6	Pembangunan kota baru	-	4 kota baru
D. KP Pemenuhan Pelayanan Dasar			
1	Proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak	-	70,00%
E. KP Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi			
1	Peningkatan status pembangunan desa menjadi berkembang dan mandiri (desa)	Desa Mandiri: 5.559	Desa Mandiri: 10.559
		Desa Berkembang: 54.879	Desa Berkembang: 59.879 (naik 5000)
		Desa Tertinggal: 13.232*	Desa Tertinggal: 3.232 (turun 10.000)
2	Penurunan angka kemiskinan desa (%)	12,85%	9,9%
3	Penetapan batas administrasi desa/kelurahan (desa)	202 desa	10.394 desa
4	Kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	157
5	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang dikembangkan termasuk ekonomi kawasan sekitarnya (PKSN)	10	14

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
6	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	37 (terentaskan 25 kabupaten)
7	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	26,1% (2018) 25,5 (2019)**	23,5 – 24
8	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	58,11 (2018) 58,82 (2019)**	62,2 – 62,7
9	Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Perkembangan Status Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN)	• KPPN Inisiasi: 1 • KPPN Konsolidasi: 31 • KPPN Mandiri: 27 • KPPN Berdaya Saing: 1	• KPPN Inisiasi: 0 • KPPN Konsolidasi: 11 • KPPN Mandiri: 43 • KPPN Berdaya Saing: 6
10	Jumlah kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	28 kawasan transmigrasi berkembang	12 kawasan transmigrasi berkembang
		24 kawasan transmigrasi mandiri	33 kawasan transmigrasi mandiri
		0 kawasan transmigrasi berdaya saing	7 kawasan transmigrasi berdaya saing
F. KP Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
1	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat	313	542
2	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas	102	542
3	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	102	542
4	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	12%	36%
5	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik	200	542
6	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	102	542
7	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	10	58***
8	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	N/A****	100%

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
9	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	2,82	3,18
10	Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik	NA *****	34
11	Jumlah pelaksanaan kebijakan (regulasi) pada daerah otonomi khusus dan daerah istimewa	1 regulasi	2 regulasi
12	Jumlah lembar Peta Dasar RBI skala 1: 5.000	5.013 NLP	125.810 NLP (seluruh wilayah Indonesia non hutan)
13	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)	10 Rancangan Perpres	18 Rancangan Perpres
14	RDTR Perbatasan Negara	10 Matek RDTR KPN	10 Rancangan Perpres
15	Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	37 Kab/Kota*	250 Kab/Kota
16	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik	13,78 juta Ha	52,12 juta Ha
17	Jumlah Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	0	34 Kantor Wilayah ATR/BPN dan 467 Kantor Pertanahan
18	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1
PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing			
PP Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan			
KP Pendampingan dan Layanan Terpadu			
1	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	25%	80%
2	Jumlah kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	86 kab/kota	300 kab/kota
PP Pengentasan Kemiskinan			
KP Reforma Agraria			
1	Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat pedesaan dan desa	2 juta ha	10 juta ha
2	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	750.000	7.750.000
3	Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087	56.286.087
PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			
	N/A		

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
PN5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar			
A. KP1 Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau			
1	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah, termasuk BUMN		547.000 unit
2	Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha		125.000 unit
3	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA		161.540 Rumah Tangga
4	Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan/ subsidi pembiayaan perumahan		255.000 Rumah Tangga
5	Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah		213.445 unit
6	Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan		48 Kab/Kota
7	Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan		48 Kab/Kota
8	Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota		5 kawasan
B. KP2 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak dan Aman			
1	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota		743.700 SR
2	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala regional		72.000 SR
3	Jumlah sambungan rumah SPALD-T yang terlayani skala permukiman		2.232.120 SR
4	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT		5.039.057 Rumah Tangga
5	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill		19.428.776 Rumah Tangga
6	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R		1.580.796 Rumah Tangga
7	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST		1.585.405 Rumah Tangga
8	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja		308 Kab/Kota

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
9	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik		308 Kab/Kota
10	Peningkatan Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak perpipaan		10.000.000 SR
11	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi		50.502.020 Rumah Tangga
12	Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (akses air minum aman susenas dalam proses persiapan)		10.892.869 SR
13	Persentase PDAM dengan kinerja sehat		100 %
14	Persentase angka BABS di tempat terbuka		0 %
C. KP3 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan			
1	Pembangunan embung air baku di pulau pulau kecil terluar		144 embung
2	Pembangunan sumur air tanah di pulau pulau kecil terluar		600 titik
3	Pembangunan sistem pemantauan kualitas sumber air baku (WS Citarum dan Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa		31 kab/kota
4	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Informasi Terpadu Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi, dan Kualitas Air (kumulatif)		35 wilayah sungai
D. KP5 Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur			
1	Jumlah danau yang dikonservasi		15 Danau Prioritas
2	Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah		32 kab/kota
E. KP6 Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi			
1	Pengembangan fungsi waduk untuk irigasi		325 ribu ha
2	Modernisasi irigasi		8 daerah irigasi
PP2 Penguatan Konektivitas			
A. KP1 Konektivitas Transportasi Jalan			
1	Pembangunan jalan trans/ lingkar pulau terluar dan tertinggal		13 lokasi
2	Penuntasan jalan trans papua		703 km
3	Tol Trans Sumatera		7 koridor tol
B. KP2 Konektivitas Transportasi KA			
1	Pembangunan KA Barang Makassar - Parepare		76 km
2	KA Cepat Jakarta Semarang Surabaya		103 km
3	KA Cepat Jakarta Bandung		143 km

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	Target RPJMN 2020-2024
C. KP3 Konektivitas Transportasi Laut			
1	Teknologi Informasi Pelayaran		200 lokasi
D. KP4 Konektivitas Transportasi Udara			
1	Jembatan Udara Papua		30 rute
2	Bandara Baru		25 lokasi
3	Peningkatan Bandara Utama		10 lokasi
E. KP5 Konektivitas Transportasi Darat dan Antar Moda			
1	Pelabuhan SDP Mendukung Pariwisata		500
2	SDP		250
3	Jalan		350
4	Terminal Penumpang dan Barang Antar Negara		7 lokasi
5	Terminal Penumpang dan barang di koridor utama		50 lokasi
PP3 Infrastruktur Perkotaan			
A. KP1 Sistem Angkutan Masal Perkotaan			
1	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel (MRT, LRT, Komuter , Trem		6 Kota Metropolitan
2	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan (BRT)		34 lokasi
3	Subsidi /PSO Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis rel dan jalan		34 lokasi
B. KP2 Infrastruktur Jalan Perkotaan			
1	Jalan Lingkar tol dan non tol		30 kota
2	Flyover dan underpass		23 lokasi
3	Pengembangan Automatic Traffic Control System (ATCS)		20 lokasi
C. KP4 Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan			
1	Jumlah kota yang terlayani teknologi 5G		30 kota
D. KP5 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan			
1	Jumlah kab kota yang menyelenggarakan pelayanan air minum dan air limbah yang terintegerasi kab kota kawasan		Kota Medan, Kota Palembang, Kota Boogor

* capaian kumulatif tahun 2015-2018
** estimasi capaian tahun 2019
*** termasuk 10 metropolitan prioritas
**** data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia. Data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%
*****indikator baru 2020-2024

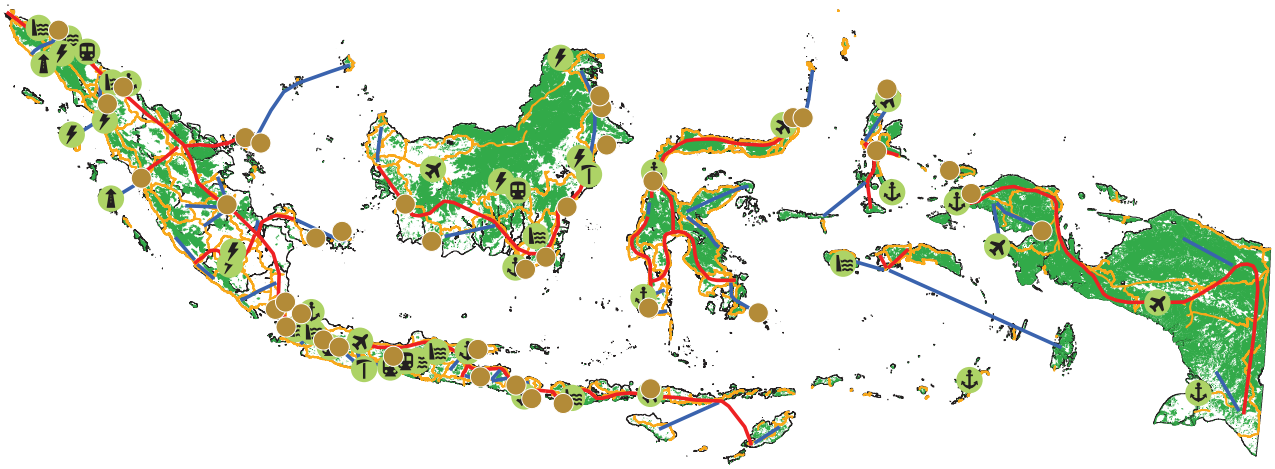

4. Major Projects

Kegiatan prioritas dalam tujuh wilayah pulau dan kepulauan diuraikan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L). Untuk beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L) ada yang sifatnya strategis dan menjadi unggulan atau yang dikenal sebagai ***Major Projects***. Berikut daftar *Major Projects* dalam rancangan awal RPJMN 2020-2024.

1. *Major Project* dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yaitu:
   a. Penguatan Jaminan Usaha dan Korporasi Petani dan Nelayan;
   b. Akselerasi Energi Terbarukan dan bahan bakar nabati berbasis komunitas;
   c. Perluasan Penerapan Industri 4.0;
   d. Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pariwisata: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-tengger-semeru, dan Wakatobi;
   e. Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Produk Sumber Daya Alam di luar Pulau Jawa.
2. *Major Project* dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, yaitu:
   a. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
   b. Pengembangan Kawasan Kota Baru (Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Sorong);
   c. Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM Palembang, WM Banjarmasin, WM Denpasar, WM Makassar);
   d. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan (PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kafemenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke);
   e. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana (Serang-Pandeglang, Kota Palu, Kab. Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Kota Bima);

f. Pengembangan Wilayah Adat (Laa Pago dan Domberay);
g. Pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

3. *Major Project* dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yaitu:
   a. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*;
   b. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
   c. Pembangunan *Science Technopark* (optimalisasi *Triple Helix* di empat major universitas);
   d. Digitalisasi dan Integrasi Bantuan Sosial
4. *Major Project* dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yaitu:
   a. Rumah Susun Perkotaan (1 juta);
   b. Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90% rumah Tangga);
   c. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
   d. Pengelolaan Citarum Harum;
   e. Perluasan Distribusi Air Bersih di Seluruh Wilayah;
   f. Pengelolaan Terpadu Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa: Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul Laut;
   g. Pengembangan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi;
   h. Pengembangan Jaringan tujuh Pelabuhan Laut Terpadu
   i. Pembangunan KA Angkutan Barang: KA Sulawesi (Makasar-Pare pare);
   j. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera;
   k. Pembangunan KA Cepat Jakarta-Semarang-Surabaya dan Jakarta-Bandung;
   l. Pembangunan Jalan Trans Papua;
   m. Pembangunan Jembatan Udara Papua;
   n. Pembangunan Jalan Trans/Lingkar Pulau Terluar/Tertinggal (Morotai, Nias, Saumlaki, Sumba, dll);
   o. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di enam Kota Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Makasar;
   p. Pengembangan Infrastruktur Gas Kota;
   q. Penyelesaian Program 35.000 MW;
   r. r. Revitalisasi Kilang Minyak (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai) dan Pembangunan dua Kilang Baru (Tuban & Bontang);
   s. Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan;
   t. Program Transformasi Digital: Penuntasan Infrastruktur TIK (Satelit Multifungsi dan *Lastmile*), dan dari Sektor-sektor Lain (Pemanfaatan)
5. *Major Project* dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu:
   a. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Pengolahan Limbah B3 Terpadu;
   b. Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu
6. *Major Project* dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik yaitu Penguatan Keamanan Siber.

Arahan Pembangunan Wilayah

1. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Papua

Percepatan pembangunan wilayah Pulau Papua berlandaskan pada pendekatan budaya dan kontekstual Papua, yang tercermin melalui strategi dan kebijakan pembangunan yang berbasis ekologis dan wilayah adat (WA). Adapun distribusi Wilayah Adat di Pulau Papua terdiri atas lima WA di Provinsi Papua dan dua WA di Provinsi Papua Barat. Wilayah Adat di Provinsi Papua adalah: (1) WA Laa Pago meliputi Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang; (2) WA Mamta meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, dan Keerom; (3) WA Mee Pago meliputi Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Mimika; (4) WA Anim Ha meliputi Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel; serta (5) WA Saereri meliputi Kabupaten Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Sementara itu, Wilayah Adat (WA) di Provinsi Papua Barat adalah: (1) WA Domberay yang meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama; serta (2) WA Bomberay meliputi Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana.

Gambar 3.3. Peta Wilayah Adat di Pulau Papua

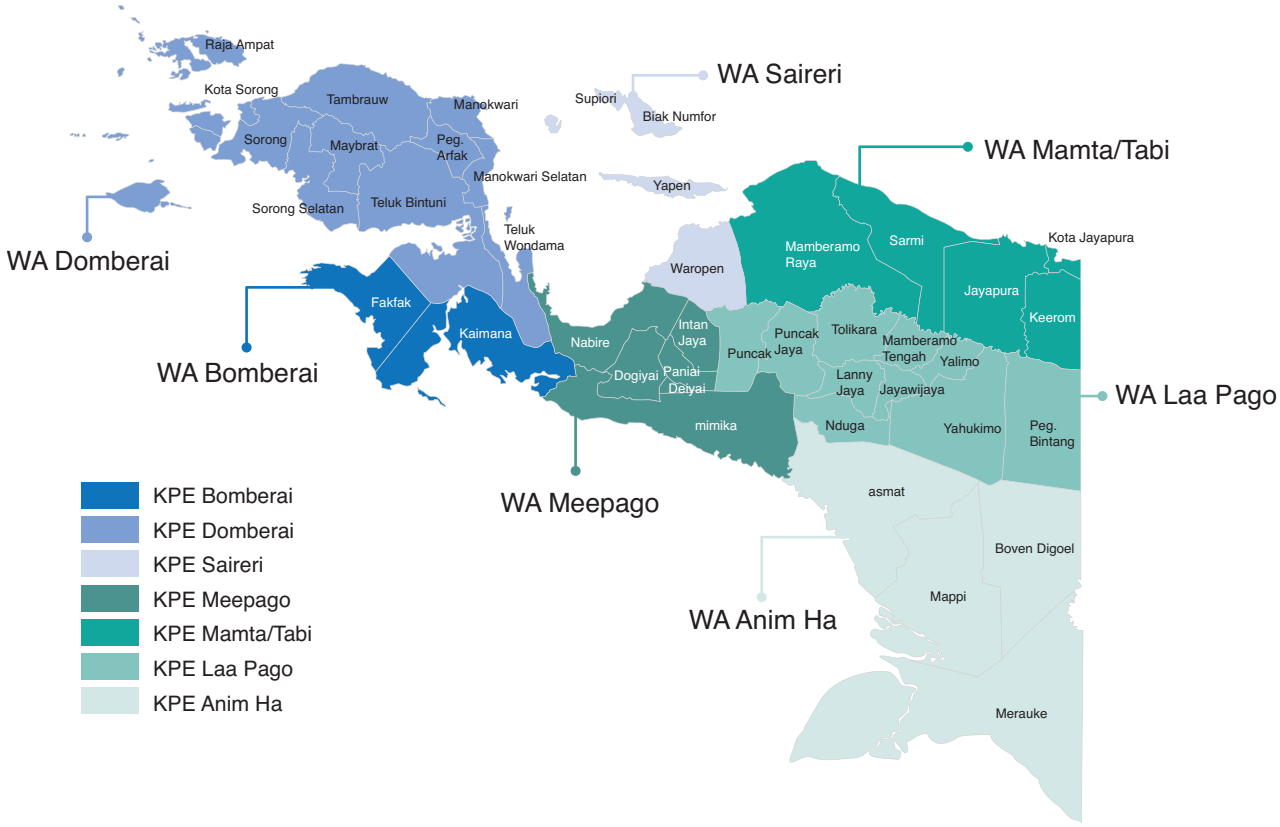

Pembangunan wilayah Papua juga dilandasi dengan kerangka Otonomi Khusus yang memuat prinsip keberpihakan, afirmasi, perlindungan, percepatan pembangunan, pemerataan distribusi pembangunan, pemberdayaan, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, pendekatan kultur menjadi faktor strategis dalam kerangka manajemen otonomi khusus yang inklusif. Nilai inklusif dalam pembangunan tercermin dari proses pembangunan Papua yang terbuka (open governance), partisipatif, dan kolaboratif dalam pelayanan dasar di seluruh pelosok Pulau Papua.

Wilayah Pulau Papua berada di jalur besar gempa bumi yaitu di Zona Sesar Sorong yang merupakan salah satu sesar aktif pergerakannya. Wilayah Papua juga memiliki bentang alam sungai-sungai besar dengan kondisi topografi wilayah bervariasi, mulai dari dataran rendah berawa sampai dataran tinggi yang dipenuhi dengan hutan hujan tropika, padang rumput dan lembah. Dilihat dari kondisi tersebut, wilayah Pulau Papua rentan terhadap bencana. Berdasarkan data kejadian bencana di wilayah Pulau Papua dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat 5 jenis kejadian bencana yang terjadi, yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor dan cuaca ekstrim. Dari kelima kejadian bencana tersebut, bencana banjir dan gempa bumi adalah bencana yang paling sering terjadi dan mengakibatkan banyak kerugian.

Isu strategis pembangunan Pulau Papua secara umum adalah berikut:

1. **Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan kapasitas pemerintahan daerah** yang perlu ditingkatkan, serta pengembangan wilàyah adat dalam mendukung perekonomian wilayah;
2. **Pengembangan industri skala kecil menengah berbasis sumber daya alam** belum optimal;
3. **Konektivitas yang memadai dan terintegrasi** masih belum terwujud;
4. **Potensi kawasan pariwisata** berbasis alam dan budaya belum dikembangkan dengan baik;
5. **Potensi bencana** yang relatif tinggi dan belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi yang komprehensif.
6. **Infrastruktur dan layanan dasar** yang masih terbatas;
7. **Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan** atas perubahan iklim, bencana dan polusi, dan juga rentan terhadap kesenjangan social dan kemiskinan perkotaan; dan
8. **Pelayanan SPM** yang masih perlu ditingkatkan.

Oleh sebab itu, arah kebijakan pembangunan wilayah Pulau Papua diarahkan untuk pada pembangunan berbasiskan kearifan lokal dengan mengoptimalkan otonomi khusus. Pengembangan wilayah secara umum bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan kawasan transmigrasi. Selanjutnya, pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan, pertambangan, dan perikanan yang difokuskan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta pengolahan pupuk dan petrokimia yang difoksukan pada Kawasan Industri (KI). *Outlet* untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Pulau Papua direncanakan berlokasi di pelabuhan hub Sorong.

Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan Kota Baru. Secara khusus, kearifan lokal juga diadopsi dalam pembangunan Papua melalui pendekatan pengembangan wilayah adat.

Secara rinci, strategi pembangunan Pulau Papua meliputi:

1. Mengembangkan **sentra produksi** pertanian, perkebunan, dan perikanan;
2. Mengembangkan **destinasi pariwisata alam dan budaya**;
3. Mengembangkan **pusat-pusat pengembangan ekonomi lokal** utama sesuai dengan sosio-antropologis masyarakat;
4. Mengembangkan **konektivitas antarmoda** yang terintegrasi antara moda transportasi laut, darat, dan udara;
5. Meningkatkan **kualitas SDM** khususnya sekolah berpola asrama, pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan;
6. Mengoptimalkan **pelaksanaan otonomi khusus**: meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, mempercepat penerapan SPM; memberdayakan masyarakat adat; mempercepat pembangunan kawasan kampung; menguatkan peran distrik atau kecamatan; menguatkan kerjasama antar kabupaten di masing-masing wilayah adat (7 wilayah adat); dan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan
7. Mengurangi **kesenjangan antarwilayah** antara pesisir dan pegunungan;
8. Mengarusutamakan **penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim** yang diarahkan kepada peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat khususnya kawasan DAS serta pantai utara Pulau Papua; dan
9. Membangun **desa secara terpadu** yang mencakup pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa

Dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, maka beberapa kaidah pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan di wilayah Pulau Papua adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya **rehabilitasi hutan dan lahan** untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
2. Mengupayakan **konservasi dan perlindungan** kawasan hutan;
3. Mengembangkan **energi baru terbarukan**;
4. Mengoptimalkan **pengelolaan sampah dan limbah** bahan berbahaya beracun secara terpadu;
5. Mengembangkan **sarana dan prasarana transportasi massal**;
6. **Menegakkan hukum** atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
7. Menerapkan **kaidah ekowisata berkelanjutan** dalam pengembangan kawasan wisata.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Pulau Papua yang ditargetkan sebesar 6,0% (2020) – 8,1% (2024), maka diidentifikasi komoditas unggulan Pulau Papua yang meliputi pala, kakao, sagu, kopi, kelapa, karet, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap, dengan sentra produksi yang tersebar di setiap provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi Papua: kakao, sagu, kopi, kelapa, karet, emas, tembaga, dan perikanan tangkap; dan
2. Provinsi Papua Barat: pala, kelapa, sagu, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap.

Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di wilayah Pulau Papua adalah sebagai berikut:

1. WPP 717, yang meliputi Perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik dengan potensi produksi 1.054,7 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 86,5 ribu ton (8,2%); dan

2. WPP 718, yang meliputi Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur dengan potensi produksi 2.637,6 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 153,9 ribu ton (5,8%).

Dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan kawasan strategis prioritas yang terdiri dari:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong;
2. Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Timika, Sarmi, dan Merauke;
4. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Jayapura, Manokwari, Raja Ampat, dan Merauke;
5. Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fak-Fak, Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom, Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting di Kabupaten Merauke; dan
6. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke.

Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan adalah:

1. Kota Baru Sorong; dan
2. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Raja Ampat
3. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Biak – Teluk Cenderawasih.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal, terdapat strategi pengembangan masing-masing wilayah adat untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan. Adapun lingkup wilayah adat dan strategi pengembangannya tercantum pada tabel berikut:

Tabel . Lingkup Wilayah Adat dan Strategi Pengembangannya

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Laa Pago	Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang	Strategi pengembangan ekonomi menjadi bagian dari Major Project Wilayah Adat Laa Pago.
Saireri	Kabupaten Supiori, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen	Hilirisasi industri perikanan, industri pengalengan ikan dan industri pariwisata budaya dan bahari Kepulauan Padaido dan Kepulauan Ambai
Tabi	Kota Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, dan Keerom	Hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao dan pengembangan pariwisata Danau Sentani dan wisata bahari
Mee Pago	Kabupaten Nabire, Intan Jaya, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Mimika	Hilirisasi industri pertambangan, sagu, perkebunan kelapa sawit, kopi dan pariwisata Danau Paniai
Anim Ha	Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel	Hilirisasi industri tebu, sagu, perikanan, industri pangan dan industri peternakan

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Bomberay	Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana	Hilirisasi industri pala, peternakan dan pariwisata budaya dan bahari Teluk Triton
Domberay	Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama	Strategi pengembangan ekonomi menjadi bagian dari Major Project Wilayah Adat Domberay.

Pengembangan kawasan strategis prioritas tersebut, selain didukung dengan pengembangan *outlet* pelabuhan hub Pelabuhan Sorong, sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga didukung infrastruktur transportasi; energi, telekomunikasi dan informatika; pengairan dan irigasi; serta perumahan dan permukiman. Uraian rinci pembangunan infrastruktur tersebut terdapat pada lampiran matriks pembangunan kewilayahan dan lampiran peta arah pembangunan per pulau.

Selain infrastruktur, pengembangan kawasan sebagai hilir dari pengolahan komoditas juga sangat bergantung pada kemampuan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan SMK di wilayah Papua secara keseluruhan berjumlah 35 SMK yang mendukung sektor energi, industri, industri kreatif, kemaritiman, dan pariwisata. Adapun pengembangan BLK di wilayah ditargetkan sebanyak 15 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.

Di samping memacu pertumbuhan, pembangunan wilayah Pulau Papua juga harus memperhatikan aspek pemerataan pelayanan dasar, yang meliputi:

1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lokus prioritas yaitu 26 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua dan 3 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Papua Barat
2. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat;
3. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Papua;
4. Peningkatan alokasi untuk percepatan pemberantasan buta aksara bagi penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Provinsi Papua sejumlah 178.500 orang;
5. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 19,98% di Provinsi Papua, dan 16,05% di Provinsi Papua Barat;
6. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Papua (Kab. Puncak, Kab. Tolikara, Kab. Deiyai, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak Jaya, Kab. Yalimo, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Asmat, Kab. Mamberamo Jaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Mappi, Kab. Jayawijaya, Kab. Waropen, Kab. Biak Numfor, Kab. Sarmi, Kab. Mimika, Kab. Jayapura, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Supiori, Kab. Nabire, Kab. Boven Digoel, dan

Kab. Merauke) dan Provinsi Papua Barat (Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Kaimana, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Maybrat, Kab. Sorong Selatan, Kab. Manokwari, dan Kab. Teluk Bintuni);

7. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Provinsi Papua (Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Nduga, Kab. Deiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Dogiyai, Kab. Asmat, Kab. Mappi, Kab. Puncak, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayawijaya, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Biak Numfor, Kab. Yahukimo, Kab. Puncak Jaya, Kab. Paniai, Kab. Supiori, Kab. Boven Digoel, Kab. Yahlimo, Kab. Sarmi, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Jayapura, Kab. Nabire, dan Kab. Waropen) dan Provinsi Papua Barat (Kab. Pegunungan Arfak, Kab. Maybrat, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Wondama, Kab. Kaimana, dan Kab. Teluk Bintuni);
8. Penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai target 2024 berupa: sanitasi layak dan aman sebesar 43% di Provinsi Papua dan 88% di Provinsi Papua Barat; akses penanganan sampah sebesar 83% baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, serta akses air minum layak sebesar 100% di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat;
9. Penyediaan akses perumahan untuk mencapai target rumah layak huni 2024 sebesar 30,4% di Provinsi Papua dan 86,1% di Provinsi Papua Barat; dan
10. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur di 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua dan 8 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat. Dari 22 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua, terdapat 20 kabupaten yang berada dalam koridor kewilayahan, antara lain: a) koridor pertumbuhan: Keerom, Nabire, Boven Digoel, Deiyai, Jayawijaya, Paniai, Dogiyai, Intan

Jaya, Puncak, Yalimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara; b) koridor pemerataan: Supiori, Mappi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Yahukimo, dan Nduga. Adapun 8 kabupaten tertinggal di Provinsi Papua Barat seluruhnya berada dalam koridor kewilayahan yang terdiri atas: a) koridor pertumbuhan: Teluk Wondama, Sorong, Tambrauw, Manokwari Selatan; b) koridor pemerataan: Teluk Bintuni, Maybrat, Sorong Selatan, dan Pegunungan Arfak; dan

11. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Papua berlokasi di 5 kabupaten berikut, antara lain: a) Provinsi Papua: Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Sarmi; b) Provinsi Papua Barat: Raja Ampat.
12. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan penyediaan penyiapan logistik kebencanaan sesuai karakter ancaman bencana di wilayah masing-masing terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi.

Untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai strategi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dirancang lima *Major Project* di wilayah Papua sebagai berikut (Gambar 3.4):

1. Pengembangan Kawasan Kota Baru Sorong;
2. Pengembangan Wilayah Adat: (a) Domberay dan (b) Laa Pago;
3. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan: (a) PKSN Jayapura dan (b) PKSN Merauke:
4. Pembangunan Jalan Trans Papua; dan
5. Pembangunan Jembatan Udara Papua.

Gambar 3.4. Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Papua

2. Arah Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku

Kepulauan Maluku terkenal dengan sumber daya alam perkebunan dan perikanan. Dalam upaya untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, maka untuk lima tahun ke depan direncanakan pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan industri guna optimalisasi potensi keindahan alam dan sumber daya alam pertambangan yang ada di Kepulauan Maluku.

Wilayah Maluku merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan dikelilingi lautan luas menyebabkan pengaruh iklim terhadap kondisi wilayah sangat tinggi sehingga memiliki ancaman bencana banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, letusan gunung api, puting beliung (cuaca ekstrim), dan tanah longsor. Sekitar 86,7% kejadian bencana di wilayah Kepulauan Maluku merupakan bencana hidrometeorologi dan bencana geologi sekitar 13,3%. Bencana gempa bumi, banjir, dan tanah longsor mengakibatkan dampak korban jiwa dan kerugian ekonomi yang paling besar dibandingkan bencana lainnya.

Isu strategis pembangunan wilayah Kepulauan Maluku secara umum adalah berikut:

1. **Pengembangan industri skala kecil menengah berbasis sumberdaya alam** belum optimal;
2. **Konektivitas** yang memadai dan terintegrasi masih belum terwujud (khusus Kepulauan Maluku konektivitas intra-pulau dan inter-pulau belum memadai);
3. **Potensi kawasan pariwisata** berbasis alam dan budaya belum dikembangkan dengan baik;
4. **Potensi bencana** yang relatif tinggi dan belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi yang komprehensif;
5. **Infrastruktur dan layanan dasar** yang masih terbatas;
6. **Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan** atas perubahan iklim, bencana dan polusi, dan juga rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan; dan
7. **Pelayanan SPM** yang masih perlu ditingkatkan.

Oleh sebab itu, arah kebijakan pembangunan wilayah Kepulauan Maluku diarahkan untuk percepatan pertumbuhan dan pengembangan potensi wilayah dengan memantapkan perannya sebagai lumbung perikanan nasional. Pengembangan wilayah secara umum bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), PKSN dan kawasan transmigrasi. Selanjutnya, pengolahan sumber daya alam logam berupa nikel juga dikembangkan dengan pembangunan Kawasan Industri (KI). *Outlet* untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Maluku direncanakan berlokasi di beberapa pelabuhan feeder yang ada di Kepulauan Maluku.

Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kota Baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Wilayah Kepulauan Maluku.

Adapun strategi pembangunan wilayah Kepulauan Maluku meliputi:

1. Mengembangkan **komoditas unggulan** Kakao, Kelapa, Pala, Cengkeh, Emas, Batubara, Minyak dan Gas Bumi, serta Perikanan Tangkap;
2. Mengembangkan **hilirisasi komoditas unggulan** yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi;
3. Mengembangkan **potensi pariwisata daerah** sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa;
4. Mengembangkan **kawasan perikanan terpadu** dan industri pengolahan hasil perikanan;

5. Menguatkan **konektivitas antar pulau** untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata;
6. Percepatan **penerapan SPM**;
7. Mengarusutamakan **penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim** yang diarahkan kepada peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
8. Pembangunan **desa terpadu** yang mencakup pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola aset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, maka beberapa kaidah pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan di wilayah Kepulauan Maluku adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai;
2. Mengupayakan konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;
3. Mengembangkan energi baru terbarukan;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;
6. Mengoptimalkan upaya reklamasi lahan bekas tambang;
7. Menerapkan kaidah ekowisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan wisata; dan
8. Memodernisasi kapal dan peralatan penangkap ikan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku yang ditargetkan sebesar 6,1% (2020) – 7,0% (2024), maka diidentifikasi komoditas unggulan wilayah Kepulauan Maluku yang meliputi pala, cengkeh, kelapa, dan perikanan tangkap dengan sentra produksi yang tersebar di provinsi sebagai berikut:
1. Provinsi Maluku: pala, cengkeh, kelapa, batubara, emas, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap; dan
2. Provinsi Maluku Utara: pala, cengkeh, kelapa, kakao, batubara, dan perikanan tangkap.

Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di wilayah Kepulauan Maluku adalah sebagai berikut:
1. WPP 714, yang meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda dengan potensi produksi 788,9 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 812,0 ribu ton (102,9%); dan
2. WPP 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau dengan potensi produksi 1.242,5 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 870,2 ribu ton (70,0%).

Dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan kawasan strategis prioritas yang terdiri dari:
1. Kawasan Industri (KI) Teluk Weda;
2. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai, Moa, Saumlaki, dan Tual;
3. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Maluku Tengah dan Morotai; dan
4. Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai.

Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan:
1. Kota Baru Sofifi; dan

2. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.

Pengembangan kawasan strategis prioritas tersebut didukung dengan *outlet* pelabuhan *feeder* di Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Ternate. Disamping itu, dukungan infrastruktur transportasi; energi, telekomunikasi dan informatika; pengairan dan irigasi; serta perumahan dan permukiman juga dibangun untuk mendukung kawasan strategis prioritas tersebut. Uraian rinci pembangunan infrastruktur tersebut terdapat pada lampiran matriks pembangunan kewilayahan dan lampiran peta arah pembangunan per pulau.

Selain infrastruktur, pengembangan kawasan sebagai hilir dari pengolahan komoditas juga sangat bergantung pada kemampuan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan SMK di wilayah Kepulauan Maluku secara keseluruhan berjumlah 32 SMK yang mendukung sektor energi, industri, kemaritiman, dan pariwisata. Adapun pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 6 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani subsisten, buruh konstruksi gedung, serta manajer umum perdagangan.

Disamping memacu pertumbuhan, pembangunan wilayah Kepulauan Maluku juga harus memperhatikan aspek pemerataan pelayanan dasar, yang meliputi:

1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lokus prioritas yaitu 12 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku dan 6 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara.
2. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas mencakup 6 kabupaten di Provinsi Maluku dan 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara;
3. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kepulauan Maluku;
4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024, yaitu 15,19% di Maluku dan 4,38% di Provinsi Maluku Utara;
5. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Provinsi Maluku (Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Buru, Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, dan Kab. Buru Selatan) dan Provinsi Maluku Utara (Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Utara, Kab. Pulau Mortai, dan Kab. Pulau Taliabu);
6. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Provinsi Maluku (Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Maluku Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Buru Selatan, dan Kota Tual) dan Provinsi Maluku Utara (Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Utara, Kab. Pulau Morotai, dan Kab. Pulau Taliabu);
7. Penyediaan akes air minum dan sanitasi untuk mencapai target 2024 berupa: sanitasi layak dan aman sebesar 77% di Provinsi Maluku dan 75% di Provinsi Maluku Utara; akses penanganan sampah sebesar 83% baik di Provinsi Maluku maupun Provinsi Maluku Utara; serta akses air minum layak sebesar 100% di Provinsi Maluku dan di Provinsi Maluku Utara;
8. Penyediaan akses perumahan untuk mencapai target rumah layak huni 2024 sebesar 63,5% di Provinsi Maluku dan 61,1% di Provinsi Maluku Utara;
9. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan

teknologi digital di 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku dan 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara. Dari 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku, terdapat 4 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat. Sementara itu, untuk Provinsi Maluku Utara, kabupaten tertinggal yang termasuk dalam koridor kewilayahan adalah Kepulauan Sula yang berada pada koridor pemerataan.

10. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Maluku berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: a) Provinsi Maluku: Buru dan Maluku Tengah; b) Provinsi Maluku Utara: Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur.
11. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama pada daerah Kota Ambon, Kota Ternate, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Buru, Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Kab. Tidore, Kab. Pulau Morotai, dan Kab. Sula.

Untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai strategi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dirancang dua *Major Project* di wilayah Kepulauan Maluku adalah sebagai berikut (Gambar 3.5):

1. Pengembangan Kawasan Kota Baru Sofifi; dan
2. Pembangunan Jalan Trans/Lingkar pulau terluar/ tertinggal: (a) Morotai dan (b) Saumlaki.

Gambar 3.5. Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Maluku

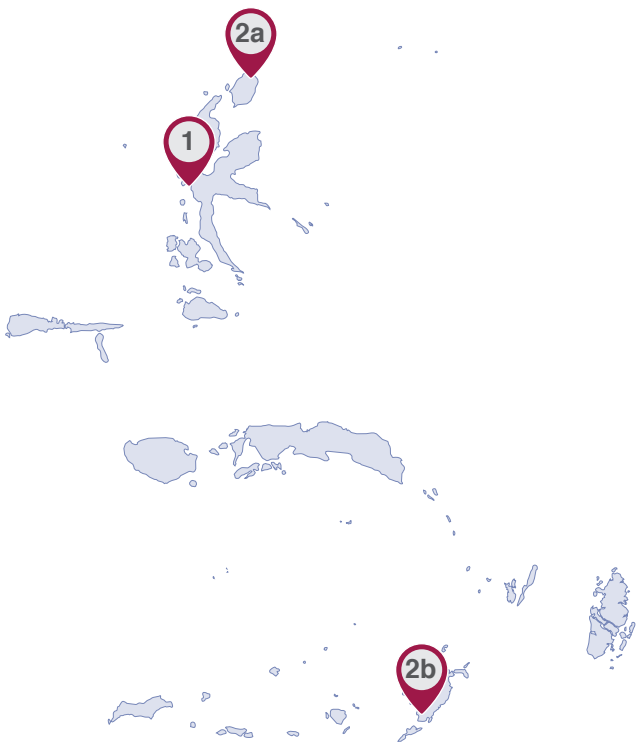

3. Arah Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Kepulauan Nusa Tenggara yang memiliki basis sumber daya alam perkebunan dan pertanian secara umum masih belum menunjukkan perkembangan ekonomi yang optimal. Oleh sebab itu, pengembangan sektor pertumbuhan alternatif, dalam hal ini pariwisata, perlu dipacu. Dalam lima tahun ke depan, pengembangan kawasan pariwisata tersebut akan menjadi fokus pembangunan.

Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara merupakan zona tektonik kompleks pertemuan tiga lempeng aktif (lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik) sehingga menyebabkan aktivitas seismik dan vulkanik yang sangat tinggi. Beberapa gempa besar pernah terjadi di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan diantaranya diikuti dengan terjadinya tsunami, salah satunya yaitu kejadian gempa bumi dan tsunami Pulau Lombok dan Sekitarnya dengan magnitudo M7.0 pada tahun 2018 akibat aktivitas "*megathrust*" Sesar Naik Busur Belakang Flores (*Flores Back Arc Thrust*) yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda cukup besar. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara juga memiliki potensi bahaya bencana hidrometeorologis yang tinggi seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, guncangan akibat gempa bumi dan kondisi curah hujan rata-rata yang tinggi juga dapat menimbulkan potensi bahaya bencana longsor.

Isu strategis pengembangan Wilayah Nusa Tenggara secara umum adalah berikut:

1. **Pengembangan industri berbasis sumber daya alam** belum optimal;
2. **Konektivitas intrapulau dan interpulau** yang memadai belum terwujud;
3. Upaya **pengembangan destinasi pariwisata** berbasis alam dan budaya masih rendah;
4. **Potensi bencana** yang relatif tinggi dan belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif.
5. **Infrastruktur dan layanan dasar perkotaan** yang masih terbatas;
6. **Penerapan SPM** yang masih perlu ditingkatkan;
7. **Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan** atas perubahan iklim, bencana dan polusi, dan juga rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan; dan
8. Masih **terdapat pelanggaran** perbatasan, sengketa batas, dan aktivitas ilegal **di perbatasan negara**.

Oleh sebab itu, **Arah Kebijakan** pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara diarahkan agar mempercepat pertumbuhan wilayah. Pengembangan wilayah secara umum bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), PKSN dan kawasan transmigrasi. Selanjutnya *outlet* untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan *feeder* yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara.

Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara.

Adapun strategi pembangunan Kepulauan Nusa Tenggara meliputi:

1. Mengembangkan **destinasi pariwisata alam dan budaya**;
2. Mengembangkan **sentra budidaya** peternakan, perikanan, dan perkebunan;
3. Mendorong **industri kreatif berbasis budaya**;

4. Meningkatkan **pendidikan vokasional** pariwisata, perikanan, dan perkebunan;
5. Menguatkan **konektivitas antarwilayah** untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata;
6. Meningkatkan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan **sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan**;
7. Mengarusutamakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diarahkan kepada **peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural** serta **adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim** di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat khususnya kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dengan tetap memperhatikan **pemulihan pascabencana Pulau Lombok dan Sekitarnya**.
8. Mempercepat **penerapan SPM**;
9. Menguatkan **kemampuan pertahanan dan keamanan** di kawasan perbatasan negara; dan
10. Pembangunan desa terpadu yang mencakup pengembangan desa wisata, desa dijital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola asset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nusa Tenggara yang ditargetkan sebesar 5,9% (2020) – 7,9% (2024), maka diidentifikasi komoditas unggulan Kepulauan Nusa Tenggara yang meliputi jambu mete, kakao, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap dengan sentra produksi yang tersebar di provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat: jambu mete, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; dan
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur: jambu mete, kakao, kopi, kelapa, tebu, garam, dan perikanan budidaya.

Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

1. WPP 573, yang meliputi di WPP 573, meliputi Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat dengan potensi produksi 1.267,5 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 559,7 ribu ton (44,1%);
2. WPP 713, yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali dengan potensi 1.177,9 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 598,6 ribu ton (50,8%); dan
3. WPP 714, yang meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda dengan potensi 788,9 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 812,0 ribu ton (102,9%).

Dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan kawasan strategis prioritas yang terdiri dari:

1. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Rote Ndao dan Sumba Timur;
2. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Ngada, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.
3. Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima, Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur.
4. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua dan PKSN Kefamenanu

Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan:

1. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika; dan
2. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo.

Pengembangan kawasan strategis prioritas tersebut didukung dengan *outlet* pelabuhan *feeder* di Pelabuhan Tenau Kupang. Disamping itu, dukungan infrastruktur transportasi; energi, telekomunikasi dan informatika; pengairan dan irigasi; serta perumahan dan permukiman juga dibangun untuk mendukung kawasan strategis prioritas tersebut. Uraian rinci pembangunan infrastruktur tersebut terdapat pada lampiran matriks pembangunan kewilayahan dan lampiran peta arah pembangunan per pulau.

Selain infrastruktur, pengembangan kawasan sebagai hilir dari pengolahan komoditas juga sangat bergantung pada kemampuan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan berjumlah 81 SMK yang mendukung sektor energi, industri, industri kreatif, kemaritiman, dan pariwisata. Adapun pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 15 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.

Di samping memacu pertumbuhan, maka pembangunan wilayah Nusa Tenggara juga mengakomodir pemerataan pelayanan dasar, yang meliputi:

1. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: a) koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan b) koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah. Adapun Kabupaten Lombok Utara sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada koridor pemerataan;
2. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Nusa Tenggara berlokasi di 12 kabupaten berikut, antara lain: a) Provinsi Nusa Tenggara Barat: Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat; b) Provinsi Nusa Tenggara Timur: Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara.
3. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lokus prioritas yaitu 20 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
4. Mengembangkan desa wisata sebagai destinasi pendukung di sekitar kawasan KSPN dan KEK untuk menggerakan ekonomi lokal;
5. Mempercepat pemenuhan SPM melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, Pendidikan, dan kesehatan di daerah tertinggal dan Kawasan perbatasan;
6. Penanganan *stunting* dengan lokus prioritas mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
7. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara;

8. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,87% di NTB, dan 15,69% di NTT;
9. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas mencakup Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, Kab. Ende, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, dan Kab. Malaka);
10. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas mencakup Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab. Sikka, Kab. Rote Ndao, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat, Kab. Manggarai, Kota Kupang, Kab. Ngada, dan Kab. Sabu Raijua);
11. Penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai target 2024 berupa: sanitasi layak dan aman sebesar 84% di Provinsi NTB dan 80% di Provinsi NTT; akses penanganan sampah sebesar 59% di Provinsi NTB dan 55% di Provinsi NTT; serta akses air minum layak sebesar 100% di Provinsi NTB dan di Provinsi NTT;
12. Penyediaan akses perumahan untuk mencapai target rumah layak huni 2024 sebesar 77,5% di Provinsi NTB dan 59,2% di Provinsi NTT; dan
13. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan sesuai karakter ancaman bencana di wilayah masing-masing, terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi.

Untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai strategi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dirancang empat *Major Project* di wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai berikut (Gambar 3.6):

1. Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pariwisata: (a) Lombok dan (b) Labuan Bajo;
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana: (a) Pulau Lombok, (b) Pulau Sumbawa, dan (c) Kota Bima;
3. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan: (a) PKSN Atambua dan (b) PKSN Kafemenanu; dan
4. Pembangunan Jalan Trans/Lingkar pulau terluar/ tertinggal Pulau Sumba.

Gambar 3.6. Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Nusa Tenggara

4. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi

Selama kurun waktu tahun 2008-2017, sebanyak 1.605 kejadian bencana terjadi di wilayah Sulawesi. Sebagian besar didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebanyak 98,1% dan bencana geologi sebanyak 1,9%. Dampak kerugian yang diakibatkan oleh bencana terkait hidrometerologi sebesar 97,4% dan bencana gempabumi geologi 2,6%. Ancaman bencana yang perlu mendapatkan perhatian penanganan adalah bencana banjir, kekeringan, puting beliung (cuaca ekstrim), dan tanah longsor. Wilayah Sulawesi juga memiliki ancaman bencana geologi yang perlu diperhatikan yaitu gempa bumi dan tsunami karena berada di jalur besar gempa bumi, yaitu di zona sesar Palu Koro.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten tinggi, Pulau Sulawesi berpeluang menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa-Bali. Namun demikian, mengingat Pulau Sulawesi memiliki potensi bencana alam yang beragam dan tinggi, maka pembangunan Pulau Sulawesi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana.

Isu strategis pengembangan wilayah Sulawesi secara umum adalah berikut:

1. Pengembangan **industri berbasis sumber daya alam dan pusat-pusat pertumbuhan, termasuk kawasan pariwisata berbasis alam**, belum optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
2. **Konektivitas antar wilayah yang memadai dan hub internasional** untuk wilayah timur masih belum terwujud;
3. **Produktivitas sektor tanaman pangan** untuk mendukung peran Pulau Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional belum optimal;
4. **Potensi bencana** yang tinggi dan belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif;
5. Tingkat **kemiskinan dan pengangguran**, terutama di kawasan perdesaan yang masih tinggi;
6. **Infrastruktur dan layanan dasar perkotaan** yang masih terbatas;
7. **Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan** atas perubahan iklim, bencana dan polusi, dan juga rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan; dan;
8. Tata kelola dan kelembagaan **pengelolaan kawasan metropolitan** yang belum optimal; dan
9. **Akses dan mutu pelayanan dasar** (Standar Pelayanan Minimal/SPM) di daerah belum optimal.

Oleh sebab itu **arah kebijakan** pembangunan wilayah Pulau Sulawesi diarahkan agar dikonsentrasikan untuk tetap dalam pertumbuhan tinggi sekaligus mengembangkan peran wilayah sebagai hub perdagangan nasional dan hub outlet internasional di wilayah timur Indonesia, yaitu di Pelabuhan Bitung. Pengembangan wilayah secara umum bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), PKSN, kawasan transmigrasi dan kawasan pertambangan (logam dasar). Selanjutnya, pengolahan sumber daya alam berupa getah pinus, kakao, rotan, dan perikanan yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI).

Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta wilayah metropolitan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Wilayah Pulau Sulawesi.

Adapun strategi pembangunan Pulau Sulawesi meliputi:

1. Mengembangkan **industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam** (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur;
2. Menjamin **pemenuhan konektivitas dan infrastruktur pelayanan dasar** pada kawasan;
3. Mempertahankan peran sebagai **lumbung pangan nasional** khususnya Sulawesi Selatan;
4. Meningkatkan ketersediaan air melalui **pengamanan air tanah dan air baku** berkelanjutan;
5. Mengarusutamakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diarahkan kepada **peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural** serta **adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim** di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal khususnya kawasan utara Pulau Sulawesi dengan tetap memperhatikan **pemulihan pasca bencana Kota Palu dan sekitarnya**;
6. Meningkatkan **kerja sama antar daerah otonom** di wilayah metropolitan, termasuk wilayah pengembangan lainnya (misal pariwisata, industri, kepulauan);
7. Mempercepat **penerapan SPM**; dan
8. **Pembangunan desa terpadu** yang mencakup pengembangan desa wisata, desa dijital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola asset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, maka beberapa kaidah pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan di wilayah Pulau Sulawesi adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan luasan dan meningkatkan produktivitas **lahan pertanian pangan**;
2. Mengoptimalkan potensi sumber **energi baru terbarukan**;
3. Mengatur ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada **lokasi rawan bencana alam**;
4. Meningkatkan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada **lahan bekas tambang**;
5. Menerapkan **kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata** berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
6. Menegakkan **hukum atas kejahatan** di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Optimalisasi **pengelolaan sampah dan limbah** bahan berbahaya beracun **secara terpadu**;
8. Mengembangkan sarana dan prasarana **transportasi massal**.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi yang ditargetkan sebesar 6,8% (2020) – 8,8% (2024), maka diidentifikasi komoditas unggulan Pulau Sulawesi yang meliputi kelapa, cengkeh, pala, kakao, kopi, jambu mete, nilam, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan sentra produksi yang tersebar di provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi Gorontalo: Kelapa, kakao dan cengkeh
2. Provinsi Sulawesi Barat: Kakao dan perikanan tangkap
3. Provinsi Sulawesi Selatan: Kakao, kopi, cengkeh, jambu mete, nilam, nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya
4. Provinsi Sulawesi Tengah: Kakao, cengkeh, kelapa, bijih besi, nikel, batu bara, minyak dan gas bumi, dan perikanan budidaya
5. Provinsi Sulawesi Tenggara: Kakao, kelapa, tebu, cengkeh, jambu mete, nikel, dan perikanan budidaya.
6. Provinsi Sulawesi Utara: Kelapa, cengkeh, pala, kopi, kakao, emas, dan perikanan tangkap

Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

1. WPP 713, yang berlokasi di Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali dengan potensi produksi 1.177,9 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 598,6 ribu ton (50,8%);
2. WPP 714, yang berlokasi di Teluk Tolo dan Laut Banda dengan potensi 788,9 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 812 ribu ton (102,9%);
3. WPP 715, yang berlokasi di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau dengan potensi 1.242,9 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 870,2 ribu ton (70%); dan
4. WPP 716, yang berlokasi di Laut Sulawesi (Utara Pulau Halmahera) dengan potensi 597,1 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 261,9 ribu ton (43,9%).

Dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan kawasan strategis prioritas yang terdiri dari:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI) Bitung;
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI) Palu;
3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Talaud, Tahunda dan Buton Selatan;
4. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Buol, Poso, Mamuju, Pinrang, Morowali, Mamuju Tengah, Konawe Selatan, Wakatobi, Muna, Barru, Luwu Timur Bone, Minahasa Utara, Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara.
5. Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara/Pasang Kayu, Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampolore - Pamona Timur di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una – Una, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo.
6. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna

Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan:

1. Wilayah Metropolitan Manado;
2. Wilayah Metropolitan Makassar;
3. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Manado – Likupang;
4. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Makassar- Selayar – Toraja;
5. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Wakatobi

Pengembangan kawasan strategis prioritas tersebut didukung dengan pengembangan *outlet* pelabuhan hub Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Makassar. Disamping itu, dukungan infrastruktur transportasi; energi, telekomunikasi dan informatika; pengairan dan irigasi; serta perumahan dan permukiman juga dibangun untuk mendukung kawasan strategis prioritas tersebut. Uraian rinci pembangunan infrastruktur tersebut terdapat pada lampiran matriks pembangunan kewilayahan dan lampiran peta arah pembangunan per pulau.

Selain infrastruktur, pengembangan kawasan sebagai hilir dari pengolahan komoditas juga sangat bergantung pada kemampuan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan SMK di wilayah Sulawesi secara keseluruhan berjumlah 256 SMK yang mendukung sektor industri, pariwisata dan kemaritiman. Adapun pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 44 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.

Disamping memacu pertumbuhan, maka pembangunan wilayah Sulawesi juga mengakomodir pemerataan pelayanan dasar, yang meliputi:

1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lokus prioritas yaitu 3 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah, 1 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Gorontalo, dan 6 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas mencakup 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, 4 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, dan 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat;
3. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 3 kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Ketiga kabupaten tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah berada pada koridor kewilayahan, antara lain: Sigi dan Donggala berada pada koridor pemerataan, sedangkan Tojo Una-una berada pada koridor pertumbuhan.
4. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sulawesi berlokasi di 15 kabupaten berikut, antara lain: a) Provinsi Gorontalo: Boalemo, Gorontalo Utara, Pohuwato; b) Provinsi Sulawesi Barat: Mamuju, Sulawesi Tengah; c) Provinsi Sulawesi Selatan: Jeneponto; d) Provinsi Sulawesi Tengah: Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Morowali Utara, Parigi Moutong, Toli-toli; dan e) Provinsi Sulawesi Tenggara: Bombana, Konawe, Konawe Kepulauan.
5. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sulawesi
6. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,65% di Provinsi Sulawesi Utara, 11,26% di Provinsi Sulawesi Tengah, 8,7% di Provinsi Sulawesi Tenggara, 13,26% di Provinsi Gorontalo, 8% di Provinsi Sulawesi Barat, dan 6,91% di Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Donggala, Kab. Sigi dan Kab. Banggai Laut) dan Provinsi Sulawesi Utara (Kab. Minahasa Utara);
8. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi Tengah (Kab. Toli-toli, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kab. Konawe Utara, Kab. Kepulauan Konawe, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana), Provinsi Sulawesi Barat (Kab. Mamasa dan Kab. Mamuju) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kab. Jeneponto);

9. Penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai target 2024 berupa: **akses sanitasi layak dan aman** sebesar 90% di Provinsi Sulawesi Utara, 73% di Provinsi Sulawesi Tengah, 70% di Provinsi Gorontalo, 81% di Provinsi Sulawesi Tenggara, 95% di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 80% di Provinsi Sulawesi Barat; **akses penanganan sampah** sebesar 83% di Provinsi Sulawesi Utara, 66% di Provinsi Sulawesi Tengah, 68% di Provinsi Gorontalo, 76% di Provinsi Sulawesi Tenggara, 83% di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 57% di Provinsi Sulawesi Barat; dan **akses air minum layak** sebesar 100% di Provinsi Sulawesi Utara, di Provinsi Sulawesi Tengah, di Provinsi Gorontalo, di Provinsi Sulawesi Tenggara, di Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Provinsi Sulawesi Barat;
10. Penyediaan akses perumahan untuk mencapai target rumah layak huni 2024 sebesar 75,5% di Provinsi Sulawesi Utara, 70% di Provinsi Gorontalo, 76,6% di Provinsi Sulawesi Tengah, 71% di Provinsi Sulawesi Barat, 77,7% di Provinsi Sulawesi Selatan dan 83,1% di Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan sesuai karakter ancaman bencana di wilayah masing-masing, terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi.

Untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai strategi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dirancang enam *Major Project* di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut (Gambar 3.7):

1. Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana (Kota Palu, Kab. Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong)
3. Pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar
4. Pembangunan KA Angkutan Barang: KA Sulawesi Makasar-Pare pare
5. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di Metropolitan Makassar
6. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 3.7. Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sulawesi

5. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan

Dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, Pulau Kalimantan masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam pertambangan dalam pertumbuhan ekonominya. Mengingat bahwa pengembangan sumber daya alam pertambangan berpotensi mendegradasi kawasan hutan, maka selama lima tahun ke depan sektor alternatif pertumbuhan ekonomi akan dipacu. Pemindahan IKN dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan *output* sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Meski relatif aman terhadap bencana alam, Wilayah Pulau Kalimantan tetap memiliki ancaman berupa titik panas (*hotspots*) terbanyak serta wilayah kebakaran hutan dan lahan terluas di Indonesia. Pada periode 2015-2019 tercatat 214 kejadian bencana yang terjadi di Pulau Kalimantan. Jenis bencana dengan frekuensi tertinggi adalah kebakaran hutan dan lahan (85 kasus). Secara persebaran Kalimantan Barat memiliki 558 titik panas seluas 3.315 Ha; Kalimantan Tengah 100 titik panas seluas 3.618 Ha; Kalimantan Selatan 62 titik panas seluas 4.670 Ha; Kalimantan Timur 105 titik panas seluas 4.430 Ha; dan Kalimantan Utara 36 titik panas seluas 859 Ha.

Isu Strategis pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan secara umum adalah:

1. Peran Wilayah Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia terancam dengan tingginya ancaman kerusakan hutan;
2. Potensi bencana tinggi, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan, serta banjir, yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi yang komprehensif;
3. Penguatan peran daerah perbatasan sebagai pintu beranda negara belum optimal;
4. Menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global;
5. Infrastruktur dan layanan dasar untuk kesehatan dan produktivitas yang masih terbatas serta penerapan SPM yang masih perlu ditingkatkan;
6. Tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan serta kerjasama antar daerah yang belum optimal;
7. Konektivitas intra-wilayah belum memadai;
8. Pengembangan industri berbasis sumberdaya alam belum optimal;
9. **Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan** atas perubahan iklim, bencana dan polusi, dan juga rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan

Arah kebijakan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan secara umum diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan, diversifikasi, dan pelestarian alam. Pengembangan wilayah bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), PKSN, kawasan transmigrasi, kawasan pertambangan minyak bumi, gas bumi dan batubara, serta sentra produksi perikanan di SKPT. Selanjutnya, pengolahan sumber daya alam berupa kelapa sawit, kayu, alumunium, dan bauksit, yang difokuskan pada Kawasan Industri (KI) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). *Outlet* untuk

komoditas mentah maupun barang olahan di Pulau Kalimantan diarahkan di pelabuhan hub Pontianak.

Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta Wilayah Metropolitan dan Kota Baru sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan.

Secara rinci, strategi pembangunan Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional;
2. Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang;
3. Menguatkan peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri;
4. Revitalisasi kawasan transmigrasi
5. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara
6. Menjaga kawasan dengan fungsi pelestarian lingkungan dan ekologis;
7. Menjamin pemenuhan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada wilayah metropolitan, kota dan perkotaan;
8. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM, meningkatkan kerjasama antara daerah dan meningkatkan PAD;
9. Mengarusutamakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diarahkan kepada **peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural** serta **adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim** di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
10. Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya; dan
11. Pembangunan desa terpadu yang mencakup pengembangan desa wisata, desa dijital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola asset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, pembangunan Wilayah juga dilakukan dengan memperhatikan kaidah pembangunan rendah karbon:

1. Mengoptimalkan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
2. Mengkonservasi hutan primer dan habitat spesies kunci;
3. Mengembangkan energi baru terbarukan;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal;
6. Menegakkan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan yang ditargetkan sebesar 6,4% (2020) – 8,9% (2024), maka diidentifikasi komoditas unggulan Pulau Kalimantan yang meliputi karet, kelapa sawit, lada, kakao, perikanan tangkap dan pertambangan (bauksit, emas, bijih besi, minyak bumi, gas bumi dan batubara) yang tersebar di provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Barat: karet, lada, kelapa sawit, bauksit, emas, dan batu bara;
2. Provinsi Kalimantan Selatan: kelapa sawit, karet, bijih besi, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap

3. Provinsi Kalimantan Tengah: kelapa sawit, karet, kakao, emas, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap;
4. Provinsi Kalimantan Timur: kelapa sawit, kakao, karet, lada, minyak dan gas bumi serta batubara;
5. Provinsi Kalimantan Utara: kelapa sawit, karet dan perikanan tangkap.

Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:
1. WPP 711, yang berlokasi di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dengan potensi produksi 767,1 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 608,5 ribu ton (79,3%);
2. WPP 712, yang berlokasi di Laut Jawa dengan potensi produksi 1.341,6 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 1.106,6 ribu ton (82,5%);
3. WPP 713, yang berlokasi di Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali dengan potensi produksi 1.177,9 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 598,6 ribu ton (50,8%); dan
4. WPP 716, yang berlokasi di Laut Sulawesi (Utara Pulau Halmahera) dengan potensi 597,1 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 261,9 ribu ton (43,9%).

Dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan kawasan strategis prioritas yang terdiri dari:
1. Kawasan Industri (KI) Tanah Kuning, KI Buluminung, KI Batulicin, KI Jorong, KI Surya Borneo dan KI Ketapang;
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK);
3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik;
4. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kotawaringin Barat, Berau, Kutai Timur, Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Barito Kuala, Banjar, Nunukan, dan Sambas;
5. Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan, Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau, Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser, Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala;
6. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, dan PKSN Tou Lumbis.

Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis *non-sumber daya alam*, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan:
1. Wilayah Metropolitan Banjarmasin;
2. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Derawan-Berau;
3. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Sambas - Singkawang; dan
4. Kota Baru Tanjung Selor

Pengembangan kawasan strategis prioritas tersebut, selain didukung dengan pengembangan *outlet* pelabuhan *hub* Pelabuhan Pontianak/ Kijing, sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga didukung infrastruktur transportasi; energi, telekomunikasi dan informatika; pengairan dan irigasi; serta perumahan dan permukiman. Uraian rinci pembangunan infrastruktur tersebut terdapat pada lampiran matriks pembangunan kewilayahan dan lampiran peta arah pembangunan per pulau.

Selain infrastruktur, pengembangan kawasan sebagai hilir dari pengolahan komoditas juga sangat bergantung pada kemampuan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) dan pelatihan vokasi dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan SMK di wilayah Kalimantan secara keseluruhan berjumlah 271 SMK yang mendukung sektor energi, industri, industri kreatif, ketahanan pangan, pariwisata dan kemaritiman. Adapun pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 36 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh pertanian, buruh konstruksi gedung dan manajer umum (perdagangan).

Disamping memacu pertumbuhan, maka pembangunan wilayah Sulawesi juga mengakomodir pemerataan pelayanan dasar, yang meliputi:

1. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Kalimantan berlokasi di 12 kabupaten berikut, antara lain: a) Provinsi Kalimantan Barat: Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas; b) Provinsi Kalimantan Selatan: Hulu Sungai Utara; c) Provinsi Kalimantan Tengah: Seruyan; d) Provinsi Kalimantan Timur: Mahakam Ulu; dan e) Provinsi Kalimantan Utara: Nunukan.
2. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lokus prioritas yaitu 2 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Barat, 2 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Timur, dan 11 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Kalimantan Utara;
3. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, 5 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara;
4. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Kalimantan;
5. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 5,23% di Provinsi Kalimantan Barat, 3,5% di Provinsi Kalimantan Tengah, 4,44% di Provinsi Kalimantan Utara, 4,24% di Provinsi Kalimantan Timur, dan 3,04% di Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Timur (Kab. Mahakam Ulu);
7. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Provinsi Kalimantan Barat (Kab. Sanggau).
8. Penyediaan akses air minum dan sanitasi dengan target: (1) **Akses sanitasi (air limbah) layak dan aman** pada 2024 menjadi 83% di Provinsi Kalimantan Barat, 80% Provinsi Kalimantan Tengah, 90% Provinsi Kalimantan Utara, 90% Provinsi Kalimantan Timur, dan 87% Provinsi Kalimantan Selatan; (2) **Penanganan sampah** pada 2024 menjadi sebesar 83% di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan; (3) **Air minum layak** pada 2024 menjadi sebesar 100% di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Penyediaan akses perumahan untuk mencapai target rumah layak huni 2024 sebesar 88,1% di Provinsi Kalimantan Barat; 75,3% di Provinsi Kalimantan Tengah; 65,5% di Provinsi Kalimantan Selatan; 91% di Provinsi Kalimantan Timur; 90,6% di Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan, sesuai karakter ancaman bencana di wilayah masing-masing, terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi.

Untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai strategi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dirancang tujuh *Major Project* di wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut (Gambar 3.8):

1. Pengembangan Kawasan Kota Baru: Tanjung Selor
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin
3. Pembangunan Ibu Kota Negara
4. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan (Paloh Aruk dan Nunukan)
5. Revitalisasi Kilang Minyak Balikpapan
6. Pembangunan Kilang Baru Bontang
7. Pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan

Gambar 3.8. Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Kalimantan

6. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera

Pulau Sumatera berada pada posisi geografis yang sangat strategis karena berdekatan dengan negara-negara lain terutama pada benua Asia. Berbagai inisiasi kerja sama internasional yang mencakup wilayah sumatera diantaranya *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*, Inisiatif integrasi kawasan (*belt and road initiatives*), masyarakat ekonomi ASEAN. Kondisi ini berpotensi dalam membuka pintu perdagangan, investasi serta diversifikasi pasar pada skala regional maupun global dengan memperhatikan isu strategis pada wilayah Pulau Sumatera.

Namun demikian, Pulau Sumatera memiliki potensi bencana yang tinggi karena terdapat zona subduksi yang terus aktif dalam 15 tahun terakhir sepanjang Pantai Barat Sumatera. Hal tersebut menyebabkan wilayah barat Pulau Sumatera cenderung memiliki risiko bencana yang meliputi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Selain itu, Pulau Sumatera juga memiliki ancaman berupa titik panas (*hotspots*) yang berada pada wilayah timur dan berpotensi terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Isu strategis pembangunan Wilayah Pulau Sumatera antara lain:

1. **Masih tingginya ketimpangan** pembangunan terutama wilayah Sumatera bagian barat, dan tingginya tingkat kemiskinan terutama pada wilayah Sumatera bagian utara;
2. Belum optimalnya **pengembangan hilirisasi industri** berbasis **sumber daya alam** yang mencakup komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan batubara;
3. Belum adanya ***commodities trading house*** yang terintegrasi, serta masih rendahnya perkembangan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian lokal;
4. **Belum stabilnya harga komoditi karet dan sawit** yang diikuti dengan turunnya kualitas produk, serta kurang kompetitifnya harga gas untuk kegiatan industri sehingga menghambat laju produktivitas industri, terutama di Provinsi Sumatera Utara;
5. Belum **terintegrasinya** serta belum optimalnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dikarenakan permasalahan mendasar yaitu, lahan, perizinan, infrastruktur, dan pengelolaan kawasan sehingga belum terciptanya ***multiplier effect*** dari pengembangan **pusat-pusat pertumbuhan ekonomi** tersebut;
6. Belum optimalnya integrasi **konektivitas intra-wilayah dan antar-wilayah baik darat, laut, dan udara** dan belum optimalnya **hub internasional** sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa;
7. Masih Rendahnya **kualitas sumber daya manusia** siap pakai yang diakibatkan belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar;
8. Belum optimalnya **pengembangan potensi kawasan pariwisata** berbasis ekonomi lokal;
9. **Potensi bencana alam** relatif tinggi khususnya di kawasan **pantai barat Pulau Sumatera** serta belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif;
10. **Degradasi lingkungan** yang diakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pembukaan lahan hutan secara ilegal, serta pembakaran lahan gambut;
11. Masih terdapatnya praktik ***illegal fishing, human trafficking*** dan **narkoba** terutama pada daerah perbatasan, serta praktik penanaman, perdagangan, dan pemanfaatan tanaman ganja secara ilegal;
12. **Pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD** sebagian daerah dan dana **Otonomi Khusus Aceh** dapat terus ditingkatkan.

Prospek pertumbuhan wilayah Pulau Sumatera cenderung meningkat dengan didukung perbaikan kinerja ekspor dan konsumsi. Hal tersebut dikarenakan adanya pembangunan jalan tol trans sumatera yang diperkirakan akan meningkatkan pergerakan barang, memperbaiki sistem logistik Pulau Sumatera, dan memicu perkembangan ekonomi wilayah. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera, yang ditujukan untuk hilirisasi komoditas unggulan juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan yang mendongkrak perekonomian. Meskipun, *outlook* perekonomian global masih penuh ketidakpastian, tetapi prospek pertumbuhan kawasan Asia diperkirakan masih tetap terjaga.

Secara umum, **arah kebijakan** pembangunan wilayah Pulau Sumatera diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mempunyai skala ekonomi besar pada koridor pesisir timur yang berorientasi pada daya saing internasional dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai outlet di wilayah Indonesia Bagian Barat. Untuk itu, inisiatif pengembangan di Pulau Sumatera akan menitik beratkan pada pengembangan industri hilir berbasis komoditas. Pengembangan wilayah Pulau Sumatera secara umum akan bertumpu pada pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), PKSN, sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi dan kawasan pertambangan minyak, gas bumi dan batubara. Selanjutnya, pengolahan sumber daya alam berupa kelapa sawit, karet, kayu, bauksit, alumina, minyak dan gas bumi, tersebut difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Kawasan Industri (KI), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain prioritas utama menitik beratkan pada hilirisasi industri, kedepan, pengembangan industri juga diarahkan untuk menangkap peluang pengembangan industri kedirgantaraan. Secara spesifik, pembangunan di Provinsi Aceh juga memberi perhatian kepada kawasan pembangunan alternatif di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Gayo Lues.

Selain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu beberapa Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Wilayah Metropolitan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Pengembangan berbagai kawasan strategis prioritas diarahkan pada kawasan yang telah siap serta memiliki daya tarik investasi dengan struktur kelembagaan dan pengelolaan yang kuat dan kompeten, sehingga dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi perekonomian Wilayah Sumatera.

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan dalam strategi berupa:

1. Mengembangkan komoditas unggulan kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi, dan **hilirisasi komoditas unggulan** yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi;
2. Mengembangkan **potensi pariwisata daerah** sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal;
3. Mengembangkan industri kedirgantaraan;
4. Mengarusutamakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diarahkan kepada **peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural** serta **adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim** di daerah rawan bencana dengan fokus utama pada peningkatan ketahanan kawasan pantai barat Sumatera dan memperhatikan **pemulihan pascabencana Kawasan Selat Sunda dan Sekitarnya**. Mitigasi non-struktural yang dimaksud mencakup optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan

serta pembangunan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
5. Meningkatkan **kualitas pelayanan** transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah;
6. Pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan **jaringan multi moda** pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol;
7. Memperkuat **konektivitas** dan memantapkan **sistem logistik** wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
8. Mengendalikan **alih fungsi lahan** dan melakukan upaya pencegahan terjadinya **pembakaran lahan gambut**.
9. Pembangunan desa terpadu yang mencakup pengembangan desa wisata, desa dijital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola asset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa.
10. Mengembangkan pembangunan alternatif untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, pembangunan wilayah Pulau Sumatera diarahkan untuk memenuhi kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
1. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
2. **Penegakan hukum** atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mempertahankan luasan dan meningkatkan produktivitas **lahan pertanian pangan**, terutama padi;
4. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;
5. Pengembangan **energi baru terbarukan**;
6. Optimalisasi **pengelolaan sampah dan limbah** bahan berbahaya beracun secara terpadu;
7. Pengembangan sarana dan prasarana **transportasi massal**.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam rentang 4,8% (2020) – 5,6% (2024), maka diidentifikasi komoditas unggulan Pulau Sumatera yang meliputi gambir, kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, nilam, pala, tebu, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pertambangan (emas, timah, minyak bumi, gas bumi dan batubara) dengan sentra produksi yang tersebar di provinsi sebagai berikut:
1. Provinsi Aceh: kopi, nilam, kakao, pala, karet, kelapa sawit, kelapa, dan perikanan tangkap;
2. Provinsi Bangka Belitung: lada, karet, timah, dan perikanan tangkap;
3. Provinsi Bengkulu: kopi, karet, kakao, kelapa sawit, dan emas
4. Provinsi Jambi: nilam, karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, dan batubara;
5. Provinsi Kepulauan Riau: karet, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya:
6. Provinsi Lampung: kopi, karet, lada, tebu, kakao, kelapa, dan perikanan budidaya;
7. Provinsi Riau: kelapa sawit, kelapa, karet, emas, perikanan tangkap, minyak bumi, dan gas bumi;
8. Provinsi Sumatera Utara: karet, kopi, kelapa sawit, nilam, dan perikanan tangkap;
9. Provinsi Sumatera Barat: gambir, kakao, kopi, nilam, karet, kelapa sawit, kelapa, dan perikanan tangkap;
10. Provinsi Sumatera Selatan: kopi, karet, kelapa sawit, lada, minyak bumi, gas bumi dan batubara.

Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di wilayah Pulau Sumatera adalah sebagai berikut:
1. WPP 571, yang berlokasi di Selat Malaka dan

Laut Andaman dengan potensi produksi 425,4 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 560,1 ribu ton (131,7%); dan
2. WPP 572, yang berlokasi di Samudera Hindia (Barat Sumatera) dan Selat Sunda dengan potensi 1.240,9 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 985,5 ribu ton (79,4%).

Dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam pada koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dikembangkan kawasan strategis prioritas yang terdiri dari:
1. Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe;
2. Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei;
3. Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang;
4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api;
5. Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung;
6. Kawasan Industri (KI) Kemingking;
7. Kawasan Industri (KI) Sadai;
8. Kawasan Industri (KI) Way Pisang;
9. Kawasan Industri (KI) Sebalang;
10. Kawasan Industri (KI) Tanjung Enim;
11. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan Mesuji;
12. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Simeulue, Sabang, Mentawai, Enggano Natuna dan Anambas;
13. Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu, Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo, Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan, Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan, Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang, dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji;
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang dan PKSN Ranai; dan

Sedangkan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam, kawasan strategis prioritas yang dikembangkan:
1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun
2. Kawasan Industri (KI) Bintan Aerospace;
3. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang;
4. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba;
5. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Padang-Bukittinggi;
6. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Batam-Bintan; dan
7. Wilayah Metropolitan Medan; dan
8. Wilayah Metropolitan Palembang

Pengembangan kawasan strategis prioritas tersebut didukung dengan pengembangan *outlet* pelabuhan *hub* Pelabuhan Kuala Tanjung. Disamping itu, dukungan infrastruktur transportasi; energi, telekomunikasi dan informatika; pengairan dan irigasi; serta perumahan dan permukiman juga dibangun untuk mendukung kawasan strategis prioritas tersebut. Uraian rinci pembangunan infrastruktur tersebut terdapat pada lampiran matriks pembangunan kewilayahan dan lampiran peta arah pembangunan per pulau.

Selain infrastruktur, pengembangan kawasan sebagai hilir dari pengolahan komoditas juga sangat

bergantung pada kemampuan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK). Pengembangan SMK di wilayah Sumatera secara keseluruhan berjumlah 709 SMK yang mendukung sektor energi, industri, industri kreatif, ketahanan pangan, pariwisata dan kemaritiman. Adapun pengembangan BLK di wilayah Sumatera ditargetkan sebanyak 90 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan pelayan, pramuwisata, koki.

Disamping memacu pertumbuhan, maka pembangunan wilayah Sumatera juga mengakomodasi pemerataan pelayanan dasar, yang meliputi:

1. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lokus prioritas yaitu 2 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Utara;
2. Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup 10 Kabupaten/Kota di Aceh, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 4 Kabupaten di Riau, 4 Kabupaten di Jambi, 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 4 Kabupaten di Bengkulu, 6 Kabupaten di Lampung, 3 Kabupaten di Bangka Belitung dan 3 Kabupaten di Kepulauan Riau;
3. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana di 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Barat, 1 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan, dan 4 kabupaten tertinggal di Provinsi Sumatera Utara. Dari 7 kabupaten tertinggal di Pulau Sumatera, 6 kabupaten termasuk dalam koridor kewilayahan, khususnya koridor pemerataan, antara lain: Pesisir Barat di Provinsi Lampung, Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat; Nias, Nias

Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan di Provinsi Sumatera Utara.

4. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Sumatera berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: a) Provinsi Aceh: Aceh Singkil; b) Provinsi Bengkulu: Seluma; c) Provinsi Lampung: Lampung Barat; d) Provinsi Sumatera Barat: Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Musi Rawas.
5. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Sumatera;
6. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 11,75% di Provinsi Aceh, 6,83% di Provinsi Sumatera Utara, 4,55% di Provinsi Sumatera Barat, 12,09% di Provinsi Bengkulu, 10,01% di Provinsi Lampung, 5,7% di Provinsi Riau, 4,21% di Provinsi Kepulauan Riau, 5,74% di Provinsi Jambi, 3,44% di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 10,38% di Provinsi Sumatera Selatan;
7. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Sumatera Utara (Kab. Tapanuli Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan) dan Provinsi Sumatera Barat (Kab. Kepulauan Mentawai);
8. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Aceh (Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Ternggara, Kab. Subulussalam), Provinsi Sumatera Utara (Kab. Langkat, Kab. Medan, Kab. Karo, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Berdagai, Kab. Batubara, Kab. Asahan, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas), Provinsi Sumatera Barat (Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Sijunjung), Provinsi Bengkulu (Kab. Bengkulu Tengah), Provinsi Lampung (Kab. Lampung Selatan), Provinsi Sumatera Selatan (Kab. Ogan Komering Ilir) dan Provinsi Riau (Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Indragiri Hulu, Kab, Indragiri Hilir).
9. Penyediaan akses air minum dan sanitasi di masing-masing provinsi untuk mencapai target 2024 yang berupa *akses air minum, akses sanitasi layak dan aman, dan akses sampah di perkotaan* berturut-turut sebesar: Provinsi Aceh (100%, 80% dan 69%), Provinsi Sumatera Utara (100%, 95%, dan 74,43%), Provinsi Sumatera Barat (100%, 85%, dan 75,64%), Provinsi Bengkulu (100%, 79%, dan 53,24%), Provinsi Lampung (100%, 90%, dan 56,44%), Provinsi Sumatera Selatan (100%, 90%, dan 76,91%), Provinsi Kep. Bangka Belitung (100%, 90%, dan 56,8%), Provinsi Jambi (100%, 90%, dan 64,54%), Provinsi Kep. Riau (100%, 80%, dan 91,6%) dan Provinsi Riau (100%, 90%, dan 53,48%).
10. Penyediaan akses perumahan untuk mencapai target rumah layak huni 2024 sebesar 76,3% di Provinsi Aceh, 89,7% di Provinsi Sumatera Utara, 95,5% di Provinsi Riau, 89,7% di Provinsi Kepulauan Riau, 69,1% di Provinsi Jambi, 29,3% di Provinsi Kep. Bangka Belitung, 70% di Provinsi Sumatera Selatan, 53,8% di Provinsi Lampung, 66,9% di Provinsi Bengkulu dan 67,1% di Provinsi Sumatera Barat.
11. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan, sesuai karakter ancaman bencana di wilayah masing-masing, terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi.

Untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai strategi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dirancang sembilan *Major Project* di wilayah Pulau Sumatera adalah sebagai berikut (Gambar 3.9):

1. Penyelesaian pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba
2. Percepatan pembangunan Wilayah Batam-Bintan
3. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana (Pesawaran-Lampung Selatan-Tanggamus)
5. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera
6. Pembangunan jalan trans/lingkar pulau terluar/ tertinggal Nias
7. Sistem angkutan masal perkotaan kota metropolitan Medan
8. Revitalisasi kilang minyak Dumai
9. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Provinsi Sumatera Utara

Gambar 3.9. Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Sumatera

7. Arah Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali

Sebagai penghela utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan proporsi kontribusi PDB Nasional mencapai lebih dari 50%, Pulau Jawa-Bali juga mengalami peningkatan kepadatan penduduk yang signifikan dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2015 sekitar 58% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa-Bali dengan kepadatan rata-rata 1.042 jiwa/km2. Pada tahun 2045, BPS memproyeksikan bahwa penduduk Indonesia akan bertambah 65,9 juta jiwa dari kondisi di tahun 2015, dan 72,8 persennya akan tinggal di perkotaan. Upaya penyebaran pertumbuhan ke luar Pulau Jawa-Bali telah dirintis sejak lama, namun pencapaiannya belum optimal.

Dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah, maka direncanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan dan pengembangan wilayah metropolitan dan kota baru di luar Pulau Jawa. Secara bersamaan, kegiatan ekonomi di Pulau Jawa-Bali akan difokuskan pada kegiatan ekonomi berbasis jasa dan industri teknologi tinggi.

Sementara itu, berdasarkan data kejadian bencana di Wilayah Pulau Jawa-Bali dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (1985-2015), 98,5% kejadian bencana terkait hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi dan banjir bandang), sisanya 1,5% merupakan bencana terkait geologi (gempabumi, letusan gunung api dan tsunami). Dari jenis bencana hidrometeorologi, bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir sebanyak 3.820 kejadian, tanah longsor 3.813 kejadian dan cuaca ekstrim 3.486 kejadian. Sementara jenis bencana geologi, bencana gempa bumi terjadi sebanyak 121 kejadian, letusan gunung api sebanyak 57 kejadian dan bencana tsunami sebanyak 11 kejadian.

Fenomena peningkatan jumlah penduduk yang dihadapi Pulau Jawa-Bali akan meningkatkan jumlah potensi risiko jiwa terpapar terhadap bencana. Pada tahun 2015, dari 149,3 juta jiwa penduduk Jawa-Bali, sekitar 142,5 juta jiwa (95,4%) terpapar terhadap berbagai jenis bencana. Berdasarkan jenis ancaman bencana, keterpaparan aset fisik yang paling tinggi adalah untuk ancaman bencana gempabumi, banjir, tanah longsor, banjir bandang dan tsunami. Sementara untuk potensi kerugian ekonomi paling tinggi terpapar adalah akibat bencana banjir, kekeringan, tanah longsor dan gempa bumi.

Isu strategis pengembangan wilayah Pulau Jawa-Bali secara umum adalah berikut:

1. Aktivitas ekonomi secara **masif** pada **kawasan budidaya maupun kawasan lindung**, seperti pada kawasan karst, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati;
2. **Tingkat ketersediaan air** yang semakin berkurang yang tidak sebanding dengan tingkat permintaan yang terus meningkat;
3. Tingginya **perubahan konversi lahan pertanian pangan** beririgasi teknis yang mengancam peran Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional; dan
4. **Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi** dan potensi **ancaman bencana** mengakibatkan tingginya resiko bencana Jawa-Bali, namun belum sepenuhnya didukung dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif.

Mengingat peran dan posisi Pulau Jawa-Bali sebagai penghela utama pertumbuhan nasional, dan mempertimbangkan isu strategis yang mayoritas terkait keterbatasan daya dukung lingkungan, sebagaimana diuraikan diatas, maka arah kebijakan pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali diarahkan untuk **optimalisasi dan pengendalian pembangunan untuk mendukung keberlanjutan**.

Pengembangan wilayah masih mengandalkan pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Namun demikian, mengingat keterbatasan lahan di Jawa-Bali dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, maka pengembangan industri manufaktur berbasis teknologi tinggi terutama pada Kawasan Industri (KI), menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan. Pengembangan kawasan industri tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kawasan pariwisata, serta kawasan ekonomi kreatif dan digital yang berfokus pada Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), serta kawasan metropolitan di Jawa-Bali guna mengoptimalkan potensi pariwisata budaya, alam dan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE).

Adapun strategi pembangunannya meliputi:

1. Mengembangkan pusat **industri manufaktur**, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0;
2. Mempertahankan **lumbung pangan nasional**;
3. Mengendalikan pembangunan untuk menekan **laju alih fungsi lahan produktif** dan menjaga kelestarian wilayah **Jawa bagian selatan**;
4. Mengembangkan **destinasi pariwisata** berbasis alam, budaya, dan MICE;
5. Mengembangkan kawasan berbasis **ekonomi kreatif dan digital**
6. Mengarusutamakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang diarahkan kepada **peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural** serta **adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim** di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat dengan fokus utama pada kawasan pantai selatan Pulau Jawa dan memperhatikan **pemulihan pascabencana Kawasan Selat Sunda dan Sekitarnya**. Mitigasi non-struktural yang dimaksud mencakup optimalisasi pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan serta pembangunan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
7. Meningkatkan **kualitas pelayanan** transportasi perkotaan, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, transportasi massal multimoda di kawasan perkotaan terutama Metropolitan Jabodetabekjur, Kedungsepur, dan Gerbangkertasusila; dan
8. Memindahkan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa.
9. Pembangunan **desa terpadu** yang mencakup pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa; transformasi ekonomi desa dan peningkatan peran badan usaha milik desa; perbaikan pelayanan dasar air minum, sanitasi dan listrik desa; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal pemanfaatan dana desa dan tata kelola asset desa; penguatan pendamping desa dan peran serta masyarakat desa yang inklusif; serta penetapan batas desa.

Beberapa kaidah pembangunan rendah karbon yang menjadi pelengkap strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

1. **Mengendalikan pencemaran** dan kerusakan lingkungan hidup;
2. **Menegakkan hukum** atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mempertahankan luasan dan meningkatkan produktivitas **lahan pertanian pangan, terutama padi**;
4. Optimalisasi upaya **rehabilitasi hutan dan lahan** untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
5. Konservasi dan perlindungan **habitat spesies kunci**;
6. Mengembangkan **energi baru terbarukan**;
7. Optimalisasi pengelolaan **sampah dan limbah bahan berbahaya beracun** secara terpadu; dan
8. Mengembangkan sarana dan prasarana **transportasi massal**.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,4% (2020) – 5,7% (2024), maka diidentifikasi komoditas unggulan nasional di Pulau Jawa-Bali dan komoditas unggulan Pulau Jawa-Bali yang meliputi cengkeh, kelapa, kopi, nilam, teh, tebu, kakao, garam, emas, perikanan tangkap dan budidaya dengan sentra produksi yang tersebar di provinsi sebagai berikut:

1. Provinsi DI Yogyakarta: kelapa, kakao, dan perikanan budidaya;
2. Provinsi Bali: kopi, kakao, dan kelapa;
3. Provinsi Banten: kelapa, kakao, dan cengkeh;
4. Provinsi DKI Jakarta: perikanan tangkap;
5. Provinsi Jawa Barat: teh, cengkeh, nilam, kopi, garam, kelapa, tebu, emas dan perikanan budidaya;
6. Provinsi Jawa Tengah: teh, tebu, kopi, kelapa dan perikanan tangkap;
7. Provinsi Jawa Timur: tebu, kopi, garam, dan kelapa.

Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang ada di wilayah Pulau Jawa Bali adalah sebagai berikut:

1. WPP 712, yang berlokasi di Laut Jawa dengan potensi produksi 1.341,6 ribu ton dan produksi eksisting mencapai 1.106,6 ribu ton (82,5%); dan
2. WPP 573, yang berlokasi di Samudera Hindia (Selatan Jawa) dengan potensi 1.267,5 ribu ton dan produksi perikanan eksisting 559,7 ribu ton (44,1%).

Dalam rangka mendukung hilirisasi komoditas, maka dikembangkan Kawasan Industri (KI) Madura, Rencana Pengembangan Kawasan Industri (KI) Brebes, Rencana Penetapan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Kawasan Industri (KI) Kendal, dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Klungkung dan Buleleng. Kawasan ini didukung dengan *outlet* pelabuhan hub Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Di samping itu, dikembangkan juga kawasan strategis prioritas lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis non-sumber daya alam yang terdiri:

1. Kawasan pariwisata:
   a. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Kep. Seribu;
   b. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung;
   c. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Bandung-Halimun-Cilteuh;
   d. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Borobudur;
   e. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Bromo – Tengger – Semeru;
   f. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Baru Banyuwangi; dan
   g. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Revitalisasi Bali
2. Kawsasan Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital
   a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari; dan
   b. Rencana Penetapan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) *Bekraf Creative District* Maja-Rangkas; dan
   c. Rencana Penetapan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) *Bekraf Creative District* Karawang
3. Kota dan Metropolitan:
   a. Wilayah Metropolitan Jakarta;
   b. Wilayah Metropolitan Bandung;
   c. Wilayah Metropolitan Semarang;
   d. Wilayah Metropolitan Surabaya;
   e. Wilayah Metropolitan Denpasar; dan
   f. Kota Baru Maja.

Pengembangan kawasan strategis prioritas tersebut didukung dengan pengembangan outlet pelabuhan *hub* Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Disamping itu, dukungan infrastruktur transportasi; energi, telekomunikasi dan informatika; pengairan dan irigasi; serta perumahan dan permukiman juga dibangun untuk mendukung

kawasan strategis prioritas tersebut. Uraian rinci pembangunan infrastruktur tersebut terdapat pada lampiran matriks pembangunan kewilayahan dan lampiran peta arah pembangunan per pulau.

Selain infrastruktur, pengembangan kawasan sebagai hilir dari pengolahan komoditas juga sangat bergantung pada kemampuan SDM. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah vokasi, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pelatihan vokasi dalam bentuk Balai Latihan Kerja (BLK).

Pengembangan SMK di wilayah Jawa-Bali secara keseluruhan berjumlah 1.817 SMK yang mendukung sektor energi, industri, industri kreatif, kemaritiman, ketahanan pangan dan pariwisata. Adapun pengembangan BLK di wilayah Jawa- Bali berjumlah 108 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung).

Disamping memacu pertumbuhan, maka pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali juga mengakomodir pemerataan pelayanan dasar, yang meliputi:

1. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yang mana untuk Pulau Jawa berlokasi di 6 kabupaten berikut, antara lain: a) Provinsi Banten: Lebak, Pandeglang; b) Provinsi Jawa Timur: Bangkalan, Bondowoso, Sampang, dan Situbondo.
2. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas mencakup 3 kabupaten di Bali, 2 wilayah administratif di DKI Jakarta, 3 kabupaten di DI Yogyakarta, 16 kabupaten di Jawa Tengah, 20 kabupaten di Jawa Barat, 16 kabupaten di Jawa Timur dan 4 kabupaten di Banten;
3. Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Pulau Jawa-Bali;
4. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 3,6% di Banten, 4,85% di Jawa Barat, 2,25% di DKI Jakarta, 8,48% di Jawa Tengah, 7,75% di DI Yogyakarta, 8,3% di Jawa Timur dan 2,65% di Bali;
5. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang meliputi Provinsi Banten (Kab. Tangerang, Kotan Tangerang Selatan, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak), Provinsi Jawa Barat (Kab. Bekasi, Kab. Subang dan Kab. Bogor) dan Provinsi Jawa Timur (Kab. Bangkalan, Kab. Sampang dan Kab. Jember);
6. Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi: Provinsi Banten (Kab. Pandeglang, Kab. Lebak dan Kab. Serang), Provinsi Jawa Barat (Kab. Bogor) dan Provinsi Jawa Timur (Kab. Bangkalan, Kab. Sampang dan Kab. Jember).
7. Penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai target 2024 berupa: **akses sanitasi layak** dan aman sebesar 90% di Provinsi Banten, 100% di Provinsi DKI Jakarta, 90% di Provinsi Jawa Barat, 95% di Provinsi Jawa Tengah, 95% di Provinsi DI Yogyakarta, 95% di Provinsi Jawa Timur dan 90% di Provinsi Bali; **akses penanganan sampah** sebesar 83% di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali, 75% di Provinsi Jawa Tengah, 82% di Provinsi Jawa Timur; dan **akses air minum layak** sebesar 100% di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali;
8. Penyediaan akses perumahan untuk mencapai target rumah layak huni 2024 sebesar 69,7% di Provinsi Banten, 47,9% di Provinsi DKI Jakarta,

57,3% di Provinsi Jawa Barat, 82,3% di Provinsi Jawa Tengah, 87,1% di Provinsi DI Yogyakarta, 78% di Provinsi Jawa Timur dan 86,9% di Provinsi Bali.

9. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan, sesuai karakter ancaman bencana di wilayah masing-masing, terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi.

Untuk memacu pertumbuhan wilayah sesuai strategi pengembangan koridor pertumbuhan dan pemerataan, maka dirancang dua belas *Major Project* di wilayah Pulau Jawa-Bali adalah sebagai berikut (Gambar 3.10):

1. Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pariwisata: Borobudur dan sekitarnya;
2. Penyelesaian Pembangunan Kawasan Pariwisata: Bromo-Tengger-Semeru,
3. Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar;
4. Kota Baru Maja;
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana (Serang-Pandeglang);
6. Pengelolaan Citarum Harum;
7. Pengelolaan Terpadu Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa: Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul Laut;
8. Pembangunan KA Cepat Jakarta-Semarang-Surabaya & Jakarta-Bandung;
9. Revitalisasi Kilang Minyak (Cilacap dan Balongan);
10. Pembangunan Kilang Baru Tuban;
11. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di Metropolitan: (a) Jakarta; (b) Bandung; (c) Semarang; dan (d) Surabaya; dan
12. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta; (b) Provinsi Jawa Barat; (c) Provinsi Jawa Tengah; dan (d) Provinsi Jawa Timur

Gambar 3.10. Sebaran *Major Project* RPJMN 2020-2024 di Wilayah Jawa-Bali

8 Pembangunan KA Cepat Jakarta-Semarang-Surabaya & Jakarta-Bandung

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

4

Pendahuluan

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Capaian Pembangunan 2015-2019

Laju Pertumbuhan Penduduk

Status Awal:
1,14% (2015-2016)
Capaian Akhir:
1,07% (2017-2018)

Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR)

Status Awal:
2,41 (SP 2010)
Capaian Akhir:
2,28 (Supas 2015)

Cakupan kepesertaan JKN Kesehatan

Status Awal:
62% (BPJS, 2015)
Capaian Akhir:
83,3% (BPJS, 1 Juli 2019)

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Status Awal:
37,2% (Riskesdas, 2013)
Capaian Akhir:
30,8% (Riskesdas, 2018)

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

Status Awal:
8,22 tahun (2014)
Capaian Akhir:
8,52 tahun (2018)

Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun

Status Awal:
81,68% (2016)
Capaian Akhir:
83,55% (Maret, 2018)

Proporsi pekerja pada bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi

Status Awal:
38,10% (2014)
Capaian Akhir:
39,57% (2018)

Peringkat *Global Innovation Index*

Status Awal:
97/141 (2015)
Capaian Akhir:
85/129 (2019)

Indeks Pembangunan Pemuda

Status Awal:
48,67 (2015)
Capaian Akhir:
51,50 (2018)

Lingkungan dan Isu Strategis

Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan rata-rata angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) nasional sampai pada tingkat *replacement rate* yaitu 2,1. Laju pertumbuhan penduduk telah menurun dari 1,49 persen (SP 2010) menjadi 1,43 persen (Supas 2015). Namun, jumlah penduduk secara absolut meningkat dari 237,6 juta pada tahun 2010 menjadi 255,2 juta di tahun 2015, dimana lebih dari 60 persennya merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun).

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat penganguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Selain itu, perubahan struktur umur penduduk yang cepat juga membawa implikasi terhadap penduduk yang menua (*ageing population*) yang tidak produktif. Perubahan struktur umur penduduk tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan perhatian pada pembangunan manusia berdasarkan siklus hidup. Pendekatan siklus hidup mencakup 1000 Hari Pertama Kehidupan, pendidikan usia dini, pola asuh dan pembentukan karakter anak dalam keluarga, remaja, transisi dari sekolah menuju dunia kerja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga dan lansia.

Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak merata. Tahun 2018, hampir 56 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dengan luas pulau hanya sekitar 6 persen daratan Indonesia. Seiring dengan masih adanya kesenjangan kesempatan perekonomian antarwilayah, mobilitas penduduk di Indonesia diperkirakan terus meningkat dan belum merata arus perpindahannya. Sebagian kecil provinsi mempunyai arus perpindahan yang positif, banyak penduduk pendatang, seperti di DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Sementara sebagian besar lainnya memiliki *net migration* yang negatif, banyak penduduk yang berpindah meninggalkan wilayah asalnya, terutama di sebagian provinsi di Indonesia Bagian Timur.

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat telah mempengaruhi pola mobilitas. Teknologi komunikasi memungkinkan komunikasi jarak jauh, kerja sama jarak jauh (termasuk *outsourcing*). Hal ini tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap kebijakan mobilitas penduduk, namun juga kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait. Oleh karena itu, penanganan mobilitas penduduk harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintas sektor; salah satunya adalah mobilitas penduduk yang akurat dan terus mutakhir. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan percepatan perluasan administrasi kependudukan dan penggunaan *mobile positioning data* (MPD) menuju satu data kependudukan yang digunakan untuk formulasi kebijakan terkait penduduk dan tata wilayah.

Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Selain itu, administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Di samping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan statistik hayati yang mumpuni.

Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Pelaksanaan bantuan sosial akan terus disempurnakan sehingga akan menjadi lebih efektif dalam mencapai penurunan tingkat kemiskinan yang ditargetkan. Berbagai kendala seperti permasalahan data, prosedur administrasi yang lama, program-program yang belum terintegrasi dengan optimal membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif serta didukung dengan akurasi data agar lebih tepat sasaran.

Selain bantuan sosial, perlindungan sosial bagi penduduk diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Program jaminan sosial menghadapi berbagai tantangan, di antaranya: (a) perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melambat; (b) jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU; (c) regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih belum harmonis; (d) kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal terutama dari sisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); (e) respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan; (f) lembaga aktuaria yang diperlukan untuk memperkirakan dan menegakkan keberlanjutan fiskal program belum terkoordinasi dengan baik serta lembaga yang independen belum tersedia; dan (g) sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik.

Terlepas dari semakin seringnya kejadian bencana alam serta adanya perubahan iklim di beberapa tempat, perlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnya berkembang. Sistem yang ada saat ini belum mampu untuk merespon kebutuhan penduduk yang menjadi korban bencana. Oleh karena itu, penduduk yang berada pada daerah rawan bencana menjadi rentan miskin. Terlebih lagi, penduduk yang mengalami perubahan iklim

Gambar 4.1 Cakupan JKN Berdasarkan Kelompok Peserta (dalam juta jiwa)

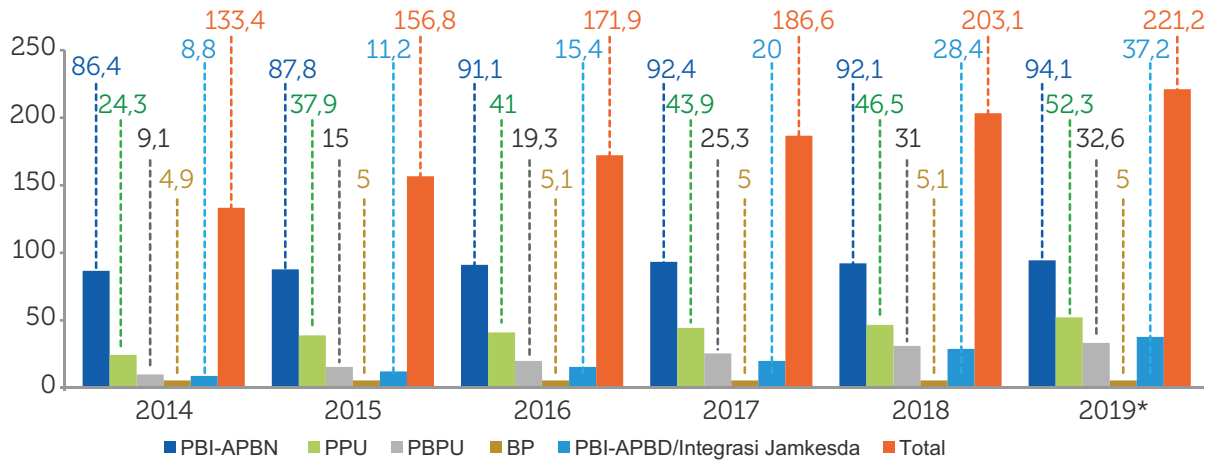

Sumber: BPJS Kesehatan

Keterangan:
PBI: Penerima Bantuan Iuran **PBPU**: Peserta Penerima Upah **PBPU**: Peserta Bukan Penerima Upah **BP**: Bukan Pekerja

yang secara pasti belum mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam penyesuaian mata pencaharian atau penyesuaian produksi sesuai iklim yang berubah. Perlindungan sosial pun masih belum memihak sepenuhnya terhadap kelompok khusus antara lain penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin. Kesejahteraan kelompok penduduk tersebut masih cukup rentan dan belum sepenuhnya diperhatikan. Bertambahnya usia penduduk berkaitan erat dengan penurunan kapasitas intrinsik dan kapabilitas fungsional. Penduduk lansia yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari hari sebesar 7,9 persen dan sebesar 11,4 persen yang tidak mempunyai kemampuan berbicara, melihat, dan mendengar (SUPAS 2015). Selain itu, tingkat kesejahteraan lanjut usia masih rendah, dan tingkat kemiskinannya relatif lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Penduduk lanjut usia juga rentan terhadap kekerasan, kejahatan, penipuan, diskriminasi, dan eksklusi.

Kondisi yang dialami oleh kelompok lansia tersebut pada dasarnya juga terjadi pada penyandang disabilitas. Berdasarkan SUPAS 2015, terdapat 8,56 persen atau sekitar 21,84 juta penduduk merupakan penyandang disabilitas, di mana 48,5% dari jumlah tersebut merupakan penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan ketenagakerjaan serta kurang memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan publik yang menyebabkan penyandang disabilitas berisiko lebih tinggi hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemenuhan Layanan Dasar

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan *maternal*, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka

perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal. Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi *stunting* masih tinggi.

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman *emerging diseases* akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang belum terkelola dengan baik. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni hanya 38,3 persen, dengan akses terhadap air minum layak 87,75 persen termasuk akses terhadap air aman 6,80 persen dan akses terhadap sanitasi layak 74,58 persen termasuk 7,42 persen akses terhadap sanitasi aman (BPS, 2018).

Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan

Gambar 4.2 10 Peringkat Teratas dan Perubahan Beban Penyakit (*Disability Adjusted Life Years*/DALYs) Tahun 1990 dan 2017 di Indonesia

Sumber: *Global Burden of Disease*, 2017

sebagai *gate keeper*. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan masih menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

Di bidang pendidikan, pada tahun 2018, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,06 persen, dan 30,19 persen (Susenas, 2018). Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2018, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil PISA (*Program for International Student Assessment*), menunjukkan bahwa proporsi siswa yang berada di atas standar minimum kompetensi matematika, sains, dan literasi, pada periode 2006-2015, menunjukkan perkembangan yang masih rendah. Pada PISA 2015, proporsi siswa yang berada di atas standar minimum kompetensi matematika,

Gambar 4.3 Kesenjangan Taraf Pendidikan Antarwilayah dari Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun Keatas per Provinsi, 2018

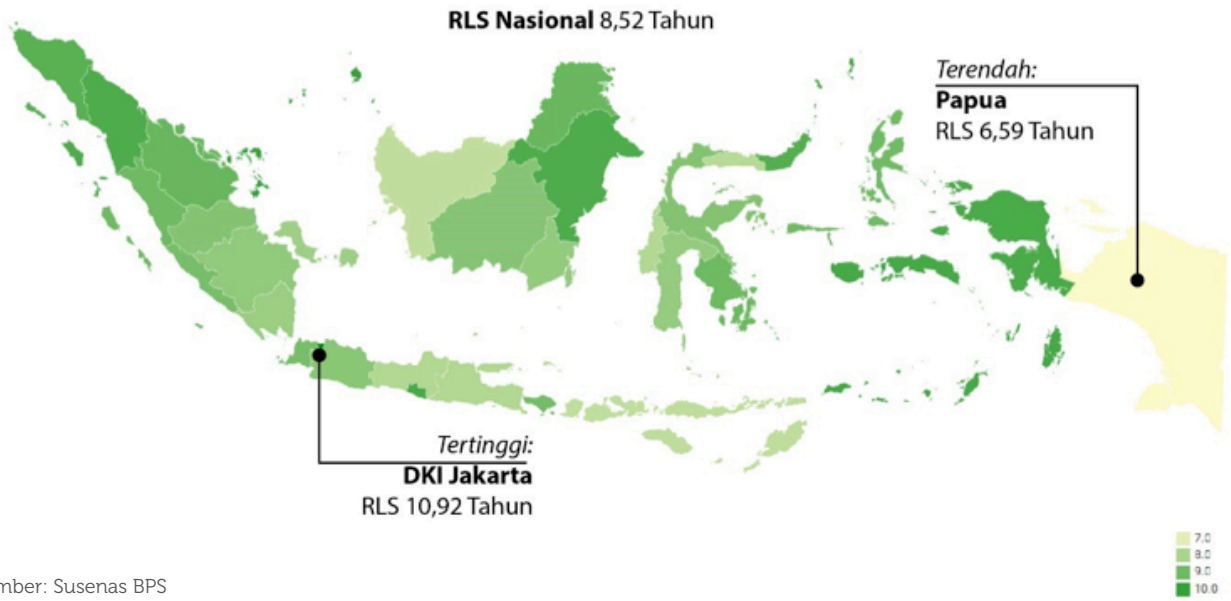

Sumber: Susenas BPS

Gambar 4.4 Proporsi Anak Kelas 9 di Atas Standar Minimum Kemampuan Matematika, Sains, dan Membaca pada Tes PISA

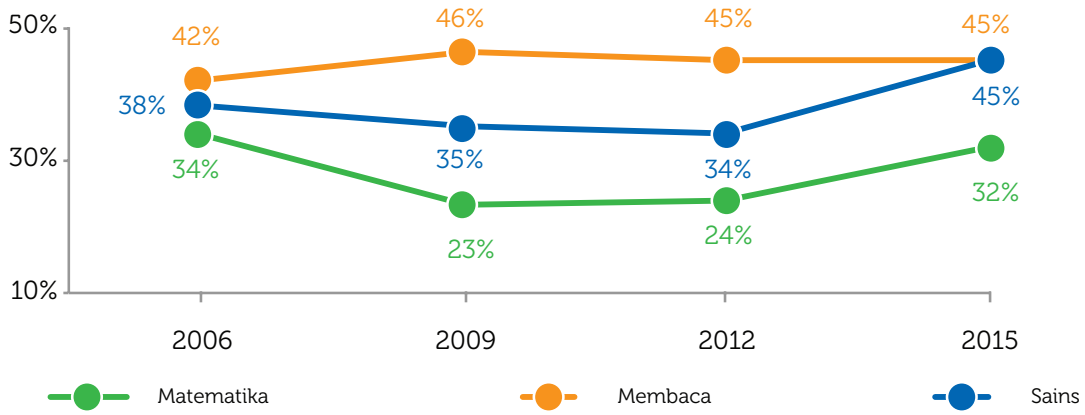

Sumber: PISA 2015

Gambar 4.5 Perbandingan Beberapa Negara Mengenai Proporsi Anak di Bawah Standar Minimum Kemampuan Matematika pada Tes PISA

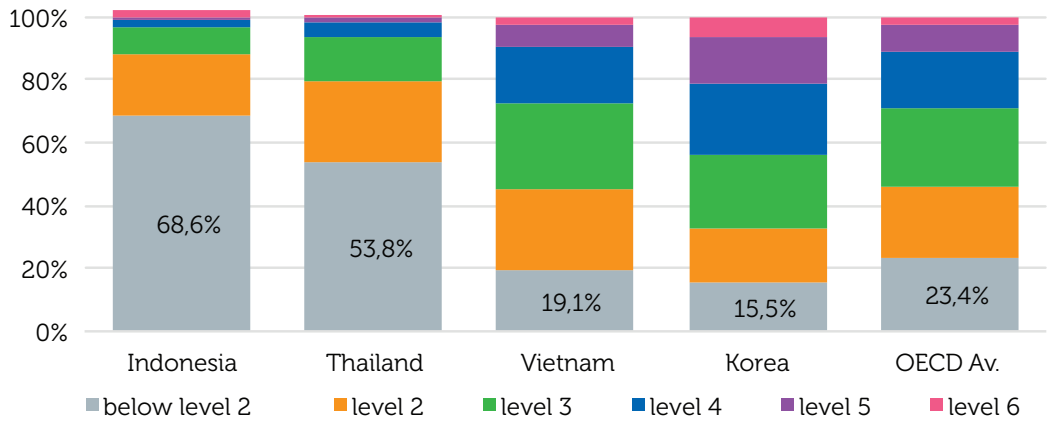

Sumber: PISA 2015

jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum, seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92 persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen), dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen). Kualitas pendidik menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015, menunjukkan nilai rata-rata sebesar 53,02, lebih rendah dari standar kompetensi minimum sebesar 60,0. Sementara itu, pada jenjang pendidikan tinggi, hanya 14,3 persen dari 272.754 dosen yang berkualifikasi doktor/S-3 (Kemristekdikti, Mei 2018).

Kesenjangan mutu antarsatuan pendidikan tinggi menjadi persoalan krusial di Indonesia. Jumlah perguruan tinggi yang begitu besar, yakni 4.650 lembaga, menyebabkan upaya tata kelola di

pendidikan tinggi belum berjalan optimal. Persoalan kualitas juga terkait erat dengan belum terwujudnya diferensiasi misi perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selama ini, perguruan tinggi belum fokus dalam mengemban tiga fungsi tersebut, yakni apakah sebagai *research university* yang menekankan pada aspek *knowledge production* melalui riset multi dan lintas disipliner; sebagai *teaching university* yang fokus pada pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau sebagai *vocational university* yang menekankan pada kemitraan dengan industri dan penyiapan lulusan berkeahlian dan berketerampilan.

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal. Pemenuhan hak anak dalam kondisi tertentu masih memerlukan upaya yang besar. Masih ada sekitar 28,98 persen anak di dalam lapas yang belum mendapatkan akses pendidikan (Kementerian Hukum dan HAM, 2019) dan 16,4 persen anak belum memiliki akta kelahiran (Susenas, 2018). Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak masih terjadi. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 61,7 persen laki-laki dan 62 persen perempuan usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR). Di samping itu, sekitar 23 persen pelajar pernah terlibat perkelahian (SNKBS, 2015), 11,21 persen perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Susenas, 2018), dan meningkatnya laporan *cyber crime* yang melibatkan anak dari 608 kasus di tahun 2017 menjadi 679 kasus di tahun 2018 (KPAI). Selanjutnya, perilaku berisiko perlu ditangani sedini mungkin untuk mencegah dampak jangka panjang bagi anak. Saat ini terdapat sekitar 9,1 persen penduduk usia 10-18 tahun merokok (Riskesdas, 2018) dan sekitar 1,9 persen pelajar di bawah usia lima belas tahun yang menggunakan narkotika dalam satu tahun terakhir (SPPGN, 2016).

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)

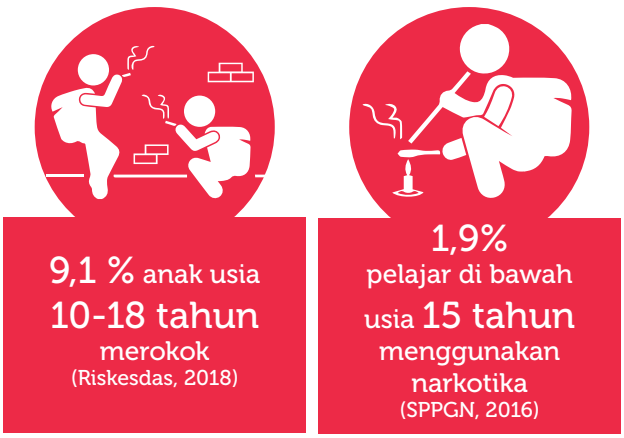

1 dari 3 perempuan
usia 15-64 tahun pernah mengalami
kekerasan fisik selama hidupnya

tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. Jumlah KtP yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat 14 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 348.466 kasus menjadi 406.178 kasus. Dari jumlah tersebut, 71 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 28 persen adalah kekerasan di komunitas seperti perkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual. Di dalam KDRT, kasus inses adalah bentuk kekerasan seksual yang paling dominan dan anak perempuan paling rentan menjadi korban. Kasus inses sering tidak terungkap dan sulit dilaporkan karena pelakunya adalah orang yang terdekat dengan korban. Kekerasan pada pekerja migran perempuan juga masih terjadi mulai dari pemberangkatan, transit, dan pemulangan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2019). Di samping itu, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga masih tinggi dengan modus yang semakin kompleks. Jumlah korban TPPO pada tahun 2018 mencapai 297 orang dimana 70 persen diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan (Bareskrim Polri, 2019).

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal. Hanya 6,7 persen pemuda yang pernah memberikan saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan dan hanya 6,4 persen terlibat aktif dalam kegiatan organisasi (Susenas, 2018). Sebagian pemuda cenderung memiliki perilaku berisiko yang berakibat pada terjadinya cidera, penyakit, dan nonproduktivitas. Penyalahguna narkoba usia kurang dari 30 tahun masih lebih tinggi dari usia lebih dari 30 tahun, yaitu 3,0 berbanding 2,8 (BNN, 2017). Sekitar 63,8 persen jumlah infeksi HIV baru pada rentang usia 15–19 dan sekitar 56,5 persen pada rentang usia 20–24 tahun (Kemenkes, 2018). Selanjutnya, sekitar 26,3 persen pemuda merokok (Susenas, 2017).

Pengentasan Kemiskinan

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Sebanyak 49,8 persen kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4 persen bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi (Susenas, 2018). Di sisi lain, rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah, rata-rata pendapatan sektor pertanian adalah Rp. 743.399,- sementara sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017). Rendahnya produktivitas di sektor ini karena masih minimnya kepemilikan aset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan.

Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan hanya sekitar 25,6 persen (Susenas, 2018). Selain minimnya pendanaan yang sesuai dengan profil usaha kelompok miskin dan rentan dibutuhkan juga pengembangan skema pendanaan bagi dunia usaha dengan kegiatan yang memiliki dampak sosial (*social impact fund*). Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan *Global Human Capital Index oleh World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity* (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakernas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (58,77 persen atau 72,88 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 7,79 persen. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

Gambar 4.6 Jumlah dan kualifikasi SDM Iptek tahun 2018

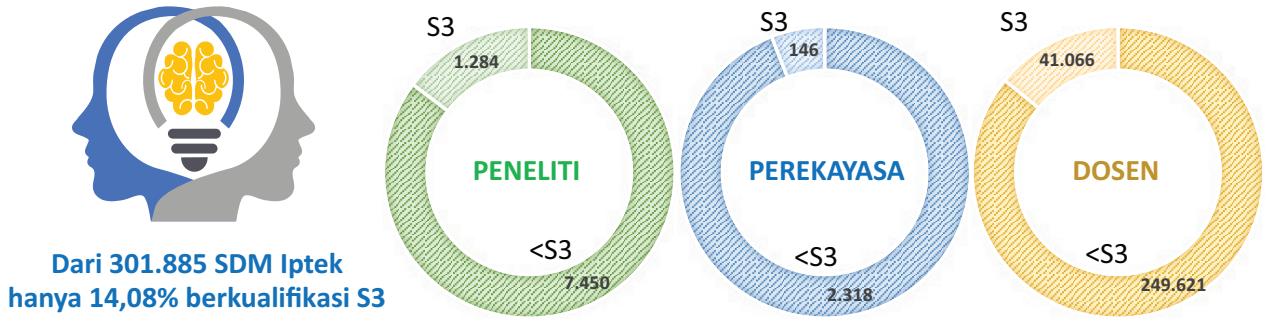

Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren LIPI, Pusbindiklatren BPPT, dan Kemristekdikti, Juni 2018

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi juga belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih terbatas. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas, kecukupan pendidik produktif berkualitas, kecukupan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan *soft-skills* yang mendukung kebekerjaan, seperti penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kerja tim.

Kapasitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi Indonesia masih rendah. Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara dengan skor *Global Innovation Index* (GII) 29,72 dari skala 0-100 (2019). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, jumlah paten, serta publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrastruktur litbang masih terbatas. Jumlah SDM Iptek masih terbatas dan hanya 14,08 persen diantaranya yang berkualifikasi S3. Ekosistem inovasi belum sepenuhnya tercipta sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil litbang terhambat. Kolaborasi ***triple helix*** belum didukung oleh kapasitas perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi (***center of excellence***).

Perguruan tinggi belum terlalu fokus dalam mengembangkan bidang ilmu yang menjadi keunggulan dan masih kurang terhubung dengan jejaring kerjasama riset, baik antara perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian di dalam dan luar negeri. Dari sisi produktivitas penelitian, jumlah publikasi dosen di jurnal internasional mengalami peningkatan, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi pada tahun 2018 baru mencapai 31.708 (peringkat 22 dari 233 negara).

Meskipun jumlah paten yang diberikan (granted) terus meningkat dan mencapai 991 paten di tahun 2019, jumlah aplikasi pendaftaran paten dari warga negara Indonesia masih rendah dan berfluktuasi setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa

Tabel 4.1 Perkembangan jumlah aplikasi pendaftaran paten dan paten yang diberikan (2015-2019)

Indikator		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Aplikasi pendaftaran paten	1244	1391	1777	1362	760
2	Jumlah paten yang diberikan	233	399	568	790	991
3	Paten diberikan berdasarkan tahun pendaftaran:					
	2019					17
	2018				27	276
	2017			17	169	253
	2016		9	64	141	129
	2015	0	13	85	138	131
	2014	9	34	80	82	65
	2013	23	95	87	95	53
	2012	28	78	57	66	25
	2011	51	71	63	31	21
	2010	45	49	51	14	9
	2009	26	20	23	9	2
	2008	19	15	18	7	3

*) per 18 Oktober 2019

Sumber: https://pdki-indonesia.dgip.go.id [diakses 18 Oktober 2019]

sistem inovasi di Indonesia belum sepenuhnya tercipta. Untuk mendorong produktivitas ekonomi melalui inovasi teknologi, perlu dibangun ekosistem inovasi yang didukung dengan komitmen peningkatan belanja litbang nasional.

Prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator daya saing SDM Indonesia. Namun, budaya dan prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal. Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah pada Asian Games 2018 dan berhasil memperoleh peringkat ke-4 dari sebelumnya peringkat ke-17 pada Asian Games tahun 2014. Akan tetapi di tingkat dunia, Indonesia hanya mampu memperoleh satu medali emas pada Olimpiade tahun 2016 di Brazil. Budaya olahraga masyarakat tercatat masih rendah meskipun terus meningkat dari 27,61 persen pada tahun 2015 menjadi 31,38 persen pada tahun 2018 (MSBP-BPS). Pembangunan olahraga perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Selain talenta unggul dari dalam negeri, manajemen talenta akan memanfaatkan diaspora bertalenta tinggi Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sampai Juli 2019 terdapat sekitar 8.828 warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri di profesi berkeahlian tinggi di berbagai bidang seperti pertambangan dan minyak, hukum, industri pengolahan, penerbangan, pendidikan. teknologi informasi, industri mode, dan seni budaya.

Sasaran, Target, dan Indikator

Tabel 4.1 Sasaran/Indikator/Target Pembangunan Manusia

No	Indikator	Baseline	Target 2024
1. Terwujudnya pengendalian penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan			
1	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)	2,28 (SUPAS, 2015)	2,10
2	Persentase cakupan kepemilikan NIK	96	100
	Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun	83,3	100
	Persentase kepemilikan akta kematian	N.A	100
	Persentase kepemilikan buku nikah	N.A	100
	Persentase kepemilikan akta perceraian	N.A	100
	Penyebab kematian	Belum Diterapkan	100
3	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	25%	80%
4	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	15,69%	60,95%
5	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	15%	70%
2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			
1	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:		
	a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7%	98%
	b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2 % (Susenas, 2018)	80%
2	Cakupan penerima bantuan non-tunai dan subsidi tepat sasaran: a. Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan b. Bantuan Pangan Melalui Kartu Sembako c. Bantuan elpiji 3 kg d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	10 juta KK 15,6 juta KK 31,4 juta KK 31,4 juta KK	10 juta KK 15,6 juta KK 31,4 juta KK 31,4 juta KK
3	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah	96,6 juta penduduk (1 Februari 2019)	112,9 juta penduduk
4	Mobilitas penduduk lanjut usia (%)	92,1% (Supas, 2015)	94%

No	Indikator	Baseline	Target 2024
5	Kapasitas penduduk lansia (%)	88,6 % (Supas, 2015)	90%
6	Cakupan kepesertaan JKN	83,3% (1 Juli 2019)	98%
7	Cakupan kepesertaan BPJS TK a. Pekerja formal b. Pekerja informal	 40% 5%	 > 30% > 30%
8	Jumlah cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	-	20 juta pekerja
9	Jumlah Sistem Perlindungan Sosial Adaptif yang terbangun	-	1
10	Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas	0,34	0,41
11	Indeks keberfungsian sosial lanjut usia	0,26	0,34
12	Indeks keberfungsian sosial anak	0,34	0,41
13	Indeks keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA	0,34	0,41
14	Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang	0,34	0,41
15	Jumlah kawasan ramah lansia yang dibangun (kabupaten/kota/komunitas)	2	2
16	Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial	18,9%	25%
17	Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar	37,5%	50%
18	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif	2,7%	7,5%
3. Terpenuhinya layanan dasar			
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS, 2015)	183
2	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	24 (SDKI, 2017)	16
3	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR)	57,2 (SDKI, 2017)	63,4
4	*Unmet Need* KB (persen)	10,6% (SDKI, 2017)	7,4
5	ASFR 15 – 19 Tahun	36 (SDKI, 2017)	18
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	30,8% (Riskesdas, 2018)	19
7	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	10,2% (Riskesdas, 2018)	7

No	Indikator	Baseline	Target 2024
8	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
9	Insidensi TB (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report, 2017)	190
10	Eliminasi malaria (kab/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
11	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1% (Riskesdas, 2018)	8,7
12	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (persen)	21,8% (Riskesdas, 2018)	21,8
13	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	57,9% (Riskesdas, 2018)	90
14	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	40% (Kemkes, 2018)	100
15	Persentase rumah sakit terakreditasi	63% (Kemkes, 2018)	100
16	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	23% (Kemkes, 2018)	83
17	Persentase puskesmas tanpa dokter	15% (Kemkes, 2018)	0
18	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86% (Kemkes, 2018)	96
19	Persentase obat memenuhi syarat	78,6% (BPOM, 2019)	92,3
20	Persentase makanan memenuhi syarat	76% (BPOM, 2019)	90
21	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,52 tahun (Susenas, 2018)	9,18
22	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 tahun (Susenas, 2018)	13,89
23	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (Persen) c. SD/MI/ sederajat	91,80 (Susenas 2018)	97,41
	d. SMP/MTs/ sederajat	81,70 (Susenas 2018)	93,78
	e. SMA/SMK/MA/sederajat	61,52 (Susenas 2018)	88,22
24	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (Persen)	30,19 (Susenas 2018)	41,74
25	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD)	74,50 (Susenas, 2018)	77,78

No	Indikator	Baseline	Target 2024
26	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	 0,67 (Susenas 2018) 0,16 (Susenas 2018)	 0,78 0,50
27	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	 397 386 403	 412,6 396,8 418,0
28	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	 44,62% 31,40% 44,05%	 49,80% 39,83% 48,00%
29	Persentase Guru Profesional (Persen)	12,1 (Kemdikbud, 2018)	22,8
30	Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi A (Unggul)	85 (Kemristekdikti, 2018)	225
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			
1	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)	67,9 (2017)	81,46
2	Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	11,21 (Susenas, 2018)	8,74
3	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Laki-laki: 61,7% Perempuan: 62% (SNPHAR, 2018)	Menurun
4	Indeks Pembangunan Pemuda	51,50 (2018)	57,67
5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	9,40 (SPHPN, 2016)	Menurun
5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan			
1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9%	40%
2	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha	25,6%	50%
3	Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat pedesaan dan desa	2 juta ha	10 juta ha
4	Luas bidang tanah yang diredistribusi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha)	553.140	3.946.860
5	Luas bidang tanah yang dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha)	0	4.500.000

No	Indikator	Baseline	Target 2024
6. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing			
1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	42,54 (Sakernas, 2018)	52,1%
2	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (persen)	39,57% (Sakernas, 2018)	50%
3	Jumlah lulusan pelatihan vokasi	915.671 (14 K/L, 2018)	2,8 juta
4	Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)	472.089 (BNSP, 2017)	2.000.000
5	Jumlah prodi per bidang ilmu yang dikembangkan di PT a. Sains keteknikan b. Sosial humaniora	 40,9% 59,1%	 50% 50%
6	Persentase lulusan PT menurut program studi a. Sains keteknikan b. Sosial humaniora	 39,9% 60,1%	 45% 55%
7	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja	63% (Kemristekdikti, 2017)	80%
8	Jumlah PT yang Masuk ke dalam *World Class University* a. Top 100 b. Top 300 c. Top 500	 - 1 (UI) 2 (ITB dan UGM)	 1 (UI) 2 (ITB dan UGM) 3 (IPB, Unair, Unpad)
9	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional a. Jumlah Publikasi (Artikel) Internasional b. Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional	 13.000 5.236 (Kemristekdikti, 2019)	 20.937 8.433
10	Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi	94 (Kemristekdikti, 2017)	243
11	Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi	762 (Kemristekdikti, 2017)	1.849
12	Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	143 (Kemristekdikti, 2018)	700
13	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	52 (Kemristekdikti, 2018)	210
14	Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi Formalitas KI (Domestik)	1.362	3.000
15	*Paten Granted* (Domestik)	790 (Kemhukham, 2018)	1.000

No	Indikator	Baseline	Target 2024
16	Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Berkualifikasi S3	14,08 (Kemristekdikti, LIPI, BPPT)	20*
17	Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	81 (Kemristekdikti, 2018)	138*
18	Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	48 (KNAPP, 2018)	75*
19	Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi	72.146	150.000
20	Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	6	10
21	Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh:	45	8**
	a. Berbasis Perguruan Tinggi b. Berbasis Non Perguruan Tinggi	17 28	5 3
22	Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	N/A	40*
23	Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	 12 35	 24 35
24	Persentase anggaran litbang terhadap PDB	0,25	0,42
25	Budaya dan prestasi olahraga:		
	a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	31,38% (2018)	40%
	b. Peringkat *Asian Games*	Peringkat ke-4 (2018)	Peringkat ke-5 (2022)
	c. Peringkat *Asian Para Games*	Peringkat ke-5 (2018)	Peringkat ke-4 sampai ke-6 (2022)
	d. Jumlah perolehan medali pada *Olympic Games*	1 medali emas (2016)	3 medali emas
	e.Jumlah perolehan medali pada *Paralympic Games*	-	3 medali emas

Keterangan:
*) angka kumulatif
**) indikasi lokasi: UI, UGM, ITB, IPB, ITS, CSTP LIPI, Puspiptek Serpong Kemristekdikti, NSTP Pasar Jumat BATAN

Arah Kebijakan dan Strategi

1. **Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan,** melalui:
   - 1.1) **Percepatan cakupan administrasi kependudukan**, mencakup:
     - a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat; c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
     - b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup: a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
     - c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
   - 1.2) **Integrasi sistem administrasi kependudukan,** mencakup:
     - a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
     - b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
   - 1.3) **Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk,** mencakup: a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang; b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

2. **Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial,** melalui:
   - 2.1) **Penguatan pelaksanaan jaminan sosial,** mencakup:
     - a) Pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan Pekerjaan (*Unemployment Benefit*), Perawatan Jangka Panjang (*Long Term Care*)

berbasis kontribusi, dan Program Rehabilitasi Kerja (*Return to Work*);

b) Keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata kelola SJSN, termasuk perluasan dan pengembangan sistem kepesertaan, sinergi data dasar kependudukan, basis data terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, penyesuaian sistem iuran, tarif dan paket manfaat, dan perbaikan sistem tata kelola SJSN didukung dengan pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengembangan sistem pencegahan dan penanganan kecurangan pelaksanaan jaminan sosial;

c) Peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (*supply side*) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan *active purchasing* termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengembangan mekanisme *cost-sharing*, penguatan *health technology assessment* (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan; dan

d) Penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata kelola hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait, dan integrasi implementasi operasional JKN dan SJSN Ketenagakerjaan.

2.2) **Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran,** mencakup: a) pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan, antara lain melalui Kartu Sembako yang akan mengintegrasikan pemberian bantuan pangan dan energi (listrik dan tabung gas 3 kg) ke dalam satu kartu; b) peningkatan sinergi basis data terpadu (BDT) kesejahteraan sosial dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya; c) peningkatan inklusi keuangan melalui literasi bagi penerima manfaat; d) pemberian insentif untuk mendorong partisipasi sekolah hingga perguruan tinggi bagi anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial pendidikan dan kesehatan; e) pengembangan variasi bantuan pangan, tidak hanya terbatas beras dan telur tetapi juga bahan pangan lokal, sayuran, daging, ikan, dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) untuk menjamin asupan gizi bagi ibu hamil, anak usia dibawah dua tahun dan perbaikan gizi anak usia sekolah dari keluarga penerima bantuan sosial; dan f) peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan.

2.3) **Perlindungan sosial adaptif,** mencakup: a) pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam; b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam; c) pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan bencana alam.

2.4) **Peningkatan kesejahteraan sosial,** mencakup: a) pengembangan sistem perawatan jangka panjang (*long term care*)

terintegrasi dan holistik; b) pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; c) penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; d) implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019, tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan pembangunan inklusif; e) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan, f) pemberdayaan pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia, g) pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia; dan h) penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan diantaranya kelompok masyarakat adat, orang dengan HIV/AIDS serta korban penyalahgunaan napza.

2.5) **Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu,** mencakup: a) perluasan sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; b) peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat; c) peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai Pendidikan anak, kesehatan dan gizi serta pengelolalaan keuangan bagi keluarga; dan d) penguatan mekanisme pengaduan, pendataan dan layanan terpadu.

3. **Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta** terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:

3.1) **Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi,** mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan

Sumber: UNICEF Indonesia, 2019

mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap; c) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; d) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah dengan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling; peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; dan peningkatan KB pasca persalinan; dan e) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

3.2) **Percepatan perbaikan gizi masyarakat** untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); f) penguatan sistem surveilans gizi; g) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

3.3) **Peningkatan pengendalian penyakit,** dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans *real time,* pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok; b) penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; d) pengendalian resistensi antimikroba; e) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

3.4) **Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),** mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain

Sumber: Kementerian PUPR, 2018

kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antarmoda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan harga dan cukai rokok secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.

3.5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

a) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya; pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan; pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;

penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying* dan *sailing health care*) dan gugus pulau; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; dan penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);

b) **Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan** yang difokuskan pada afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk dengan pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan); afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; afirmasi pendayagunaan dan mekanisme re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar (seperti tenaga promosi kesehatan, dokter keluarga layanan primer, dan perawat komunitas); penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

c) **Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan** yang difokuskan pada efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*; dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;

d) **Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan** yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan

perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan;

e) **Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan** yang difokuskan pada, pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; penguatan data rutin; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk *big data*; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

4. **Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,** melalui:

   4.1) **Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,** mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran *online*; f) integrasi *softskill* (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

4.2) **Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun,** mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

4.3) **Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata,** mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas

sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.

4.4) **Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah,** mencakup: a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; c) penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

4.5) **Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan,** mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan; f) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; g) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; h) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); dan i) peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam pendidikan gizi untuk anak sekolah.

5. **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda,** melalui:

5.1) **Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya,** mencakup: a) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; b) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; c) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; d) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; f) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran pada anak, terutama isu perkawinan anak dan pekerja anak;

g) penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga pengasuhan sementara di institusi lainnya; h) peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan i) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

5.2) **Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),** mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi; b) peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan TPPO; c) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemerintah tentang KtP dan TPPO; d) penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan; e) pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO; f) pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO; dan g) penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan daerah), komunitas, pelaku media massa, dunia usaha dan lembaga bantuan hukum.

5.3) **Peningkatan kualitas pemuda,** mencakup: (a) penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi; (b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

6. **Mengentaskan kemiskinan,** melalui:

6.1) **Akselerasi penguatan ekonomi keluarga,** mencakup: (a) pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan paska pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; dan (b) pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan; (c) fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif; (d) akses pendanaan lanjutan bagi usaha produktif dari kelompok miskin dan rentan; dan e) penyelenggaraan kewirausahaan sosial.

6.2) **Keperantaraan usaha dan dampak sosial**, mencakup: (a) penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis; (b) pengembangan skema pendanaan program ekonomi produktif yang berdampak sosial; c) transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD); dan d) penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan.

6.3) **Reforma agraria**, mencakup: (a) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi; (c) pemberian sertipikat tanah (legalisasi), termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998; dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA.

6.4) **Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat**, melalui skema reforma

agraria dan perhutanan sosial, mencakup: (a) pelepasan kawasan hutan sebagai tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); (b) penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan; (c) pengembangan usaha perhutanan sosial; (d) pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya; dan (e) peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial.

7. **Meningkatkan produktivitas dan daya saing,** melalui:
   7.1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:
   a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
   b) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, *softskills* dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan *teaching factory/teaching industry* berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/ *teaching factory/teaching industry*; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di sekolah, madrasah,

dan pesantren; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;

c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri;

d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan

e) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/*teaching factory/ teaching industry*; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan Komite Vokasi yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja

7.2) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas mencakup: (a) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek-inovasi dan pusat keunggulan (*center of excellence*) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri; (b) Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri; (c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri; (d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda; (e) Pengembangan dana abadi (*endowment fund*) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi; (f) Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai *research university*, *teaching university*, atau *vocational university*; dan (g) Penguatan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

7.3) Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi mencakup: a) Pemanfaatan iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup integrasi pelaksanaan riset dengan skema *flagship* nasional Prioritas Riset Nasional untuk

menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis, diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir skala industri, bahan bakar alternatif dari kelapa sawit, kendaraan listrik termasuk baterai lithium ion dan sistem fast charging, kereta cepat, pesawat amphibi, pesawat terbang tanpa awak, bahan baku obat, dan pabrik garam industri, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya wilayah dengan pendekatan multidisiplin, inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik), penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan mitigasi pascabencana, pengembangan budaya riset ilmiah dan inovasi, dan penguasaan Teknologi Garda Depan untuk bidang-bidang strategis seperti kesehatan dan farmasi, teknologi digital dan *cyber security*, material maju, energi baru terbarukan, tenaga nuklir, pertahanan dan keamanan, serta keantariksaan; b) Pengembangan *Research Power-House* yang mencakup peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, pengembangan dan penguatan infrastruktur litbang strategis, penguatan Pusat Unggulan Iptek, pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri; c) Penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/KI, penguatan *Science Techno Park* (STP) utama, perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan *Technology Transfer Office* di STP atau LPNK Iptek, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT); serta d) Peningkatan jumlah dan kualitas belanja litbang melalui pembentukan Badan Riset Nasional (BRN) yang ditunjang oleh inisiatif Dana Abadi Penelitian, pengembangan pendanaan alternatif, kerja sama pendanaan litbang dengan pihak di luar pemerintah, dan pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi.

7.4) Pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, mencakup: (a) Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan; (b) Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat; (b) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah didukung penerapan *sport science*, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan; (c) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; (d) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; (e) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel; dan (f) Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan industri olahraga.

7.5) Pengelolaan manajemen talenta nasional, mencakup: (a) Pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi; (b) Pengelolaan database persediaan dan kebutuhan talenta (talent pool); (c) Peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja, serta pengembangan karir dan prestasi talenta; (d) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta; dan (e) Pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia.

REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

5

Pendahuluan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain.

Indonesia sebagai negara adikuasa di bidang kebudayaan memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Kekayaan budaya tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Selain itu melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Maka setiap komponen bangsa harus senantiasa membangun harmoni dalam perbedaan dan keragaman, yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

Untuk itu dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

Capaian Pembangunan 2015-2019

Indeks Pembangunan Masyarakat yang menunjukkan kohesi sosial, inklusi sosial, dan pengembangan kapasitas masyarakat sipil terus meningkat dari 0,55 pada tahun 2015 menjadi 0,59 pada tahun 2016.

Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menunjukkan antara lain ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya telah mencapai 53,74 pada tahun 2018

Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menunjukkan tingkat toleransi, kesetaraan dan kerja sama antarumat beragama meningkat dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 75,47 pada tahun 2016, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 73,83.

Indeks Pembangunan Keluarga sebagai ukuran keberhasilan pembangunan keluarga, berdasarkan kajian perumusan indikator pembangunan keluarga tahun 2018 dihasilkan baseline 53,57; dan tren perkara perceraian meningkat dari 344.237 perkara pada tahun 2014 menjadi 365.633 perkara di tahun 2016 (Statistik Indonesia, 2017). Sementara median usia kawin pertama perempuan terus meningkat dan hampir mencapai usia menikah ideal, yaitu 21,8 tahun (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia – SDKI 2017).

Lingkungan dan Isu Strategis

Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila. Semboyan *bhinneka tunggal ika* yang menjadi ruh bagi bangsa ini untuk tetap bersatu dalam perbedaan dan keragaman terganggu dengan menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Menghadapi persoalan tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diperkuat, agar negara-bangsa Indonesia tetap berdiri dengan kokoh dan dapat mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk itu pembinaan dan aktualisasi Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan. Secara kelembagaan pada tahun 2017 Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yang kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini bersama dengan kementerian/lembaga terkait menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila. Langkah maju ini perlu diikuti dengan pembinaan dan aktualisasi Pancasila bagi seluruh warga negara mulai dari lingkup keluarga dan masyarakat.

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Berbagai upaya pembinaan dan aktualisasi Pancasila sekaligus untuk merespons arus globalisasi yang membawa dampak sangat luas, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Globalisasi membuat pergaulan antarnegara semakin intensif, mobilitas manusia kian mudah dan cepat, serta pertukaran budaya antarbangsa kian longgar. Bila tidak diantisipasi dengan baik, pertukaran budaya melalui globalisasi tentu dapat melemahkan ketahanan budaya bangsa Indonesia.

Pertukaran budaya global yang tidak disertai dengan ketahanan budaya yang tangguh dapat menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nilai kehidupan masyarakat *silih asah* (saling bertukar pikiran), *silih asih* (saling mengasihi), dan *silih asuh* (saling menjaga dan melindungi) mulai memudar digantikan dengan sikap saling menghujat, saling mencurigai, dan saling membenci. Padahal nilai dan kearifan lokal tersebut bila dilestarikan dan dikembangkan dengan baik dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat.

Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia

Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk memiliki khazanah budaya yang kaya dan melimpah bersumber dari nilai, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan bahasa yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan budaya tersebut tidak cukup hanya untuk dilestarikan, tapi juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kekayaan budaya dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola pembangunan yang efektif dan efisien. Ekosistem kebudayaan merupakan jejaring kebudayaan yang saling membangun antara pelaku, pengguna, infrastruktur, lingkungan dan unsur kebudayaan lainnya. Saat ini ekosistem kebudayaan belum berjalan dengan optimal. Masyarakat dan pelaku budaya belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Hal ini tercermin dari masih rendahnya minat masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya. Berdasarkan data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2018, persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan hanya sebesar 0,31 persen dari total jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Produk-produk tradisional sebagai hasil karya budaya juga masih sepi peminat, hanya 59,81 persen rumah tangga yang masih menggunakan produk tradisional.

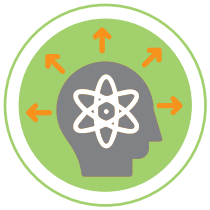

Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti

Pendidikan merupakan pilar kebangsaan yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan semangat cinta tanah air dan bela negara, membangun karakter dan meneguhkan jati diri bangsa, serta memperkuat identitas nasional. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai salah satu pusat dari proses pembentukan kepribadian anak didik sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat.

Namun pendidikan karakter dan budi pekerti belum sepenuhnya dapat mewujudkan lingkungan sekolah dan budaya belajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan perilaku yang baik. Hal ini tercermin dari rendahnya indeks integritas sekolah dalam mengikuti Ujian Nasional, yakni masih 30 persen daerah yang memiliki indeks integritas UN rendah (Kemdikbud, 2017). Pelajar pengguna Narkoba juga masih tinggi, dari 3,3 juta pengguna Narkoba, sebanyak 24 persen atau 810.267 orang pengguna adalah pelajar (BNN, 2017). Selain itu kekerasan fisik di kalangan pelajar juga masih marak terjadi, sekitar 32,7 persen pelajar pernah setidaknya satu kali diserang secara fisik (Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah – SNKBS, 2015), dan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan mengalami penurunan dari 82,0 (Susenas MSBP, 2015) menjadi 81,4 (Susenas MSBP, 2018).

Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama

Dalam kerangka pembangunan nasional agama dapat menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, para pendiri bangsa menempatkan nilai agama sebagai landasan moralitas bangsa. Nilai-nilai agama dapat ditransformasikan untuk membentuk insan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Namun karena masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama, moralitas keagamaan tersebut belum dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelayanan keagamaan yang berkualitas dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama. Pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun belum semua kecamatan memiliki KUA. Sampai saat ini baru 5.820 kecamatan dari 7.094 kecamatan yang telah memiliki KUA. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan juga masih belum optimal. Berdasarkan kajian BAZNAS diperkirakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 286 triliun per tahun (BAZNAS, 2017), namun pengumpulan zakat yang tercatat oleh BAZNAS pada tahun 2017 baru mencapai Rp 6 triliun. Penyelenggaraan jaminan produk halal dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh terbatasnya infrastruktur dan SDM, serta masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Sementara itu, kualitas penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat, yang ditandai dengan indeks kepuasan jamaah haji pada tahun 2019 sebesar 85,91 atau naik 0,68 poin dari tahun 2018.

Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan

Moderasi beragama merupakan upaya strategis dalam rangka memperkokoh toleransi dan meneguhkan kerukunan dalam kebhinekaan. Masyarakat Indonesia yang memeluk agama beragam perlu mengembangkan wawasan dan sikap moderasi beragama, untuk membangun saling pengertian, merawat keragaman, dan memperkuat persatuan di antara umat beragama yang berbeda. Perspektif moderasi beragama merujuk pada pandangan bahwa umat beragama harus mengambil jalan tengah dalam praktik kehidupan beragama.

Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa, agama, dan kepercayaan yang beragam perlu mengelola keragaman tersebut dengan baik untuk meminimalisir risiko timbulnya konflik di antara warga negara maupun antarkelompok dan pemeluk agama. Gejala intoleransi yang mulai mengemuka perlu mendapat perhatian serius agar tidak merusak semangat persatuan dalam kemajemukan. Sementara itu, perkembangan teknologi dan informasi yang tidak disertai dengan kearifan dan pengetahuan dapat memicu perselisihan yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Pengamalan nilai-nilai agama secara baik bagi seluruh umat, yang disertai penghargaan dan penghormatan atas perbedaan, diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Indeks Kerukunan Umat Beragama menurun dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 73,83 pada 2019. Penurunan indeks ini menggambarkan masih lemahnya toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antarumat. Untuk memperkukuh kerukunan berbagai upaya terus dilakukan, antara lain dengan memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan sebagai wadah komunikasi dan dialog lintas iman untuk menyelesaikan persoalan kehidupan beragama.

Belum optimalnya peran keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui internalisasi nilai, baik di dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun masyarakat. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Selanjutnya, sebagai orang tua, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak di dalam keluarga.

Indonesia memiliki 81.210.230 keluarga (SUPAS, 2015). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 persen (61,75 juta) keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 24 persen (19,45 juta) keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Saat ini, pembangunan keluarga masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan antara lain: (a) masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018); (b) meningkatnya angka perceraian rata-rata 3 persen pertahun (Pengadilan Agama, 2017); dan (c) meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, yaitu sebesar 7,1 persen kehamilan yang tidak direncanakan, dan dianggap bukan waktu yang tepat oleh 1,3 persen perempuan yang menikah (SUPAS, 2015)..

Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

Literasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan budaya literasi tinggi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Pada era ini wajah dunia akan banyak berubah dengan adanya proses otomatisasi yang memungkinkan terjadinya pembagian tugas antara manusia dan piranti lunak. Akibatnya akan banyak pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh mesin, meskipun di sisi lain muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang berbasiskan pada inovasi dan kreativitas yang didasarkan pada akal budi dan karya budaya manusia.

Sementara itu literasi sebagai bentuk *cognitive skills* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial seperti komunikasi, negosiasi, kerja kelompok, dan relasi sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0.

Mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan literasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang dan berubah. Salah satu tolok ukur untuk menilai tingkat literasi suatu bangsa antara lain melalui budaya kegemaran membaca yang mencerminkan minat dan kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Tingkat literasi bangsa Indonesia memang masih perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data Susenas MSBP tahun 2018, penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik baru mencapai 45,72 persen, sementara penduduk yang mengakses internet masih sebesar 43,47 persen. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat dengan memperluas akses informasi dan pengetahuan ke seluruh pelosok negeri.

Sasaran, Target, dan Indikator

1

Semakin mantapnya daya rekat sosial serta ketahanan dan pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang ditandai Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2016 sebesar 0,59 dan terus meningkat pada tahun 2024, serta Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2018 sebesar 53,74 dan terus meningkat pada tahun 2024.

2

Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2019 sebesar 73,83 dan terus meningkat pada tahun 2024.

3

Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga, yang ditandai oleh Indeks Pembangunan Keluarga dari 53,57 berdasarkan *baseline* 2018 menjadi 57,57 pada 2024, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDKI 2017) menjadi 22,1 pada 2024.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. **Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter,** melalui:
   a. **Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong,** mencakup: (a) pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (*bullying free school environment*); (b) penguatan pendidikan agama dan etika; dan (c) peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

   b. **Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan jaman,** mencakup: (a) Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, dan efisien; dan (b) penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi.

   c. **Revolusi mental dalam sistem sosial untuk penguatan kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran yang responsif gender,** mencakup: (a) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup; (b) peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar generasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga; dan (c) pewujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha.

   d. **Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental,** mencakup: (a) pemantapan pelaksanaan Inpres No.12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental; dan (b) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah.

   e. **Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila,** mencakup: (a) revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

   f. **Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme,** mencakup: (a) pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; (b) peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai perumus kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; (c) harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan (d) membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara.

2. **Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,** melalui:
   a. **Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal,** mencakup: (a) pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal untuk memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong-royong, dan kerja sama antarwarga; (b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum, arsip, dan perpustakaan; dan (c) Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa.

   b. **Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat,** mencakup: (a) pengembangan produk seni, budaya, dan film; (b) penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional; (c) pelestarian cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (d) pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim.

   c. **Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif,** mencakup: (a) pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup; (b) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (c) pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

   d. **Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia,** mencakup: (a) pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara; dan (b) penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri.

   e. **Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan,** mencakup: (a) pengelolaan dana perwalian kebudayaan; (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan; (c) peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan; (d) pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu; dan (e) pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan.

3. **Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial,** melalui:
   a. **Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama,** mencakup: (a) pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat; (b) penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; (c) penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan; (d) pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan (e) pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

b. **Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama,** mencakup: (a) pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; (b) penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (c) penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.

c. **Penyelarasan relasi agama dan budaya,** mencakup: (a) penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama; (b) pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama; (c) pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi.

d. **Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama,** mencakup: (a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; (b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; (c) Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan (d) peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah.

e. **Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan,** mencakup: (a) pemberdayaan dana sosial keagamaan; (b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan (c) pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel.

4. **Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter,** melalui:
   a. **Peningkatan budaya literasi,** mencakup: (a) pengembangan budaya kegemaran membaca; (b) pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi; (c) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

   b. **Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra** mencakup: (a) penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum-forum kenegaraan di tingkat nasional dan internasional; (b) pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas; (c) pengajaran bahasa daerah di kelas awal di sekolah; (d) revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa.

   c. **Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta,** mencakup: (a) peningkatan budaya riset dan model pembelajaran *discovery and inquiry learning*; (b) pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi; dan (c) pengembangan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini di lembaga pendidikan

   d. **Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,** mencakup: (a) pengembangan mitra perpustakaan (*library supporter*); (b) pengembangan inovasi sosial dan filantropi untuk penguatan literasi dan inovasi masyarakat.

MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

6

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. *The Global Competitiveness Report* tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada tiga fokus utama, yaitu Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi, dan Infrastruktur untuk Pembangunan Perkotaan. Ketiga fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, pelaksanaan transformasi digital. Selain itu,

pembangunan infrastruktur 2020-2024 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pengarusutamaan seperti ketangguhan menghadapi bencana, kesetaraan *gender*, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal sosial dan budaya.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB skenario menengah serta target stok infrastruktur dalam RPJMN 2020- 2024, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai Rp 6.445 Triliun atau rata-rata 6,08 persen dari PDB. Namun demikian, kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp 2.385 Triliun (hanya 37 persen dari total kebutuhan). Untuk itu diperlukan upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan inovatif lainnya. Hal ini sesuai dengan paradigma baru pendanaan infrastruktur yang menjadikan APBN/APBD sebagai alternatif sumber pendanaan terakhir.

Capaian Pembangunan RPJMN 2015-2019

Peringkat kualitas infrastruktur Indonesia di 2017 yang naik dari 62 di 2015

52

36

Global Competitiveness index Indonesia di 2017 membaik dari capaian 2015 yang di peringkat 37

Rasio Elektrifikasi 2018 yang meningkat dari 2015 yang hanya 88,3%

98,3%

46

Peringkat logistik Indonesia membaik di 2018 jika dibandingkan tahun 2016 (63)

Indeks Kualitas Lingkung (IKLH) tahun 2017 yang meningkatkan dibandingkan tahun 2013 (63,20%)

66,19%

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas yang mendapatkan penekanan pada periode RPJMN 2015-2019. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif dan merata sebagaimana disajikan infografis berikut:

Perumahan dan Permukiman

54,1% Persentase RT Yang Menempati Rumah Layak Huni 2018

74,6% Persentase RT Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak dan Aman 2018

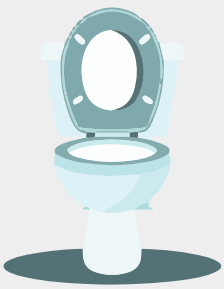

87,8% Persentase RT Yang Memiliki Akses Air Minum Layak 2018

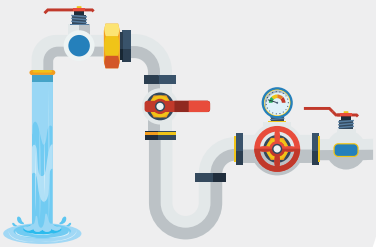

Sumber Daya Air*

16 Bendungan Baru

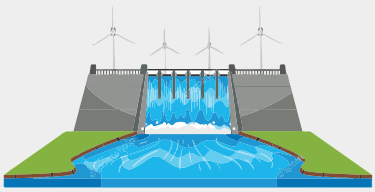

24,9 m^3/detik tambahan kapasitas air baku

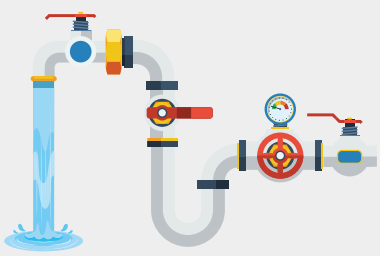

1 juta Ha Irigasi Baru

3 juta Ha Rehabilitasi Irigasi Eksisting

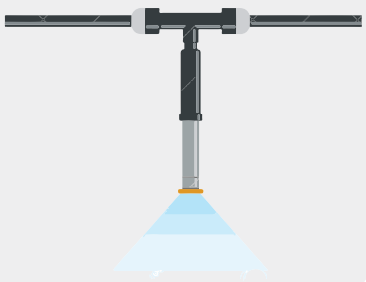

*** Proyeksi capaian sd 2019**

Keselamatan dan Keamanan Keselamatan Transportasi

Rasio Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas per 10.000 Kendaraan

2010*: 3,93

2018: 2,02

*Baseline Tahun 2010 sesuai Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

Rasio Kejadian Kecelakaan Pelayaran per 10.000 Pelayaran

2015: 1,38

2018: 1,07

Rasio Kejadian Kecelakaan KA per 1 juta Km Perjalanan KA

2015: 1,15

2018: 0,24

Rasio Kejadian Kecelakaan Penerbangan per 1 juta Penerbangan

2015: 16,7

2018: 2,79

Aksesibilitas Daerah 3T, Daerah Rawan Bencana, dan Daerah Terisolir

Capaian pembangunan jalan perbatasan*

Jalan Perbatasan Kalimantan

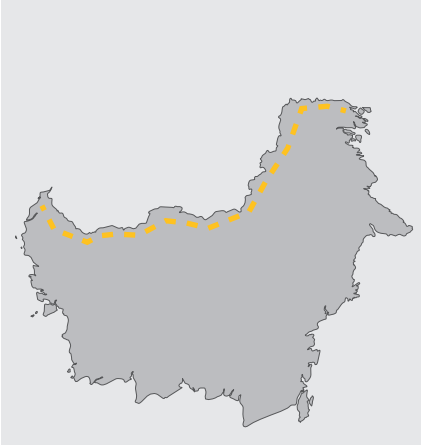

- Total Panjang : **1.921 km**
- Jalan Tembus : **1.692 km**
- Jalan Belum Tembus : **229 km**

Jalan Perbatasan Nusa Tenggara Timur

- Total Panjang : **176,2 km**
- Jalan Tembus : **176,2 km**
- Jalan Belum Tembus : **0 km**

Jalan Perbatasan Papua

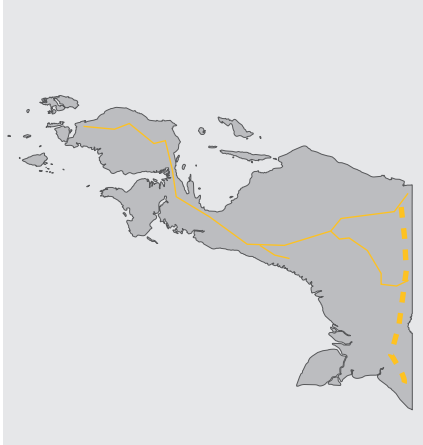

- Total Panjang : **1.287 km**
- Jalan Tembus : **1.098 km**
- Jalan Belum Tembus : **189 km**

*Capaian pada tahun 2015 sampai dengan 2018

Capaian Pengembangan bandara di perbatasan, di daerah rawan bencana, dan di daerah terisolir

26 Bandara di **Daerah Perbatasan**

58 Bandara di **Daerah Rawan Bencana**

50 Bandara pembuka **Daerah Terisolir**

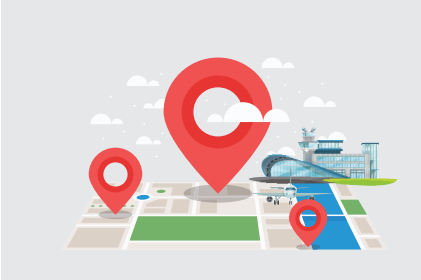

*Capaian pada tahun 2015 sampai dengan 2018

Capaian Transportasi Perintis

296 Trayek Angkutan Jalan

222 Trayek ASDP

8 Trayek Kereta Api

134 Trayek Angkutan Laut

412 Rute Angkutan Udara

*Capaian pada tahun 2015 sampai dengan 2018

Konektivitas

Laut

120 Fasilitas Pelabuhan

18 Rute Angkutan Barang Tol Laut

*Capaian sampai dengan tahun 2018

Udara

14 Bandara Baru

*Capaian 2015-2019

88% Ketepatan Waktu Pelayanan

Darat

3.387 km Jalan Baru

947 km Jalan Tol Baru

94% Kondisi mantap Jalan Nasional 2019

720 km Jalan KA Baru

BRT di **38** Kota

4 KA Perkotaan

*Capaian sampai dengan tahun 2018

Energi Ketenagalistrikan*

Rasio Elektifikasi **98,30%**

Konsumsi Listrik **1.064** kWh/ Kapita

Kapasitas Pembangkit **62,4** GW

Bauran EBT di Pembangkitan **12,4** %

*capaian sampai dengan tahun 2018

Teknologi Informasi Dan Komunikasi

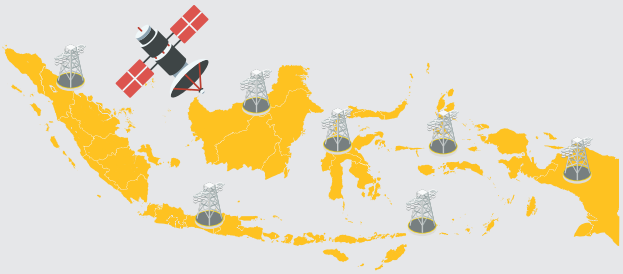

Seluruh ibukota kabupaten/kota tersambung jaringan tulang punggung *fiber optic*

64,8%

Penetrasi Pengguna Internet 2018

90,8% *

466 kab/kota telah terjangkau jaringan 4G

88,1%

453 kab/kota telah terjangkau jaringan 3G

** berdasarkan wil. administrasi terjangkau sinyal 100% atau permukiman terjangkau > 50%*

Daerah Nonkomersial

1.086 BTS di 110 Kabupaten

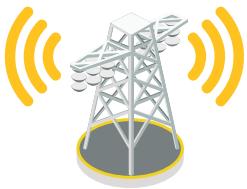

4.111 akses internet pitalebar di 386 Kabupaten

Lingkungan dan Isu Strategis

Lingkungan Strategis

RPJMN 2020-2024 merupakan periode akhir dari RPJPN 2005-2025 serta menjadi langkah awal perwujudan Visi Indonesia 2045. Di samping itu, RPJMN 2020-2024 juga sebagai upaya untuk menjawab persoalan kemiskinan, kesenjangan, dan keberlanjutan daya dukung lingkungan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Berbagai dokumen pembangunan jangka panjang tersebut di atas menjadi bagian utama dalam perumusan kerangka pembangunan infrastruktur 2020-2024.

Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga "Pemerataan Pembangunan" tersebut diimplementasikan salah satunya melalui "Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi", di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Sasaran Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals*/SDGs)

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencapai target dan indikator SDGs melalui pengintegrasian target tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur berkontribusi dalam pencapaian Tujuan 2 "Tanpa Kelaparan" melalui pembangunan waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Tujuan 6 "Air Bersih dan Sanitasi Layak" diwujudkan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pembangunan prasarana sanitasi. Kemudian, Tujuan 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" diwujudkan dengan pembangunan prasarana energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. Tujuan 9 "Industri, Inovasi dan Infrastruktur" dan Tujuan 11 "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan" diwujudkan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengembangan konektivitas dan transportasi umum massal.

RPJPN 2005-2025

Sejalan dengan tahapan yang diamanatkan RPJPN tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode ini struktur perekonomian diharapkan sudah semakin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, sumber daya alam (seperti kelautan, pertanian, dan pertambangan), dan sektor jasa. Kondisi berbangsa dan bernegara juga sudah semakin maju dan sejahtera yang didukung oleh diselenggarakannya jaringan transportasi, telekomunikasi dan informatika, elektrifikasi, sanitasi dan air bersih serta irigasi yang andal bagi seluruh masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dengan demikian, kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung dapat terpenuhi dan kota tanpa permukiman kumuh dapat diwujudkan.

Kerangka Infrastruktur 2020-2024

Pembangunan infrastruktur periode 2020-2024 berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan. Kerangka utama tersebut didukung oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur layanan dasar yang akan dibangun mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah), pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, keselamatan dan keamanan transportasi, ketahanan kebencanaan infrastruktur, serta waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berfokus pada konektivitas transportasi jalan, kereta api, laut, udara, darat, dan antarmoda, akses dan pasokan energi dan tenaga listrik berkelanjutan, serta penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan pendukung transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk perkotaan berfokus pada sistem angkutan masal umum perkotaan, infrastruktur jalan perkotaan, energi dan ketenagalistrikan perkotaan, infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, akses air minum dan sanitasi perkotaan, serta penyediaan akses perumahan dan permukiman perkotaan. Pembangunan infrastruktur juga didasarkan pada pengarusutamaan terhadap ketahanan bencana, kesetaraan *gender*, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital serta modal dan sosial budaya. Kerangka pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan sasaran utama RPJMN 2020-2024.

Isu dan Tantangan

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Pasal 28(h) Undang-Undang Dasar 1945, namun dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan tersebut masih terbatas.

Pada sisi permintaan, akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Rendahnya pembiayaan rumah diindikasikan dengan rasio KPR terhadap PDB Indonesia masih dibawah 3 persen (2017) dan cukup tertinggal dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai 38,4 persen. Selain itu, fasilitas pembiayaan tersebut belum dapat diakses secara luas oleh pekerja informal dan masyarakat yang membangun rumah secara swadaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh sistem pembiayaan perumahan yang belum berkembang. Pembiayaan perumahan belum memproduksi KPR berisiko rendah dengan jumlah besar, berkelanjutan, serta lembaga penyalur KPR yang ada saat ini masih belum beragam. Kebijakan pemerintah melalui pemberian kemudahan dan bantuan perumahan berupa subsidi dan bantuan stimulan pembangunan rumah belum berjalan optimal dan berkelanjutan karena skema subsidi saat ini masih bersifat regresif dan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah.

Pada sisi pasokan, lokasi rumah yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah cenderung tersebar serta menjauh dari pusat kota sehingga menyebabkan pengembangan wilayah perkotaan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kondisi tersebut disebabkan oleh manajemen perkotaan yang

belum efektif serta tidak terintegrasinya perumahan dengan sistem transportasi publik dan infrastruktur dasar permukiman. Pada sisi lain, masih terdapat 45,9 persen rumah tangga yang menempati hunian tidak layak dan permukiman kumuh berdasarkan empat aspek minimal kelayakan hunian yaitu ketahanan bangunan, luas lantai per kapita, akses air minum, dan sanitasi. Di samping itu, pembinaan dan pengawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan untuk menjamin keandalan dan tertib bangunan dalam rangka mengurangi risiko terhadap bencana, serta mencegah tumbuhnya permukiman kumuh.

Dalam rangka mengelola pembangunan perumahan dan permukiman yang multisektor dan multipihak, keterpaduan kebijakan dan program masih perlu ditingkatkan baik antarpemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Keterpaduan kebijakan nasional sangat diperlukan dalam seluruh rantai nilai (*value chain*) penyediaan perumahan terutama terkait pertanahan untuk mengendalikan harga lahan serta pembiayaan perumahan yang efisien dan inklusif.

Di tingkat daerah, meskipun seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perumahan dan kawasan permukiman namun keberadaannya belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk sumber daya manusia. Peran pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan terutama dalam menciptakan iklim kondusif bagi industri perumahan seperti perizinan dan pemenuhan standar keandalan bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman.

Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman.

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga tahun 2018 akses air minum perpipaan baru menjangkau 20,14 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akses air

minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman yaitu, berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 6,8 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum aman.

Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Penyediaan layanan air minum pada masyarakat dilakukan melalui perluasan dan pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik, perningkatan dan pembangunan SPAM baru yang disertai dengan pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kebocoran yang saat ini masih mencapai 33 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal, dimana baru 59,6 persen PDAM berkinerja sehat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PDAM adalah menjaga kuantitas dan kualitas air baku, meningkatkan manajemen PDAM baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta menetapkan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk oprasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selain dukungan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang menyeimbangkan penyediaan air minum sebagai hak dasar (domestik) dan non domestik. Diharapkan dari pelanggan non domestik dapat meningkatkan minat investasi dari badan usaha serta layanan kepada pelanggan domestik.

Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman.
Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (9,36 persen atau setara 25 juta jiwa) dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu,

operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 36,3 persen kapasitas yang masih IPAL dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

Akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik di perkotaan hanya mencakup 61 persen rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R). Di sisi lain, upaya pengangkutan sampah di perkotaan mengalami tantangan karena masih kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis.

Alokasi anggaran untuk program perumahan dan permukiman masih sangat terbatas. Laporan *Urban Sanitation Development* Program tahun 2017 menunjukkan hanya 19 dari 47 kabupaten/kota yang dikaji telah mengalokasikan anggaran pengembangan sektor sanitasi yang ideal minimal 2 persen dari total APBD.

Fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sebagai contoh, baru 77 kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelolaan layanan air limbah domestik (Kementerian PUPR, 2018).

Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar permukiman juga belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang, serta implementasi perencanaan yang belum maksimal. Hal ini terlihat dari telah disusunnya dokumen SSK di 489 kabupaten/kota (di 33 provinsi) namun masih terdapat 9 provinsi yang peningkatan akses sanitasinya perlu percepatan yang signifikan.

Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas

Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan menghadapi beberapa tantangan, antara lain: ketersediaan air baku antarwilayah yang tidak merata; 60 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa dengan kebutuhan air yang sangat besar; ekstraksi air tanah yang tinggi; pencemaran sumber air pada 65 persen wilayah sungai; serta peningkatan kebutuhan air yang signifikan pada 10 wilayah aglomerasi perkotaan.

Pada tahun 2018, kapasitas penyediaan air baku di Indonesia mencapai 198,8 m^3/s, memenuhi 34 persen dari total kebutuhan domestik dan industri. Proyeksi kebutuhan air baku pada tahun 2024 mencapai 582 m^3/s. Apabila pada periode 2020-2024 menargetkan 50 persen dari total kebutuhan air baku harus terpenuhi, hal itu menunjukkan perlunya tambahan penyediaan air baku sebesar 92,2 m^3/s.

Di sisi lain, belum meratanya distribusi air menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan atas air tanah di beberapa wilayah. Ekstraksi air tanah memiliki porsi sebesar 46 persen dari pemenuhan kebutuhan air domestik. Penggunaan air tanah di beberapa wilayah perlu diperhatikan. Sebagai contoh, 45 persen air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri *E-Coli*. Ekstraksi air tanah secara masif juga ditengarai menjadi penyebab penurunan muka tanah di wilayah aglomerasi pesisir utara Jawa.

Efisiensi pemanfaatan air dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi, untuk mengatur volume air dan integrasi pemanfaatan berbagai sumber air (*conjunctive use*). Investasi penyediaan infrastruktur air baku juga perlu didukung dengan pengembangan skema kerjasama pemerintah dan swasta sebagai alternatif pembiayaan.

Gambar 6.1 Bauran Sumber Air untuk Keperluan Domestik (2018)

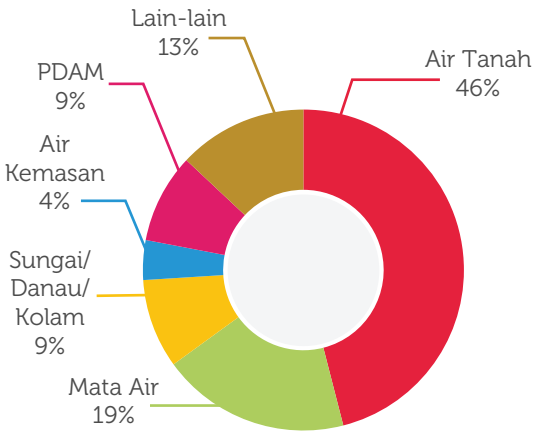

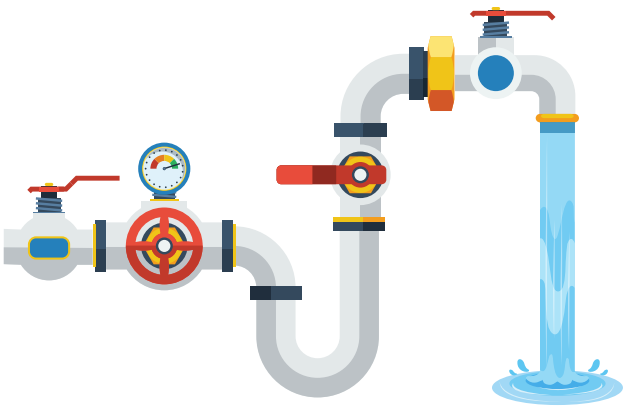

Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Isu utama keselamatan moda transportasi jalan adalah tingginya angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2018, jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 29.478 orang, atau rata-rata mencapai 3-4 orang setiap jam. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ke-3 terbesar di Indonesia, setelah penyakit jantung dan stroke. Tingginya tingkat fatalitas mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan, mengingat sebagian besar korban (77 persen) berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang pada umumnya merupakan pencari nafkah. Tingginya jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh berbagai aspek, meliputi kelaikan kendaraan, kondisi prasarana jalan, perilaku pengguna jalan, maupun kecepatan penanganan bagi korban kecelakaan. Koordinasi yang kurang optimal dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kendala terwujudnya sistem lalu lintas jalan yang lebih berkeselamatan.

Di bidang perkeretaapian, permasalahan keselamatan adalah kurangnya kelaikan kondisi sarana dan prasarana termasuk sarana kereta, prasarana rel, serta sistem sinyal, telekomunikasi dan listrik kereta api. Pada saat ini, sebagian dari lokomotif maupun sarana KRL yang ada telah berusia di atas 30 tahun, sementara, berdasarkan tolok ukur internasional usia laik operasi bagi lokomotif dan sarana kereta api adalah di bawah 25 tahun. Selain itu, panjang jalur KA yang memenuhi standar (*Track Quality Index*/TQI kategori 1 dan 2) baru mencapai 80 persen dari keseluruhan jaringan KA. Data kecelakaan KA pada kurun 2015-2017 menunjukkan bahwa kecelakaan KA didominasi oleh kejadian tergelincir keluar jalur (anjlok) yang menggambarkan kondisi prasarana KA yang kurang memadai. Alokasi pendanaan untuk pemeliharaan dan perawatan prasarana kereta api (*infrastructure maintenance*) baru mencapai 64 persen dari kebutuhan.

Tantangan utama keselamatan moda transportasi perairan yang meliputi angkutan laut serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan adalah belum efektifnya peran syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran, belum optimalnya kelaikan prasarana dan sarana, belum terbangun atau berjalannya sistem informasi dan tiket, serta masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia pada otoritas dan operator layanan angkutan. Belum optimalnya peran syahbandar dalam menjamin keselamatan pelayaran terlihat dari belum efektifnya kewenangan syahbandar untuk memastikan muatan kapal sesuai aspek kapasitas penumpang maupun jenis barang. Terkait permasalahan kapasitas sumber daya manusia, kompetensi nahkoda dan awak kapal serta kapasitas syahbandar dalam melakukan inspeksi kelaikan pelayaran masih lemah. Selain itu, belum berkembangnya sistem informasi dan tiket mengakibatkan jumlah penumpang belum dapat terkendali sesuai dengan kapasitas kapal. Disamping itu, ketersediaan dan kelaikan prasarana keselamatan seperti peralatan navigasi dan pemantau cuaca masih terbatas.

Dari aspek pencarian dan pertolongan korban pada kejadian bencana termasuk kecelakaan transportasi, isu yang dihadapi adalah masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia dan peralatan. Kebutuhan tenaga penyelamat (*rescuer*) saat ini mencapai 3.564 personel, namun yang tersedia saat ini baru sejumlah 1.673 personel (46,94 persen). Aspek lain adalah ketersediaan sarana dan prasarana pertolongan dan penyelamatan yang dimiliki belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sesuai dengan luas dan kondisi geografis, karakteristik kecelakaan, jenis bencana, serta kemampuan menjangkau seluruh wilayah Indonesia

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Ketersediaan infrastruktur kebencanaan merupakan upaya pencegahan, adaptasi, serta antisipasi dampak kerugian baik secara finansial maupun korban jiwa. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (*International Disaster Database*, 2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Pengembangan infrastruktur ketahanan bencana dihadapkan pada tantangan akibat perkembangan perkotaan dan kawasan strategis di zona rawan bencana. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi. Upaya pengurangan resiko bencana perlu didukung oleh kebijakan penataan ruang yang memperhatikan mitigasi terhadap risiko bencana.

Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan 20 persen GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Apabila permasalahan tersebut tidak segera ditangani, sebagian wilayah Pantura Jawa akan mengalami peningkatan frekuensi bencana banjir. Kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem di kawasan Pantura Jawa.

Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air (*catchment area*). Upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum mampu mengatasi laju kerusakan lahan. Di samping itu, kinerja pemulihan 15 DAS kritis dan 15 danau prioritas, serta pengelolaan kawasan rawa dan gambut masih rendah.

Penurunan risiko bencana melalui pengembangan industri konstruki menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Kemampuan SDM konstruksi dalam mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana juga masih terbatas. Ekosistem industri konstruksi infrastruktur belum mengadopsi standar infrastruktur yang tahan bencana.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 15,7 miliar m3 dari target 19,8 miliar m^3 pada tahun 2019. Selain itu, kapasitas tampung bendungan yang telah dibangun mengalami penurunan akibat sedimentasi dan usia bendungan yang semakin tua. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi mencapai 19 persen, bahkan di pulau Jawa mencapai 31 persen. Pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik masih sangat rendah, yaitu sekitar 28 persen dari potensi listrik yang dapat dihasilkan. Upaya pengelolaan bendungan secara optimal juga terkendala oleh tingkat keamanan bendungan dan kapasitas operasi bendungan yang masih rendah.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional dihadapkan pada tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain serta peningkatan penggunaan sumber air irigasi untuk kebutuhan kawasan perkotaan dan industri. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi perlu diselaraskan dengan lahan pertanian baru. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Sebagian besar sistem irigasi belum didukung dengan keandalan pasokan air. Hingga tahun 2019, hanya 12,5 persen luasan daerah irigasi yang dilayani oleh waduk sehingga pasokan air sebagian besar sistem irigasi masih kurang andal. Upaya operasi dan pemeliharaan sistem irigasi perlu ditingkatkan melalui pengelolaan sistem irigasi modern yang berpotensi untuk mendukung produk pertanian bernilai tinggi, seperti perkebunan, peternakan, hortikultura, dan perikanan.

Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total panjang jaringan jalan mencapai 582.200 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.183 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional memiliki proporsi 8 persen dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 94 persen, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92 persen dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,4 persen untuk provinsi, dan 57,7 persen untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

Konektivitas Kereta Api

Isu utama konektivitas KA adalah masih rendahnya peran KA dalam mendukung angkutan barang dan pergerakan penumpang antarkota secara lebih cepat dan efisien. Porsi angkutan barang yang diangkut oleh KA baru mencapai 2 persen dari jumlah barang yang diangkut oleh seluruh moda transportasi. Angkutan barang yang diangkut oleh KA masih didominasi oleh barang tambang. Sementara angkutan peti kemas yang berperan penting dalam sistem logistik belum memanfaatkan moda KA secara optimal. Peran KA juga masih terbatas dalam mendukung koridor aglomerasi perkotaan yang memiliki tingkat permintaan perjalanan antarkota yang tinggi. Waktu tempuh koridor aglomerasi Jakarta-Surabaya melalui KA saat ini masih 9 jam, demikian juga koridor Jakarta-Bandung yang masih memerlukan waktu 3-4 jam, sehingga tidak kompetitif dengan angkutan udara maupun jalan tol.

Konektivitas Laut

Isu strategis transportasi laut adalah belum terwujudnya efisiensi kinerja angkutan logistik yang antara lain disebabkan oleh kinerja pelabuhan yang belum memenuhi standar, jaringan pelayaran yang masih menggunakan ukuran kapal yang belum optimal dengan rute yang belum membentuk jaringan saling terhubung (*loop*), belum berkembangnya kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*), masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan dan hinterland, serta terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi logistik kemaritiman. Disamping itu, armada kapal niaga dalam negeri masih didominasi oleh kapal berumur di atas 25 tahun. Isu strategis lainnya adalah kebutuhan peran angkutan laut yang lebih besar dalam menjangkau daerah kepulauan dan 3T dalam rangka mengurangi disparitas harga barang antarwilayah. Moda angkutan laut yang melayani wilayah 3T masih belum mengoptimalkan keterpaduan antarmoda transportasi termasuk moda jalan, angkutan perintis darat, dan udara. Keterbatasan moda angkutan laut dalam melayani wilayah 3T juga disebabkan oleh belum memadainya fasilitas pelabuhan dalam melayani bongkar muat peti kemas.

Konektivitas Udara

Isu strategis pembangunan transportasi udara adalah belum memadainya kapasitas bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya pada bandara-bandara utama. Kapasitas bandara termasuk landasan dan terminal masih belum optimal dalam memenuhi peningkatan pertumbuhan volume angkutan udara nasional yang mencapai 9 persen per tahun pada periode 2015-2017. Disamping itu, peran angkutan udara perintis belum optimal dalam medukung pergerakan penumpang dan distribusi barang yang dapat menjangkau daerah 3T. Prasarana lapangan terbang kecil (*airstrip*) untuk mendukung angkutan di wilayah 3T, khususnya di wilayah Papua kondisinya kurang memadai, belum dikelola dengan baik, serta belum memenuhi standar keselamatan. Peran angkutan udara untuk mendukung sektor pariwisata masih terbatas. Kualitas pelayanan bandara serta rute angkutan udara yang mendukung pariwisata belum optimal. Selain itu, pengembangan bandara perairan (*waterbased airport*) dalam mendukung peningkatan destinasi pariwisata perairan belum berkembang.

Konektivitas Darat

Isu penting dalam penyelenggaraan transportasi darat adalah masih tingginya angka pelanggaran muatan berlebih (*overloading*) di jalan. Pada jalur Pantura Jawa, terdapat rata-rata 12.000 truk barang yang melintas per harinya, dimana sebanyak 67,5 persen truk yang diperiksa melanggar ketentuan batas maksimal kapasitas angkut. Pada sisi lain, angkutan ferry jarak jauh (*long distance ferry*/LDF) yang berpotensi untuk menurunkan beban angkutan jalan belum cukup berkembang. Pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih terbatas, khususnya untuk mendukung kawasan pariwisata dan daerah 3T yang berbasis kepulauan. Selain itu, terdapat isu penggunaan kapal penyeberangan yang belum memenuhi spesifikasi dan berumur di atas 25 tahun, termasuk untuk mendukung angkutan perintis.

Infrastruktur Perkotaan

Transportasi Perkotaan

Isu strategis transportasi perkotaan adalah belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal perkotaan di kota-kota besar. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan beberapa kota di Asia, jaringan MRT yang terbangun di Jakarta baru sepanjang 15 km, masih jauh di bawah Tokyo (304 km), Singapura (200 km), Hong Kong (187 km), dan Kuala Lumpur (52 km). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pangsa angkutan umum di kota-kota besar di Indonesia. Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, dan Surabaya masih di bawah 20 persen, sementara kota-kota besar lain di Asia telah memiliki pangsa angkutan umum di atas 50 persen, seperti Hong Kong (92 persen), Singapura (61 persen), dan Tokyo (51 persen). Rendahnya pangsa angkutan umum berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data *Tomtom Traffic Index* (2019), Jakarta menempati urutan ke-7 kota termacet di dunia. Nilai kerugian akibat kemacetan lalu lintas lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun. Di sisi lain, upaya pengembangan angkutan umum massal masih dibatasi oleh batas administratif pemerintahan, sehingga sulit untuk mengembangkan sistem angkutan umum yang selaras dengan pergerakan orang di kawasan perkotaan.

Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan

Peningkatan kebutuhan listrik perkotaan jika tidak diiringi dengan diversifikasi sumber penyediaan listrik berpotensi semakin menurunkan mutu lingkungan mengingat sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih menggunakan sumber energi fosil. Potensi tenaga surya merupakan salah satu sumber energi bersih di perkotaan yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, pemanfaatan atap panel surya (*solar rooftop*) masih terkendala produksi sel surya dalam negeri yang terbatas. Sifat energi surya yang *intermitten* (tidak stabil) dan kesiapan jaringan listrik dalam menerima pembangkit listrik tenaga surya juga menjadi tantangan yang lain dalam pemanfaatan potensi tenaga surya di perkotaan.

Pengembangan mobil listrik dan angkutan masal bertenaga listrik akan memerlukan fasilitas charging atau penyediaan daya. Untuk itu perlu dikembangkan infrastruktur pengisian kendaraan listrik (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum/ SPKLU) di berbagai kota. Peran badan usaha perlu didorong untuk ikut serta dalam penyediaan SPKLU.

Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan

Infrastruktur dan pemanfaatan TIK merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan di berbagai kota besar di negara-negara maju. Pengembangan kota cerdas, sebagai salah satu tujuan pembangunan perkotaan, saat ini belum didukung pemanfaatan TIK yang handal dalam berbagai layanan perkotaan. Pemanfaatan TIK di perkotaan saat ini masih cukup rendah. Baru sedikit kota yang terlayani sistem layanan darurat 112 terintegrasi, sistem pelaporan masyarakat terpadu seperti Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR), serta layanan pemerintah berbasis digital lainnya. Selain itu, penetrasi akses infrastruktur TIK juga belum optimal. Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar di perkotaan masih rendah yaitu dibawah 9 persen dari rumah tangga perkotaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan akses nirkabel. Di samping itu, pemanfaatan akses nirkabel tersebut juga masih diprioritaskan untuk interaksi dan media sosial dibanding untuk mengakses layanan pemerintah sehingga manfaat dari layanan TIK yang telah disediakan pemerintah menjadi kurang maksimal.

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan

Penyediaan infrastruktur layanan air minum dan sanitasi di perkotaan masih lemah. Tingkat pelayanan air minum layak di kawasan perkotaan baru mencapai 51,54 persen, sementara itu cakupan layanan akses air minum perpipaan baru mencapai 29,30 persen. Begitu halnya dengan layanan air limbah domestik yang layak di perkotaan hanya 69,36 persen, termasuk di dalamnya terdapat akses aman 11,12 persen). Permasalahan lainnya adalah masih terdapat rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (3,85 persen), dan rumah tangga yang memiliki toilet namun tidak memiliki tangki septik (pembuangan langsung ke kolam/sawah/sungai/ danau/laut dan/ atau pantai/tanah lapang/kebun) sebesar 8,52 persen di perkotaan. Permasalahan tersebut menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman, penurunan kualitas air, dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare dan *stunting*.

Di sisi lain, rendahnya akses air limbah yang aman di perkotaan disebabkan oleh pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota dan penyediaan layanan pengolaan lumpur tinja (*Fecal Sludge Management*) yang belum optimal. Perlu upaya dan kerja lebih keras dalam percepatan pembangunan SPAM dan air limbah khususnya di perkotaan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi.

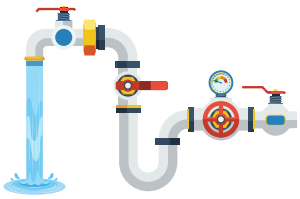

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan akibat pertumbuhan secara alami dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan hunian di perkotaan. Namun, belum optimalnya manajemen efisiensi lahan perumahan di perkotaan menyebabkan berkembangnya perumahan dan permukiman yang tidak layak, tidak teratur, bahkan ilegal. Selain itu, kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak (57,53 persen), dimana sebagian diantaranya menempati permukiman kumuh atau ilegal. Pada daerah tertentu, dibutuhkan upaya peremajaan kawasan, pengembangan kawasan hunian vertikal berdensitas tinggi yang didukung dengan infrastruktur dasar dan ruang terbuka hijau yang memadai, serta pengembangan perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik

Energi dan Ketenagalistrikan

Pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu: (i) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; (ii) akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; serta (iii) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

Sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil (minyak, batubara, dan gas bumi) yang mencapai 87,68 persen di 2017. Hal tersebut berdampak pada penurunan mutu lingkungan. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) perlu terus didorong untuk mendukung pencapaian komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan juga target bauran EBT pada penyediaan energi primer sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Susut energi di transmisi dan distribusi juga masih besar (9,60 persen) sehingga perlu terus diturunkan untuk mendorong tercapainya pemanfaatan energi yang efisien. Selain itu, efisiensi di pembangkitan dapat dilakukan antara lain melalui pengelolaan kualitas bahan bakar, penggantian mesin dan perangkat lunak untuk perangkat kontrol, serta penggunaan teknologi seperti *ultra super critical* dan *super critical* yang merupakan teknologi batubara bersih untuk PLT Batubara. Sedangkan sebagai upaya pemanfaatan energi bersih, penggunaan gas bumi dapat dimaksimalkan untuk mengurangi emisi karbon dan untuk mengurangi penggunaan BBM (pengganti PLTD).

Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

Pada tahun 2018, 1,7 persen penduduk Indonesia (4,5 juta orang) belum memiliki akses terhadap listrik. Namun demikian tingkat keandalan pelayanan masih perlu ditingkatkan. Rasio gangguan listrik tahunan di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 15,97 jam/pelanggan. Artinya dalam satu tahun setiap pelanggan rata-rata masih mengalami gangguan pemadaman selama 15,97 jam. Di beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan dan Bengkulu rasio gangguan ini masih cukup tinggi mencapai 73,92 jam/pelanggan. Tingginya rasio gangguan tahunan tersebut menunjukkan masih rendahnya keandalan akses listrik di Indonesia.

Untuk kegiatan sehari-hari, selain kebutuhan terhadaap listrik masyarakat juga memerlukan energi untuk memasak. Jumlah penduduk yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak di tahun 2017 juga masih cukup banyak (21,57 persen) karena pertimbangan harga dan keterjangkauan pelayanan. Di sisi lain, konsumsi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk kebutuhan dalam negeri sebagian besar masih berasal dari impor (75 persen) yang disebabkan karena penurunan produksi bahan baku dalam negeri, dan peningkatan konsumsi. Hingga tahun 2018, konsumsi LPG per tahun mencapai 7,5 juta metrik ton (MT).

Untuk menyediakan energi yang terjangkau terutama kepada masyarakat kecil, pemerintah menyusun kebijakan subsidi energi. Kebijakan dimaksud diupayakan agar tepat sasaran, sehingga konsumsi energi lebih efisien dan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat tidak mampu.

Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik

Indikator konsumsi listrik per kapita mencerminkan tingkat pembangunan sosial ekonomi dan produktivitas masyarakat suatu negara. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia saat ini baru mencapai 1.064 kWh pada tahun 2018, jauh dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 4.460 kWh pada tahun 2016. Pengembangan kegiatan produktif masyarakat yang masih terbatas menjadi penyebab penggunaan listrik per kapita di Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik per kapita di negara berpendapatan menengah lain.

Tata kelola industri ketenagalistrikan juga masih belum optimal. Kebijakan tarif listrik perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlanjutan industri penyediaan listrik. Dengan demikian, PT PLN sebagai penyedia listrik dapat mempertahankan dan mengembangkan industri kelistrikan. Di sisi lain, pengembangan kelembagaan untuk mendorong industri ketenagalistrikan masih perlu ditingkatkan agar industri dan distribusi penyediaan listrik lebih efisien dan berkembang.

Pemenuhan kebutuhan domestik atas gas bumi juga masih menjadi tantangan. Saat ini kebutuhan domestik atas gas bumi masih mampu dipasok melalui produksi dalam negeri. Namun demikian penggunaan gas bumi masih belum optimal dikarenakan keterbatasan infrastruktur gas bumi. Karenanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas di Indonesia sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas di Indonesia. Pengembangan dua lapangan besar gas bumi yang ditemukan di Kalimantan Timur dan Kepulauan Natuna membutuhkan teknologi tinggi dan investasi yang besar.

Transformasi Digital

Penuntasan Infrastruktur TIK

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu untuk mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pita lebar (*mobile broadband*). Tingkat kecepatan jaringan tetap dan jaringan bergerak pitalebar di Indonesia masih rendah. Kecepatan rata-rata jaringan tetap pitalebar baru mencapai 14,9 Mbps (2018) dibandingkan rata-rata dunia 46,1 Mbps (2018). Sementara rata-rata tingkat kecepatan jaringan bergerak pitalebar juga masih tergolong lambat, yaitu 10,4 Mbps (2018) dibandingkan rata-rata dunia berada pada 22,8 Mbps (2018). Jumlah pelanggan jaringan tetap pita lebar di Indonesia pada tahun 2018 juga masih sangat rendah (2,3 persen dari total populasi), jauh dibawah rata-rata dunia yang sudah mencapai 12,4 persen.

Jaringan tetap pitalebar perlu diperluas hingga menjangkau kecamatan sementara akses telekomunikasi dan internet melalui jaringan pitalebar perlu diperluas hingga seluruh desa. Saat ini masih terdapat 7.971 desa belum terlayani akses telekomunikasi dan internet karena tantangan geografis seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil. Perluasan jaringan tetap pitalebar dan jaringan bergerak pitalebar akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Di samping itu, migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas penyiaran khususnya televisi. Digitalisasi penyiaran akan memberikan ruang pemanfaatan spektrum frekuensi untuk kebutuhan penggunaan lain (*digital divident*).

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Pemanfaatan TIK sudah diterapkan untuk perluasan jangkauan layanan dan peningkatan kualitas layanan pada sektor pemerintahan, industri, jasa, maupun sosial. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi saat ini masih banyak instansi yang membangun aplikasi umum dan masih banyaknya data yang belum teringrasi membuat pemanfaatan TIK menjadi tidak optimal. Dalam pelayanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan, pemanfaatan TIK dapat memperluas layanan dan pemerataan kualitas layanan. Meskipun demikian, saat ini penerapan pembelajaran jarak jauh pada dunia pendidikan khususnya di perdesaan masih belum maksimal sehigga pemerataan kualitas pendidikan melalui TIK masih belum efektif. Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan juga masih belum optimal dimana data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan platform digital seperti telemedicine, telediagnosis dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif.

Dalam bidang ekonomi, industri, maupun jasa, pemanfaatan TIK juga dapat memberikan dampak yang besar. Namun demikian, saat ini pemanfaatan TIK di sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim, sehingga manfaat TIK bagi petani dan nelayan belum signifikan seperti memberikan

informasi harga yang paling aktual dan memperluas jaringan penjualan kepada nelayan. Dalam bidang perdagangan dan ekonomi kreatif, pemanfaatan TIK berdampak besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kajian menunjukkan kontribusi mitra *start up ridesharing* mencapai Rp 44,2 Triliun terhadap perekonomian nasional. Inovasi *start up digital* tersebut perlu terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mempertimbangkan besarnya potensi pemanfaatan TIK tersebut, pemanfaatan TIK diharapkan dapat diperluas untuk digitalisasi seluruh sektor pembangunan.

Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Perkembangan TIK disamping mempercepat penyediaan barang dan jasa, juga menghasilkan berbagai barang dan jasa baru yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut seperti Mahadata (*Big Data*). Agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan barang dan jasa hasil TIK, perlu ditingkatkan kemampuan literasi digital masyarakat dalam memahami dan menggunakan informasi.

Luasnya pemanfaatan TIK membutuhkan berbagai keahlian dalam mengelola perangkat TIK maupun memanfaatkan informasi. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK. Pengembangan TIK juga membutuhkan SDM yang berasal dari berbagai bidang khususnya *Science, Technology, Engineering*, dan *Mathematics* (STEM). Jumlah lulusan SDM bidang STEM di Indonesia masih tertinggal, hanya 0,8 lulusan per 1.000 penduduk, jauh dibandingkan India (2,0), China (3,4), bahkan Iran (4,2).

Pengembangan SDM TIK tersebut juga sejalan dengan besarnya pasar TIK di Indonesia. Pengembangan kemampuan SDM dalam memproduksi barang dan jasa TIK diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pasar TIK. Peningkatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) TIK serta penyempurnaan kebijakan industri seperti insentif pasar dan fiskal perlu diberlakukan agar dapat mendorong peningkatan kemampuan industri TIK dalam negeri terutama menghadapi industri 4.0.

Di era digital, berbagai jenis data dan informasi dapat disimpan di jaringan internet yang saling terinterkoneksi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Terobosan teknologi tersebut telah memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun demikian berbagai kemudahan tersebut juga memiliki konsekuensi potensi penyalahgunaan data dan informasi. Jaminan keamanan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam mempertukarkan data dan informasi di jaringan internet menjadi tantangan yang perlu dimitigasi seperti melalui peningkatan keamanan teknologi informasi, penyempurnaan regulasi dan peningkatan literasi masyarakat.

Sasaran, Target, dan Indikator

Sasaran Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

PP 1 – INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

- Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (70%)
- Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (100%) dan aman (15%)
- Sambungan rumah tangga (SR) dengan akses air minum layak perpipaan (30%)
- Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) (90%, termasuk akses aman 20%)
- Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (80% penanganan, 20% pengurangan) di perkotaan
- Pembangunan 550.000 ha jaringan irigasi baru
- Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (65 persen terhadap informasi dasar 2010)
- Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (50 m^3/ detik)
- Pembangunan 60 bendungan multiguna
- Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi hingga menjadi 3 m^3/kg
- Penurunan resiko bencana di 20 Provinsi dengan risiko bencana tinggi

PP 2 – INFRASTRUKTUR EKONOMI

- Pengembangan jaringan kereta api cepat (Jakarta-Semarang, Jakarta-Bandung), dan kereta api angkutan barang (Makassar-Pare Pare)
- Standarisasi kinerja dan pengelolaan terpadu di 7 pelabuhan utama (Pelabuhan Belawan/ Kuala tanjung, Pontianak/Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong)
- Pengembangan 115 rute Jembatan Udara
- Pembangunan dan/atau pengoperasian jalan tol baru (2.500 km), jalan nasional baru (3.000 km), dan peningkatan kondisi mantap jalan nasional (98%)
- Penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (1,9 jam per 100 km)
- Rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) (27%)

PP 3 – INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PERKOTAAN

- Pengembangan angkutan umum massal di 6 Kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, medan, Bandung, Makassar, Semarang)

PP 4 – ENERGI KETENAGA LISTRIKAN

- Pembangunan Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga sebanyak 4.000.000 SR
- Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik per kapita nasional menjadi 1.300 kWh
- Penurunan emisi GRK di pembangkitan 3,5 juta ton CO_2 per tahun

PP 5 - TRANSFORMASI DIGITAL

- Perluasan jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar yang mencakup 60% total kecamatan
- Perluasan jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar yang mencakup 95% desa
- Populasi yang terlayani penyiaran digital mencakup 80%
- Peningkatan pemanfaatan kapasitas Palapa Ring mencapai 50% dari total kapasitas 1.404 Gbps
- Fasilitasi *start up unicorn* baru (3 perusahaan)

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			
	Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau (70%)	
	Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air	Produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (3 m^3/kg)	
	Meningkatnya konektivitas nasional	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (1,9 jam per 100 km) 2. Porsi rute pelayaran yang membentuk jaringan yang terhubung (*loop*) (27%)	
	Terpenuhinya kebutuhan energi nasional	1. Pemenuhan kebutuhan energi nasional (MTOE) 2. Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik per kapita (kWh	
	Meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	
PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar			
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	1. Rasio KPR terhadap PDB (4 %) 2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (95%) 3. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (87%) 4. Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah (60%) 5. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (90% layak, termasuk 20% aman) 6. Persentase penduduk yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan di tempat terbuka (0%) 7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (80% penanganan, 20% pengurangan) 8. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (100%) 9. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (15%)	
	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (65 persen terhadap informasi dasar 2010)	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	1. Ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan prioritas (50 m^3/detik) 2. Penurunan resiko bencana di wilayah risiko bencana (20 Provinsi) 3. Volume tampungan air per kapita (63,9 m^3/kapita) 4. Jumlah bendungan yang indeks resikonya turun (123 bendungan) 5. Daerah irigasi yang menerapkan modernisasi irigasi (9 DI) 6. Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi (590.650 Hektare)	
KP 1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	1. Meningkatnya penyediaan hunian layak dan terjangkau (9.450.000 unit) 2. Meningkatnya rumah tangga yang mendapat fasilitas pembiayaan perumahan (1.550.000 unit) 3. Tertanganinya permukiman kumuh di perkotaan (20 kawasan)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau **Diukur menggunakan indikator:** a. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (2.450.000 unit), termasuk BUMN (1.500.000 unit) b. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (6.000.000 unit) c. Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (550.000 rumah tangga), termasuk SMF (50.000 unit) dan TAPERA (500.000 unit) d. Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan (1.000.000 rumah tangga) e. Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (1.000.000 unit) f. Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (48 kabupaten/ kota) g. Jumlah kabupaten/ kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (48 kabupaten/ kota) h. Jumlah kawasan permukiman kumuh di perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (20 kawasan)	1. Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru 2. Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan 3. Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah 4. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman 5. Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF) 6. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) (*Major Project*) 7. Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman	1. Terpenuhinya akses air minum layak dan aman • Terpenuhinya 100% akses air minum layak (termasuk 30% akses perpipaan) • Terpenuhinya 100 % PDAM dengan kinerja sehat 2. Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan • Terpenuhinya 90% akses sanitasi layak (termasuk 20% aman) • Bebas BABS di tempat terbuka (0%) • Terpenuhinya 100% akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan • Tersedianya layanan sanitasi berkelanjutan	1. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota (743.700 SR) 2. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala regional (72.000 SR) 3. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (2.232.000 SR) 4. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (5.040.000 Rumah Tangga) 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (19.450.000 Rumah Tangga) 6. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R dan TPST (3.160.000 Rumah Tangga) 7. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (308 Kabupaten/ Kota) 8. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak (Rumah Tangga) 9. Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan perpipaan (SR) 10. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak bukan jaringan perpipaan terlindungi (Rumah Tangga) 11. Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (Rumah Tangga) 12. Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%) 13. Persentase angka BABS di tempat terbuka (0%)	1. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 2. Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 3. Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 4. Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi 5. Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90% RT) (*Major Project*) 6. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (*Major Project*)
KP 3. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Tambahan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi	1. Tambahan penyediaan air baku (50 m^3/ detik) 2. Jumlah BWS/BBWS yang mengembangkan sistem penyediaan air baku terintegrasi air permukaan dan air tanah (34 BWS/BBWS) 3. Jumlah BWS/BBWS yang melaksanakan konservasi air tanah (34 BWS/BBWS)	Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah • Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) *Major Project*)
	Wilayah sungai yang menetapkan kebijakan Pengelolaan SDA Terpadu	1. Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (13 dokumen) 2. Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat yang memiliki PSDA terpadu (64 wilayah sungai)	Penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA
	BWS/BBWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (*smart water management*)	1. Jumlah BWS/BBWS yang mengembangkan Sistem Informasi SDA (34 BWS/BBWS) 2. Jumlah BWS/BBWS yang mengembangkan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (34 BWS/BBWS); 3. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air (159 unit)	Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (*smart water management*)

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Menurunnya rasio kecelakaan transportasi	1. Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (1,19) 2. Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (kurang dari 1,0) 3. Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (0,26)	1. Pelaksanaan rencana aksi lima pilar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 2. Pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas, kelembagaan dan sistem informasi keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR 3. Pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan transportasi dan SAR
	Meningkatnya kinerja layanan pencarian dan pertolongan	1. Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (25 menit)	
KP 5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Jumlah Provinsi yang meningkatan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) secara struktural dan non struktural	1. Jumlah wilayah sungai yang menetapkan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi (50 WS) 2. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana geologi dan lingkungan (8 kabupaten/kota) 3. Jumlah kabupaten/kota dengan penurunan muka tanah yang menetapkan peraturan pengambilan air tanah (10 kabupaten/kota)	Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur tahan bencana
		1. Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir (50 wilayah sungai) 2. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan tanah longsor (120 kabupaten/kota) 3. Jumlah wilayah sungai yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan bencana lumpur dan sedimen (11 wilayah sungai) 4. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir (20 kabupaten/kota) 5. Jumlah infrastruktur vital yang ditingkatkan ketahanannya terhadap risiko bencana (42 unit)	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana • Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis (*Major Project*) • Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa (*Major Project*)
		1. Ketersediaan peta risiko bencana (banjir, gempa, dan tanah longsor) (Dokumen) 2. Jumlah wilayah sungai yang melakukan pengembangan peringatan dini bencana banjir (25 wilayah sungai) 3. Jumlah kawasan yang membangun sistem peringatan dini bencana longsor (35 kawasan)	Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana • Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis (*Major Project*) • Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa (*Major Project*)
	Jumlah wilayah sungai yang menerapkan konservasi lingkungan dan sumber daya air	1. Panjang sungai yang dinormalisasi dan ditingkatkan kapasitas alirannya (355 Km) 2. Jumlah wilayah sungai yang dikonservasi (5 wilayah sungai); 3. Jumlah kawasan rawa dengan peningkatan tata kelola air (6 Kawasan)	Restorasi dan konservasi infrastruktur alami

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 6. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Terbangunnya Infrastruktur Tampungan Air Multiguna Berbasis Wilayah	1. Jumlah perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna (10 unit) 2. Jumlah perencanaan pemanfaatan tampungan alami (4 unit)	Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami
		1. Jumlah bendungan multiguna yang dibangun (60 unit) 2. Jumlah bendungan yang direhabilitasi (5 unit)	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan • 18 Waduk Multiguna (*Major Project*)
	Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	1. Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (51 unit) 2. Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya (34 unit)	Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan • 18 Waduk Multiguna (*Major Project*)
	Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	1. Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun (123 unit) 2. Jumlah bendungan yang ditingkatkan operasinya (123 unit)	Peningkatan OP dan keamanan bendungan
	Peningkatan presentase daerah irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen	1. Pembangunan jaringan irigasi (550.000 Hektare) 2. Rehabilitasi jaringan daerah irigasi (2.000.000 Hektare)	Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
		1. Daerah irigasi yang mengelola pengukuran data realisasi alokasi air (9 DI) 2. Jumlah daerah irigasi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan terkait modernisasi irigasi (46 DI)	Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi • 18 Waduk Multiguna (*Major Project*)
	Meiningkatnya luas lahan beririgasi untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	Luas lahan komoditas pertanian bernilai tinggi beririgasi (40.650 Hektare)	Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi
PP 2. Infrastuktur Ekonomi			
	Meningkatnya Konektivitas wilayah	1. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km) 2. Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (7 pelabuhan) 3. Kinerja tepat waktu (*on time performance*) penerbangan (90%) 4. Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 1. Konektivitas Jalan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan jalan	1. Panjang jalan baru yang terbangun (3.000 km) 2. Persentase kondisi mantap jalan nasional (98%) 3. Persentase kondisi mantap jalan provinsi (75%) 4. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota (65%)	1. Pmbangunan jalan strategis, • Jalan Trans Papua Merauke – Sorong (*Major Project*) • Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (*Major Project*) 2. Pembangunan jalan tol • Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung (*Major Project*) 3. Pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan), 4. Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) 5. Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/ pelebaran), 6. Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah
KP 2. Konektivitas Kereta Api	1. Terwujudnya konektivitas Kereta Api 2. Meningkatnya integrasi multimoda dengan KA	1. Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2 (100%) 2. Jumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan) yang terakses KA (12 lokasi)	1. KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung) (*Major Project*); 2. Kereta Api Angkutan Barang Makassar- Pare Pare (*Major Project*); 3. Pembangunan jalur KA baru (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) dan peningkatan jalur KA di Pulau Jawa dan Sumatera; 4. Pembangunan jalur KA akses bandara (Bandara Internasional Yogyakarta, Raden Inten, Kertajati, Adi Soemarmo), dan pelabuhan (Tanjung Emas, Garongkong dan Makassar New Port); 5. Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana dan fasilias perkeretaapian (IMO) 6. Penyediaan PSO dan perintis KA

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 3. Konektivitas Laut	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi laut	1. Jumlah pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (28 pelabuhan) 2. Jumlah trayek subsidi tol laut (25 trayek)	1. Pengembangan pelabuhan utama tol laut • Jaringan 7 Pelabuhan Utama Terpadu (*Major Project*) • Pembangunan pelabuhan baru Patimban 2. Pembangunan pelabuhan mendukung kawasan prioritas • Pelabuhan *cruise* 3. Penyelenggaraan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut 4. Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut 5. Pengembangan teknologi informasi pelayaran
KP 4. Konektivitas Udara	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan transportasi udara	Jumlah rute jembatan udara (115 rute)	1. Jembatan udara 115 Rute di Papua (*Major Project*) 2. Pembangunan 25 bandara baru, 3. Pengembangan 10 bandara hub primer, 4. Rehabilitasi dan pengembangan 165 bandara yang mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI), 5. Pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) di 5 lokasi untuk mendukung destinasi pariwisata perairan
	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi udara	1. Jumlah bandara baru yang dibangun (25 bandara) 2. Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi) 3. Jumlah bandara perairan (*waterbased airport*) yang dibangun (5 lokasi)	
KP 5. Konektivitas Darat	Terwujudnya konektivitas darat yang andal	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (34 pelabuhan)	1. Pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pantura Jawa dan Lintas Timur Sumatera 2. Pembangunan 26 kapal penyeberangan perintis baru 3. Pembangunan 34 pelabuhan penyeberangan, 4. Pembangunan 7 terminal penumpang dan barang antarnegara
PP 3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan			
	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (6 kota)	

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 1. Transportasi Perkotaan	1. Meningkatnya layanan angkutan umum massal perkotaan 2. Mengurangi waktu di perkotaan	1. Jumlah kota dengan angkutan massal yang dibangun dan dikembangkan (20 kota) 2. Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (6 kota)	1. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan • Sistem Angkutan Umum Massal di 6 Wilayah Metropolitan (*Major Project*) 2. Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi 3. Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan 4. Pembangunan jalan lingkar perkotaan dan penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan
KP 2. Energi dan ketenagalistrikan perkotaan	Meningkatnya pasokan energi ramah lingkungan	Jumlah tambahan pasokan listrik ramah lingkungan untuk perkotaan (MW)	Peningkatan diversifikasi energi perkotaan
KP 3. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	1. Meningkatnya penetrasi jaringan tetap pitalebar 2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan dan mengimplementasi kota cerdas	1. Persentase pelanggan layanan jaringan tetap pitalebar (%) 2. Persentase kota/kab yang menerapkan konsep kota cerdas (%)	Pengembangan TIK Perkotaan
KP 4. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan	Tersedianya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan andal (Kab/Kota)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang andal dan Terintegrasi
KP 5. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau	Jumlah hunian vertikal layak yang terbangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan (unit)	Fasilitasi Penyediaan Perumahan di Perkotaan
PP 4. Energi Dan Ketenagalistrikan			
	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	1. Rasio Elektrifikasi 100% 2. Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik per kapita 1.300 kWh 3. Penurunan emisi CO_2 pembangkit 3,5 juta ton/tahun	
KP 1. Keberlanjutan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan energi dan tenaga listrik yang bersih dan efisien	1. Susut jaringan 8,6% 2. Bauran EBT di pembangkitan 15%	1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas jaringan 2. Pemanfaatan EBT dan penurunan emisi

KERANGKA	SASARAN	INDIKATOR	PRO-PN
KP 2. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses energi dan tenaga listrik yang merata, terjangkau dan berkualitas	1. SAIDI terbesar sistem 36 jam/pelanggan 2. SAIDI rata-rata nasional 1 jam/pelanggan 3. Penyediaan gas sebesar 215 ribu SBM (setara barel minyak)	1. Penuntasan akses dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan 2. Peningkatan keterjangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan 3. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah (*Major Project*) 4. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (1.700 km) (*Major Project*)
KP 3. Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	Meningkatnya jaminan dan ketahanan pasokan serta kualitas tata kelola energi dan ketenagalistrikan	1. Penjualan tenaga listrik sebesar 339,9 TWh 2. Cadangan operasional BBM menjadi 30 hari	Peningkatan jaminan pasokan dan ketahanan energi dan ketenagalistrikan • Pembangkit Listrik 21.000 MW dan Transmisi 37.000 KMS (Major Project) • Pembangunan Dua Kilang Baru (Major Poject)
PP 5. Transformasi Digital			
	1. Meningkatknya kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan TIK	1. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi (7,3-8,1%) 2. Persentase pengguna internet (82,30%) 3. Proporsi populasi yang dijangkau jaringan bergerak pitalebar (94,5%) 4. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (75,7%)	
KP 1. Penuntasan infrastruktur TIK	Meratanya akses layanan telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah	1. Persentase desa yang mendapatkan layanan telekomunikasi (95%) 2. Persentase jangkauan infrastruktur jaringan serat optik hingga kecamatan (60%) 3. Kecepatan internet jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) (25 Mbps) dan kecepatan internet jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*) (20 Mbps) 4. Persentase populasi yang terlayani penyiaran digital (80 %) 5. Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik (95 %)	1. Pengembangan infrastruktur pitalebar • Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital (*Major Project*) 2. Pengembangan infrastruktur penyiaran • Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital (*Major Project*) 3. Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan
KP 2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk sektor strategis	1. Persentase kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB (5,7%) 2. Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan TIK (5000 UMKM) 3. Persentase keterpaduan aplikasi umum SPBE (100 %)	1. Pemanfaatan TIK layanan pemerintah 2. Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha
KP 3. Fasilitas pendukung transformasi digital	Meningkatnya daya saing industri dan SDM TIK dalam negeri	1. Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan TIK (125.000 orang) 2. Persentase integrasi data pemerintah (100%) 3. Jumlah K/L yang memanfaatkan Mahadata (20 K/L)	1. Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi • Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital (Major Project) 2. Pengembangan literasi dan keahlian TIK 3. Pengembangan dan fasilitasi industri TIK

Arah Kebijakan dan Strategi

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa kumuh, inklusif dan layak huni. Strategi dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

Strategi dari sisi permintaan (*demand side*) melalui:
1) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi permanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang;
2) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran;
3) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya;
4) Pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Strategi dari sisi pasokan (*supply side*) melalui:
1) Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik;
2) Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
3) Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
4) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah;
5) Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan.

Sedangkan strategi dari aspek penciptaan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), dilakukan melalui:
1) Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan;
2) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
3) Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
4) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

Proyek prioritas mendukung Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau meliputi: i) Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru; ii) Peningkatan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan; iii) Pengembangan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah; iv) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; v) Fasilitasi Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF); vi) Penyediaan 1 juta Rumah

Susun Perkotaan (*Major Project*); dan vii) Fasilitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Perkotaan.

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya air terpadu, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air.

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (a) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (b) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; dan (c) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (a) Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air; (b) peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: (a) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; dan (b) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi.

Proyek prioritas mendukung Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan meliputi: i) Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah termasuk major project "Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah"; ii) Penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA; dan iii) Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (*smart water management*).

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah:

1) Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, melalui: (a) Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah; (b) Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai; (c) Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; (d) Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi (Jakstrada, RISPAM, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi (e) Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta (f) Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui: (a) Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; serta (b) Peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSAM, dll).
3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui: (a) Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan; (b) Pengembangan (perluasan, peningkatan, dan pembangunan baru) serta peningkatan pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan) SPAM Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi; (c) Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan; dan (d) Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
4) Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga;

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman adalah:

1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui: (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen.
2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.
3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui: (a) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas; (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi; (g) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (*incremental approach*); dan (h) Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*/ Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional).
4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka; (b) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan (d) Penguatan kampanye pengurangan sampah.
5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat

untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; (c) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman meliputi: i) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; ii) Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iii) Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iv) Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi; v) Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90% RT) (*Major Project*); vi) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (*Major Project*).

Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Kebijakan keselamatan transportasi difokuskan pada keselamatan lalu lintas jalan mengingat tingginya jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.

Kebijakan ini diperkuat dengan penerbitan regulasi Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) yang memuat rencana aksi keselamatan jalan pada masing-masing pilar. Manajemen keselamatan jalan perlu berfokus pada penguatan koordinasi antarunit kerja pemangku kepentingan pada kementerian/lembaga tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan penelitian, badan usaha dan organisasi masyarakat. Diperlukan penguatan kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dilakukan melalui keterpaduan koordinasi, pemanfaatan data dan informasi, dan kegiatan penelitian yang dapat menjadi basis bagi perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi keselamatan jalan nasional.

Untuk moda transportasi lainnya, kebijakan keselamatan diarahkan pada penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan keselamatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja keselamatan. Peningkatan keselamatan perkeretaapian dilakukan

melalui penyediaan sarana dan prasarana perkeretaapian yang memenuhi kelaikan, termasuk sarana kereta, prasarana rel dan persinyalan. Untuk menjamin kondisi prasarana perkeretaapian maka kebutuhan perawatan prasarana harus dipenuhi. Tingkat keselamatan sarana perkeretaapian dipenuhi melalui peremajaan armada kereta api sesuai dengan usia laik operasi yaitu dibawah 25 tahun. Keselamatan transportasi laut dan penyeberangan ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan syahbandar, penyediaan infrastruktur keselamatan, standardisasi kapal yang memenuhi aspek keselamatan, dan pengembangan sistem informasi penumpang (tiket) dan barang (manifes) untuk mencegah muatan berlebih.

Proyek prioritas mendukung keselamatan dan kemanan transportasi meliputi: i) pelaksanaan rencana aksi lima pilar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; ii) pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas, kelembagaan dan sistem informasi keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR; serta iii) pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan transportasi dan SAR.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (a) pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (b) penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (c) penetapan standar bangunan tangguh bencana; dan (d) pengembangan infrastruktur hijau.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (a) penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (b) penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (c) pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; dan (d) penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (a) normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (b) konservasi kawasan rawa dan gambut; dan (c) pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi.

Proyek prioritas mendukung. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur meliputi: i) Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketangguhan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana; ii) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana termasuk *Major Project* "Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis" dan "Pengelolaan Terpadu Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa"; iii) Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana; dan iv) Restorasi dan konservasi infrastruktur alami.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan

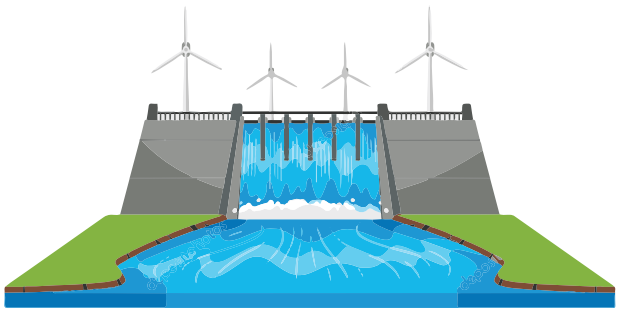

air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (a) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (b) Perencana pemanfaatan tampungan alami; (c) Rehabilitasi bendungan kritis; dan (d) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha.

Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan BUMN dan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah: (a) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (b) pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (c) revitalisasi danau kritis; dan (d) pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (a) peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (b) konservasi daerah tangkapan air bendungan; (c) peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; dan (d) peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi antara lain: (a) pembangunan jaringan irigasi baru; (b) rehabilitasi jaringan irigasi; (c) peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi; dan (d) peningkatan efektivitas alokasi air irigasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (a) pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan; dan (b) pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan badan usaha.

Proyek prioritas mendukung waduk multiguna dan modernisasi irigasi meliputi: i) Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami; ii) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan termasuk komponen *Major Project* "18 Waduk Multiguna"; iii) Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan termasuk komponen *Major Project* "18 Waduk Multiguna"; iv) Peningkatan OP dan keamanan bendungan; v) Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi termasuk komponen *Major Project* "18 Waduk Multiguna"; vi) Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi.

Infrastruktur Ekonomi

Konektivitas Jalan

Peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala. Skema kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh – Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh dan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga mendorong berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan. Disamping itu, diperlukan penguatan perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah.

Proyek prioritas mendukung konektivitas jalan meliputi: i) pembangunan jalan strategis, contoh: Jalan Trans Papua Merauke – Sorong (*Major Project*) dan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (*Major Project*); ii) pembangunan jalan tol, contoh: Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung (*Major Project*); iii) pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas (KI, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan); iv) pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal); v) preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran); serta vi) pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah.

Konektivitas Kereta Api

Pembangunan konektivitas kereta api diprioritaskan pada pengembangan KA angkutan barang dan KA cepat penumpang antarkota. Pengembangan KA angkutan barang dilaksanakan melalui keterpaduan pembangunan jaringan KA, pembangunan kawasan, dan akses KA ke pelabuhan. Pendekatan terpadu ini diterapkan dengan skema KPBU melalui pembangunan KA Trans Sulawesi Makassar – Parepare yang terhubung dengan kawasan industri di Makassar dan sepanjang koridor KA serta dengan Pelabuhan Makassar New Port dan Pelabuhan Garongkong. Pembangunan KA cepat penumpang antarkota difokuskan pada koridor aglomerasi Pulau Jawa khususnya antara Jakarta – Bandung dan Jakarta – Semarang – Surabaya. Pembangunan jalur KA pada koridor lain termasuk melanjutkan pembangunan jalur KA Trans Sumatera serta pembangunan jalur ganda dan reaktivasi jalur KA di Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam rangka mendukung transportasi antarmoda menuju bandara dan pelabuhan, akan dilaksanakan pembangunan KA akses bandara dan pelabuhan.

Sementara, untuk memenuhi pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana serta fasilitas perkeretaapian dilaksanakan melalui mekanisme *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) perkeretaapian. Dalam rangka penyediaan layanan perkeretaapian dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat, diselenggarakan melalui skema PSO dan subsidi perintis.

Proyek prioritas mendukung konektivitas KA meliputi: i) KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung) (*Major Project*); ii) Kereta Api Angkutan Barang Makassar-Pare Pare (*Major Project*); iii) pembangunan jalur KA baru (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) dan peningkatan jalur KA di Pulau Jawa dan Sumatera; iv) pembangunan jalur KA akses bandara dan pelabuhan (Bandara Internasional Yogyakarta, Raden Inten, Kertajati, Adi Soemarmo), dan pelabuhan (Tanjung Emas, Garongkong dan Makassar New Port); v) Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana dan fasilias perkeretaapian (IMO), serta vi) penyediaan PSO dan perintis KA

Konektivitas Laut

Pembangunan konektivitas transportasi laut untuk mendukung kinerja logistik nasional dilaksanakan melalui standarisasi kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada sejumlah pelabuhan utama, antara lain meliputi tingkat kedalaman pelabuhan, panjang dermaga, dan kinerja bongkar muat. Standarisasi kinerja yang disertai dengan pengembangan kawasan pada sejumlah pelabuhan utama diharapkan meningkatkan konsolidasi angkutan barang domestik serta memungkinkan kapal-kapal berukuran lebih besar untuk singgah membentuk rute jaringan saling terhubung (*loop*). Terdapat tujuh pelabuhan utama yang dirancang menjadi

titik konsolidasi barang domestik yaitu pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar New Port, Bitung, dan Sorong.

Kelembagaan koordinasi antara operator pada ketujuh pelabuhan tersebut perlu dibangun untuk menjamin tingkat standarisasi dan kompatibilitas infrastruktur dan pelayanan pada tujuh pelabuhan, sehingga mendorong terwujudnya efisiensi pelayaran. Peningkatan kinerja logistik juga perlu dilakukan melalui pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi diantara seluruh pelaku logistik serta pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda yang lebih efisien untuk akses maupun pada kawasan pendukung pelabuhan (*hinterland*). Selain itu perlu dilakukan peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri untuk pembuatan kapal. Untuk mendukung pembangunan di wilayah 3T, pembangunan konektivitas laut diarahkan pada penguatan keterpaduan angkutan tol laut bersubsidi dengan moda transportasi lain termasuk angkutan barang udara bersubsidi (jembatan udara) dan angkutan perintis darat.

Proyek prioritas mendukung konektivitas laut meliputi: i) pengembangan pelabuhan utama, contoh: Jaringan 7 Pelabuhan Utama Terpadu (*Major Project*) dan pembangunan pelabuhan baru Patimban, ii) pembangunan pelabuhan mendukung kawasan prioritas, contoh: pelabuhan cruise, iii) penyelenggaraan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, iv) pengadaan sarana dan prasarana

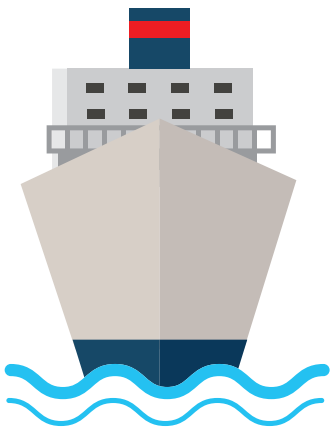

transportasi laut, dan v) pengembangan teknologi informasi pelayaran.

Konektivitas Udara

Pembangunan transportasi udara difokuskan pada peningkatan bandara dan kapasitas angkut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas daerah 3T. Pembangunan/peningkatan kapasitas bandara dilakukan melalui pembangunan bandara baru pengembangan bandara hub primer, rehabilitasi dan pengembangan bandara, pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI), serta serta pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata perairan. Dukungan aksesibilitas daerah 3T dilaksanakan melalui peningkatan cakupan layanan penerbangan perintis, implementasi Program Jembatan Udara terpadu dengan Tol Laut di Papua, serta revitalisasi skema subsidi perintis penerbangan yang menjamin kepastian dan keberlanjutan layanan (*multiyears*), termasuk menggali potensi pemanfaatan skema pembiayaan KPBU-AP. Kebutuhan konektivitas udara di wilayah terpencil, terutama di Papua yang tergambar dari keberadaan lapangan terbang (*airstrip*) yang cukup dominan, perlu diakomodasi melalui dukungan regulasi, pembinaan dan pengawasan termasuk aspek keselamatan.

Proyek prioritas konektivitas udara meliputi: i) Jembatan Udara 115 Rute di Papua (*Major Project*), ii) pembangunan 25 bandara baru, iii) pengembangan 10 bandara hub primer, iv) rehabilitasi dan pengembangan 165 bandara mendukung kawasan prioritas (KSPN, KEK, dan KI), serta v) pembangunan bandara perairan (*waterbased airport*) di 5 lokasi mendukung destinasi pariwisata perairan.

Konektivitas Darat

Pembangunan transportasi darat diprioritaskan untuk mengurangi praktik pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) melalui penyelenggaraan jembatan timbang yang terintegrasi dengan penyelenggaraan jalan (skema KPBU-AP), pengembangan fasilitas dan perlengkapan jalan, serta pembangunan terminal antarnegara untuk mendukung kemudahan arus penumpang dan barang di wilayah perbatasan negara, pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, pembangunan kapal penyeberangan untuk mendukung daerah 3T, dan penyediaan subsidi perintis untuk angkutan penyeberangan, sungai, danau dan bus. Selain itu, dalam rangka mendukung

keterpaduan layanan transportasi antarmoda akan dilaksanakan penyediaan angkutan bus yang terhubung dengan simpul-simpul transportasi serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Proyek prioritas konektivitas darat meliputi: i) pengembangan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pantura Jawa dan Lintas Timur Sumatera, ii) pembangunan 26 kapal penyeberangan, iii) pembangunan 34 pelabuhan penyeberangan, serta iv) pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara.

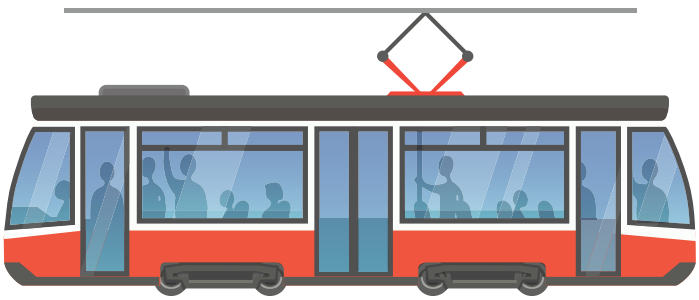

Infrastruktur Perkotaan

Transportasi Perkotaan

Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan diprioritaskan pada 6 (enam) kota metropolitan utama, yaitu kawasan metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar. Dalam upaya percepatan pengembangan angkutan umum massal di perkotaan metropolitan, disiapkan Program Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan yang mengatur dukungan pendanaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan sejumlah kriteria. Kriteria penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu tersedianya rencana mobilitas perkotaan terpadu dan keberadaan kelembagaan otoritas transportasi perkotaan yang berbasis wilayah metropolitan (lintas batas administratif).

Proyek prioritas transportasi perkotaan meliputi: i) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal termasuk di 6 Wilayah Metropolitan (*Major Project*); ii) pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, iii) pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, iv) pembangunan jalan lingkar perkotaan, serta v) penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan.

Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan energi dan listrik berkelanjutan untuk perkotaan adalah:

1) Pemanfaatan energi surya atap (*solar rooftop*) untuk rumah tangga beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri;
2) Pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik dan
3) Pengembangan skema pembiayaan/pendanaan dan insentif yang tepat dan berkesinambungan.

Proyek prioritas mendukung energi dan lsitrik berkelanjutan untuk perkotaan adalah Peningkatan diversifikasi energi perkotaan.

Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan adalah:

1) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan), melalui (a) pemberian kemudahan perijinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar; (b) meningkatkan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar; dan (c) mendorong pengembangan layanan, aplikasi, maupun konten yang mencerdaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan;
2) Pengembangan sistem layanan panggilan darurat 112, melalui (a) pengembangan sistem layanan panggilan darurat dan pedoman penyelenggaraan bagi kabupaten/kota; (b) implementasi dan pendampingan sistem layanan panggilan darurat mandiri pada kabupaten/kota terpilih; dan (c) memperluas penggunaan sistem layanan panggilan ke kabupaten/kota;
3) Pengembangan sistem *Public Protection and Disaster Relief* (PPDR), melalui (a) pengembangan *pilot project* sistem PPDR dan ujicoba penggunaan spektrum frekuensi khusus untuk kebencanaan; (b) penyusunan regulasi, standar layanan dan perangkat untuk sistem PPDR; dan (c) implementasi sistem PPDR terutama pada kabupaten/kota rawan bencana

Proyek prioritas mendukung infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan adalah Pengembangan TIK Perkotaan.

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak dan aman di perkotaan adalah:

1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi di Perkotaan, melalui (a) penguatan fungsi operator dan regulator; (b) penyiapan layanan lumpur tinja perkotaan (*Fecal Sludge Management*); (c) penyediaan layanan terintegrasi air minum, air limbah dan persampahan; (d) penyediaan SPAM perpipaan dengan standar air minum aman (siap minum); (e) Pengembangan kawasan dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) atau air minum langsung dari keran; dan (f) Peningkatan keandalan pengelolaan jaringan air minum melalui *Smart Grid Water Management*.
2) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui (a) pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka dan yang masih melakukan pembuangan langsung (memiliki toilet tetapi tidak memiliki tangki septik); (b) penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota.

Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan adalah Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Andal dan Terintegrasi

Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

Proyek prioritas yang mendukung penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah Fasilitasi Penyediaan Perumahan di Perkotaan.

Energi dan Ketenagalistrikan

Lima arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, adalah:

1) Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, ditempuh melalui (a) pemanfaatan EBT seperti panas bumi, air, surya, dan biomasa, serta EBT lainnya; (b) pengembangan *mini/micro grid* berbasis energi bersih; dan (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (*energy storage system*) termasuk baterai; dan (d) pemanfaatan energi surya atap (*solar rooftop*) untuk rumah tangga beserta pengembangan industri sel surya dalam negeri;
2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui (a) pengembangan *Energy Service Company* (ESCO); (b) memperluas, merehabilitasi dan peningkatan kapasitas sistem transmisi dan distribusi; (c) pengembangan sistem manajemen informasi dan kontrol data; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (*smart grid*) dan (e) pemanfaatan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi (*high efficiency and low emission*/HELE).
3) Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, ditempuh melalui (a) pemenuhantenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas; (b) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu; (c) dukungan penyediaan energi primer (gas dan batubara) untuk listrik; (d) peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri; (e) peningkatan infrastruktur gas bumi, seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non pipa khususnya LNG *receiving terminal*; (f) pengembangan cadangan penyangga/operasional BBM dan LPG; serta (g) pemanfaatan jaringan gas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik; (h) peningkatan kemampuan rekayasa enjiniring nasional untuk pembangkit listrik dan sarana prasarana gas/minyak yang didukung industri dalam negeri; (i) perluasan penyaluran BBM satu harga; dan (j) pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik.
4) Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, ditempuh melalui (a) peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; (b) penguatan independensi operator sistem transmisi; serta (c) mendorong kebijakan harga/tarif energi dan penerapannya sehingga mencapai harga keekonomian secara bertahap.
5) Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan, ditempuh melalui (a) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (b) penerapan penyesuaian tarif listrik; (c) memanfaatkan pembiayaan murah, alternatif instrumen dan *leverage asset*; serta (d) pengembangan skema pendanaan yang cocok dan berkesinambungan.

Proyek prioritas mendukung keberlanjutan penyediaan energi ketenagalistrikan meliputi: i) Peningkatan efisiensi dan produktivitas jaringan; dan ii) Pemanfaatan EBT dan penurunan emisi. Sementara proyek prioritas mendukung akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan meliputi: i) Penuntasan akses dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan; ii) Peningkatan keterjangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan; iii) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah (*Major Project*); dan iv) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (1.700 km) (*Major Project*). Adapun proyek prioritas mendukung kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik adalah Peningkatan jaminan pasokan dan ketahanan energi dan ketenagalistrikan termasuk di dalamnya dua *Major Project*: i) Pembangkit Listrik 21.000 MW dan Transmisi 37.000 KMS (*Major Project*); dan ii) Pembangunan Dua Kilang Baru (*Major Poject*).

Transformasi Digital

Penuntasan Infrastruktur TIK

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung penuntasan infrastruktur TIK adalah:

1) Optimalisasi dana *Universal Service Obligation* (USO) dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet, melalui penyediaan BTS untuk desa non komersil, dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet;
2) Penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan internet; dan
3) Penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar hingga ke kecamatan-kecamatan, dengan prioritas pada kawasan pariwisata strategis, kawasan industri, perguruan tinggi, melalui pemberian kemudahan perizinan penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar, dan peningkatan kapasitas industri lokal pendukung jaringan tetap pitalebar.
4) Penataan alokasi spektrum frekuensi untuk mendorong kegiatan ekonomi, penyediaan layanan dasar dan jaringan intra pemerintah yang aman;
5) Pengembangan jaringan intra pemerintah didorong melalui pemanfaatan industri dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing nasional;
6) Pelaksanaan migrasi penyiaran analog ke digital yang ditandai dengan *Analog Switch Off* (ASO), dengan memperhatikan kesiapan industri, masyarakat, serta mempercepat selesainya regulasi yang mendukung pelaksanaan tersebut;
7) Mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur pasif yang dapat digunakan secara berbagi-pakai dalam rangka percepatan penggelaran infrastruktur dan menurunkan biaya pembangunan; dan
8) Mendorong revitalisasi sarana dan prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi.

Proyek prioritas mendukung penuntasan infrastruktur TIK meliputi: i) Pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk di dalamnya komponen *Major Project* "*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*"; ii) Pengembangan infrastruktur penyiaran termasuk di dalamnya komponen *Major Project* "*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*"; dan iii) Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK adalah:

1) Perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui pemberian insentif *start up* yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian;
2) Meningkatkan dan memfasilitasi pertumbuhan *start up* yang ada, terutama yang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendanaan dari investor global; dan
3) Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi).

Proyek prioritas mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK meliputi: i) Pemanfaatan TIK layanan pemerintah; dan ii) Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha.

Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan fasilitas pendukung transformasi digital adalah:

1) Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui (a) harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; (b) peningkatan kapasitas SDM TIK yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; (c) peningkatan literasi digital masyarakat; dan (d) membangun industri perangkat TIK (5G, IoT, AI, dan lain-lain) di Indonesia, dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi.
2) Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui (a) mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan; (b) mendorong pemanfaatan analisa dari *Big Data* untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan; dan (c) mendorong terbentuknya dashboard data nasional untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagipakaikan.

Proyek prioritas mendukung fasilitas pendukung transformasi digital meliputi: i) Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi termasuk di dalamnya komponen *Major Project* "*Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital*"; ii) Pengembangan literasi dan keahlian TIK; dan iii) Pengembangan dan fasilitasi industri TIK.

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, & PERUBAHAN IKLIM

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

7

Pendahuluan

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Capaian Pembangunan 2015-2019

01

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, berfluktu-asi dari 64,84 di tahun 2015; menjadi 65,73 di tahun 2016; 66,46 di tahun 2017; dan 65,14 di tahun 2018

02

Pengurangan luas kebakaran hutan dan lahan, dari 2.611.411 ha di tahun 2015, menjadi 510.564 ha di tahun 2018

03

Penurunan laju deforestasi kawasan hutan, dari 1,09 juta ha di tahun 2015 menjadi 0,48 juta ha di tahun 2017

04

Terkelolanya 27,43 juta ha kawasan hutan konservasi dan 20.9 juta ha kawasan konser-vasi laut hingga tahun 2018

05

Penurunan Indeks Risiko Bencana Indo-nesia (IRBI), dari 169,4 di tahun 2015, menjadi 135,8 di tahun 2018

06

Pembentukan 34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi & 481 BPBD di tingkat kabupaten/kota

07

Peningkatan jumlah informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang disam-paikan kepada masyarakat, dari 850 kali di Tahun 2015 menjadi 37.230 kali di Tahun 2016, dan akurasinya meningkat 1% dibanding Tahun 2014

08

Peningkatan jumlah informasi peringatan dini gampa bumi dan tsunami yang disampaikan kepada mas-yarakat, dari 151 kali di Tahun 2015 menjadi 181 kali di Tahun 2016, dan akur-asinya meningkat 13,8% dibanding Tahun 2014

09

Terlaksananya uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim (RAN-API) pada 15 daerah percontohan dan kaji ulang pada 4 sektor prioritas (Kelautan dan pesisir, Air, Pertanian, & Kesehatan);

10

Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 22,5% di tahun 2017

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absolut menurun, serta hanya kualitas tutupan lahan yang mengalami perbaikan (Gambar 7.1).

Penanganan sumber pencemar tergolong belum optimal. Realisasi penanganan dan pengurangan sampah domestik masih di bawah target RPJMN 2015-2019. Begitu pula kinerja pengendalian pencemaran sampah plastik dan limbah industri masih perlu lebih ditingkatkan.

Gambar 7.1. Capaian Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2015-2019

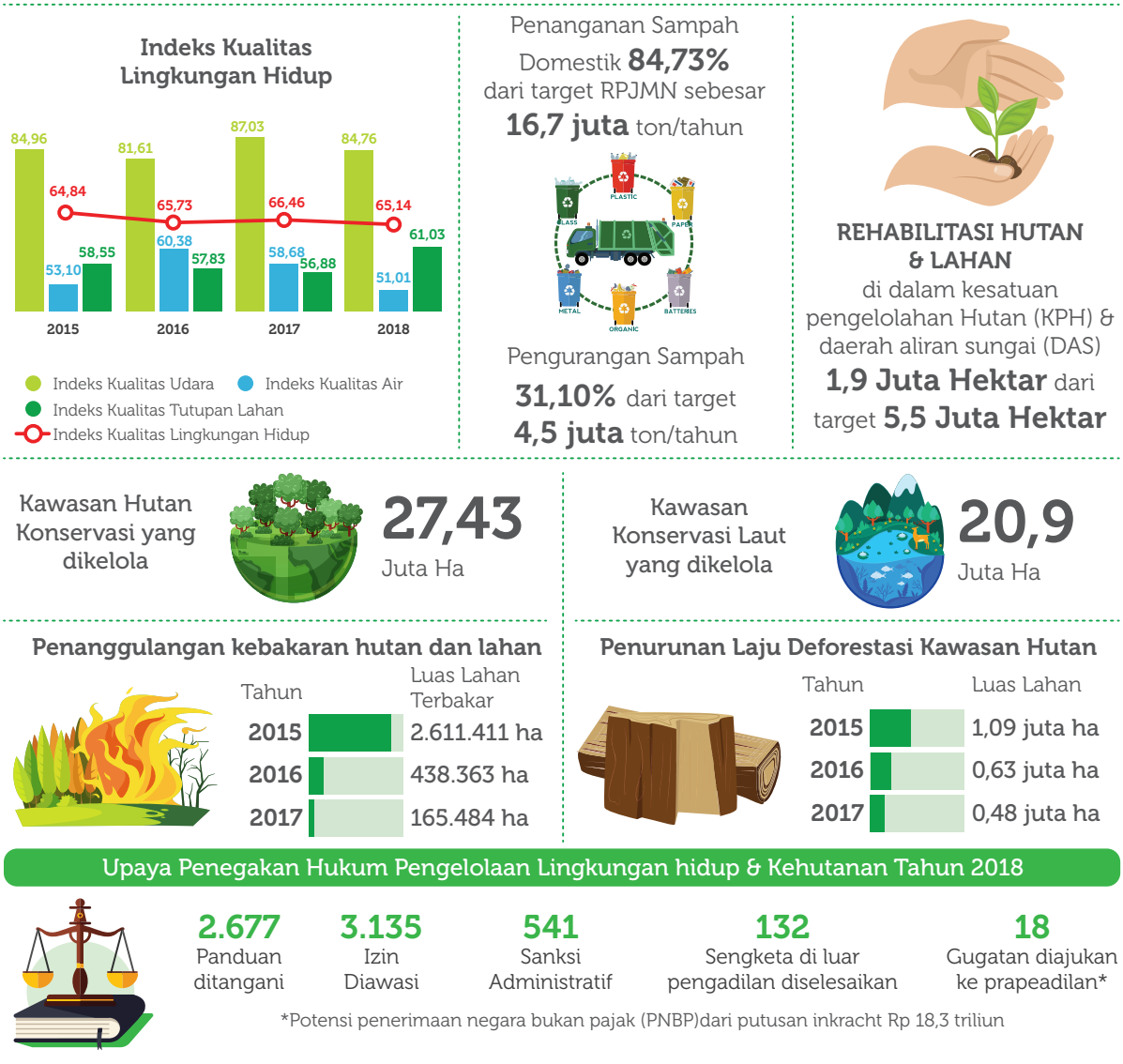

Rehabilitasi hutan dan lahan untuk pemulihan lahan kritis di dalam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan daerah aliran sungai (DAS) belum memenuhi target akibat terkendala hak dan status lahan kritis yang akan direhabilitasi, serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar DAS. Namun demikian, laju deforestasi di dalam kawasan hutan berhasil diturunkan. Luas hutan dan lahan terbakar juga telah berkurang secara signifikan melalui penanggulangan yang efektif.

Upaya konservasi kawasan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati menunjukkan capaian yang positif. Luas serta efektifitas pengelolaan kawasan hutan konservasi dan kawasan konservasi laut terus ditingkatkan. Selain itu, sampai tahun 2018 telah dilakukan penetapan serta pembinaan terhadap 35 unit kawasan ekosistem esensial (KEE) meliputi karst, mangrove, koridor hidupan liar, dan taman kehati dengan luas total 1.447.576,3 ha sehingga ~73 persen dari target kumulatif di tahun 2019 (48 unit) sudah tercapai.

Capaian kinerja penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar dari denda maupun nilai pengganti kerugian dan pemulihan masih sulit direalisasikan akibat proses eksekusi putusan pengadilan yang belum berhasil dilaksanakan.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Indonesia tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya (>75 persen) merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya, antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta cuaca ekstrim. Oleh karena itu, agenda konvergensi antara adaptasi perubahan iklim (API) dengan pengurangan risiko bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam periode 5 tahun terakhir, baik melalui kegiatan perencanaan dan upaya terintegrasi secara lintas sektor, antarwilayah dan para pemangku kepentingan dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko kebencanaan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional serta integrasinya dengan perjanjian dan kerjasama global.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) pada pusat-pusat pertumbuhan nasional telah berhasil diturunkan (Gambar 7.2). Capaian tersebut dihasilkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dan pelaku usaha dalam kerangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*) dan peningkatan ketahanan (*resilience*) yang menjadi titik simpul konvergensi ancaman perubahan iklim dan risiko bencana.

Dalam rangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*), capaian yang telah diwujudkan adalah pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptif di daerah-daerah rawan bencana. Peningkatan kapasitas adaptif dilakukan melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-sektor prioritas; peningkatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat yaitu kegiatan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan dan simulasi situasi bencana (*drill*); serta peningkatan regulasi terkait ketahanan terhadap bencana dan iklim pada sektor prioritas.

Sebagai upaya dalam meningkatkan (resilience) ketahanan terhadap bencana, telah dilakukan berbagai perbaikan dan penguatan dalam kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaannya. Dalam penguatan kerangka regulasi, telah dilakukan beberapa perbaikan peraturan perundangan yang terkait dengan

Gambar 7.2. Capaian Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim serta Pembangunan Rendah Karbon 2015-2019

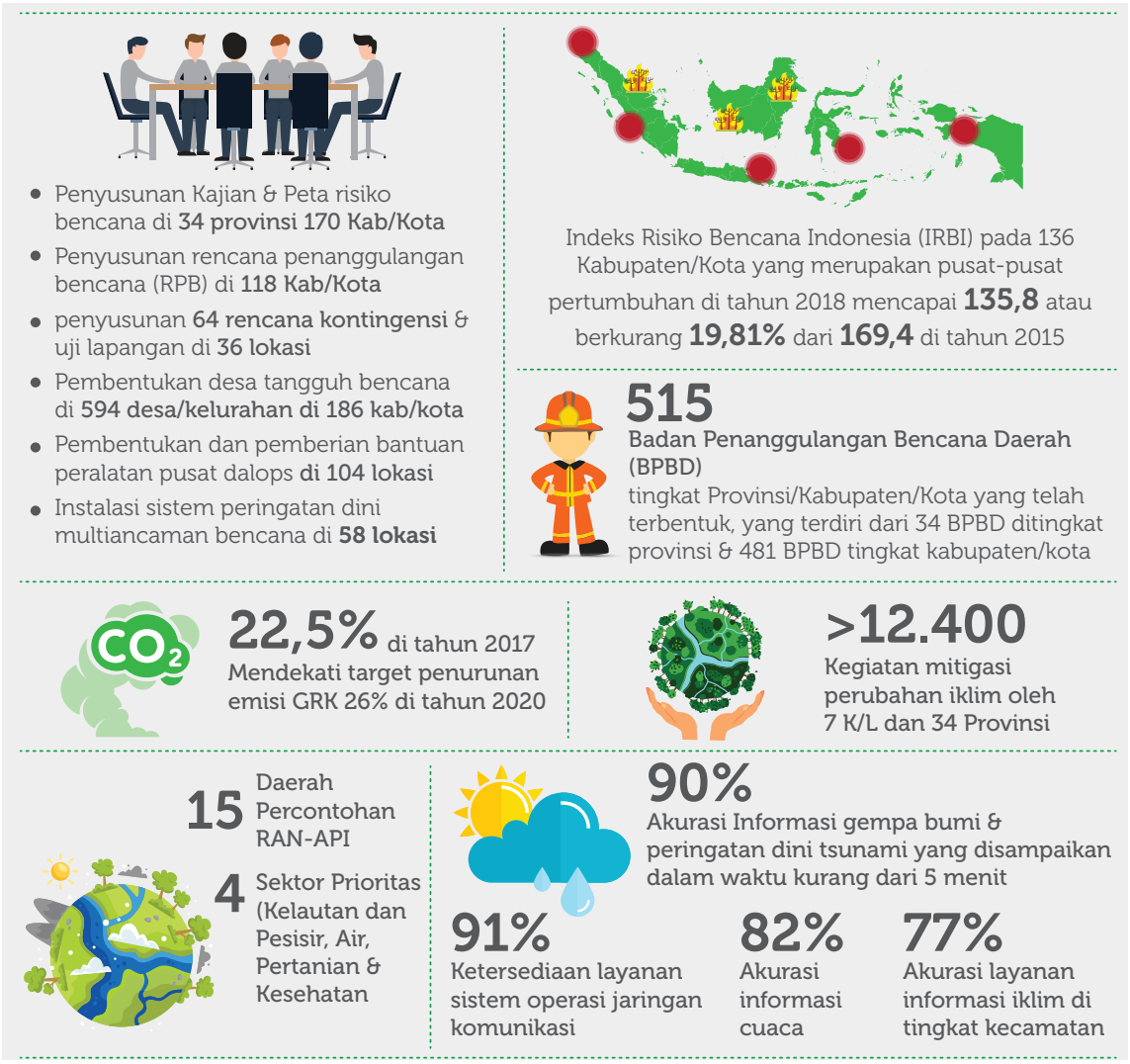

pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Perbaikan dalam kerangka regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah tersebut, ditindaklanjuti dengan penguatan kerangka kelembagaan terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Selain itu pada beberapa lokasi juga telah dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang didukung oleh basis data yang kuat dari pilar meteorologi, klimatologi, dan geofisika, yang meliputi penyusunan kajian dan peta risiko bencana, penguatan analisis mitigasi bencana dalam penyusunan rencana tata ruang, penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi, pembentukan desa tangguh bencana, penguatan sumberdaya penanggulangan bencana dan pelatihan relawan kebencanaan, pembentukan dan pemberian bantuan peralatan pusat pengendalian dan operasi, penyediaan peringatan dini gelombang tinggi saat terjadinya siklon tropis dan cuaca ekstrem lainnya, peningkatan akurasi informasi layanan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari 4 menit, serta instalasi sistem peringatan dini multiancaman bencana. Dalam kerangka

pembiayaan, telah dilanjutkan komitmen Pemerintah dalam pembiayaan penanggulangan bencana, khususnya dalam rangka investasi pengurangan risiko bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta inisiasi berbagai inovasi pembiayaan kebencanaan

Adapun dalam rangka meningkatkan ketahanan (*resilience*) terhadap perubahan iklim telah dilaksanakan kajian ilmiah bahaya perubahan iklim pada empat sektor prioritas serta uji coba implementasi rencana adaptasi perubahan iklim pada lima belas daerah percontohan. Peningkatan ketahanan iklim juga didukung dengan penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat melalui program pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang juga berperan penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana.

Pembangunan Rendah Karbon

Capaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) semakin mendekati target penurunan emisi GRK 26% di tahun 2020. Berdasarkan hasil kompilasi dan perhitungan oleh Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas, capaian penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 22,5% dari Baseline akumulatif hingga tahun 2017. Selain secara akumulasi, Sekretariat RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan perhitungan nilai baseline dan potensi emisi GRK tahunan yang menunjukkan bahwa nilai capaian penurunan emisi GRK pada tahun 2017 adalah sebesar 24% atau 450.102 Ribu Ton CO_2e. Adapun intensitas Emisi GRK pada tahun 2017 adalah sebesar 412 ton CO_2e/miliar rupiah.

Capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK merupakan kontribusi seluruh bidang (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah) dari kegiatan Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah di 34 Provinsi dalam melaksanakan aksi mitigasi perubahan iklim sebagai implementasi dari Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah penurunan emisi GRK (RAN/RAD GRK). Hingga Desember 2017 tercatat lebih dari 12.400 aksi mitigasi yang dilaporkan kepada Kementerian PPN/Bappenas melalui sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) online.

Dari hasil evaluasi kegiatan RAN-GRK dengan membandingkan antara target dan capaian penurunan emisi GRK tahun 2017 menunjukkan tiga sektor (bidang berbasis lahan, energi, dan IPPU) telah mencapai, bahkan melebihi, target tahunan. Perbandingan capaian dan target penurunan emisi GRK tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 7.1. Perbandingan antara Target dan Capaian Penurunan Emisi GRK

No	Bidang	Target Penurunan Emisi GRK 2017	Potensi Penurunan Emisi GRK 2017	Persentase Pemenuhan Target (Efektivitas)
1	Kehutanan dan Lahan Gambut serta Pertanian	1.048.801,93	396.700,24	37,82%
2	Energi, Transportasi dan Industri	702.508,41	48.355,27	6,88%
3	Pengelolaan Limbah	159.940,07	6.648,46	4,16%

Catatan:
- Target Penurunan Emisi GRK menggunakan hasil pemodelan sistem dinamik (Indoclimos) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas
- Capaian penurunan emisi GRK merupakan pelaporan dari K/L dan pemerintah daerah pada tahun 2017

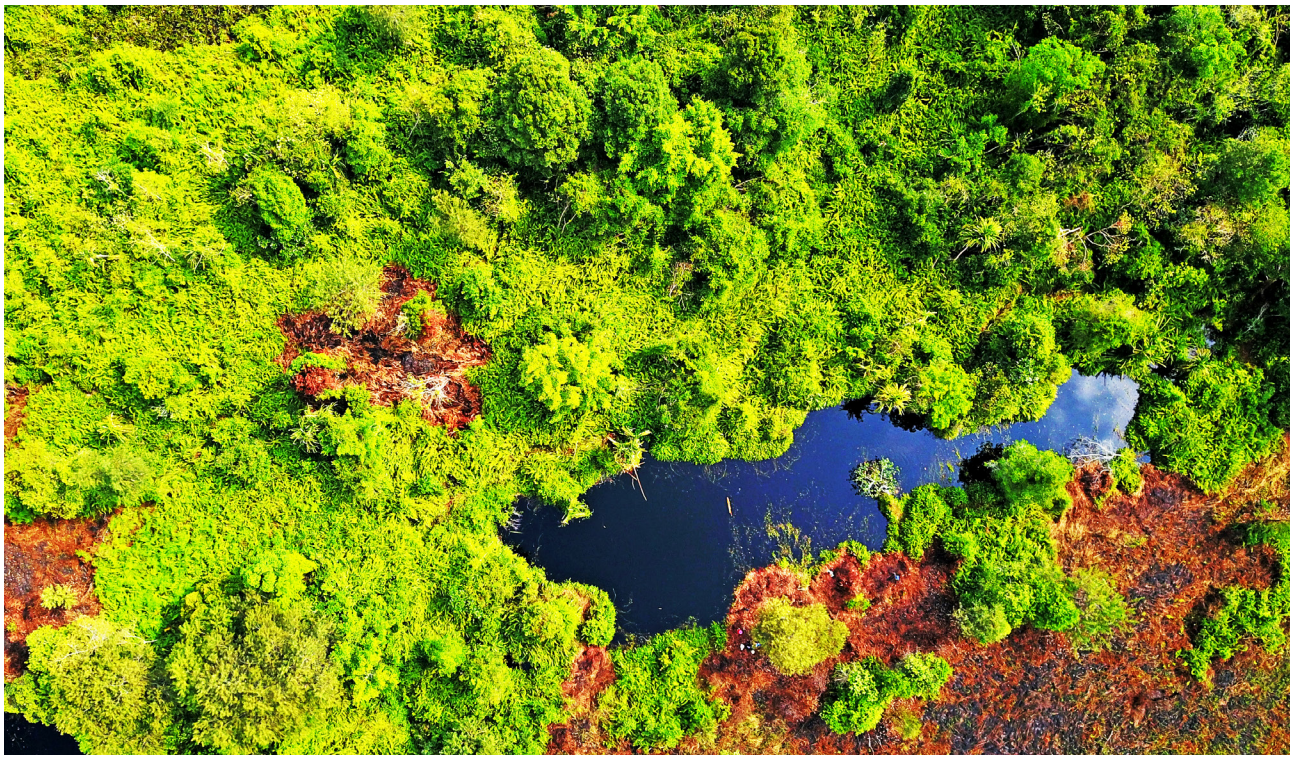

Lingkungan dan Isu Strategis

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan.

Berdasarkan hasil pemodelan KLHS RPJMN 2020-2024, tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 47 persen di tahun 2045. Penurunan tutupan hutan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah, seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Walaupun cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0 persen di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang semakin kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Beberapa wilayah seperti Pulau Jawa yang nilai ketersediaan air per

kapitanya sudah berstatus langka, dan Bali-Nusa Tenggara yang berstatus tertekan membutuhkan perhatian khusus.

Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran lingkungan. Kajian Bappenas (2018) menunjukkan kandungan *Biologycal Oxygen Demand* (BOD) dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) rata-rata (mg/L) secara nasional diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai rata-rata BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.

Tutupan Hutan
berkurang dari 50% (93,4 Juta ha) Tahun 2017 hingga tinggal 46% (86,5 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) di tahun 2045

Kelangkaan air
di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan

Luas habitat ideal
satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) berkurang dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045.

Sumber: Kajian Ilmiah Tim KLHS, 2018

Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan luas habitat spesies langka di sebelah barat garis Wallacea dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045. Kondisi yang sama diperkirakan akan terjadi di sebelah timur garis Wallacea khususnya wilayah Papua. Hal ini antara lain didorong oleh peningkatan luas perkebunan monokultur khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan dapat mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan. Ketidakstabilan ekosistem alam tersebut membutuhkan langkah-langkah antisipasi untuk membalikkan tren penurunan dan menjaga keberlanjutan ketersediaannya.

Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui kegiatan bioprospekting dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, penghasil resin, pewarna dan lain-lain. LIPI (2014) mencatat sebanyak 410 spesies mikroba telah diketahui berdasarkan data koleksi mikroba pada berbagai koleksi jaringan Indonesia dan hasil penelitian eksplorasi-bioprospeksi. Selain itu, hasil pengujian spons dan makroalgae menunjukkan potensi sebagai antitumor, antioksidan, antikanker dan antibakteri. Di samping itu, diversifikasi produk primer tumbuhan obat menjadi produk sekunder memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi.

Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal. Saat ini tingkat penanganan sampah secara nasional baru mencapai 67 persen dari total proyeksi timbulan sampah sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,26 persen.

Terkait pengelolaan sampah pada tahun 2018 jumlah timbunan sampah yang berhasil ditangani

mencapai 45,48 juta atau 68.83% dari total timbunan sampah yang ada atau meningkat sebesar 2,63% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan angka pengurangan timbunan sampah yang terus meningkat sebesar 1,39 juta ton pada tahun 2017 dan 1,81 juta ton pada tahun 2018. Namun masih terdapat timbulan sampah yang belum tertangani pada tahun 2018 sebesar 18.7 juta ton atau setara dengan 28,42% dari timbulan sampah yang dihasilkan. Hal ini disebabkan sistem pengelolaan sampah yang belum optimal baik dari sisi infrastruktur, sarana prasarana penunjang, retribusi pengelolaan sampah, kapasitas SDM, kelembagaan dan penegakan hukumnya. Untuk itulah diperlukan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai ke hilir menuju ekonomi sirkular.

Limbah B3 dan Limbah Medis telah menjadi isu nasional. Pada tahun 2018 jumlah timbulan limbah B3 dari RS adalah 294,66 ton/hari sementara jumlah rumah sakit yang memiliki izin pengolahan limbah B3 adalah sebanyak 69 rumah sakit dengan kapasitas pengolahan 54,20 ton/hari dan jumlah jasa pengolah limbah medis (pihak ketiga) berizin: 6 jasa dengan kapasitas 115,68 ton/hari, artinya terdapat 41.9% limbah B3 medis yang belum terkelola dan berpotensi terbuang langsung ke lingkungan atau ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Permasalahan lainnya adalah masih tingginya pencemaran laut khususnya sampah plastik di laut sekitar 1,29 juta ton/tahun. Tingkat kebocoran sampah plastik ke perairan sungai hingga laut bahkan diprediksi telah mencapai lebih dari 70 persen jumlah timbulan. Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, kondisi ini mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung, hingga mamalia laut mati akibat menelan sampah plastik. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan banyak masalah kesehatan di kemudian hari.

Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut, perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan dan kejahatan TSL.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun 2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi kayu secara akurat yang bersumber dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar 7,24 T/tahun, serta dari nilai komersial produk kayu sekitar 66,8 T/tahun. Selain kerugian negara, kasus kejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan bencana ekologis, serta ancaman terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara, dan ketahanan nasional.

Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup akan menghadapi beberapa tantangan berupa beragamnya tipologi kejahatan; skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi; besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan; serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Tingginya Risiko Bencana di Indonesia

Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75 persen infrastruktur industri dan

konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.

Berdasarkan data pada Gambar 7.3 dapat dikenali perbandingan jumlah dan tren peningkatan antara dua jenis kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia, yaitu bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim dan bencana akibat aktivitas geologi. Jumlah kejadian bencana hidrometeorologi jauh lebih besar dan cenderung semakin meningkat dibandingkan bencana geologi.

Gambar 7.3. Grafik Perbandingan Bencana & Jumlah Kejadian Bencana Hidrometeorologi

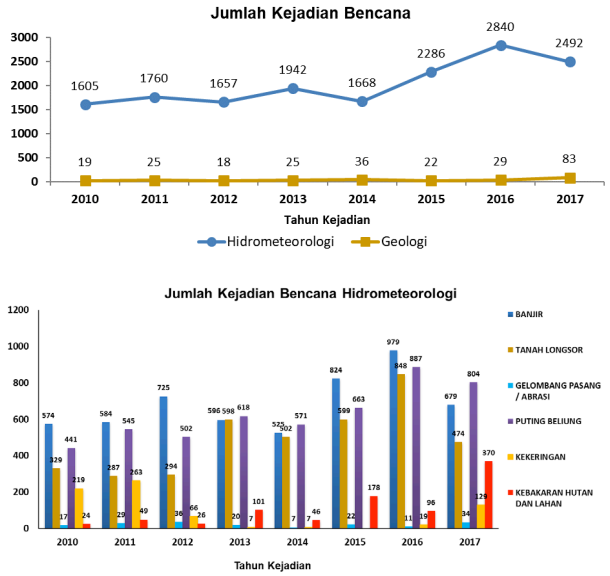

Sumber: BNPB (2018)

Selama kurun waktu 8 tahun (2010-2017) terjadi peningkatan 887 kejadian bencana hidrometeorologi; sementara dalam kurun waktu yang sama, bencana geologi meningkat 64 kejadian. Jenis bencana hidrometereologi dengan peningkatan jumlah kejadian terbesar selama kurun waktu 2010-2017 adalah puting beliung (363 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (346 kejadian), tanah longsor (145 kejadian), banjir (105 kejadian), dan gelombang pasang/abrasi (17 kejadian).

Meskipun sebagian besar kejadian bencana dipicu oleh faktor iklim; namun karakteristik geologi yang berada di pertemuan antar lempeng juga menjadikan Indonesia menjadi kawasan yang rawan dengan bencana geologis seperti gempa bumi, letusan gunung api beserta potensi tsunami yang ditimbulkan. Secara frekuensi bencana geologi ini memang jarang namun lebih berpotensi menimbulkan korban jiwa maupun kerugian ekonomi dalam skala besar.

Hal ini diperburuk dengan banyaknya pemukiman penduduk dan infrastruktur penting yang dibangun di sekitar sesar aktif sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang signifikan (Gambar 7.4)

Risiko Bencana terkait Karakteristik Geologi

Indonesia adalah wilayah yang terletak diatas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona megathrust-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif. Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa 2017 yang mengacu pada konsep Probalistic Seismic Hazard Analysis, KemenPUPR, segmen-segmen sesar aktif yang berpotensi menghasilkan gempa diatas skala magnitude 6.5 diidentifikasi mencapai 280 sesar. Hal ini menunjukan banyaknya potensi lokasi yang dilintasi oleh sesar aktif dan terancam bahaya deformasi oleh pergerakan sesar, selain tentu saja terancam oleh potensi bahaya goncangan gempanya.

Frekuensi gempabumi dengan magnitudo kurang dari 5 SR juga relatif tinggi karena terjadi pada sesar tektonik di kedalaman yang dangkal. Meskipun dengan magnitudo yang kecil, gempa tersebut dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur dan meresahkan masyarakat. Upaya pengamatan gempabumi dengan magnitudo kecil tersebut hingga saat ini masih belum optimal sehingga informasinya pun tidak tersampaikan dengan baik. Masih dibutuhkan penambahan jumlah dan peningkatan kualitas peralatan pemantauan *short*

Gambar 7.4. Dampak Bencana Alam pada Tahun 2010-2017

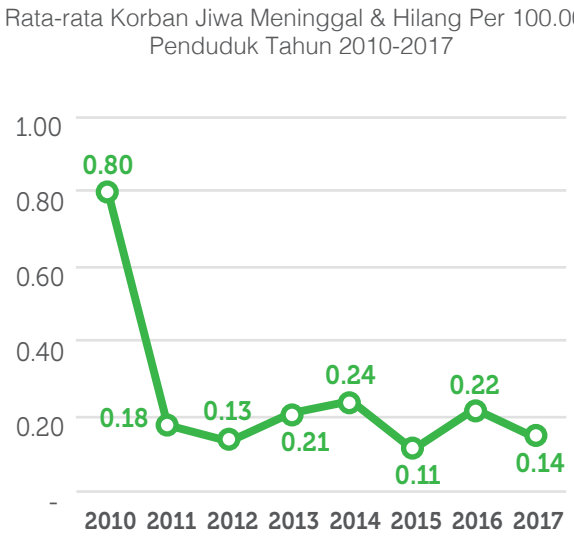

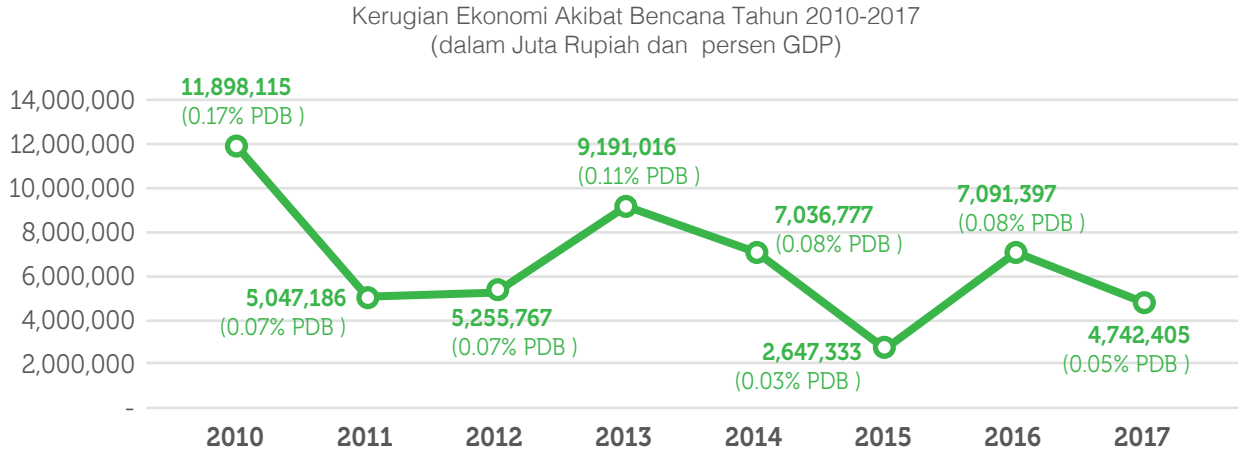

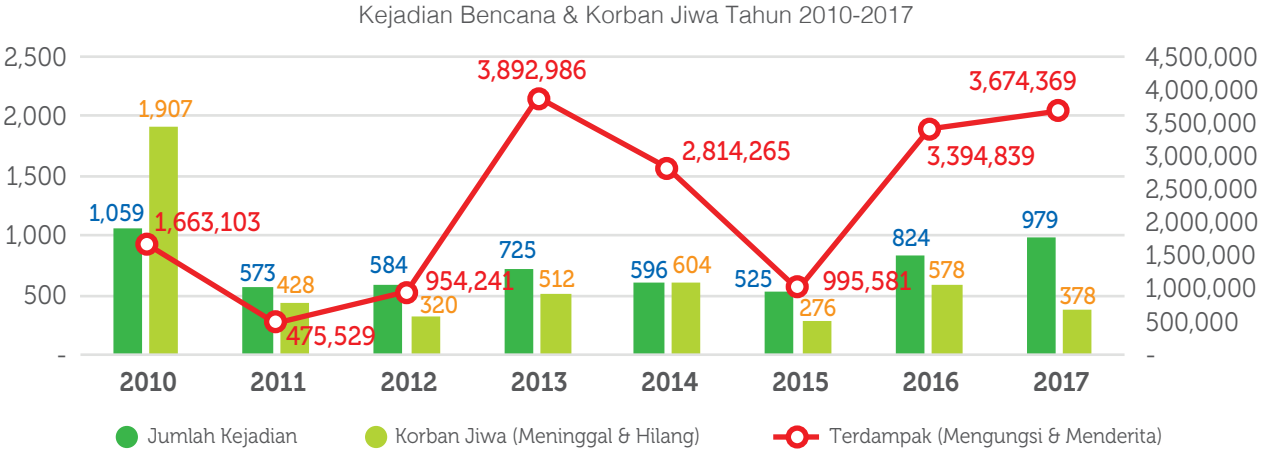

Sumber: BNPB (2018)

Gambar 7.5. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Goncangan Gempabumi dan Sesar Aktif

Peta Percepatan Puncak di Batuan Dasar (SB) untuk prebabilitas terlampaui 2 persen dalam 59 tahun

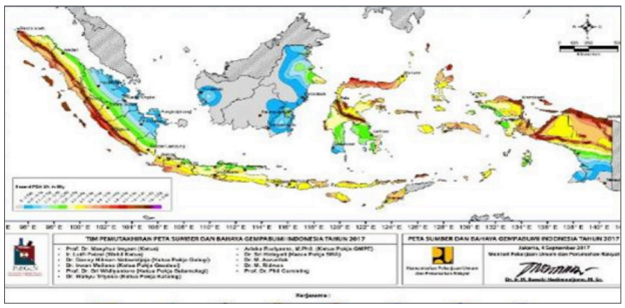

Peta Distribusi Penduduk Terhadap Percepatan Puncak di Batuan Dasar (SB) Untuk Probabilitas Terlampaui 10 persen dalam 50 Tahun Indonesia

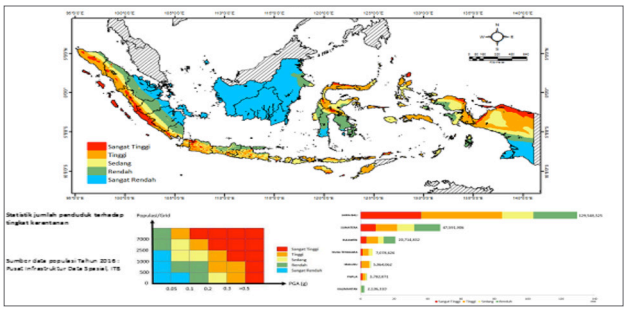

Peta Distribusi Populasi Terpapar Bahaya 1 Km dari Sesar

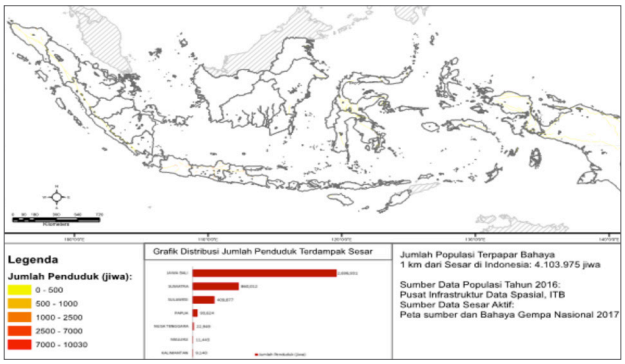

Peta Distribusi Fasilitas Pendidikan Terpapar Bahaya 1 Km dari Sesar

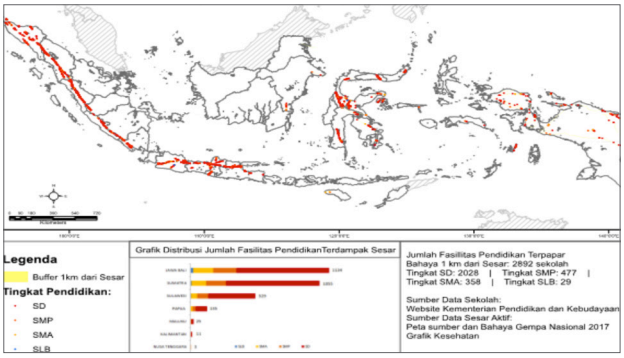

Sumber: Pusgen (2018)

period seismograph sensor yang peka terhadap gempa skala kecil, terutama pada lokasi yang berada di sekitar sesar aktif.

Risiko tinggi karena goncangan yang tinggi (>0.5 g) diestimasi pada wilayah Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua yang diberi warna merah. Sedangkan wilayah berisiko tinggi dengan bahaya goncangan lebih dari 0.1 g dan memiliki densitas populasi tinggi yaitu pada Ibukota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Sumatera Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

Sebaran penduduk terdampak oleh gempa bumi adalah wilayah Pulau Jawa dan Bali, yakni sekitar 50 persen penduduk Indonesia (±130 juta jiwa). Pulau Sumatera (±48 juta jiwa), Pulau Sulawesi (±21 juta jiwa), Kepulauan Nusa Tenggara (±7 juta jiwa), Kepulauan Maluku (±6 juta jiwa), dan Pulau Papua (±4 juta jiwa). Sementara, Pulau Kalimantan memiliki jumlah penduduk terdampak gempa bumi paling sedikit, yakni ±2 juta jiwa).

Indonesia juga tergolong sebagai negara yang rawan tsunami, karena merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Catatan sejarah tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 172 tsunami yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1600–2012.

Gambar 7.6. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Tsunami

Lokasi Kejadian Gempabumi dan Tsunami

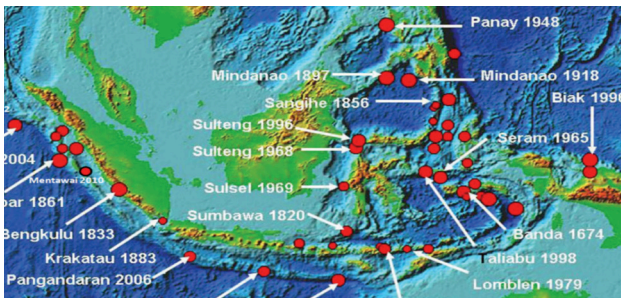

Peta Risiko Tsunami Indonesia

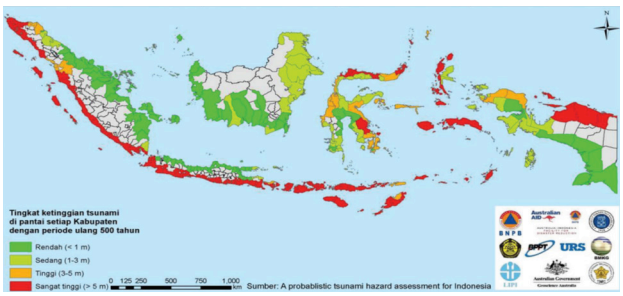

Sumber: BNPB (2012)

Kabupaten/Kota Terpapar Bahaya Tsunami

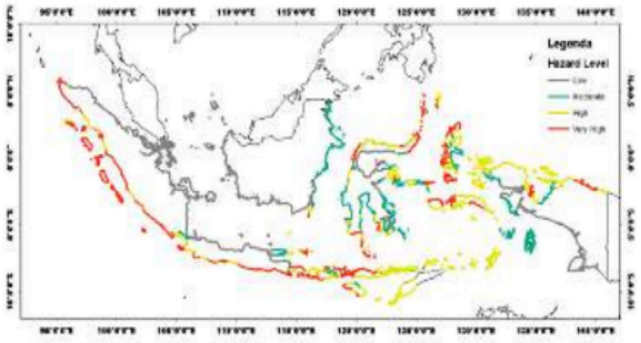

Level of tsunami hazard along the Indonesian shoreline base on Deterministic Tsunami Hazard Analysis (Latief & Haris, 2009)

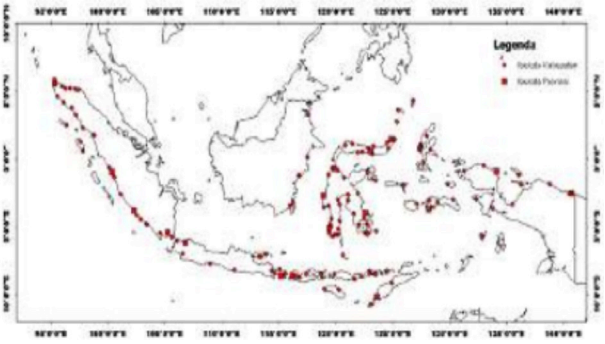

Location of capital city of coastal districts in Indonesian (Latif & Haris, 2009)

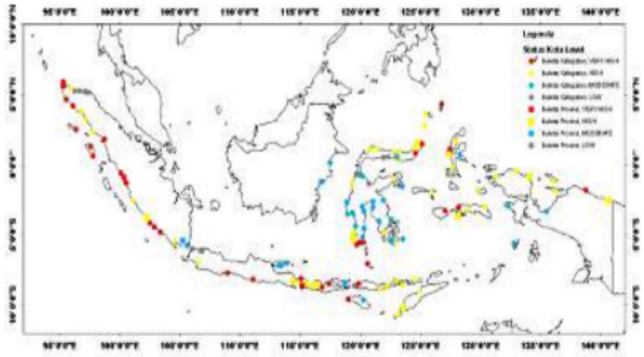

Level of tsunami hazard of coastal districts in Indonesia (Latief & Haris, 2009)

146 Ditrict cities faced to tsunami hazard:

- Very high (H > 8m) : 36 cities
- High (8m > H > 4m) : 57 cities
- Moderate (4m > H > 1m : 37 cities
- Low (H < 1m) : 16 cities

16 Provincial cities faced to tsunami hazard:

- **Very High** :
  Banda Aceh, Padang, denpasar & Ternate
- **High** :
  Mataram, Kupang, Manado, Ambon, Manokwari & Jayapura
- Moderate :
  Lampung, Palu, Makasar, Kendari & Mamuju
- **Low** :
  Jakarta

Sumber: Hamzah Latief, Group Riset Tsunami, Program Studi Oseanografi, PPMB ITB, Bandung, 11 Januari 2018

Sejumlah daerah di pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan zona penunjaman antar lempeng ini, seperti bagian barat Pulau Sumatra, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan kawasan yang sangat rawan tsunami.

Daerah dengan ancaman tsunami yang sangat tinggi dan tersebar pada hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pantai Barat Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, selatan Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian tengah dan utara, Maluku dan Maluku utara serta Papua bagian barat dan utara.

Hampir seluruh kabupaten/kota di garis pantai masuk dalam tingkat risiko Sangat Tinggi dan Tinggi karena perkiraan tinggi gelombang di atas tiga meter. Ada empat kawasan utama yang memiliki risiko dan probabilitas tsunami tinggi, antara lain: Megathrust Mentawai, Megathrust Selat Sunda dan Jawa bagian selatan, Megathrust selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta Kawasan Papua bagian utara. Ada 3,7 juta jiwa yang berpotensi terpapar bahaya bencana tsunami pada 2015, pada 2030 jadi 4,4 juta jiwa (naik 19 persen).

Pemahaman informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami di masyarakat dapat dikatakan masih belum optimal, sehingga menyebabkan tingginya potensi dampak akibat ancaman gempabumi dan tsunami. Kurang optimalnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi produk informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat atau instansi terkait yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendidikan langsung kepada masyarakat, serta diikuti dengan masih kurangnya penelitian precursor gempabumi untuk sesar aktif yang relatif dekat dengan kota besar dengan penduduk dan infrastruktur yang padat.

Jangkauan pelayanan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan terhadap gempabumi dan tsunami. Peningkatan frekuensi kejadian gempabumi termasuk yang berpotensi tsunami menjadi peringatan bahwa keterpaparan masyarakat akan bencana tersebut masih tinggi, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam menyusun rencana yang holistik dan terintegrasi dalam upaya pemantauan untuk meningkatkan akurasi informasi peringatan dini tsunami.

Tidak hanya gempa dan tsunami, Indonesia juga menyimpan potensi bencana geologi yang berasal dari erupsi gunungapi Tercatat sebanyak 127 gunungapi (sekitar 13% gunungapi di dunia) tersebar di wilayah Indonesia. Gunungapi tersebut membentuk busur kepulauan yang membentang dari ujung barat sampai timur, yaitu dari pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi bagian utara, dan Kepulauan Sangir Talaud.

Erupsi gunungapi dapat menyebabkan bencana bagi penduduk di sekitarnya, tidak kurang dari 5 juta jiwa bermukim dan beraktivitas di sekitar gunungapi aktif, sehingga risiko bencana erupsi gunungapi sangat besar. Dalam beberapa tahun ke depan potensi risiko bencana gunungapi yang perlu mendapat perhatian adalah Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung Soputan, Gunung Agung, dan Gunung Lokon. Sedangkan kawah gunungapi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kawah Gunung Ijen dan Gunung Dempo.

Gambar 7.7. Paparan dan Kerentanan terhadap Bahaya Bencana Erupsi Gunung Api

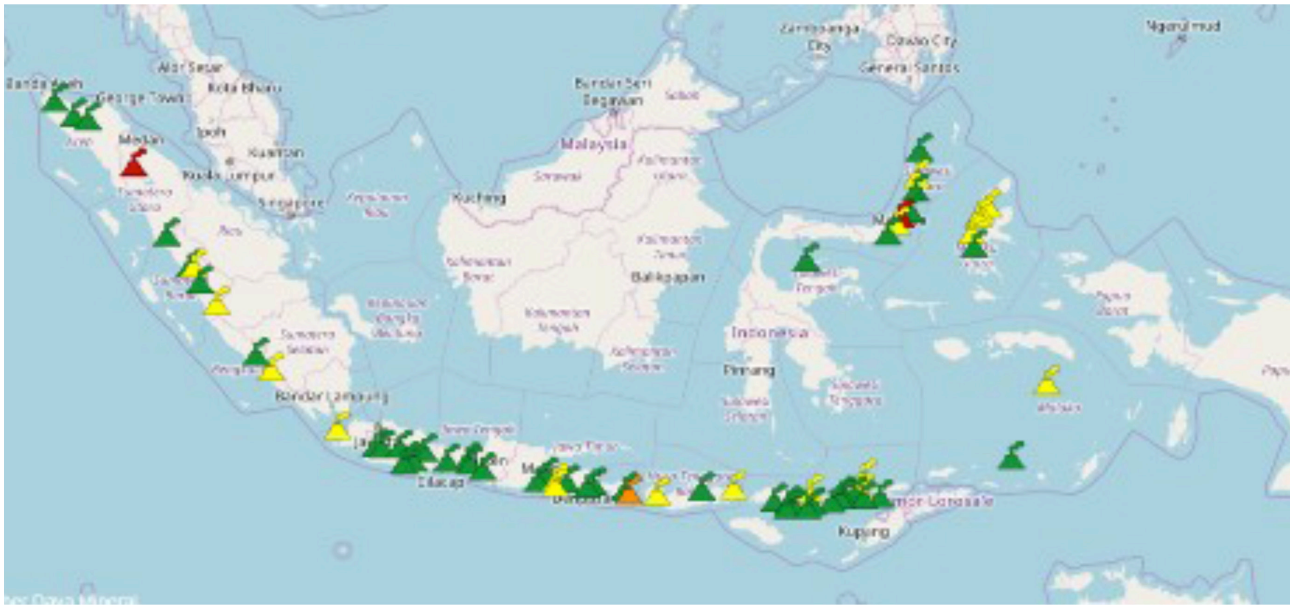

Sumber: PVMBG (per April 2018)

Tabel 7.2 Gunung Api Aktif di Indonesia

No	Kategori	Jumlah Gunungapi Aktif			Jumlah
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	
1	Sumatera	13	11	6	30
2	Jawa	19	10	5	34
3	Lombok	1	-	-	1
4	Bali	2	-	-	2
5	Sumbawa	2	-	-	2
6	Flores	17	3	5	25
7	Laut Banda	7	2	-	9
8	Sulawesi	6	2	5	13
9	Kepulauan Sangihe	5	-	-	5
10	Halmahera	5	1	-	6
	Jumlah	77	29	21	127

Sumber: Renas PB 2015-2019

Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometereologi akibat Perubahan Iklim

Tren bencana hidrometereologi semakin meningkat di dunia. Indonesia juga tercatat sebagai daerah rawan bencana hidrometereologi, baik yang diperburuk oleh kondisi perubahan iklim serta degradasi kualitas lingkungan akibat ulah manusia (antropogenic).

Perubahan iklim diprediksi menyebabkan temperatur permukaan di wilayah Indonesia meningkat secara konsisten. Pada skenario RCP4.5, suhu di Indonesia tahun 2100 diproyeksikan meningkat sekitar 1,5°C dibandingkan tren historis, sedangkan pada skenario RCP 8.5, peningkatan temperatur maksimum diproyeksikan mencapai sekitar 3.5°. Kenaikan tertinggi temparatur rata-rata proyeksi di Indonesia berpotensi mencapai nilai yang sama dengan rentang temperatur global pada tahun 2100, yaitu antara 1.5°C – 4°C hingga tahun 2100.

Di samping itu, proyeksi curah hujan periode 2020-2035 dan 2030-2045 dengan menggunakan skenario RCP4.5 dan RCP8.5 berfluktuasi sekitar 2 mm/hari. Dimana secara umum curah hujan lebih tinggi pada bulan Januari hingga April, dan September hingga Desember. Berdasarkan distribusi spasial, daerah yang memiliki curah hujan tinggi biasanya adalah daerah dataran tinggi yang memiliki pengaruh orografis tinggi.

Besarnya pengaruh perubahan iklim terhadap curah hujan di Indonesia ditunjukkan dengan semakin tingginya curah hujan pada bulan-bulan basah dan semakin rendah curah hujan pada bulan-bulan kering dengan rentang nilai perbedaan curah hujan berkisar -2,5 hingga 2,5 mm/hari.

Dalam Skenario RCP4.5, penurunan curah hujan periode 2020 –2035 diproyeksikan mencapai 2 mm/hari. Pada skenario RCP8.5 periode 2020-2035 curah hujan masih lebih rendah (lebih kering) bila dibandingkan dengan periode tahun 2030-2045 pada skenario RCP4.5 dan terjadinya peningkatan curah hujan sekalipun tetap lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 2020-2035 maupun periode tahun 2030-2045 pada skenario RCP4.5. Penurunan curah hujan antara 0 – 2.5 mm/hari akan terjadi pada bulan Maret di sebagian besar wilayah Indonesia bagian selatan. Ancaman kekeringan klimatologis diproyeksikan melalui skenario RCP8.5 pada periode 2030-2045, peningkatan intensitas curah hujan akan tetap lebih rendah dibanding dengan periode dan skenario yang lain.

Gambar 7.8. Proyeksi Perubahan Suhu dan Curah Hujan di Indonesia

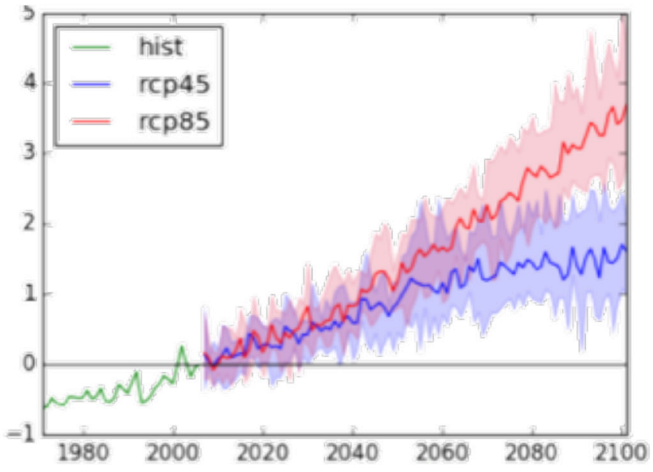

Proyeksi Suhu 2020-2034

- Skenario RCP 4.5 antara 0.45-0.75 °C
- Skenario RCP 8.5 relatif sama 0.6-1.9 °C

Proyeksi Suhu 2030-2045

- Skenario RCP 4.5 antara 0.75-1.3 °C
- Skenario RCP 8.5 relatif sama 0.9-1.5 °C

Proyeksi Suhu Hingga 2100

- Skenario RCP 4.5* mendekati 1.5 °C hingga akhir abad ke-21
- Skenario RCP 8.5 meningkat mencapai sekitar 3.5 °C akhir abad ke-21

Sumber: BMKG dan BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Hasil prediksi iklim dasawarsa untuk Indonesia menunjukkan bahwa di masa mendatang akan terjadi penurunan curah hujan yang signifikan pada saat *El Nino* berlangsung, baik secara independen atau saat *El Nino* berbarengan dengan fenomena *Indian Ocean Dipole* (IOD) positif. Prediksi dasawarsa untuk periode RPJMN juga menunjukkan kejadian iklim ekstrem kering akan lebih sering berpeluang di atas normal (AN), yang diprediksi akan mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan dan Papua (Gambar 7.9). Sementara itu, prediksi indeks ekstrem basah pada Gambar 7.10 menunjukkan adanya variasi selama periode RPJMN, dimana beberapa wilayah diprediksi akan lebih sering berada dalam kondisi di atas normal (AN) terutama di wilayah selatan Indonesia, meliputi bagian selatan Sumatera dan Sulawesi, sebagian besar Pulau Jawa serta sebagian Nusa Tenggara dan Maluku.

Gambar 7.9. Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Kering Tahun 2020-2025

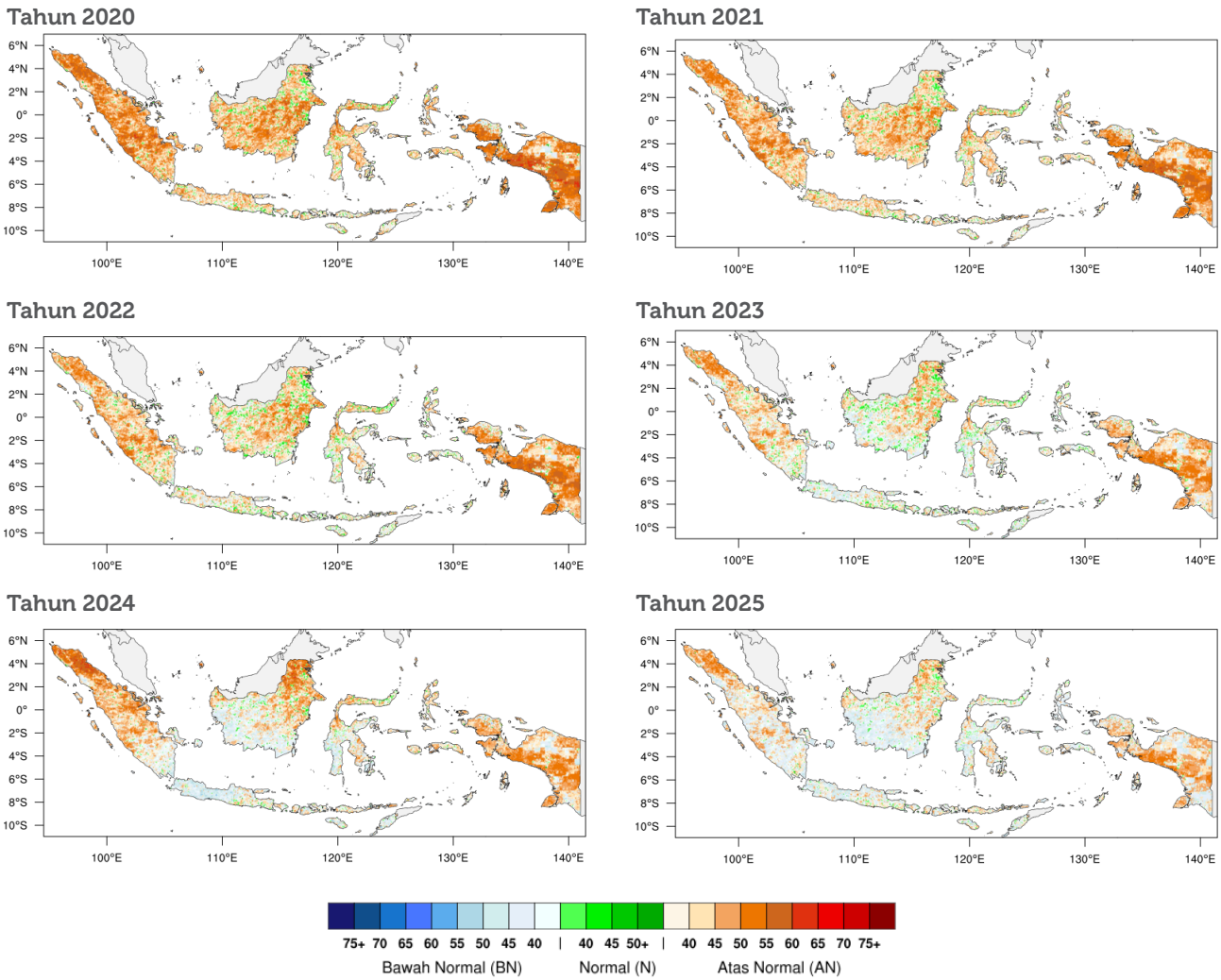

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Gambar 7.10. Prediksi Peluang Kejadian Iklim Ekstrem Basah Tahun 2020-2025

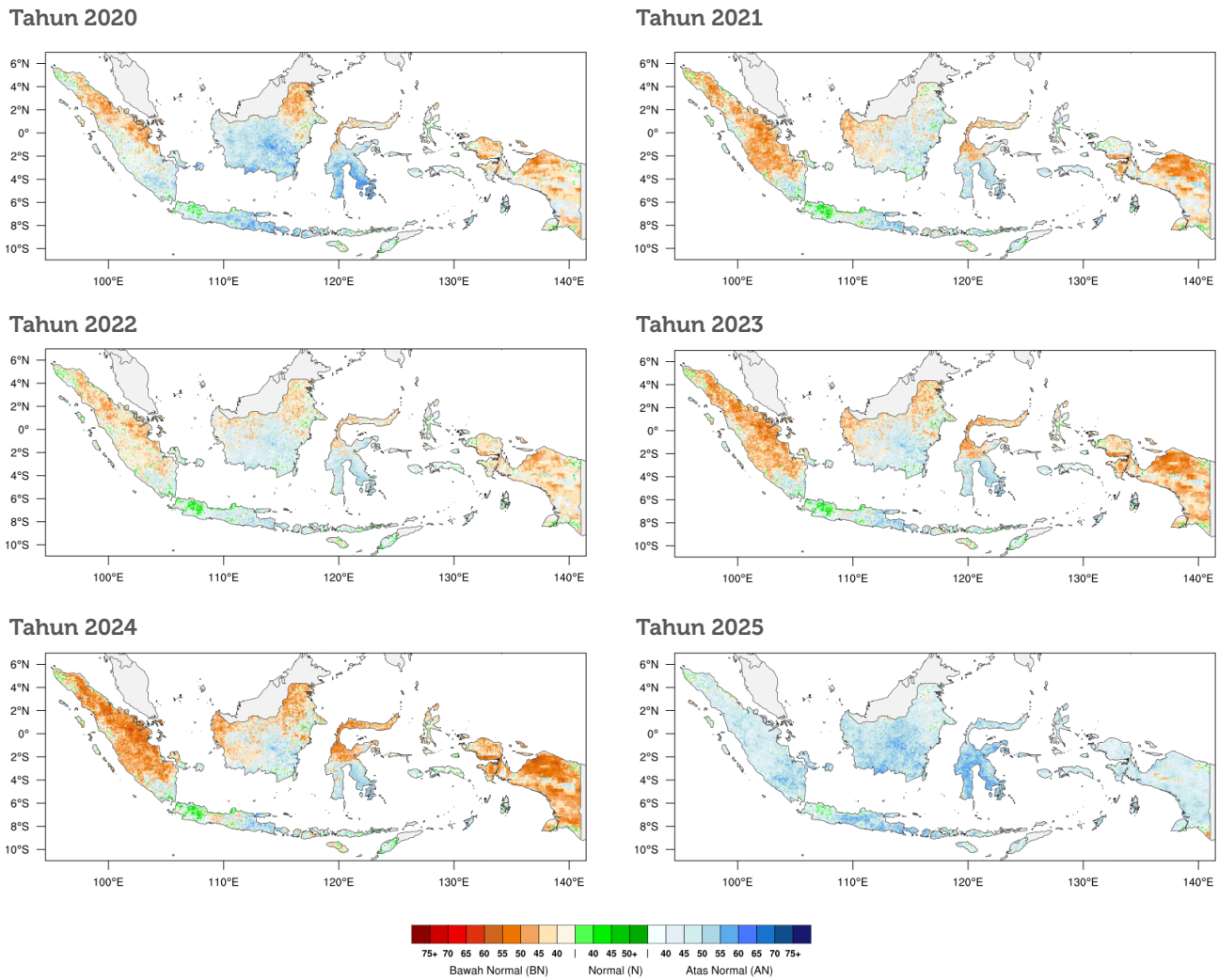

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Prediksi peristiwa iklim ekstrem tersebut sangat penting untuk perencanaan antisipasi dan mitigasi risiko bencana. Pada peristiwa iklim ekstrem kering, perhatian lebih perlu ditujukan terutama pada wilayah-wilayah yang berpotensi besar mengalami bencana seperti kebakaran hutan, kegagalan panen dan kekurangan air bersih, serta untuk antisipasi dampak turunan lainnya yang mungkin terjadi terkait dengan masalah polusi udara, kesehatan dan keselamatan transportasi, khususnya akibat gangguan asap. Sementara pada wilayah yang mengalami penguatan kejadian iklim ektrim basah diperlukan adanya langkah antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor.

Antisipasi juga diperlukan untuk mencegah bertambahnya angka jiwa terdampak bencana dan kerugian ekonomi akibat tingginya ancaman bencana hidrometeorologis di Indonesia. Tercatat sekitar 100 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah berpotensi banjir. Dalam periode 2005-2018 kejadian banjir banyak terjadi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Barat,

Gambar 7.11. Peta Proyeksi Bahaya Iklim Gelombang di Perairan Indonesia Tahun 2045: (a) bahaya iklim gelombang dan (b) bahaya keselamatan pelayaran bagi kapal berbobot kurang dari 10 GT

(a)

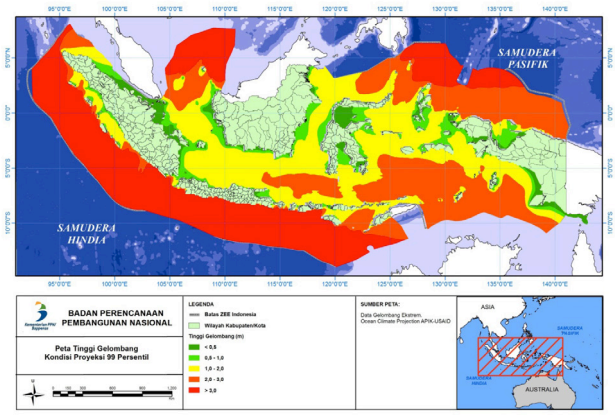

(b)

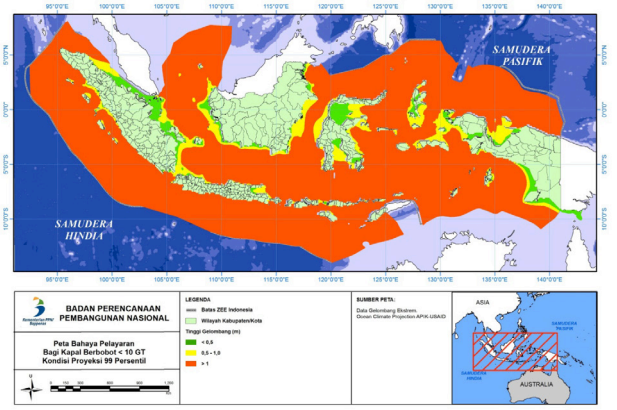

Sumber: BAPPENAS dalam Kaji Ulang RAN-API (2018)

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Sementara kejadian longsor sering terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Papua dengan potensi jiwa terdampak mencapai 14 Juta. Sedangkan untuk kebakaran lahan dan hutan yang berdampak pada gangguan asap terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Temperatur permukaan laut diproyeksikan naik 1°C dan 2°C dibandingkan tahun 2000 dan 1961. Sementara itu, salinitas permukaan terus menurun dari 33.2psu pada tahun 2000 menjadi 32.1psu pada 2040. Kondisi lautan yang semakin panas dan asam memicu timbulnya berbagai gangguan terhadap organisme laut, khususnya pemutihan terumbu karang. Diperkirakan luas terumbu karang akan berkurang sebesar 70-90 persen hingga tahun 2030-2045 bila terdapat kenaikan 1.5°C (IPCC, 2018).

Perubahan temperatur permukaan laut juga menyebabkan peningkatan tinggi gelombang laut, terutama pada Laut Banda, Laut Sulawesi, Selatan Jawa, barat Sumatra dan bagian selatan Laut Tiongkok Selatan. Kenaikan luasan wilayah yang memiliki tinggi gelombang rata-rata di atas 1 meter per tahun akan mengurangi daya jelajah atau wilayah tangkap ikan nelayan dan membahayakan keselamatan pelayaran dengan ukuran kapal di bawah 10GT.

Peningkatan tinggi gelombang juga akan mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen.

Bahaya lain yang ditimbulkan oleh perubahan suhu dan curah hujan secara ekstrem meliputi perubahan neraca air yang mempengaruhi analisis dalam memproyeksikan bahaya banjir, ketersediaan air, dan kekeringan air; peningkatan bahaya penerbangan; penurunan produksi pertanian; hingga meningkatkan perkembangbiakan vektor penyakit DBD dan potensi heat-stress di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut turut andil terhadap meningkatnya risiko kejadian bencana di Indonesia.

Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah

Penguatan kerjasama dan tata kelola bencana didaerah merupakan mandat UU No. 23/2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Terlebih,

melalui terbitnya PP No. 2/2018 dan Permendagri 101/2018 yang mengamatkan pembenahan mekanisme kerjasama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.

Saat ini upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. Berdasarkan pemantauan dan evaluasi program 2017 terdapat 31 K/L yang terlibat pada penanggulangan bencana dengan total anggaran Rp 54,670 triliun. Anggaran ini paling besar digunakan untuk prabencana sebesar Rp 32,370 triliun, tanggap darurat sebesar Rp11,975 triliun, dan pascabencana hanya sebesar Rp 9,33 triliun. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dari sisi pembiayaan, dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan. Berdasarkan studi, '*Disaster Risk Financing and Insurance Strategy*' (Kemenkeu, 2018), . Dukungan inovasi pembiayaan dalam bentuk pooling fund menyasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana. Selain dari kontribusi APBN/APBD, dana tersebut dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan *pooling fund* dan produk turunannya akan dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran yang memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan.

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan. Berdasarkan survei (BNPB, 2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah.

Kajian, perencanaan dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Tercatat banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan dan pesisir rawan tsunami. Oleh karena itu, hasil-hasil kajian saintifik di bidang adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana haruslah dapat dimanfaatkan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut sangat penting guna mempersiapkan rencana pembangunan yang responsif dan antisipatif terhadap dampak perubahan iklim serta potensi bencana hidrometeorologis dan geologis berdasarkan data, informasi dan kajian yang ilmiah

Pembangunan Rendah Karbon

Transisi dari Penurunan Emisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Sebagai upaya menanggulangi perubahan iklim, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri, dan mencapai 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2020. Dalam pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris komitmen ini ditingkatkan kepada target penurunan emisi 29 persen di tahun 2030.

Seiring dengan dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun global, diperlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target-target pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan transisi penanganan perubahan iklim dari yang hanya fokus pada upaya penurunan emisi GRK kepada penanganan yang lebih holistik dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan

antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan perbaikan lingkungan hidup melalui kerangka pembangunan rendah karbon.

Transisi menuju pembangunan rendah karbon penting untuk segera diaktualisasikan bukan hanya demi meminimalkan risiko dari dampak-dampak negatif perubahan iklim, melainkan juga untuk mengakselerasi peluang peningkatan daya saing perekonomian Indonesia secara lebih berkelanjutan. Hal ini menginat pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan untuk menghasilkan emisi GRK yang rendah dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi; serta mendorong tumbuhnya *green investment* untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan utama pembangunan rendah karbon antara lain meliputi penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan. Isu perubahan iklim dalam pembangunan rendah karbon akan menjadi basis kebijakan utama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui sinergi antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengendalian emisi karbon yang dilakukan dengan tepat, maka diharapkan kebijakan pembangunan rendah karbon akan dapat menarik lebih banyak lagi peluang untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon

Penerapan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.

Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat secara nasional maupun internasional; bukan hanya untuk membentuk motivasi melainkan juga untuk memperkuat modal dan kapasitas para pihak. Dalam upaya ini maka kepentingan nasional perlu dijadikan sebagai prioritas utama.

Kondusifitas dan stabilitas politik nasional perlu menjadi perhatian mengingat risiko dan potensi dukungan terhadap kebijakan rendah karbon dan tata kelola lingkungan hidup secara keseluruhan sangat bergantung kepada situasi politik. Perumusan kebijakan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan hanya dapat terwujud bila situasi politik berlangsung kondusif.

Kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan beserta dampaknya terhadap lingkungan secara lebih efisien. Hal ini akan memungkinkan intervensi pembangunan rendah karbon dapat terlaksana dengan biaya, koordinasi, waktu yang lebih sedikit.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program CSR pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

Sasaran, Target dan Indikator

Sasaran, target, dan indikator *outcome* untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dikelompokkan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim

Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 0,49% di tahun 2024

Pembangunan Rendah Karbon

Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline

- Persentase penurunan emisi GRK sebesar 27% di tahun 2024
- Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 30% di tahun 2024

No	Arah Kebijakan / Strategi	Indikator (satuan)	Target 2020	Target 2024
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,5
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,5
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	60,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	65,5
1.1	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	1.139	1.141
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan (perusahaan)	1.668	3.750
		Luas tutupan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi yang dipertahankan (juta ha)	65	65
		Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)	23,4	26,9
		Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun (persen)	2	2
		Akurasi informasi meteorologi (persen)	76	80
		Akurasi informasi klimatologi (persen)	75	79

No	Arah Kebijakan / Strategi	Indikator (satuan)	Target 2020	Target 2024
1.2	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	64,80	339,4*
		Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline (persen)	20	60
		Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)	99,19	126,49
1.3	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	301.800	1.512.800*
		Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan (ton)	260.000	1.200.000*
		Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	36	72
		Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)	25	25
1.4	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	30	40
		Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	219	1.182*
		Jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (provinsi)	5	34*
2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB)	0,10	0,10
		Persentase potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB)	0,56	0,39
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	3,0
2.1	Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN (persen)	0,36	1,36
		Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi (persen)	90	100
2.2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen PDB)	0,425	0,211
		Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (persen PDB)	0,023	0,026
		Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen PDB)	0,069	0,118
		Persentase potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen PDB)	0,040	0,035

No	Arah Kebijakan / Strategi	Indikator (satuan)	Target 2020	Target 2024
3	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	4,0	6,3
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	48,4	53,5
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,3	9,0
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	1,0	18,5
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	7,3
3.1	Pembangunan Energi Berkelanjutan	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)	13,4	19,5
		Persentase penurunan Intensitas Energi Primer (persen)	1,0	1,2
		Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/milyar Rp)	0,9	0,8
3.2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	301.800	1.512.800*
		Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional (ha)	615.000	3.215.000*
3.3	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	64,80	339,4*
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	475.000	1.450.000
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R/TPST (KK)	260.595	781.785
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah (termasuk layanan lumpur tinja) (Kab/Kota)	66	54
		Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota (SR)	77.700	200.000
		Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala regional (SR)	0	72.000
		Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala permukiman (SR)	145.000	626.000
		Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (KK)	300.000	437.500
3.4	Pengembangan Industri Hijau	Jumlah standar dan kelembagaan Industri Hijau yang dikembangkan	5	25*
3.5	Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Luas pemulihan ekosistem mangrove (ha)	10.000	50.000*

*kumulatif dalam lima tahun

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. **Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (f) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (g) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. **Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. **Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. **Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA & LH.

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Penanggulangan Bencana**, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; (e) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MEWS; dan (i) Peningkatan Pembiayaan Penanggulangan Bencana termasuk dalam pengembangan asuransi kebencanaan.
2. **Peningkatan Ketahanan Iklim**, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas, yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah. Industri, dan kelautan.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. **Pembangunan Energi Berkelanjutan**, yang dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
2. **Pemulihan Lahan Berkelanjutan** yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian.
3. **Pengelolaan Limbah** yang dilaksanakan dengan (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
4. **Pengembangan Industri Hijau** yang dilaksanakan dengan (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
5. **Rendah Karbon Pesisir dan Laut** yang dilaksanakan dengan Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

- Pendahuluan
- Capaian Pembangunan 2015 - 2019
- Lingkungan dan Isu Strategis
- Sasaran, Target, dan Indikator
- Arah Kebijakan dan Strategi

8

Pendahuluan

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan inovasi dan kualitas pelayanan publik; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional .

Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan

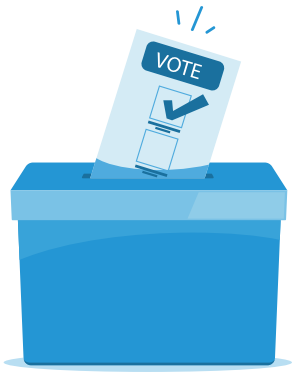

negara besar ke *seascape*, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

Dinamika Geopolitik Global

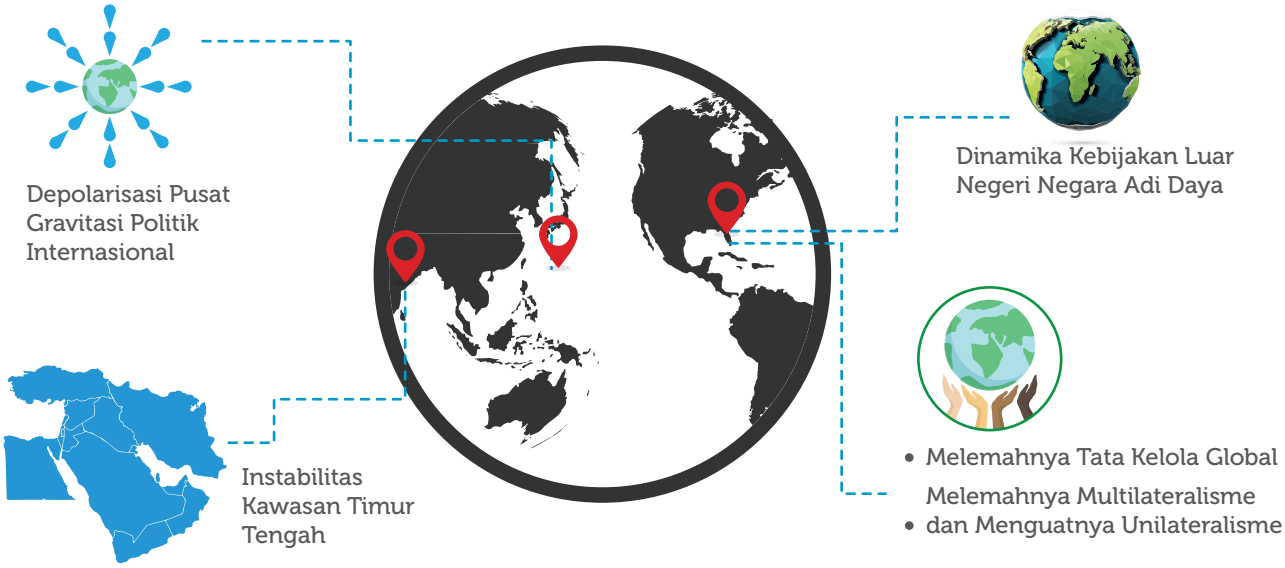

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan *Code of Conduct* (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Persaingan juga terjadi di sektor ekonomi. Perang dagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingan di sektor ekonomi. Selain itu, persaingan juga terjadi pada pembangunan infrastuktur kawasan Asia - Afrika. Tiongkok mendorong kerja sama *Belt and Road Initiative* (BRI), sementara Amerika Serikat menginisiasi pendanaan pembangunan infrastruktur kawasan Asia - Afrika dengan investasi *Better Utilization of Investments Leading to Development* (BUILD) *Act*.

Mudahnya pergerakan aktor non-negara secara transnasional mengakibatkan adanya dinamika ancaman nontradisional. Ancaman nontradisional yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia; (3) Penyalahgunaan narkotika; (4) Perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya (5) *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) *fishing*; dan (6) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme. Isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung menetapkan kebijakan unilateral.

Lingkungan Strategis Nasional

Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional.

Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan demokrasi pada aspek Kebebasan Sipil (78,46), Hak-Hak Politik (65,79), dan Lembaga Demokrasi (75,25). Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Capaian Reformasi Birokrasi di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah terlihat dari Skor B ke atas Indeks RB baru mencapai 11,22% sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, perilaku koruptif masih terjadi. Hal ini ditandai dengan masih adanya Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengancam kedaulatan negara, seperti yang ada di Papua, merupakan isu yang menonjol di tingkat nasional.

Selain itu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keamanan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019

Kerangka Pembangunan Polhukhankam

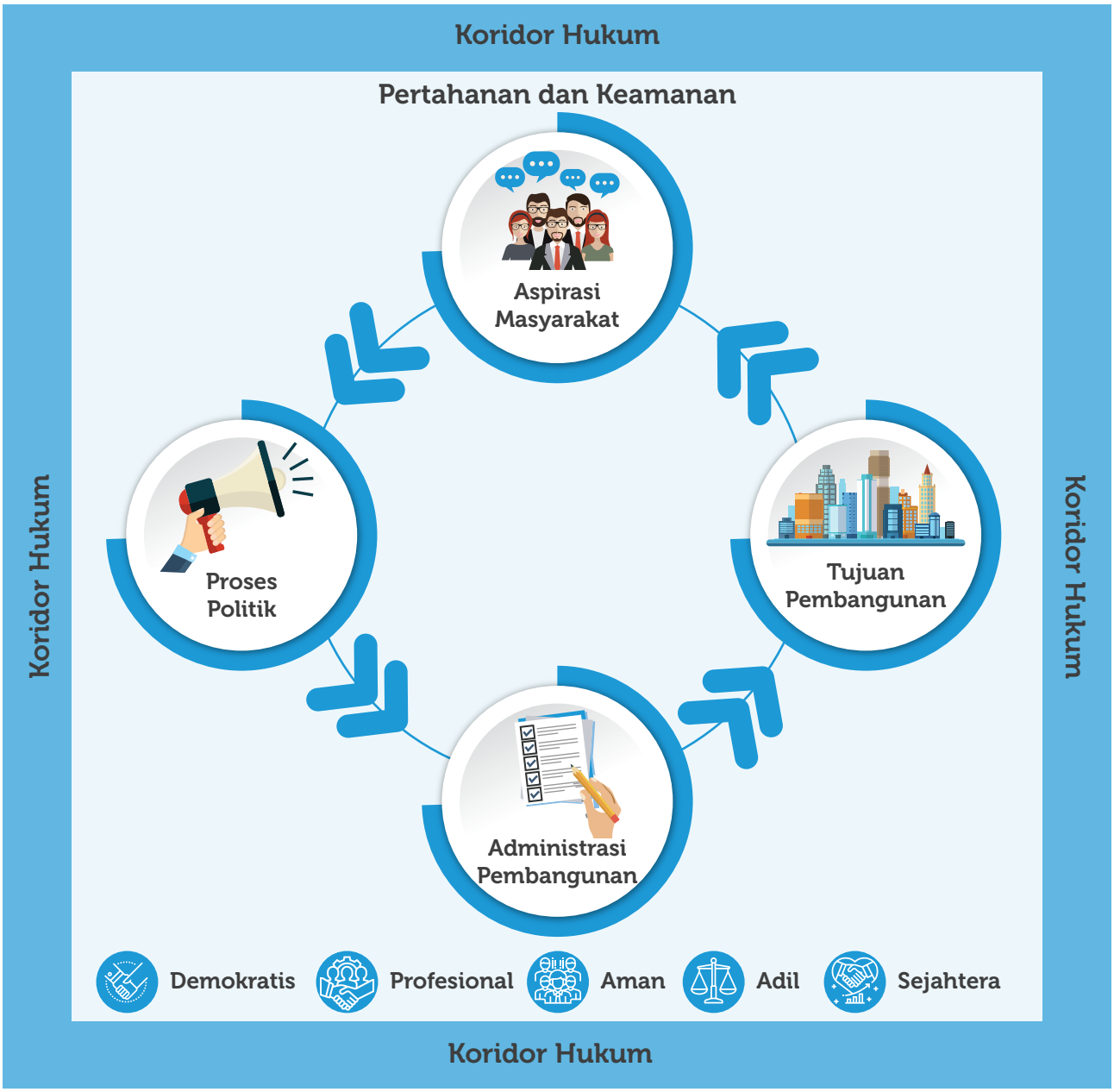

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

Pembangunan nasional didasarkan atas aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan adminstrasi pembangunan yang profesional. Hasil monitoring dan evaluasi atas dampak pencapaian tujuan pembangunan merupakan umpan balik terhadap aspirasi masyarakat pada tahap berikutnya. Siklus tersebut akan berjalan apabila didukung oleh situasi yang kondusif berdasarkan tata kelola yang baik dan koridor hukum yang berlaku serta keamanan nasional.

Capaian Pembangunan RPJMN 2015-2019

Partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2019 mencapai 81,69% dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 mencapai 81,97%

Status Pers Indonesia tahun 2018 kategori *fairly free* dengan indeks 69,00

Ada 91.754 kasus terkait WNI yang telah diselesaikan

Partisipasi sektor swasta dalam KSST; Penciptaan manfaat ekonomi dari kerjasama pembangunan international

Pelaksanaan bantuan hukum untuk 40.216 orang (litigasi) dan 11.270 kegiatan (non-litigasi)

Indeks pembangunan hukum meningkat dari 0,31 di 2014 menjadi 0,61 di 2018

Instansi pemerintah yang bersih dan akuntabel dangan opini WTP (91% K/L, 97% Prov, 72% Kab, dan 86% Kota).

Instansi pemerintah yang efektif dan efisien dengan skor B keatas indeks RB (89% K/L, 68% Prov, & 10% untuk Kab/ Kota)

kontribusi MEF TNI mencapai 63,37% Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista mencapai 41,7%

Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba berhasil ditekan sebesar 0.03

Pembangunan Politik Dalam Negeri

Kehidupan demokrasi Indonesia ditandai dengan masih lemahnya kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik. Kondisi ini tergambar dalam capaian Indeks Demokrasi Indonesia/IDI (2009-2017) bahwa beberapa variabel memiliki nilai konsisten rendah, yaitu: peran partai politik, peran DPRD, peran pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Peran DPRD untuk melakukan inisiatif penyusunan Peraturan Daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat belum optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah secara umum dinilai belum cukup mampu untuk menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif.

Partai politik yang menjadi salah satu aktor kunci belum berperan secara konsisten untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025. Secara internal, partai politik terjebak pada praktik-praktik oligarki sehingga belum mampu menjawab kepentingan rakyat. Praktik oligarki diharapkan dapat diminimalisasi melalui proses demokrasi internal berkelanjutan di dalam partai politik.

Tingginya biaya politik menuntut partai untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sering kali bersifat ilegal. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Dengan demikian, diperlukan inovasi dalam kebijakan pembiayaan partai politik.

Efektivitas proses konsolidasi demokrasi juga harus didukung oleh kerangka regulasi di bidang politik yang komprehensif. Penataan peraturan perundangan terkait partai politik dan tata kelola kepemiluan menjadi dua aspek penting. Untuk memperkuat proses tersebut diperlukan pula pendidikan politik secara konsisten dan sistematis.

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dengan tingkat partisipasi yang tinggi, rata-rata di atas 70 persen baik untuk pemilu dan pilkada. Pemilihan Umum 2019 yang dilaksanakan pada

Gambar 8.1. Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

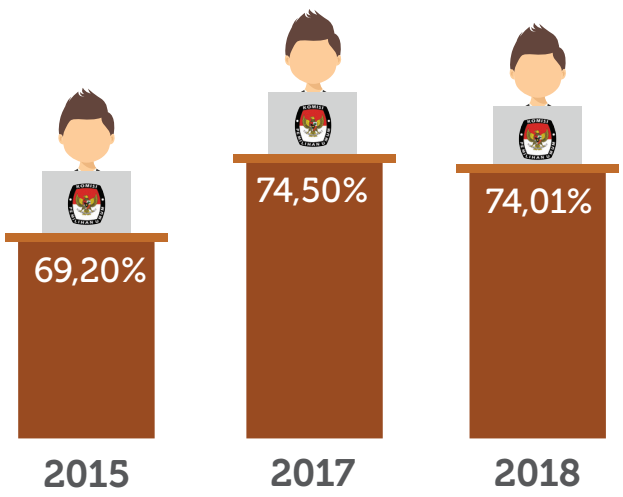

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2018)

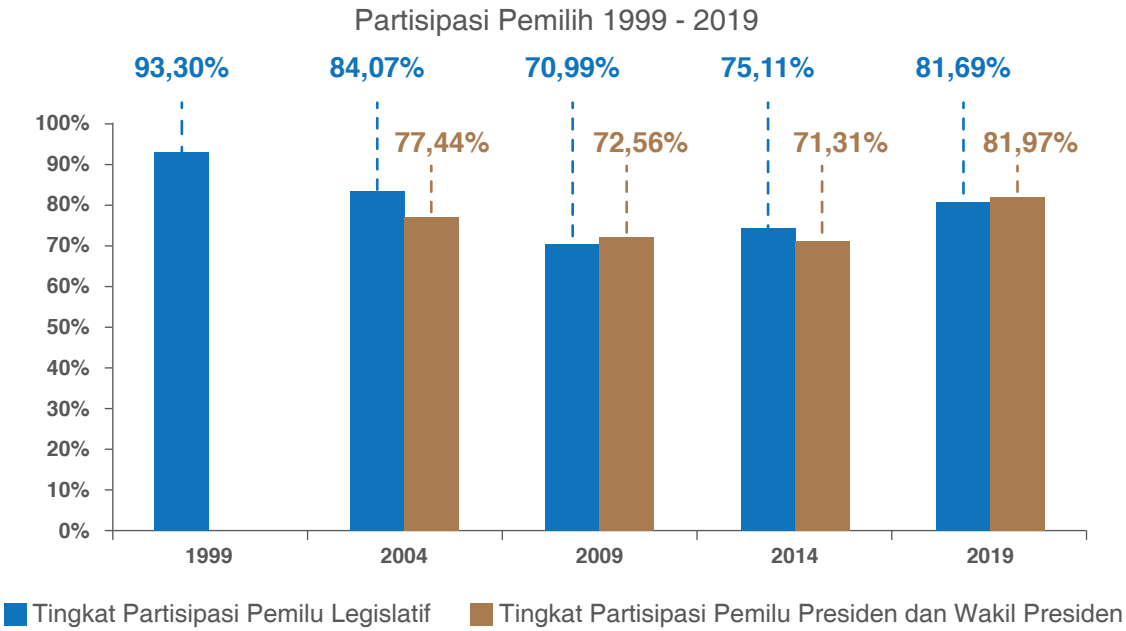

Sumber: RPMN 2015-2019, Komisi Pemilihan Umum, 2019

17 April 2019 menunjukkan capaian yang tinggi dalam tingkat partisipasi pemilih. Dalam pemilihan yang digelar serentak, tingkat partisipasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebesar 81,97 persen, dan Pemilihan Legislatif dengan tingkat partisipasi 81,69 persen. Capaian ini telah melampaui target partisipasi pemilih dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5 persen. Capaian tersebut tidak lepas dari dukungan dari seluruh pihak melalui rangkaian program pendidikan pemilih yang menjadi Prioritas Nasional selama masa tahapan pemilu berlangsung, termasuk pelaksanaan pemungutan suara yang dilengkapi dengan festival budaya. Peningkatan partisipasi pemilih ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa kehidupan demokrasi Indonesia terus mengalami perkembangan. IDI menunjukkan bahwa variabel Pemilu yang Bebas dan Adil berada pada skor 95,48, sangat baik walaupun belum sempurna. Pemilu yang bebas dan adil ini merupakan modalitas demokrasi yang perlu dipertahankan secara konsisten.

Organisasi masyarakat sipil, kelompok agama serta media massa berperan dalam menstabilkan ketegangan-ketegangan politik, serta memastikan terjadinya proses-proses politik yang lebih demokratis. Masyarakat sipil perlu mendapatkan perhatian lebih baik untuk kemudian berperan bagi penguatan lembaga demokrasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Demokrasi yang terkonsolidasi mensyaratkan tersedianya informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Inpres No. 9 Tahun 2015 mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk bersinergi dalam pengelolaan komunikasi publik. Kebijakan *Government Public Relation* (GPR), yang bertujuan mengintegrasikan pengelolaan komunikasi publik di K/L/D, dan menyebarkan informasi pemerintah secara konsisten perlu terus dikuatkan. Dalam peningkatan keterbukaan informasi publik, telah

01.

Tersedianya Informasi Publik Berkualitas

- *Government Public Relations*
- Pengembangan Tenaga Humas Pemerintah
- Integrasi Kanal Media Informasi Publik
- Komisi Informasi di 33 Provinsi
- Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

02.

Jaminan Kebebasan Pers
Indeks Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi dengan status Agak Bebas/ *Fairly Free* (2018)

03.

Peningkatan Kualitas Penyiaran:

- Kepatuhan lembaga penyiaran terhadap P3SPS mengalami peningkatan
- Survei Indeks Kualitas Siaran TV dan upaya Pembentukan Rating Nasional

terbentuk Komisi Informasi di 33 Provinsi, dan terus diupayakan untuk segera terbentuk di Maluku Utara. Terkait penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi telah melakukan mekanisme VR (*Vexatious Request)* yang mengurangi jumlah sengketa secara signifikan. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya kesadaran aparatur dan masyarakat atas manfaatnya.

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia tahun 2018 di 34 provinsi bernilai 69,00, membaik dibandingkan 2017 dengan indeks bernilai 67,92. Kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) meningkat pada tahun 2018, ditandai dengan menurunnya jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI pada tahun 2018 yaitu 50, dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 82. Peningkatan kualitas siaran TV juga terus dilakukan. Berdasarkan hasil survei Indeks Kualitas Siaran TV oleh KPI pada tahun 2018 menunjukkan dari 8 (delapan) kategori program siaran, 4 program siaran yang termasuk kategori wisata budaya, religi, berita, dan *talkshow* telah memenuhi standar kualitas KPI, sedangkan 4 program siaran yang dikategorikan sebagai program anak, *variety show*, sinetron, dan *infotainment* belum memenuhi standar kualitas KPI. Diperlukan sosialisasi dan literasi agar masyarakat paham dan dapat mengambil sikap terhadap hasil survey dimaksud. Dengan demikian, upaya pembentukan *rating* nasional dapat mewujudkan peningkatan kualitas program siaran.

Pembangunan Politik Luar Negeri

Keamanan

- **129 Naskah** Kesepakatan Perundingan Perbatasan
- **Rp 574 M** Hak Finansial WNI/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Pembebasan **347 WNI**
- **181.942** Repatriasi WNI/PMI Bermasalah
- **91.754** Penyelesaian Kasus WNI

Kerjasama Pembangunan International

- **245** Program KSST untuk 5.358 peserta dari 71 negara (2014-2018)
- Mempromosikan inovasi lokal sebagai pendorong pembangunan global (***Country-Led Knowledge Sharing***)
- Penunjukan **22** ***Center of Exellences***
- Penyampaian **Sustainable Development Goals Voluntary National Review 2017 dan 2019**
- Penanganan isu di fora internasional seperti G20, ASEAN, dan Development Cooperation Forum

Sosial Budaya

- Bali Democracy Forum (BDF), BDF Chapter Tunis 2017, BDF Chapter Berlin 2018, Bali Democracy Students Conference 2018.
- Penyelenggaraan Trilateral Ulema Conference of Afghanistan-Indonesia-Pakistan

Kepemimpinan dan Tata kelola

- Kepemimpinan di Forum Internasional
- Kontribusi pada Perdamaian Dunia
- Isu Palestina

Pembangunan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum dari tahun 2015 - September 2019

Litigasi : 40.216 Orang
Non Litigasi: 11.270 Kegiatan

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2019

Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

2014: 0,31
2018: 0,61

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019

IPAK:

2018: 3,66
2019: 3,7

Penyelesaian Perkara dengan *Small Claim Court* (SCC)

2016: 759 Perkara
Sep 2019: 5541 Perkara

Sumber: Mahkamah Agung, 2019

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pasca diberlakukan diversi

2014: 3.556 Anak
Sep 2019: 1.403 Anak

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2019

Pembangunan Aparatur

Sejalan dengan agenda pembangunan aparatur negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan diarahkan untuk mewujudkan 8 area perubahan yang meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019, Agenda reformasi birokrasi menekankan pada upaya untuk menciptakan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik berkualitas.

Beragam kebijakan, program, dan kegiatan dalam kerangka reformasi birokrasi nasional, telah menunjukkan capaian yang sejalan dengan sasaran pembangunan bidang aparatur negara.

Pertama, perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) skor B atas SAKIP; dan (3) persentase penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik seiring dengan ditetapkannya Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

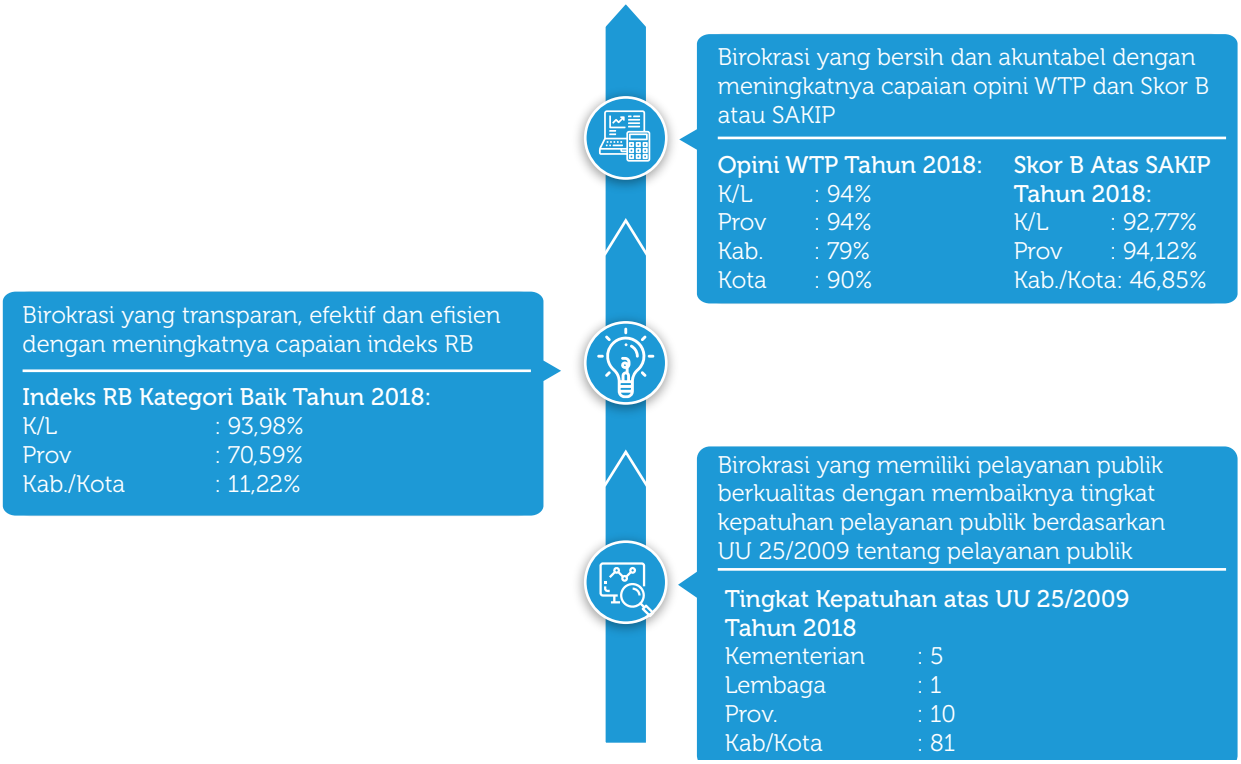

(Sumber: BPK, 2018; KemenPANRB, 2019; Ombudsman RI, 2018)

Kedua, birokrasi yang efektif dan efisien, diwujudkan melalui penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2015 – 2019 dengan visi reformasi birokrasi menuju birokrasi kelas dunia (*world class bureaucracy*). Selain itu, perbaikan reformasi birokrasi di level instansi juga semakin meningkat yang tercermin dari semakin membaiknya nilai Indeks RB, yang didukung dengan penguatan regulasi, melalui penetapan PP No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dari sisi penataan kelembagaan, 21 Lembaga Non Struktural (LNS) dibubarkan, 2 diintegrasikan, serta 1 disempurnakan. Dari sisi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negera (ASN) sedang dikembangkan Manajemen Talenta sebagai bagian dari penguatan kompetensi, profesionalitas, dan daya saing ASN.

Ketiga, perbaikan kualitas pelayanan publik terlihat dengan mulai diterapkannya digitalisasi pelayanan publik (*e-Services*), peningkatan tingkat kepatuhan atas penerapan standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, integrasi sistem pengaduan masyarakat (LAPOR!-SP4N), serta pembentukan Mall Pelayanan Publik.

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan telah mencapai tiga sasaran pokok. Hingga pertengahan 2019 capaian *Minimum Esential Force* (MEF) sebesar 63,37 persen dan kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista diperkirakan mencapai 41,7 persen. Sementara itu, laju prevalensi penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebesar 0,03 persen.

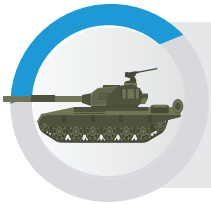

Pertengahan tahun 2019 kontribusi MEF sebesar **63.37%**

Realisasi kontribusi industri pertahanan pada **pertengahan 2019 sebesar 41,7%**

Laju prevalensi penyalahguna narkoba sebesar **0.03%**

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2018

Lingkungan dan Isu Strategis

Konsolidasi Demokrasi

Lembaga Demokrasi

- Tingginya biaya politik dan rendahnya akuntabilitas dan transparansi
- Potensi Intervensi terhadap penyelenggara pemilu
- Perlu penguatan peraturan perundangan bidang politik

Hak-hak Politik & Kebebasan Sipil

- Rendahnya kualitas implementasi
- Tingginya potensi ancaman pada kebebasan sipil
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi

Komunikasi Publik

- Pendekatan komunikasi publik yang belum dinamis
- Ketergantungan penyiaran terhadap rating
- Misinformasi dan disinformasi konten digital
- Ketimpangan masyarakat memahami konten media
- Akses informasi yang belum merata dan berkeadilan
- Kualitas pers dan jurnalistik

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Aspek Keamanan

Globalisasi berdampak pada mudahnya pergerakan manusia antarnegara. Migrasi yang dilakukan WNI ke luar negeri pun terus meningkat berpotensi meningkatkan permasalahan WNI di luar negeri. Kompleksitas masalah yang dihadapi WNI beragam sehingga diperlukan upaya intensif untuk memberikan perlindungan kepada WNI di mana pun berada.

Selain melindungi warganya, negara juga berkewajiban menjaga kedaulatan dari berbagai ancaman. Dalam aspek kewilayahan, Indonesia memiliki sengketa perbatasan, khususnya batas maritim, dengan sembilan negara. Pemerintah secara intensif berdiplomasi untuk menjaga kedaulatan wilayahnya sebagai negara kepulauan. Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan narkoba hingga *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing. Pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut.

Gambar 8.2 Perbandingan Tren Mobilitas WNI ke Luar Negeri dengan Kasus WNI di Luar Negeri

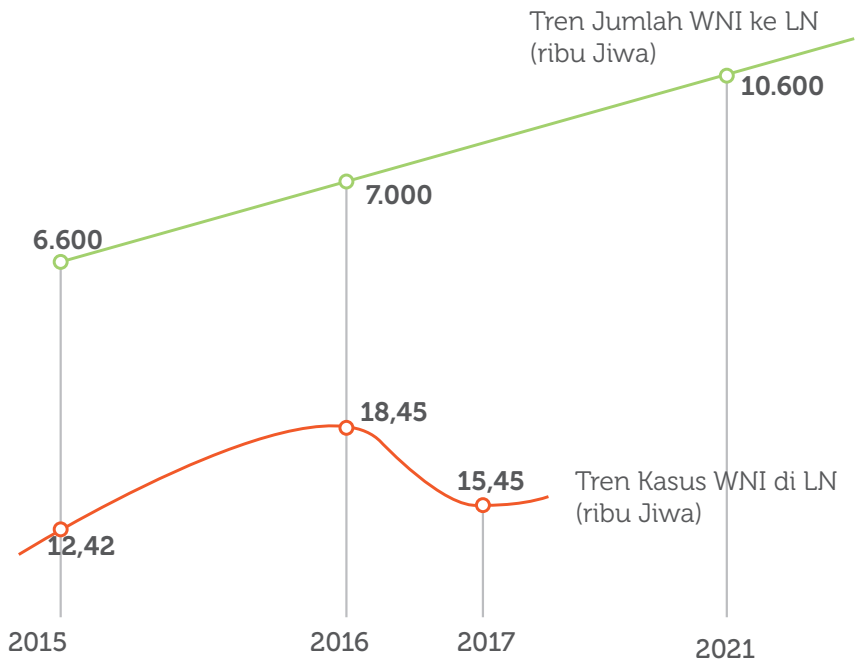

(Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2018)

Aspek Kerja Sama Pembangunan Internasional

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional saat ini adalah peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:

- Dari sisi kebijakan, diperlukan optimalisasi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang mendukung upaya peningkatan perdagangan dan investasi.
- Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan kelembagaan pemberian bantuan dan kerjasama pembangunan internasional satu pintu agar kerjasama pembangunan internasional dapat dilaksanakan secara terencana, integratif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
- Dari sisi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor yang disalurkan melalui lembaga penyedia pembiayaan ekspor
- Dalam upaya penguatan pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional, diperlukan partisipasi aktor non pemerintah, terutama pihak swasta. Program-program kerjasama pembangunan internasional dapat membantu memperkenalkan produk dan teknologi yang dikembangkan perusahaan swasta, serta meningkatkan citra dan pengakuan produk nasional di kawasan.

Aspek Sosial-budaya

Citra positif Indonesia sangat penting dalam pergaulan Internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu negara demokratis, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, kekayaan kuliner dan diaspora Indonesia.

Untuk mengoptimalkan citra positif tersebut, diperlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga perlu memperkuat kepemimpinan di dunia internasional melalui: i) promosi nilai-nilai Islam yang moderat (*wasathiyah*); ii) mempererat *ukhuwah islamiyah* sesama Muslim

(Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2018 bdf.kemlu.go.id)

di dunia melalui organisasi internasional seperti, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation* (COMCEC) *of The Organisation of Islamic Cooperation*; iii) mendukung kemerdekaan Palestina melalui peningkatan kerjasama pembangunan internasional, salah satunya bekerjasama dengan Islamic Development Bank.

Aspek Kepemimpinan dan Tata Kelola

Indonesia telah menjadi anggota di 240 organisasi/ forum internasional, seperti, ASEAN, Indian Ocean Rim Association (IORA), G20, dan PBB. Indonesia harus memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional dengan mengedepankan diplomasi total, antara lain diplomasi maritim, perdamaian, kemanusiaan, dan kerja sama ekonomi yang dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan internasional.

Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.

Pasukan Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian membantu warga di daerah konflik

(Sumber: Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia, 2019)

Kunjungan Presiden Joko Widodo di Kamp Pengungsi Rohingya dekat Cox's Bazar, Bangladesh sebagai Perwujudan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia
(Sumber: Tempo.co, 28 Jan 2018 https://en.tempo.co/photo/56132/photos-jokowi-visits-rohingya-refugee-camp-in-coxs-bazar#foto-1)

Penegakan Hukum Nasional

Gambar 8.3. Isu Strategis Pemantapan Sistem Hukum Nasional

Regulasi yang
Disharmoni
Inkonsisten
Tumpang Tindih
Multitafsir

Indikator Penegakan Kontrak:
Kemudahan Berusaha
Peringkat 146 dari 190 Negara

Sumber: World Bank 2019

Melampaui Kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan (Overcrowding)
Mencapai
202%

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2019

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan
Jabatan Tahun 2019
Anggota DPR dan DPRD: **108 orang**
Pejabat Eselon I/II/III: **24 orang**
Swasta: **56 orang**

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

Aparatur negara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis selama 5 tahun ke depan. **Pertama**, terkait dengan profesionalitas ASN, data KASN menunjukkan bahwa dari 34 Kementerian baru 6 Kementerian yang menerapkan sistem merit dengan sangat baik, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian.

Selain itu, hirarki eselonisasi saat initerdiridari lima level membuat proses birokrasi tidak efisien, untuk itu perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang spesifik

Kedua, dari sisi kelembagaan, kajian LAN menunjukkan bahwa tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat (Kementerian, LPNK, LNS) masih terjadi. Tumpang tindih tersebut disebabkan karena belum adanya penataan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Lebih lanjut, fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antarlembaga sehingga tata kelola menjadi tidak efektif.

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan koordinasi tersebut adalah dengan menerapkan automasi proses bisnis pemerintahan melalui SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI). Tantangan ke depan adalah mewujudkan penerapan SPBE secara terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, aplikasi, maupun infrastruktur.

Gambar 8.5 Isu Strategis Reformasi Kelembagaan Birokrasi 2020-2024

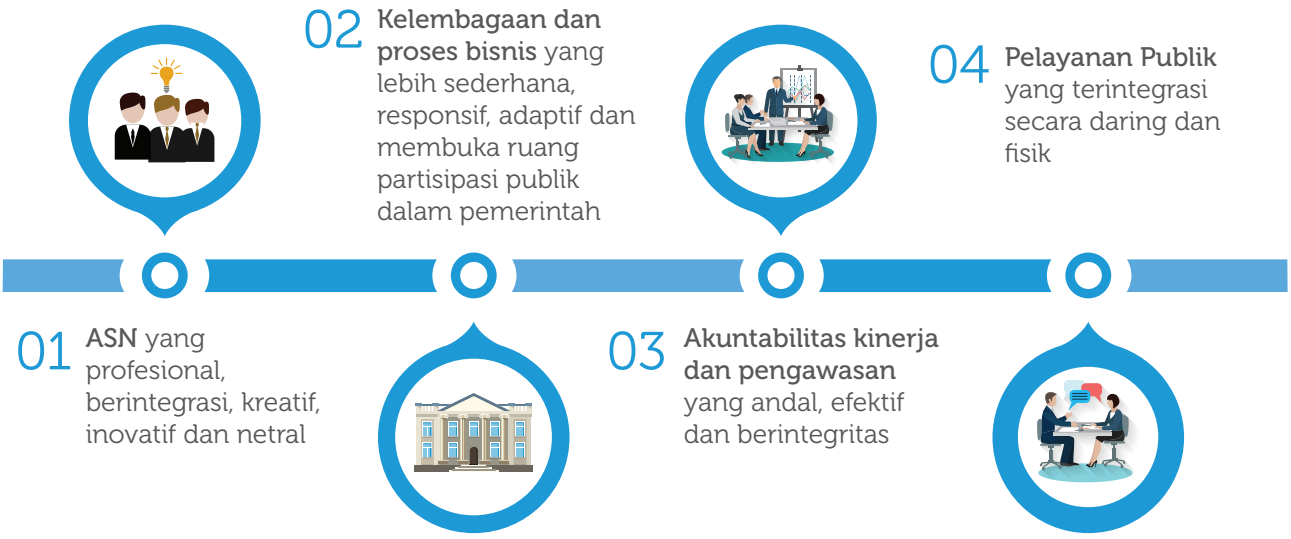

Ketiga, pada aspek pelayanan publik, data Ombudsman RI menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat atas kinerja pelayanan masih cukup signifikan. Pada tahun 2015 terdapat 6.859 pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman dan meningkat menjadi 8.314 pada tahun 2018. Salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja layanan adalah perluasan penerapan pelayanan secara terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan sektoral dan antar level pemerintahan, serta replikasi inovasi pelayanan publik.

Keempat, dari sisi akuntabilitas, data BPK tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal, Di samping itu, pengelolaan keuangan negara masih ditandai dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Untuk itu, diperlukan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif dan andal yang didukung dengan implementasi sistem integritas.

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Dinamika Ancaman Pertahanan

Dalam upaya mewujudkan kemampuan pertahanan, Indonesia dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis. Tren pertahanan kedepan ditunjukkan dengan adanya perlombaan persenjataan dan proliferasi senjata pemusnah masal, serta eskalasi ancaman perang non konvensional. Di saat yang bersamaan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dapat memicu konflik terbuka.

Sementara di lingkup nasional pertahanan negara dihadapkan pada gangguan kedaulatan di wilayah tertentu dan bencana alam yang menelan banyak korban jiwa.

Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal

Meskipun beberapa kebutuhan alutsista TNI sudah mampu dipenuhi oleh industri pertahanan, namun, beberapa jenis alutsista strategis seperti, pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, UCAV, dan radar masih mengandalkan produksi luar negeri.

Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterlibatan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari global *supply chain*.

Dinamika Ancaman Siber

Perkembangan penggunaan teknologi dan peningkatan aksesibilitas terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada adanya potensi ancaman siber. Salah satu bentuk perkembangan teknologi digital yang saat ini dikenal adalah *the new hybrid of technology*.

Berdasarkan *Global Cybersecurity Index* 2018, Indonesia berada pada peringkat 41 dengan skor 0.776. Peringkat dan skor Indonesia tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 0.424 atau peringkat 70. Meski demikian, dinamika keamanan siber di Indonesia terus meningkat seiring dengan perkembangan virus atau malware yang terjadi pada tingkat global. Dalam hal ini, ketersediaan SDM yang mumpuni dan infrastruktur keamanan siber yang handal sangat diperlukan. Selain itu, keterbatasan regulasi yang mengatur masalah

ketahanan dan keamanan siber menyebabkan belum adanya aturan terkait tata kelola dan standar keamanan siber di Indonesia.

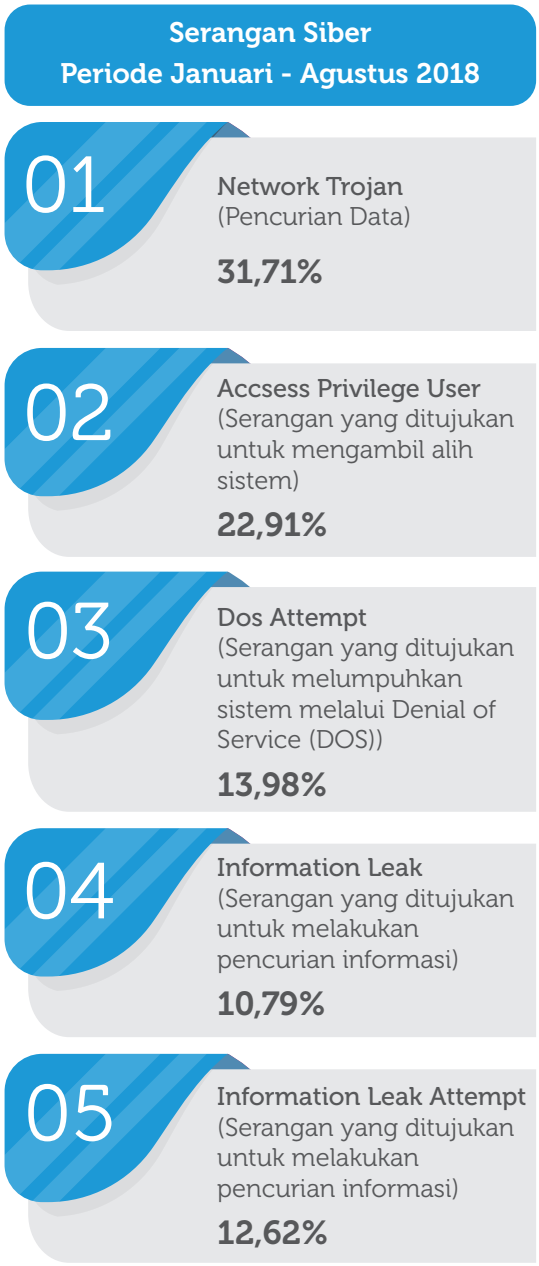

Sumber: Badan Siber dan Sandi Negara. 2018

Indonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika

Struktur ekonomi di Indonesia menarik sindikat perdagangan narkotika internasional. Hal ini ditandai dengan besarnya pangsa pasar Indonesia yang memiliki total populasi terbesar keempat di dunia, serta adanya selisih harga jual yang cukup signifikan dari produsen narkotika hingga ke konsumen penyalahguna. Sebagai contoh, rata-rata harga jual Shabu Kristal di Indonesia adalah senilai Rp 1,5 juta/gram. Harga jual ini menempati peringkat dua tertinggi setelah Negara Filipina yang memiliki nilai jual Shabu Kristal sebesar 1,8 juta/gram. Jika dibandingkan dengan Thailand yang memiliki harga jual Shabu Kristal senilai 688 ribu/gram dan Myanmar senilai 216 ribu/gram, pasar Indonesia sangat menarik bagi sindikat narkotika internasional untuk beroperasi karena perbedaan harga yang tinggi turut didukung oleh pangsa pasar yang besar (UNODC,2019). Selain itu, peredaran gelap narkotika semakin berkembang melalui adanya kemajuan teknologi, sistem telekomunikasi, dan transportasi. Beratnya hukuman bagi penyelundup narkotika dan maraknya modus penyelundupan narkotika yang melibatkan warga asing berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan banyaknya pintu masuk baik yang legal maupun ilegal yang marak menjadi jalur penyelundupan narkotika, baik darat, laut, dan udara. Penyelundupan narkotika tertinggi terjadi melalui jalur laut. Tingginya penyelundupan narkotika melalui jalur laut dikarenakan masih lemahnya pengawasan di wilayah laut Indonesia yang menyebabkan banyak celah masuk melalui pelabuhan-pelabuhan ilegal.

Pelanggaran Wilayah dan angka Kejahatan di Perbatasan

Jumlah kejahatan yang terjadi di perbatasan wilayah Indonesia sangat tinggi, bahkan menempati posisi kedua tertinggi setelah kejahatan konvensional. Pada tahun 2017 tercatat terjadi 44.194 kasus kejahatan transnasional, namun jumlah kasus yang diselesaikan hanya sebanyak 27.027 kasus (sekitar 61 persen). Terbatasnya infrastruktur dan lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan menjadi penyebab tingginya kasus kejahatan di wilayah perbatasan. Beberapa tindak kejahatan tersebut antara lain adalah penyelundupan narkotika, penyelundupan barang, penyelundupan SDA dan Hayati, perdagangan manusia lintas batas, dan penyelundupan manusia lintas batas.

Ancaman lainnya yang juga datang adalah konflik di negara lain yang memaksa terjadinya migrasi yang melewati wilayah Indonesia. Banyaknya konflik yang belum mereda di Timur Tengah dan Afrika Utara membuat beberapa migran tersebut memasuki wilayah Indonesia menggunakan jalur ilegal. Beberapa dari migran tersebut menggunakan Indonesia sebagai negara transit, yang berujung menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan perlindungan suaka. Hal ini bertentangan dengan posisi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol PBB (UNHCR) Mengenai Status Pengungsi.

Gambar 8.6 Wilayah Perbatasan dan Jenis Tindak Pidana

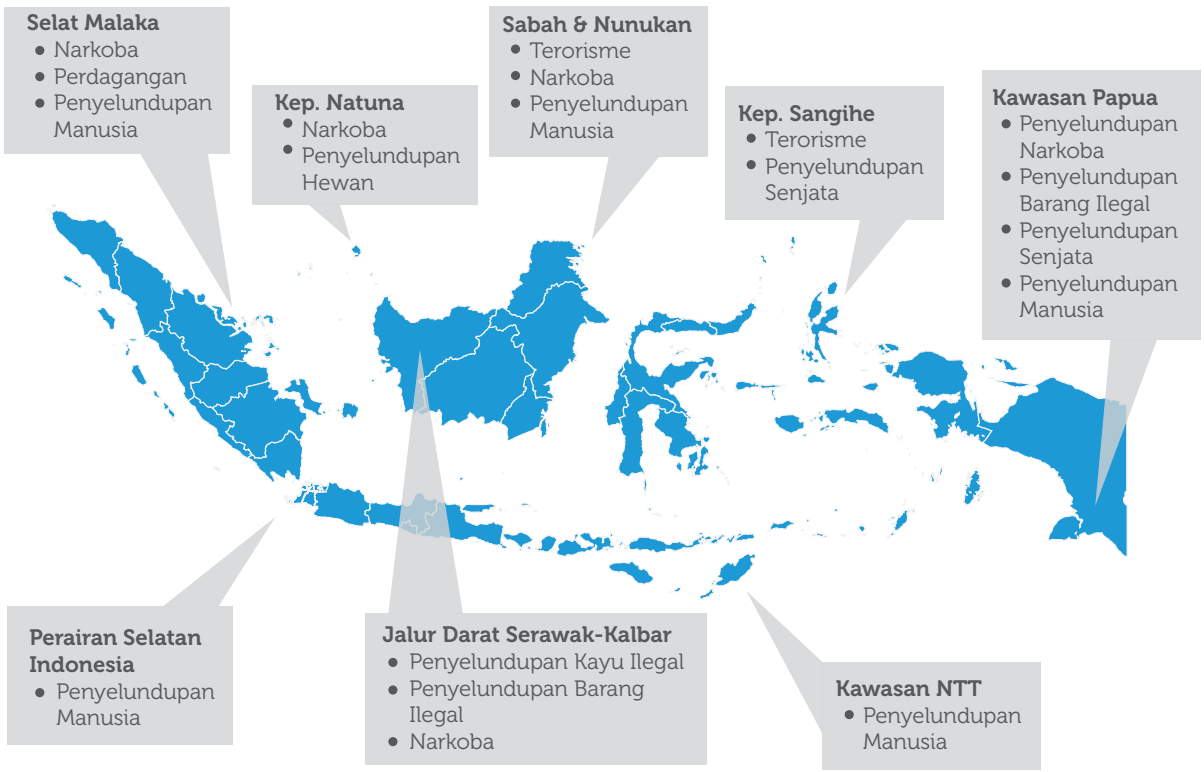

Sumber, UNODC dan Bareskrim Polri, 2018

Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat

Jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan perdagangan manusia rata-rata masih tinggi di Indonesia. Kejahatan yang paling sering terjadi adalah terhadap fisik atau kekerasan. Kejahatan terhadap fisik atau kekerasan dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan fisik dan mental sekaligus. Oleh karena itu, bagi korban kekerasan memerlukan penanganan khusus seperti rehabilitasi.

Kejahatan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian di tiap negara, dan menjadi komitmen global dalam target sasaran SDGs.

Berdasarkan data WHO, jumlah korban kejahatan perempuan dan anak di Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Data Susenas menunjukkan bahwa korban kejahatan pada anak meningkat sebesar 0,63 persen dari semula 6,05 persen di tahun 2015 menjadi 6,68 persen di tahun 2016.

Selain tindakan kekerasan, perempuan dan anak juga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap manusia tidak mengenal jenis kelamin dan batasan umur.

Tabel 8.1. Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Nyawa, Fisik, Kesusilaan, dan Perdagangan Manusia Tahun 2014-2016

Jenis Kejahatan	Tahun		
	2015	2016	2017
Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan)*	1.491	1.292	1.150
Kejahatan terhadap fisik atau kekerasan*	47.128	46.767	42.683
Kejahatan terhadap kesusilaan (pemerkosaan dan pencabulan)*	5.051	5.247	5.513
Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**	107	94	92

Sumber:
(*) Statistik Kriminal Indonesia BPS, 2018
(**) Bareskrim Mabes Polri (2019)

Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut

Perkembangan ekonomi dunia menuntut pengiriman barang dan jasa yang lebih banyak kepada produsen dan konsumen di wilayah yang berbeda. UNCTAD (2017) mencatat bahwa jumlah muatan yang diantarkan menggunakan jalur transportasi laut semakin meningkat setiap tahunnya. Selama tahun 2017, jumlah kapal yang melintas di Selat Malaka sebanyak 180.322 kapal dan di dalam perairan Indonesia sebanyak 7.218 kapal. Banyaknya kapal yang melintas tersebut berpotensi menjadi objek tindak kejahatan seperti perompakan, penyelundupan, dan pembuangan limbah atau minyak kapal.

Dua kegiatan utama yang menyumbang kerusakan ekosistem adalah IUU fishing dan pembuangan sampah atau limbah ke laut. Dalam kegiatan IUU fishing seringkali ditemukan pelanggaran dalam pengambilan ikan yang tidak memperhatikan unsur keberlanjutan seperti overfishing dan penggunaan alat terlarang seperti pukat, bom atau racun. Pembuangan sampah atau limbah ke laut sering terjadi di daerah yang mempunyai kepadatan lalu lintas pelayaran dan pabrik-pabrik pengolahan. Kedua tindakan tersebut merusak ekosistem yang dalam jangka panjang dapat mengurangi stok sumber daya laut.

Gambar 8.7. Peta Kerawanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

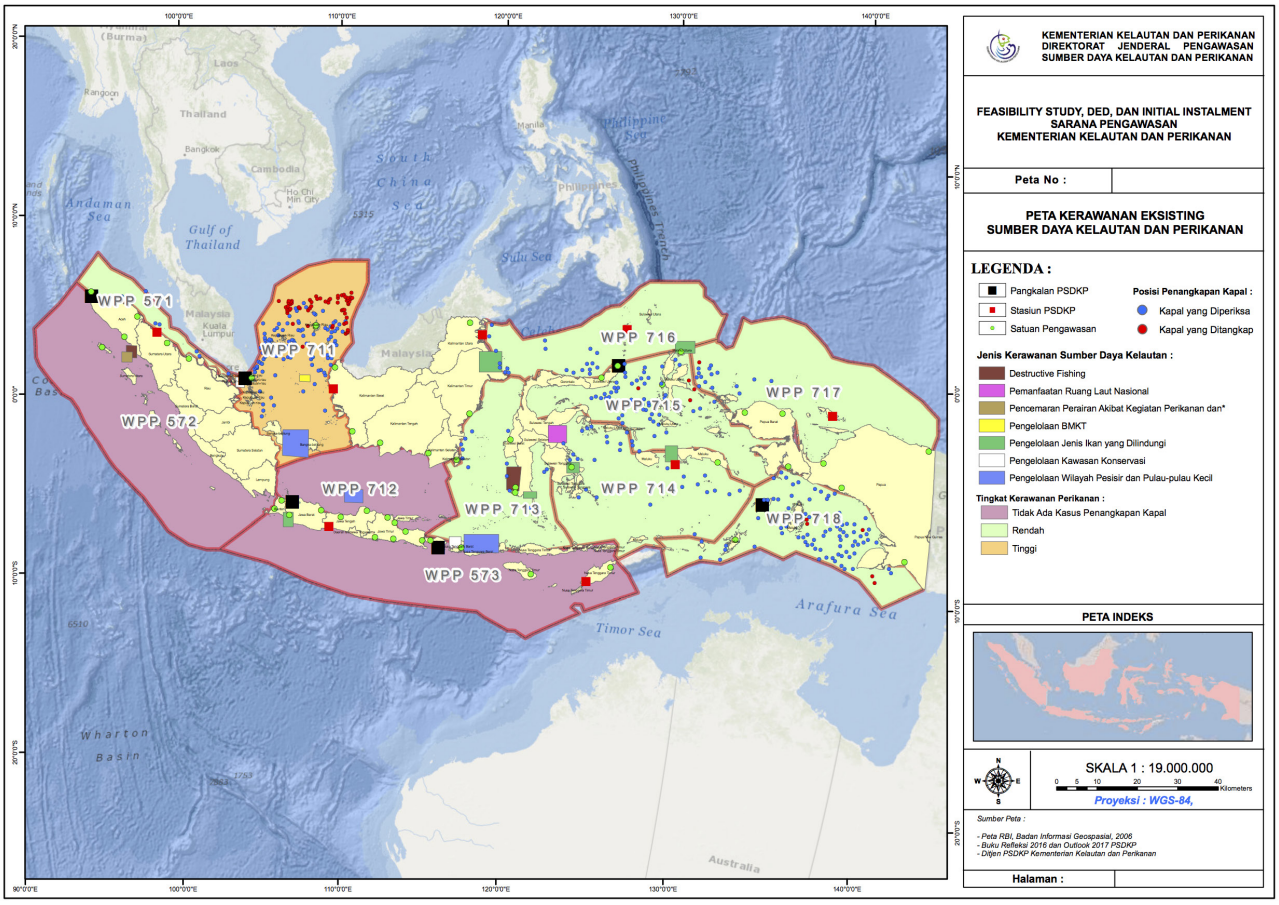

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018

Selama tahun 2014-2019, telah dilakukan penangkapan terhadap 633 kapal pelaku illegal fishing yang terdiri dari Kapal Ikan Indonesia sejumlah 252 kapal dan Kapal Ikan Asing 381 kapal.

Secara umum, perairan Indonesia masih belum aman atas ancaman perompakan bersenjata atau perompakan. Pada tahun 2017 jumlah perompakan di wilayah laut Indonesia sebanyak 43 kejadian atau paling tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia (7 kejadian), Filipina (22 kejadian), dan Singapura (4 kejadian).

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya perompakan kapal menjadi topik yang harus diperhatikan. Hal ini juga seiring dengan peningkatan konektivitas maritim di wilayah Indonesia yang menyebabkan lalu lintas kapal semakin padat. Lalu lintas yang padat cenderung akan menarik palaku perompakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Selain itu, tindak pidana terkait sumber daya alam juga masih tinggi. Pada tahun 2015 terdapat 60 kapal ikan yang beroperasi tanpa ijin di indonesia, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 10 kapal. Sementara itu, jumlah kapal penangkap ikan tanpa dokumen yang lengkap di Indonesia dilaporkan sebanyak 31 kapal di tahun 2015. meningkat dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 4 kapal. Hal yang menjadi masalah utama dalam pengamanan wilayah laut adalah isu kelembagaan dan regulasi yang belum optimal mengatur tentang tugas dan fungsi kewenangan pemangku kepentingan terkait keamanan laut.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam

Secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam Global Terrorism Index (GTI) tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, dari yang semula dinilai sebagai negara rawan menjadi kategori sedang yang terdampak aksi terorisme.

Saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (chat rooms), situs web (websites), gambar (images), dan tautan web, retweets, likes dan hashtags. Pada bulan Juli 2014, melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan.

Menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia dibawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah. Peran utama perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia antara lain membangun aliansi melalui perkawinan, mencetak generasi radikal masa depan, menyiapkan anak menjadi generasi radikal melalui *home schooling*, menanamkan paham radikal pada anggota keluarga, mengelola forum percakapan dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan, mengumpulkan dan mengelola dana baik untuk aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris, terlibat langsung sebagai kombatan, serta sebagai kurir atau perbantuan logistik.

Selain itu, penyebaran paham radikal juga terjadi di dalam lapas dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam lapas dan rumah tahanan terjadi karena sistem manajeman lapas dan rumah tahanan yang belum optimal. Hal ini diperparah dengan kondisi lapas dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya. Disamping itu, akibat kekalahan ISIS di Suriah, di perkirakan jumlah returnees WNI akan semakin meningkat.

Sasaran, Target, dan Indikator

Konsolidasi Demokrasi

Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif

Meningkatnya Skor IDI Aspek Lembaga Demokrasi

Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal

- Skor IDI sebesar 78,37

Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil

Pemenuhan hak politik dan jaminan kebebasan sipil:

- Skor IDI Aspek Hak Hak Politik
- Skor IDI Aspek Kebebasan Sipil
- Indeks Kerawanan Pemilu

Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif

- Penguatan Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik
- Peningkatan kualitas konten
- Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

Sasaran pembangunan bidang aparatur yaitu terwujudnya tata kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral dalam bentuk reformasi kelembagaan birokrasi melalui ASN profesional, berintegritas, dan netral; manajemen kinerja yang andal, efektif dan akuntabel; organisasi dan proses bisnis birokrasi yang responsif dan adaptif; serta pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif

Target Program Prioritas Reformasi Kelembagaan Birokrasi
(Persentase Indeks RB Komposit K/L:85%; Prov:85%; Kab/Kota:75%)

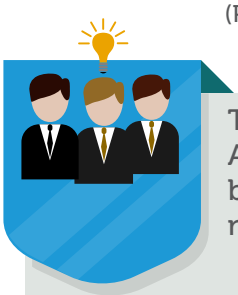

Terwujudnya ASN profesional, berintegritas, dan netral

- Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik ke atas
  - Kementerian : 100%
  - LPNK : 100%
  - Provinsi : 85%
  - Kab/Kota : 30%

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif

- Jumlah K/L/D yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi atas UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik
  - Kementerian : 12
  - Lembaga: 8
  - Provinsi: 14
  - Kab/Kota: 130

Terwujudnya kelembagaan yang efektif berbasis prioritas pembangunan nasional

- Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik
  - Kementerian: 100%
  - Provinsi : 80%
  - Kabupaten/Kota : 50%

Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

- Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP
  - K/L : 95%; Prov : 95%; Kab : 85%; Kota: 95%
- Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip B ke atas:
  - Kementerian : 100%
  - Provinsi : 100%
  - Kabupaten/Kota : 80%

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Terjaganya integritas wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di luar negeri

- Indeks Kemajuan Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim (72.42)
- Indeks Pelayanan dan Perlindungan WN dan BHI di Luar Negeri (90)

Menguatnya kerjasama pembangunan internasional

- Jumlah program/kegiatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) (240)
- Jumlah pendanaan kegiatan kerjasama pembangunan internasional termasuk KSST (Rp 293 Miliar)
- Tingkat partisipasi aktor non pemerintah dalam kegiatan kerjasama pembangunan internasional (2,96-3,16%)

Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional

- Indeks citra Indonesia di dunia internasional (4)

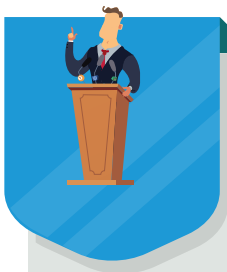

Meningkatnya peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

- Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional (95)

Penegakan Hukum Nasional

Terwujudnya regulasi yang berkualitas

Menurunnya persentase permohonan *judicial review* yang dikabulkan oleh MK dan MA

Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal

Meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi

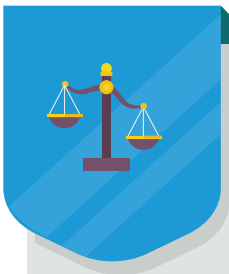

Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel

- Meningkatnya peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit
- Menurunnya persentase residivis

Terwujudnya Pemenuhan akses terhadap keadilan

Meningkatnya indeks akses terhadap keadilan

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Crime rate (127 orang / 100.000 penduduk)

- *Clearance Rate* Tindak Pidana Terorisme

- Menurunnya pelanggaran di perbatasan
- Menurunnya jumlah kejadian terorisme

- Terpenuhinya kekuatan pokok *Minimum Essential Force* (MEF) (100%)
- Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista (>50%)

- *Response Time* (2 jam)
- Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (75%)
- Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan (93%)

- Terpenuhinya kekuatan pokok *Minimum Essential Force* (MEF) dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista

- Mewujudkan keamanan laut yang terbebas dari kejahatan tradisional dan transnasional
- Meningkatnya cakupan pengawasan dalam rangka pemberantasan IUU Fishing

- Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan (69%)
- Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (1,69%)

- Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatnya pelayanan Kepolisian

- Skor *Global Cyber Security Index* (0,838)

- Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber
- Menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber

Arah Kebijakan dan Strategi:

Konsolidasi Demokrasi

Penataaan Lembaga Demokrasi

1. Memperkuat peraturan perundangan bidang politik .
2. Mendorong demokrasi internal parpol
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas parpol
4. Memperkuat penyelenggara Pemilu.
5. Menyempurnakan UU Bidang Politik.

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik

1. Memperkuat tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D;
2. Menyediakan konten informasi publik yang, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T;
3. Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Meningkatkan akses komunikasi publik;
5. Meningkatkan literasi TIK masyarakat;
6. Standardisasi lembaga pers dan jurnalis;
7. Meningkatkan kualitas isi atau program siaran.

Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil

1. Melakukan Pendidikan Politik dan Pemilih secara Konsisten;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
3. Mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri

Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri

1. Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara
2. Pembangunan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia
3. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional
4. Penguatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral
5. Penguatan peran-serta aktor non-pemerintah

Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional:

1. Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru
2. Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional
3. Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi
4. Pembentukan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional

Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional:

1. Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik Indonesia
2. Peningkatan Peran-Serta Aktor Non-Pemerintah dalam Diplomasi Publik yang Inklusif

Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global:

1. Peningkatan Inisiasi/ Posisi Indonesia yang diterima di Tingkat Regional dan Global
2. Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Perdamaian Dunia
3. Peningkatan Koordinasi di dalam Negeri Untuk Melaksanakan Komitmen Internasional
4. Penataan Peran, Struktur dan Fungsi K/L dalam Melaksanakan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Penegakan Hukum Nasional

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:

    a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan database berbasis teknologi informasi.

    b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, dan kepailitan.

2. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:

    a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

    b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

    c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:

    a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ;
    b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan;

4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
    a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.

    b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui, penerapan manajemen talenta nasional ASN dan peningkatan profesionalitas ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
2. Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional, melalui penataan kelembagaan dan proses bisnis instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui Penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan Perluasan implementasi sistem integritas.
4. Transformasi pelayanan publik melalui, Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (*e-service*), Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, Penguatan ekosistem inovasi, dan Penguatan pelayanan terpadu.

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

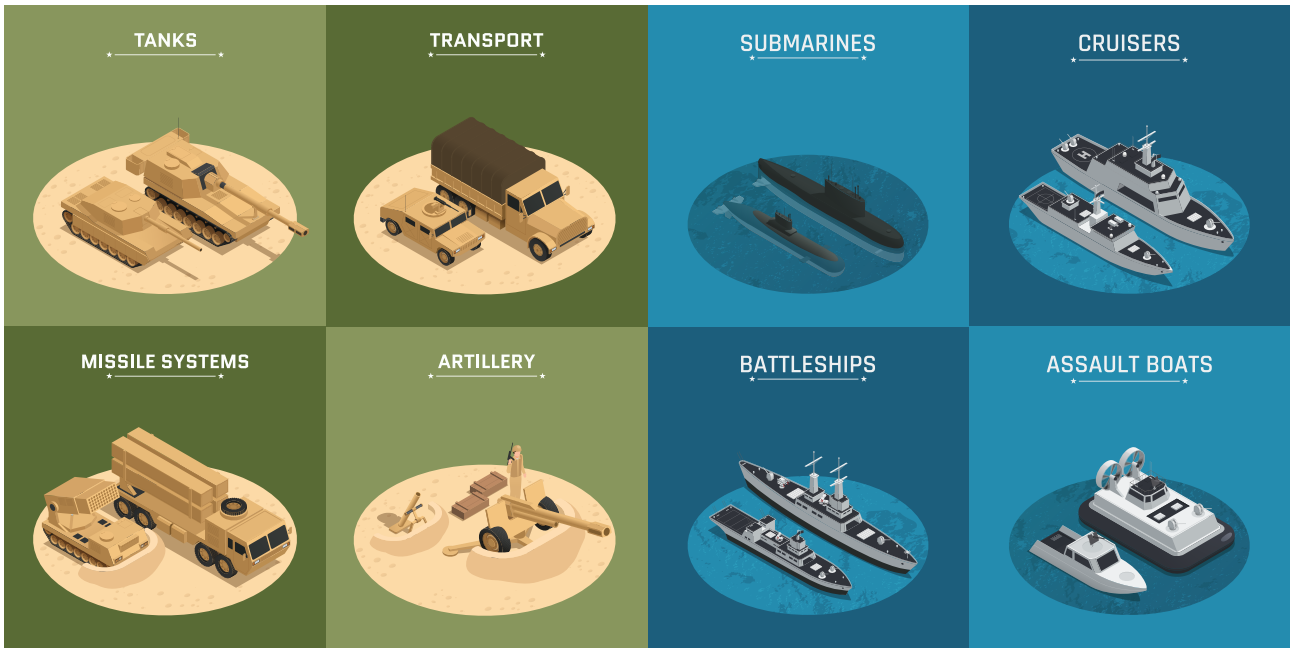

Stabilitas Keamanan Nasional ditandai dengan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diseganinya kekuatan pertahanan di kawasan, serta meningkatnya rasa aman. Hal tersebut dicapai melalui:

1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang ditandai dengan meningkatnya *Clearance Rate* Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan VEOs dan Terorisme;
   (2) Peningkatan Penanganan VEOs dan Terorisme;
   (3) Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar;
   (4) Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi Intelijen Negara;
   (5) Peningkatan Profesionalisme SDM Intelijen; dan
   (6) Penanganan Konflik secara humanis.
2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi dengan pendekatan *Confidence Building Measures* (CBM) dan reformasi anggaran yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF), dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan Alutsista. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Pengadaan Autsista,
   (2) Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista,
   (3) Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan,
   (4) Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit
   (5) Pembangunan Pertahanan Siber, dan
   (6) Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan.
3. Penguatan Keamanan Laut yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan *response time*, meningkatnya persentase cakupan WPP

NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dan meningkatnya persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diwujudkan dengan:

(1) Penguatan Kapasitas Pusat Informasi Maritim dan Sistem Penginderaan;
(2) Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut; dan
(3) Penyelesaian Kasus Keamanan Laut.

4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika dan meningkatnya *clearance rate*. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
   (2) Penguatan Kapasitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat;
   (3) Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat;
   (4) Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya; dan
   (5) Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya dengan didukung oleh teknologi tinggi dan peningkatan kesejahteraan.

5. Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*. Hal ini diwujudkan dengan:
   (1) Pembangunan dan Penguatan CERT (*Computer Emergency Response Team*);
   (2) Penyusunan RUU Keamanan Siber dan peraturan turunannya;
   (3) Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
   (4) Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Siber,
   (5) Penguatan Kapasitas SDM seluruh pemangku kepentingan, dan
   (6) Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber.

KAIDAH PELAKSANAAN

- Kerangka Regulasi
- Kerangka Kelembagaan
- Kerangka Pendanaan
- Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

9

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Untuk itu kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Perubahan pola pikir yang selama ini dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk sebanyak-banyaknya membuat regulasi harus diubah dengan penggunaan teknologi informasi untuk menganalisis biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*/CBA) pada regulasi yang akan dibuat berdasarkan data-data yang akurat (*evidence based*) pada lima tahun ke depan (2020-2024), pendekatan tersebut akan sangat signifikan mengurangi jumlah regulasi yang tidak perlu, dan otomatis akan menghemat biaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini lebih menghasilkan tumpang tindih dan konflik.

Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 harus dipermudah dengan kerangka regulasi yang lebih sederhana. Sinergitas antara kebijakan dan regulasi mulai dari hulu hingga hilir penting untuk dilakukan melalui pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan "omnibus law". Pendekatan dimaksud bukanlah membuat undang-undang tersendiri yang bernama "omnibus", namun lebih merupakan pendekatan untuk menyederhanakan atau

Gambar 9.1 Peran Regulasi Dalam Pembangunan

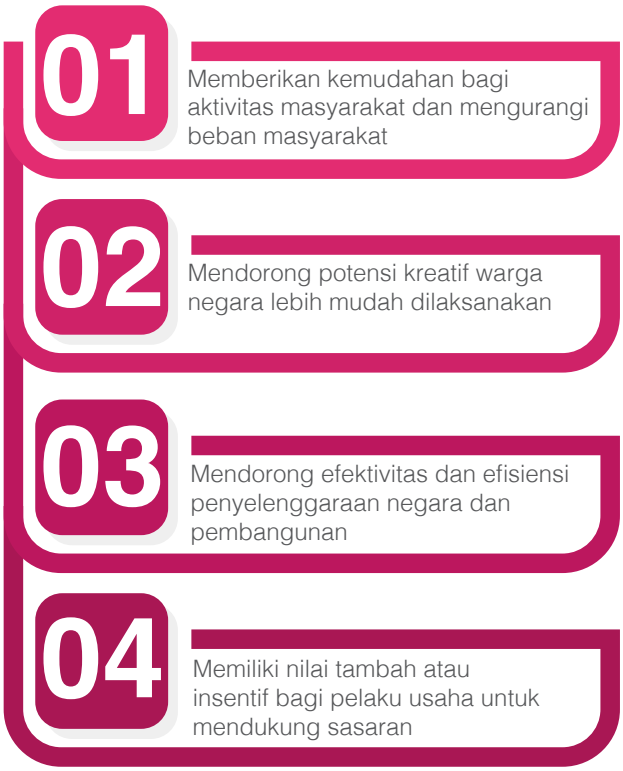

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

mencabut, atau menggabungkan beberapa regulasi (UU, PP, Perpres, Permen dan Perda Provinsi serta Kabupaten/Kota) yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya melalui langkah analisis Instrumen Simplifikasi Regulasi (ISR) atau CBA. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang selama ini telah menghambat pencapaian pembangunan nasional.

Pendekatan "omnibus law" dalam praktiknya telah dilakukan melalui berbagai upaya antara lain simplifikasi regulasi, deregulasi melalui paket kebijakan ekonomi, dan reviu peraturan daerah. Langkah-langkah dimaksud akan terus dilanjutkan mengingat kondisi obesitas regulasi (*overregulated*)

masih terus terjadi. Sebagai contoh konkrit yakni revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencabut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 57,dan 60 Ayat (1), (2), dan Ayat (4).

Perubahan pola pikir juga harus dilakukan dengan membangun pemahaman bahwa regulasi merupakan faktor pengintegrasi kebijakan dalam rangka pencapaian pembangunan dengan harapan mampu mengatasi kendala pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendekatan "Omnibus Law" dapat diterapkan salah satunya pada bidang perizinan. Berdasarkan perolehan data sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari tiap Kementerian/Lembaga terdapat 17.414 regulasi (UU, PP, Perpres, Permen, Perka). Adapun data tersebut dihimpun dari 23 Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*/OSS) yakni: 1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 3) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 4) Kementerian Perhubungan; 5) Kementerian Pariwisata; 6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7) Kementerian Pertanian; 8) Kementerian Dalam Negeri; 9) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 10) Kementerian Hukum dan HAM; 11) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12) Kementerian Kesehatan; 13) Kementerian Ketenagakerjaan; 14) Kementerian Keuangan; 15) Kementerian Komunikasi dan Informatika; 16) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 17) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 18) Kementerian Perdagangan; 19) Kementerian Perindustrian; 20) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 21) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 22) Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 23) Badan Pengawas Obat dan Makanan. Langkah pemangkasan atau penyederhanaan regulasi melalui pendekatan "omnibus law" serta analisis CBA atau ISR perlu didorong sehingga percepatan dalam pembangunan nasional dapat terwujud. Selain itu, perbaikan kualitas regulasi juga harus dilakukan melalui perbaikan birokrasi, transparansi biaya, dan kejelasan proses, serta efisiensi waktu, yang menjadi bagian penting percepatan pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024.

Gambar 9.2 Pendekatan "Omnibus Law"

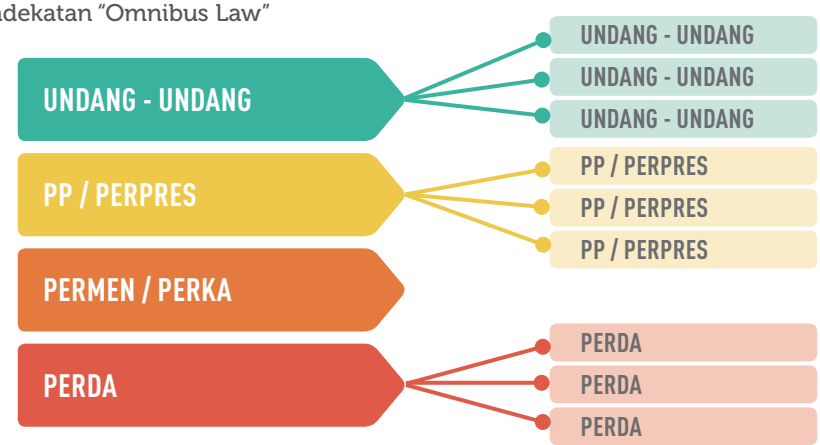

Gambar 9.3 Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi

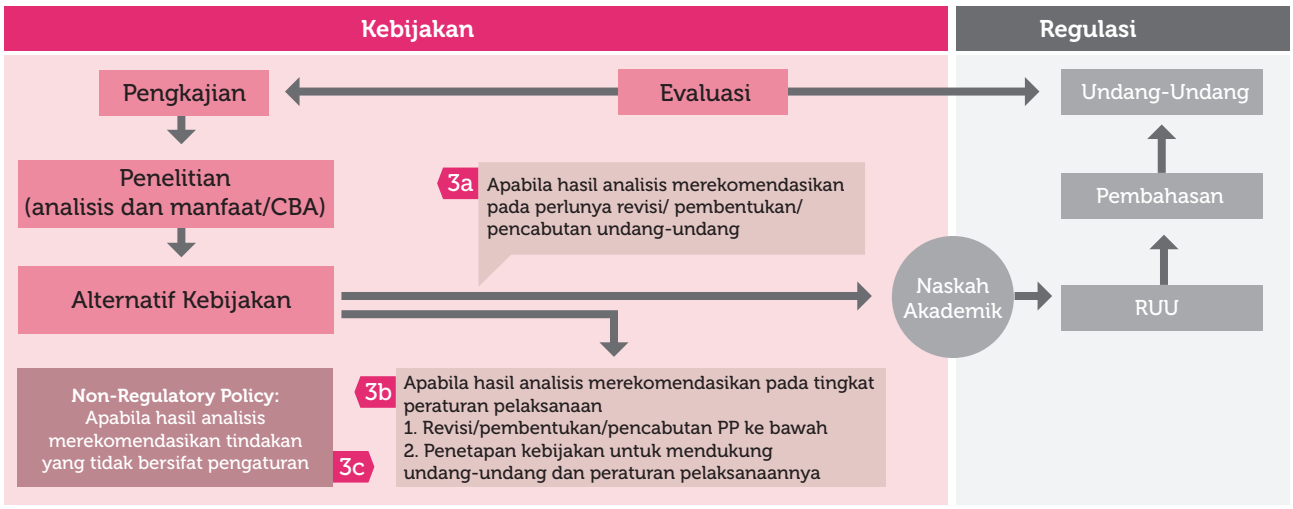

PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) menemukali permasalahan mendasar; (2) penetapan tujuan/sasaran; dan (3) Identifikasi regulasi yang sudah ada dan/atau terkait

PENELITIAN meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada.
3a. Hasil penelitian bisa merekomendasikan revisi/pembentukan/pencabutan pada tingkat UU
3b. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasikan revisi/pembentukan/pencabutan UU namun bisa juga pada tingkat peraturan pelaksanaan
3c. Non-regulatory policy (kebijakan diluar peraturan): apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan, misalnya letersediaan anggaran pelaksanaan dari regulasi, SDM pelaksana, dll

Gambar alur pikir diatas merupakan pedoman dalam proses perumusan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan (baca: regulasi) bagi setiap perumus kebijakan dan pembentuk regulasi. Proses evaluasi menjadi titik krusial dalam perumusan kebijakan dan/atau pembentukan regulasi yang selanjutnya diikuti dengan kajian awal mengenai urgensi kebutuhan suatu KR dan/atau arah KR. Kajian awal meliputi: (1) menemukenali permasalahan mendasar; (2) penetapan tujuan/sasaran; dan (3) identifikasi regulasi yang sudah ada dan/atau terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Penelitian yang meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (*Cost and Benefit Analysis*/CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian dapat berupa:

- Rekomendasi untuk melakukan revisi/ pembentukan/pencabutan pada tingkat UU untuk dilanjutkan dengan Proses penyusunan Naskah Akademik.
- Rekomendasi untuk melakukan revisi/ pembentukan/pencabutan pada regulasi di bawah Undang-undang (peraturan pelaksana Undang-undang).
- *Non-regulatory policy* (kebijakan diluar peraturan): apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan.

Alur pikir ini menekankan pada pentingnya proses evaluasi yang secara tidak langsung dapat memantau keberlakuan dan efektifitas suatu regulasi, sehingga hasil evaluasi suatu kebijakan dan regulasi tidak hanya fokus pada aspek legal formal tetapi juga dapat menyentuh aspek substansi (ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya). Selain itu, proses evaluasi memberikan umpan balik terhadap aspek kelembagaan dalam perencanaan dan pembentukan regulasi yang memang memerlukan pembenahan secara mendasar baik secara fungsi maupun pendekatan.

Sejak tahun 2014-2018 kuantitas peraturan perundang-undangan mengalami tren fluktuatif sebagaimana digambarkan pada grafik rekapitulasi produk peraturan diatas. Meski demikian potensi tumpang tindih tetap ada sehingga upaya sinergi kebijakan perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi. Pendekatan *a whole government approach* dalam penyusunan regulasi penting dilakukan mengingat proses pembentukannya yang hampir selalu lintas sektor.

Untuk memastikan sinergi antara kebijakan dan regulasi, setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan nasional harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Setiap Kerangka Regulasi yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah 2020-2024.

Dalam rangka memastikan dukungan kerangka regulasi yang baik pada pelaksanaan RPJMN 2020-2024 perlu dilakukan melalui beberapa batu uji sebagai kriteria. Adapun batu uji tersebut meliputi: **(a) aspek legalitas, (b) aspek kebutuhan dan (c) aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan)**.

Gambar 9.4 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disahkan Tahun 2014-2018

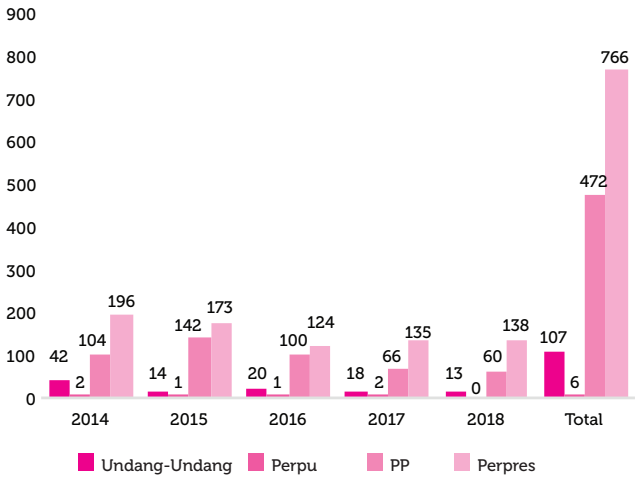

Sumber : peraturan.go.id, diolah Kementerian PPN/Bappenas 2019

Gambar 9.5 Urgensi dan Landasan Hukum Integrasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2020-2024

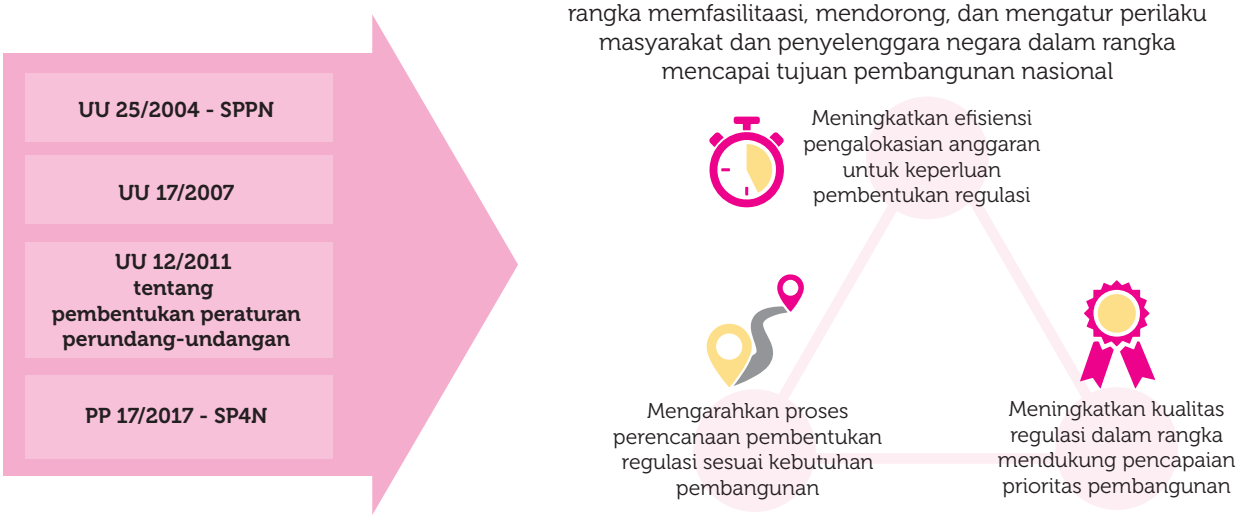

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Instrumen simplifikasi regulasi
Cost and Benefit analysis dan regulatory impact assesment

Gambar 9.6 Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi yang Menjadi Koridor Penyusunan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2019

Adapun aspek tersebut diturunkan kedalam beberapa sub kriteria aspek sebagai berikut.

Kedepannya peningkatan kualitas regulasi akan tetap menjadi perhatian, karena pengurangan kuantitas tanpa diikuti dengan perbaikan dari sisi mekanisme, sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi, akan menimbulkan siklus permasalahan yang sama. Selain itu, penataan kelembagaan perumusan kebijakan dan regulasi merupakan hal yang perlu didorong Pemerintah dalam rangka menginternalisasikan dan mengkonsolidasikan penerapan CBA, partisipasi masyarakat dengan penggunaan teknologi informasi sehingga menghasilkan *evidence based policy* (basis data dalam perumusan kebijakan) sebagai upaya mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Gambar 9.7 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi (KR)

1. Apakah regulasi merupakan amanat regulasi di atasnya dan/atau regulasi lain?
2. Apakah regulasi bertentangan dengan regulasi yang lain?
3. Apakah regulasi menimbulkan disharmoni dan inkonsisten dengan regulasi yang lain?
4. Apakah regulasi menimbulkan multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda)?

1. Apakah regulasi mendesak untuk ditetapkan?
2. Apakah regulasi memberikan menfaat bagi masyarakat?
3. Apakah regulasi memberikan kemudahan bagi masyarakat?
4. Apakah regulasi berpotensi menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional?

1. Apakah regulasi akan membebani APBN dan/atau APBD?
2. Apakah regulasi akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang akan dikeluarkan?

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah), 2018

Kebutuhan Regulasi pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Tabel 9.1 Rekapitulasi Kerangka Regulasi (KR) RPJMN 2020-2024

Agenda Pembangunan	Kerangka Regulasi			Arah Kerangka Regulasi
	UU	PP	Perpres	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	2	8	4	7
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	6	9	19	5
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	18	19	2
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tidak Ada			
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3	6	5	26
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2	8	2	0
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	13	1	3	1
TOTAL REKAPITULASI KR	**36**	**50**	**52**	**41**
	179			

Agenda Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

a. Undang-Undang (UU)

1) RUU Lembaga Pembiayan Pembangunan Indonesia
2) Revisi UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
2) RPP Tata Cara Penanganan Perkara dan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha;
3) RPP KPPU;
4) RPP tentang tentang Kriteria UMKM;
5) RPP tentang Koperasi Syariah
6) RPP tentang Penjaminan Simpanan Koperasi
7) RPP tentang tentang Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi
8) RPP tentang Aturan Pemberdayaan Koperasi

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) RPerpres Intergrated Tourism Master Plan (ITMP)
2) RPerpres tentang Asuransi Pertanian
3) RPerpres Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Koporasi Petani
4) RPerpres Perlindungan Lahan Pertanian

d. Arah Kerangka Regulasi

1) Regulasi Lembaga Keuangan/Perbankan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan
2) Regulasi Bea Ekspor Batubara untuk mendukung pengembangan energi terbarukan
3) Regulasi tentang perizinan industri smelter
4) Evaluasi tentang UU Perseroan dan UU BUMN
5) Regulasi tentang Badan Pangan Nasional
6) Regulasi tentang Jamu Nasional
7) Regulasi tentang Rencana Induk Koperasi

Agenda Pembangunan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

a. Undang-Undang (UU)

1) Revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2) Revisi UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
3) Revisi UU No. 24/2011 tentang BPJS
4) RUU tentang Pemindahan Ibu Kota Negara
5) Revisi UU No.29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
6) Revisi UU Perpajakan bagi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan Perusahaan di Kawasan Industri

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
2) RPP Pedoman Pemberian Nama dan Perubahan Nama Rupabumi
3) Revisi PP 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
4) RPP Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5) Revisi PP No.96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK
6) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7) RPP Perkotaan dan peraturan turunannya terkait Standar Pelayanan Perkotaan
8) RPP tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara
9) RPP tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) RPerpres tentang Badan Otorita Persiapan dan Pemindahan Ibu Kota Negara
2) RPerpres RTR KSN IKN
3) RPerpres tentang RDTR Pusat Pemerintahan IKN
4) RPerpres tentang RDTR Pusat Ekonomi IKN
5) RPerpres tentang Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah Pada Lokasi Pemindahan Ibukota Negara
6) RPerpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) 2020-2024 (mencabut Perpres tentang STRANAS PPDT 2015-2019
7) RPerpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) 2020
8) RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024 (mencabut Perpres 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019)
9) RPerpres RTR KSN terkait Wilayah Metropolitan Palembang (Patunglaya)
10) RPerpres RTR KSN terkait Wilayah Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula)
11) RPerpres RTR KSN terkait Wilayah Metropolitan Manado (Bimindo)
12) RPerpres RTR KSN terkait Wilayah Metropolitan Surabaya (Gerbangkertasusila)
13) RPerpres RTR KSN terkait Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekjur)
14) RPerpres RTR KSN terkait Wilayah Metropolitan Denpasar (Sarbagita)
15) Revisi Perpres RTR Pulau /Kepulauan
16) RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara
17) RPerpres RTR Kawasan Strategi Nasional
18) RPerpres tentang Kebijakan Perkotaan Nasional
19) Revisi Perpres terkait Penataan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK

d. Arah Kerangka Regulasi

1) Peraturan perundangan tentang lembaga penyediaan tanah/bank tanah
2) Peraturan Turunan dari Rperpres Kebijakan Perkotaan Nasional mengenai Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pembangunan Kota Hijau dan Tangguh
3) Peraturan Turunan dari Rperpres Kebijakan Perkotaan Nasional mengenai Penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pembangunan Kota Pusaka

4) Peraturan Teknis terkait Penyusunan RPJMD dan RKPD
5) Penegasan Pengaturan Hubungan Kerja di Wilayah Batam dan Wewenang Dewan Kawasan KPBPB Batam

Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

a. Undang-Undang (UU)

1) Revisi UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2) Revisi UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
3) RUU Sistem Pengasuhan Anak
4) RUU tentang Pengarusutamaan Gender
5) Revisi UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
6) Revisi UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
7) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
8) Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
9) Revisi UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
10) Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
2) Revisi PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun
3) Revisi PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT
4) Revisi PP Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT
5) Revisi PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
6) RPP tentang Pelaksanaan Rehabilitas Sosial
7) RPP tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Penegakan Hukum
8) RPP tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin
9) RPP tentang Insentif dan Konsesi
10) RPP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
11) RPP tentang Strategi Pembangunan Keluarga yang Komprehensif dan Terintegrasi
12) RPP Standar Mutu Pelayanan Kesehatan
13) RPP tentang Upaya Kesehatan Sekolah
14) RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan
15) RPP tentang Pembiayaan Kesehatan
16) RPP tentang Label dan Iklan Pangan Olahan
17) Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
18) RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) Revisi Perpres Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
2) RPerpres tentang Pengelolaan Data Terpadu Pananganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
3) Revisi Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Non Tunai
4) Revisi Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (yang sudah diperbarui dengan Perpres No 96 Tahun 2015)
5) RPerpres tentang Kartu Pra Kerja.
6) RPerpres tentang Pembentukan BLU/Holding BLU untuk pengelolaan STP/Lembaga Litbang dan pemasaran produk hasil riset STP/Lembaga Litbang

7) RPerpres tentang Penyederhanaan proses perizinan dan peraturan perundangan komersialisasi produk inovasi
8) RPerpres tentang Pemanfaatan prototype hasil riset untuk K/L/D dan BUMN
9) RPerpres tentang Mekanisme kerjasama antar SDM Iptek dalam dan luar negeri
10) RPerpres tentang Mekanisme mobilisasi SDM Iptek antar institusi litbang serta dengan BUMN dan Swasta
11) RPerpres tentang Insentif pajak untuk R&D swasta, pendapatan atas HKI, dan Investasi R&D
12) RPerpres Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap)
13) RPerpes tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak
14) RPerpres tentang Strategi Nasional Penanganan Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan
15) RPerpres tentang Penataan Perencanaan, Penganggaran, dan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan
16) RPerpres tentang Pengelolaan Basis Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
17) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten Kota Sehat
18) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan TB
19) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan

d. Arah Kerangka Regulasi

1) Revisi Peraturan Teknis terkait Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2) Regulasi yang mendukung Percepatan Penurunan Kematian Ibu

Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

a. Undang-Undang (UU)

1) RUU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Penyediaan Infrastruktur
2) RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI)
3) Revisi Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) RPP tentang Pengelolaan Sanitasi
2) RPP Pengelolaan Air Limbah Domestik
3) RPP untuk Penyelenggaraan/ Operasionalisasi TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat)
4) RPP terkait Sistem Pembiayaan Sekunder Perumahan
5) RPP Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6) RPP Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

c. Peraturan Pemerintah (PP)

1) RPerpres Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan
2) RPerpres Pengembangan Satu Data
3) RPerpres tentang Pengelolaan Terminal Peti Kemas Secara Terpadu
4) RPerpres Dukungan untuk Pengembangan Transportasi Perkotaan
5) RPerpres tentang Integrasi Pengelolaan Pelabuhan Hub Tol Laut

d. Peraturan Presiden (Perpres)

1) Kajian Kebutuhan Penyusunan UU Air Minum dan Air Limbah/Sanitasi
2) Revisi Peraturan Teknis terkait Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
3) Tata Cara Perhitungan Biaya Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

4) Pedoman Konstruksi Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah
5) Tata Cara Survei Utilitas dalam Tanah
6) Penyusunan Kriteria Pemanfaatan Lumpur Tinja
7) Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi
8) Pedoman Penyelenggaraan Drainase Lingkungan
9) Tata Cara Pemanfaatan Hasil Pengolahan Air Limbah Domestik
10) Tata Cara Perizinan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
11) Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perdesaan
12) Pedoman Pembentukan BUMD dan/atau BUMN Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
13) Persyaratan Teknis Pengumpulan dan Penyediaan TPST dan/atau TPS 3R
14) Penyusunan Materi Teknis Panduan Penutupan dan/atau Rehabilitasi TPA Sampah
15) Pedoman Penyusunan RISPAM Menuju 100% Akses Air Minum Aman
16) Pedoman Teknis Sistem Perpipaan Air Minum Aman
17) Pedoman / Standar Teknis Sistem Penyediaan Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi
18) Regulasi / Pengaturan Terkait Batas Atas dan Batas Bawah Tarif Air Minum
19) Penyusunan Regulasi Bidang Air Limbah Domestik
20) Pedoman Pengawasan (Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan) Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
21) Standarisasi Pembiayaan Infrastruktur Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
22) Panduan Praktis Pemenuhan SPM Air Limbah Domestik
23) Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Perpipaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)
24) Pedoman Tata Cara Monitoring dan Evaluasi SPM Air Limbah Domestik
25) Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
26) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pengelolaan Air Limbah Domestik

Agenda Pembangunan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

a. Undang-Undang (UU)

1) Revisi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2) Revisi UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
2) Revisi PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
3) Revisi PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4) Revisi PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5) RPP tentang Penegakan Hukum Pidana Terpadu Lingkungan Hidup
6) RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7) RPP tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung.
8) RPP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) Revisi Perpres Nomor 61 tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2) RPerpres tentang Pembangunan Rendah Karbon

Agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

a. Undang-Undang (UU)

1) Revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
2) Revisi UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman RI
3) Revisi UU Keuangan Negara dan UU SPPN
4) Revisi UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
5) Revisi UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perjanjian Internasional
6) Revisi UU 35 nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7) Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8) Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
9) Revisi UU Jaminan Benda Bergerak
10) RUU Hukum Acara Perdata dalam HIR, Rbg dan RV
11) RUU Badan Usaha
12) Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
13) RUU Kitab UU Hukum Pidana

b. Peraturan Pemerintah (PP)

1) Revisi atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

c. Peraturan Presiden (Perpres)

1) RPerpres tentang Ketentuan Sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara
2) Revisi Perpres 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manejemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara
3) RPerpres Grand Design Reformasi Kelembagaan Birokrasi

d. Arah Kerangka Regulasi

1) Penyusunan Pengaturan peta jalan diplomasi publik

Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan (KK) merupakan salah satu kaidah pelaksanaan dalam RPJMN 2020 – 2024, untuk mendorong efektivitas pelaksanana pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks delivery mechanism, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai *structure follow strategy*, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada stategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan mencakup: (a) lembaga negara; (b) kementerian; (c) lembaga pemerintah non kementerian; (d) lembaga non struktural; (e) pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah; dan (f) lembaga koordinasi lain seperti badan koordinasi, komite nasional, tim nasional dan lain-lain.

Dari kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019, telah dilakukan penataan kelembagaan khususnya Lembaga Non Struktural (LNS). Perkembangan hasil penataan menunjukan bahwa terdapat 13 LNS yang telah dihapuskan.

Gambar 9.8 Kedudukan Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan

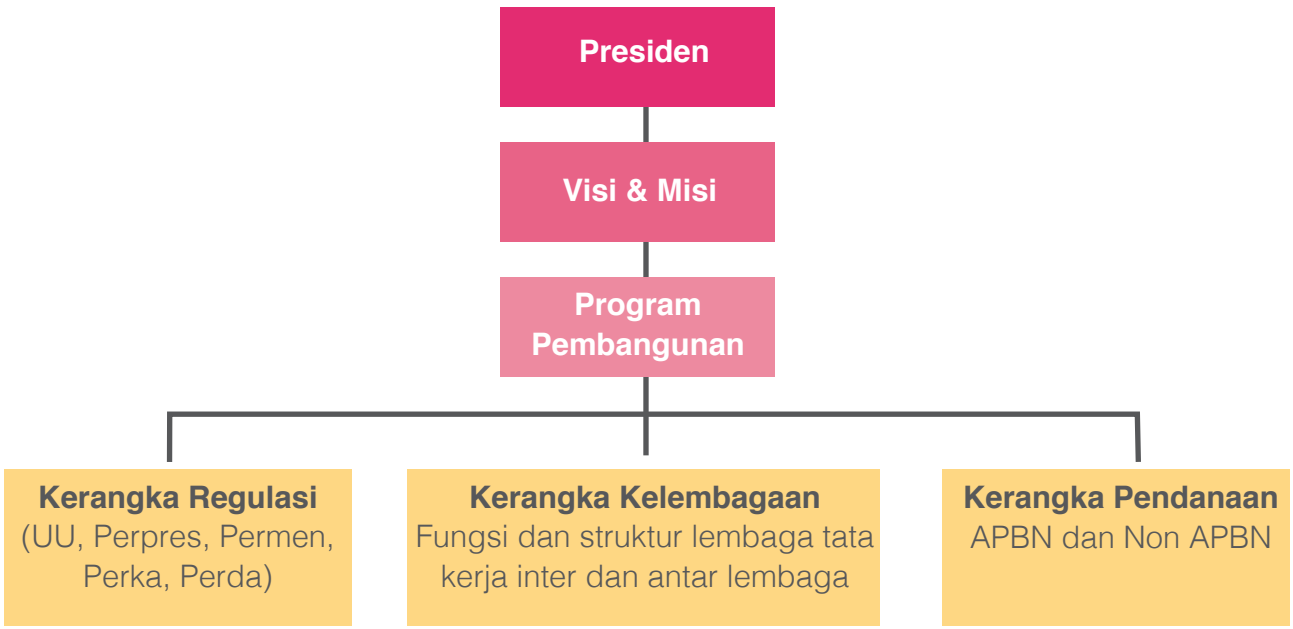

Tabel 9.1 Jumlah Lembaga Non Struktural

Peraturan Perundangan	2015	2016	2017
Undang-Undang	72	73	73
Peraturan Pemerintah	5	5	5
Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden	31	29	20
Jumlah	108	107	98

Gambar 9.9 Laju Pembubaran Jumlah LNS

Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut:

Gambar 9.10 Prinsip Kerangka Kelembagaan

Untuk memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian sebagai berikut: (a) aspek kesesuaian; (b) aspek urgensi dan; (c) aspek kelayakan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan dalam beberapa sub kriteria sebagai berikut.

Aspek Kesesuaian

- Apakah usulan kerangka kelembagaan seusai dengan Tujuan/Sasaran pembangunan nasional (RPJMN)?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan sesuaia dengan kebijakan kerangka kelembagaan ?

Aspek Urgensi

- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada pencapaian target pembangunan?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan merupakan amanat paraturan perundangan?

Aspek Kelayakan

- Apakah usulan kerangka kelembagaan tidak tumpang tindih dengan kelembagaan yang ada ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada efisiensi pelaksanaan pembangunan ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak langsung dan positif terhadap masyarakat ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan realistis untuk diselesaikan (maksimal 3 tahun pertama RPJMN 2020 - 2024) ?
- Apakah usulan kerangka kelembagaan didukung dengan kelengkapan dokumen pendukung (hasil kajian dan *cost & benefit analysis*)?

Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan diperlukan adanya kerangka pendanaan yang mencakup sumber pendanaan, arah pemanfaatan, dan prinsip pelaksanaan pendanaan pembangunan

Sumber Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Pemerintah

Pendanaan pemerintah bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti obligasi, pinjaman dan hibah dari dalam maupun luar negeri yang berasal dari: (1) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Bilateral dan Multilateral; (2) Lembaga Keuangan (bank dan non bank); dan (3) Investor, baik perseorangan maupun badan usaha.

Sumber-sumber pendanaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pemanfaatannya perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut.

a) **Pajak**, merupakan penerimaan negara berasal dari masyarakat yang diantaranya bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak perdagangan internasional, dan pajak lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah.
b) **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, merupakan penerimaan negara di luar penerimaan pajak yang antara lain mencakup penerimaan yang berasal dari pemanfaatan

sumber daya alam, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. PNBP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah.

c) **Hibah**, merupakan penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali, yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional dan penanggulangan bencana serta bantuan kemanusiaan
d) **Pinjaman Luar Negeri (PLN)**, merupakan penerimaan negara yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu dalam bentuk utang pemerintah yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara. Pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan, yang bersumber dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor.

   Pinjaman Luar Negeri dapat digunakan untuk membiayai defisit APBN dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga (K/L); mengelola portofolio utang; diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN; dan dihibahkan kepada Pemda dengan fokus pembiayaan pada infrastruktur ekonomi dan sosial dengan alih teknologi; praktik baik internasional dan berbagi pengetahuan; proyek piloting yang dapat dilakukan replikasi dengan pendanaan rupiah; serta memiliki daya ungkit yang tinggi.
e) **Pinjaman Dalam Negeri (PDN)**, adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pinjaman dalam negeri utamanya digunakan untuk pengembangan industri dalam negeri dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
f) **Surat Berharga Negara (SBN)**, merupakan surat berharga berupa pengakuan utang dalam mata uang Rupiah atau valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara. Penerbitan SBN digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi pemerintah
g) **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**, ialah surat berharga negara yang diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang

memiliki ciri khas menggunakan prinsip syariah dan memerlukan aset yang dijadikan sebagai jaminan (*underlying*). SBSN-*Project Based Sukuk* (SBSN-PBS) pemanfaatannya lebih diutamakan untuk pembangunan infrastrukur dan penyediaan sarana pelayanan umum.

Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Sumber Pendanaan non-Pemerintah atau swasta dapat diperoleh dari: Badan Usaha (Swasta dan BUMN/D) dan masyarakat.

Potensi sumber-sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat dimanfaatkan beserta karakteristiknya diantaranya sebagai berikut:

a) **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),** merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. KPBU dilakukan untuk: (i) menjembatani kesenjangan pembiayaan melalui investasi swasta,termasuk prakarsa badan usaha (*unsolicited*), pada penyediaan sarana dan prasarana layanan umum; dan (ii) mendapatkan efisiensi sektor swasta. Dengan skema KPBU ini, Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan umum dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*). Untuk mengembalikan investasi yang dikeluarkan oleh pihak swasta dalam pelaksanaan KPBU, terdapat beberapa skema pengembalian investasi yaitui: (i) pembayaran oleh pengguna layanan (*User Pay*) yang dapat didukung pemerintah melalui fasilitas Dukungan Kelayakan (*Viability Gap Fund* - VGF) atau dukungan pemerintah melalui penyediaan sebagian aset; (ii) pengembalian melalui pembayaran secara berkala oleh Pemerintah berdasarkan prinsip ketersediaan layanan (*Availability Payment*); (iii) bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
b) **Pendanaan Badan Usaha** dalam bentuk penanaman modal baik dalam negeri maupun asing yang berasal dari kekayaan badan usaha yang bersangkutan maupun yang diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan.
c) **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* - CSR)**, merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pendanaan melalui CSR ini lebih banyak terfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.
d) **Filantropi,** adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun yayasan untuk kebaikan (kemaslahatan) publik atau masyarakat dengan semangat kebaikan bersama melalui dana pribadi maupun kelompok yang dihimpun secara sukarela. Kegiatan yang dilakukan filantropis dapat berupa pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat, dan advokasi.
e) **Dana Keagamaan** merupakan dana yang dikumpulkan dari penganut agama tertentu yang berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan pembangunan. Secara umum, dana keagamaan terfokus pada proyek/kegiatan/program yang bersifat sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Pendanaan Pembangunan

I. Pengelolaan Belanja

Pendanaan dari berbagai sumber tersebut dikelola dengan fokus pada: (a) Pengelolaan Belanja Pusat dan (b) Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

a) Pengelolaan Belanja Pusat

Arah Kebijakan pengelolaan belanja pemerintah pusat adalah meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja non-Kementerian/Lembaga. Pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip money follows program dengan pendekatan yang Holistik, Integratif, Terpadu, dan Spasial (HITS).

Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium term expenditure framework*) dan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dalam perencanaan dan penganggaran terus dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas dan kondisi pelaksanaan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas pembangunan jangka menengah yang di rencanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggung jawabnya. Selanjutnya dilakukan perkuatan pengendalian program/kegiatan dan proyek prioritas dan perkuatan sinergi pendanaan.

Perkuatan pengendalian. Alokasi pada prioritas harus disertai dengan mekanisme pengendalian yang baik sehingga rencana pembangunan

Gambar 9.11 Arah Pengelolaan Belanja Pemerintah

yang direncanakan dapat dipastikan ketepatan pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah akan mengendalikan rencana pembangunan hingga tingkat proyek prioritas dimana lokasi dan penanggung jawab kegiatannya jelas terukur. Penyempurnaan proyek prioritas juga terus diupayakan baik pada kriteria pemilihan maupun didalam mekanisme pengendalian pelaksanaannya.

Disamping itu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program juga dilakukan secara berkesinambungan. Untuk itu dilakukan tinjau ulang (*review*) secara berkala terhadap program pembangunan. Tinjau ulang dilakukan dengan mengacu hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran. Hasil dari tinjau ulang ini kemudian digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian perencanaan pembangunan. Hasil tinjau ulang ini juga digunakan sebagai bagian dari perbaikan mekanisme pendanaan dan pelaksanaan program (*delivery mechanism*).

Perkuatan sinergi pendanaan. Sinergi pendanaan dilakukan meliputi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Non-K/L (antara lain subsidi/PSO dan hibah), Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pembiayaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Pemanfaatan sumber pendanaan tersebut dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran pembangunan. Integrasi dan sinergi antar sumber pendanaan ini dilakukan sejak dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah hingga RAPBN tiap tahunnya. Hal ini didukung oleh berbagai agenda koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antar tingkatan pemerintahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah. Perkuatan sinergi pusat dan daerah juga dilakukan melalui pengembangan dan perluasan mekananisme hibah ke Daerah (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian prioritas nasional di daerah. Sinergi pendanaan juga dilakukan dengan partisipasi dari BUMN maupun masyarakat melalui mekanisme pendanaan yang ada.

Untuk mendukung langkah pengendalian dan penguatan sinergi, pemerintah akan mengintegrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Pengembangan sistem terintegrasi ini juga akan meningkatkan ketepatan pengambilan kebijakan melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara.

b) Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menganggarkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (4) Dana Desa.

Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1) Secara bertahap mengintegrasikan perhitungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan, penganggaran, serta pemanfaatan TKDD. Pemenuhan SPM terutama dalam sektor-sektor pelayanan dasar merupakan kewajiban mendasar pemerintah kepada masyarakat.
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dari proses perencanaan, penganggaran hingga pemanfaatan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

3) Mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD dan Dana Desa untuk belanja infrastruktur publik dan dukungan pencapaian prioritas nasional seperti penyelesaian permasalahan *urban sector* (sanitasi, air minum), dan penyiapan SDM yang siap kerja;
4) Mendorong kinerja belanja daerah dari TKDD yang efektif dan efisien, berprinsip *value of money* serta sinergi dengan belanja Pusat.

Arah kebijakan bagi setiap komponen adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut: (1) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja pengelolaan DBH; (2) Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar; (3) Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH.

Arah Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut: (1) Menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) serta kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah; (2) mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen; (3) Menyempurnakan formula DAU melalui perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan proporsi pembagian pagu alokasi provinsi dan kabupaten/kota; dan (4) Mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah.

Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) sebagai berikut: (1) Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan tematik sesuai dengan Prioritas Nasional; (2) *Refocusing menu* dan kegiatan Dana Transfer Khusus berdasarkan efektivitas menu dan kegiatan DAK; (3) Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan Dana Transfer Khusus dengan kegiatan APBN lainnya (seperti belanja K/L) guna pengendalian pencapaian prioritas nasional di daerah; (4) Pengalokasian memperhitungkan penyesuaian *unit cost* dan kualitas kinerja pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya; (5) Penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan efektivitas pemantauan; (6) Pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus; dan (7) Penguatan sistem dan basis data dan peran APIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Arah Kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai berikut: (1) Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD; (2)

Penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan *output/outcome* yang dihasilkan; (3) Mendorong pemanfaatan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mempercepat penyediaan layanan dasar publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan menciptakan komposisi yang baik antar daerah..

Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas perencanaan; (2) Pengalokasian Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Mendorong pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus; (4) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan; (5) Memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan; dan (2) meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY;

Arah Kebijakan Dana Desa sebagai berikut: (1) Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) dan upaya pemberdayaan masyarakat desa; (2) Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa; (3) Mendorong transparansi dan akuntabilitas pemanfatan Dana Desa.

II. Perluasan Kapasitas Pendanaan

Pengembangan potensi ruang/sumber pendanaan baru dilakukan dengan mengembangkan *innovative financing*. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah. Dari pengembangan innovative financing tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan badan usaha) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Disamping itu memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta alokasi risiko yang proporsional.

Selain itu, Pemerintah dapat melakukan eksplorasi dan memaksimalkan pemanfaatan sumber pendanaan baru dari sumber pendanaan non-konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk memanfaatkan perubahan arsitektur keuangan global untuk menarik investasi swasta. Secara khusus, Pemerintah perlu mencari pendanaan sektor swasta untuk beberapa jenis proyek investasi publik, pemanfaatan dan sekuritisasi aset Pemerintah, mengundang aktor-aktor pembangunan lainnya seperti filantropis,

pemanfaatan peningkatan nilai tanah (*land value capturing*), skema konsesi terbatas, dan pendanaan lain yang dapat dikembangkan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah juga dapat mengandalkan dan mengembangkan pendanaan hijau (*green funding*) di masa depan. Dengan demikian, diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar, sejalan dengan pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDGs) di Indonesia.

Untuk mendanai penanganan bencana, Pemerintah mengembangkan skema asuransi pembiayaan tanggap darurat dan mempersiapkan skema pembiayaan bersama melalui *pooling of fund* untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk pembiayaan program di pusat maupun di daerah, skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/ *Public Private Partnership* (KPBU/PPP), peningkatan peran swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pinjaman langsung (direct lending) dari mitra pembangunan kepada BUMN, dan *Municipal Development Fund* (MDF) akan terus dikembangkan.

Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan nasional akan terus diperluas dan dikembangkan untuk sektor sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan pemanfaatan KPBU di sektor sosial disertai dengan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pemanfaatan CSR diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.

Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) diarahkan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah. Pinjaman langsung dengan penjaminan pemerintah dapat menekan biaya menjadi lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial. Selain itu, pinjaman yang bersumber dari luar negeri dapat mengoptimalkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari mitra pembangunan. Pinjaman langsung yang mendapatkan jaminan dapat diperuntukkan untuk membantu permodalan BUMN. Namun demikian pemanfaatannya diarahkan untuk kegiatan prioritas serta perlu didukung oleh evaluasi teknis yang memadai (*feasibility assessment, engineering designs*, analisis ekonomi, keuangan, dan lingkungan).

Kaidah Pelaksanaan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan pembangunan terus meningkat sedangkan sumber dana publik terbatas. Di sisi lain berbagai sumber dan instrumen pendanaan baru terus berkembang. Untuk itu, diperlukan adanya pendekatan pengelolaan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan dan kinerja investasi publik. Peningkatan efisiensi dan kinerja investasi publik mensyaratkan adanya perbaikan proses perencanaan investasi disemua sektor dan tingkat pemerintahan,termasuk dalam mengalokasikan investasi Pemerintah untuk sektor dan proyek yang tepat sehingga memberi daya ungkit (*leverage*), melaksanakan proyek tepat waktu dan tepat biaya serta peningkatan kapasitas dan efisiensi kelembagaan. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan pemberian stimulus bagi pihak swasta dan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang memberikan insentif dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan non-Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional (investasi publik).

Peningkatan kapasitas pembiayaan dan kualitas investasi Pemerintah dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan kebijakan investasi publik, manajemen, tata kelola dan kebijakan, serta pemilihan proyek yang didasarkan pada kriteria keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk itu strategi pembangunan nasional, wilayah dan sektoral akan diperjelas dengan menyertakan rencana investasi untuk memandu investasi publik maupun swasta dalam jangka panjang. Pemerintah menyusun strategi dan kebijakan termasuk mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon yang diselaraskan dengan komitmen Perjanjian Paris dan mengintegrasikannya dalam rencana ekonomi dan pembangunan nasional.

Dari sisi mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*), Pemerintah juga terus mengembangkan dan mengimplementasikan proses pengadaan Pemerintah yang memasukkan kriteria keberlanjutan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan konsisten didasarkan pada praktik yang baik (*best practice*).

Selain efisiensi investasi publik, Pemerintah juga akan menetapkan syarat dan kondisi serta kerangka kerja dimana investasi swasta diharapkan berperan lebih besar, bahkan melebihi pembiayaan Pemerintah seperti misalnya di sektor energi. Untuk itu, dukungan dan kerjasama internasional dalam hal akses keuangan, akses ke teknologi bersih, peningkatan kapasitas dan tatakelola akan tetap diperlukan.

Penggunaan pendanaan pembangunan harus dapat secara optimal memanfaatkan kapasitas pendanaan yang ada dan dilakukan secara lebih efektif. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya kaidah-kaidah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan pendaaan pembangunan yaitu:

1. **Fokus Meningkatkan Kualitas Alokasi pada Prioritas melalui Proyek Prioritas dan Integrasi Pendanaan**, dilakukan dengan beberapa langkah yaitu
   a. **Mengutamakan alokasi pada prioritas:** Mengalokasikan sumber dana yang terbatas dengan mendahulukan kegiatan atau proyek yang menjadi prioritas nasional. Pendanaan pembangunan harus diarahkan berdasarkan pada strategi pembangunan nasional dimana fokus alokasi anggaran adalah pendanaan prioritas pembangunan terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah untuk masyarakat.
   b. **Memperkuat sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan** dengan mensinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan belanja K/L dan Non K/L (antara lain Subsidi, Dana Transfer Khusus, dan Dana

Desa) serta sumber pendanaan lainnya, baik pusat, daerah maupun swasta untuk mendukung pembiayaan prioritas nasional.

2. **Mengidentifikasi proyek yang dapat di lakukan pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.**
   Besarnya skala pembangunan nasional Indonesia membutuhkan koordinasi, kerjasama dan pembagian kerja diantara para pemangku kepentingan. Untuk itu, dalam pelaksanaan proyek pembangunan diperlukan identifikasi serta pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan efisensi penggunaan sumber daya nasional dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

3. **Menyesuaikan modalitas pendanaan dengan sasaran pembangunan serta memastikan kesiapan pelaksanaan proyek.**
   Agar dapat terjadi kesesuaian perencanaan pendanaan program/kegiatan/proyek harus mempertimbangkan:
   - Kapasitas dan keberlanjutan pendanaan, termasuk kebutuhan pembiayaan yang melampaui satu tahun anggaran;
   - Kesesuaian dengan karakteristik sumber pendanaan;
   - Mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*) yang tepat dan efisien; dan
   - Tingkat kesiapan pelaksanaan (*implementation readiness*).

4. **Optimalisasi dan perluasan pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.**
   Sumber pendanaan pembangunan yang telah ada dan dimanfaatkan saat ini seperti dari pinjaman luar negeri dapat dioptimalkan melalui: pemanfaatan pinjaman dari lembaga pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan skema pendanaan kerjasama pembangunan, serta fasilitas pembiayaan luar negeri lainnya dengan persyaratan yang menguntungkan. Dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya: tingkat bunga, penyediaan barang *tied* dan *untied*, serta keunggulan komparatif mitra pembangunan.

   Pemerintah akan terus meningkatkan pemanfaatan skema KPBU dengan melakukan perkuatan pada beberapa aspek yaitu: regulasi; fungsi kantor bersama; peran empat pilar KPBU (regulator, *investee, transaction advisor*, dan investor), serta perencanaan dan penyiapan proyek.

   Disamping itu, Pemerintah dapat memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk didalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*). Selain menjadi sumber, skema-skema pembiayaan ini juga membantu Pemerintah untuk memaksimalkan daya ungkit (*leverage*) sumber dana publik dan mendatangkan investasi swasta dalam pembangunan.

5. **Mendorong inovasi pendanaan pembangunan.**
   Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat namun kemampuan Pemerintah terbatas, sehingga diperlukan upaya untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Dalam rangka mendorong inovasi pendanaan pembangunan, maka perlu dilakukan:
   a. **Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan (*blended finance*)**
      Untuk mendanai program/proyek/kegiatan dengan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan yang berbeda disesuaikan

dengan waktu, tahap, dan jenis kegiatan yang spesifik. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) tersebut diperlukan beberapa langkah diantaranya:

- Menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesia mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengotimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai.
- Memposisikan pembiayaan Pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non-Pemerintah;
- Mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah sesuaidengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya;

b. Mengembangkan *Output Based Transfer*.

Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah akan melanjutkan pengembangan hibah ke daerah sebagai bentuk mekanisme *output based transfer*. Mekanisme ini khususnya ditujukan untuk mendukung pendanaan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat ataupun mendukung pencapaian target-target pembangunan tertentu.

Gambar 9.12 Kaidah Pelaksanaan Pendanaan

Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Landasan hukum evaluasi dan pengendalian pembangunan mencakup: (1) Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (2) Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, (3) Peraturan Presiden No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan (4) Peraturan Pemerintah No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Berdasarkan sejumlah landasan hukum tersebut, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah daerah, melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana secara sistematis dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan (mencakup *input, output, result, benefit*, dan *impact*), termasuk di dalamnya pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara garis besar kerangka evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional (termasuk aspek pemantauan yang melihat progres pelaksanaan program/kegiatan per triwulan) dapat digambarkan pada Gambar 9.12 berikut. Evaluasi mencakup: (1) evaluasi atas proses penyusunan dokumen (*ex-ante*) dan pelaksanaan RPJMN (*on-going* dan *ex-post*); serta (2) evaluasi atas proses penyusunan dokumen (*ex-ante*) dan pelaksanaan RKP (*on-going* dan *ex-post*). Sementara itu, pengendalian mencakup tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Penjelasan lebih rinci mengenai evaluasi dan pengendalian pada bagian berikut.

Gambar 9.13 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional

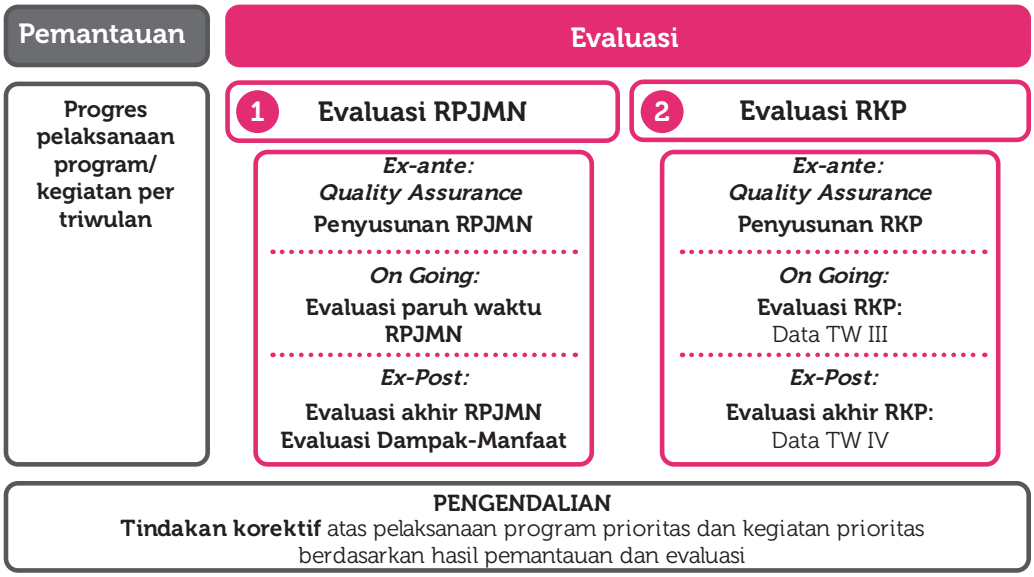

Gambar 9.4.2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi RPJMN

A. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Hasil evaluasi seharusnya dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi, efektivitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan baik dan hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

1. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi, antara lain: (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) membantu penentuan penyusunan sasaran dan target kinerja pembangunan secara tepat.
2. Waktu Pelaksanaan Evaluasi
   Evaluasi RPJMN 2020-2024 dilakukan minimal dua kali (Gambar 9.13), yaitu :
   a. evaluasi paruh waktu RPJMN dilakukan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang hasilnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP dan bahan untuk melakukan revisi RPJMN 2020-2024 jika diperlukan. Pada setiap tahun dilakukan evaluasi RKP yang merupakan bagian tahapan dari pelaksanaan RPJMN. Evaluasi RKP ini menjadi bahan masukan untuk perencanaan RKP tahun berikutnya;
   b. evaluasi akhir RPJMN dilakukan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, yang hasilnya digunakan sebagai *input* dalam penyusunan RPJMN periode selanjutnya (RPJMN 2025-2029).
3. Sumber Data
   Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RPJMN adalah hasil evaluasi Renstra K/L dan data informasi lainnya yang terintegrasi, terpadu, dan handal antara lain:
   a. Satu Data Indonesia
   b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
   c. Data dan Informasi khusus, meliputi:
      i. Data dan informasi dari BPK, BPKP, ORI;
      ii. Laporan Kinerja Pembangunan Daerah; serta

Gambar 9.14 Waktu Pelaksanaan Evaluasi RPJMN

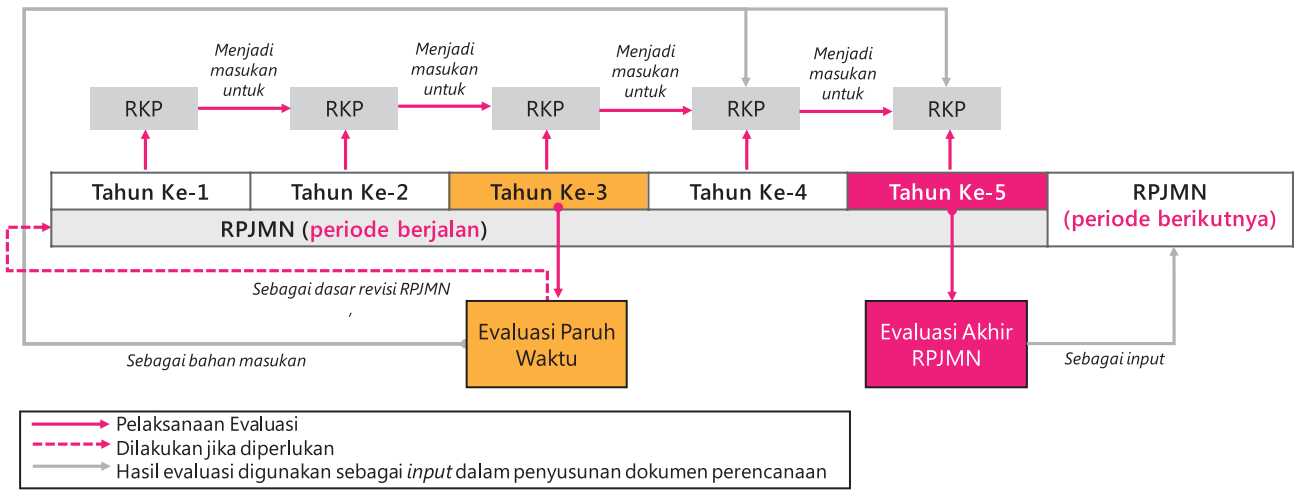

iii. Hasil Survei dan Penelitian Tematik (Domestik dan Internasional).

4. Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi
   Evaluasi RPJMN dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan laporan evaluasi Renstra seluruh K/L, laporan evaluasi RKP pada periode RPJMN berjalan, serta data pendukung lainnya dari hasil survei dan penelitian. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai masukan/*feedback* dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
5. Jenis Evaluasi
   Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 jenis evaluasi, yaitu:
   a. Evaluasi Pengukuran Kinerja, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode *gap analysis*), baik di level *output*, *outcome*, dan *impact*.
   b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan situasi pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas, antara lain: (i) deskripsi proses yang terjadi, *review* berdasarkan siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa; (ii) deskripsi latar belakang program prioritas/kegiatan prioritas; serta (iii) deskripsi organisasi pelaksana dan pihak yang terkait.
   c. Evaluasi Kebijakan/Program Strategis, dilakukan untuk menunjukkan klarifikasi hubungan sebab-akibat kegagalan atau keberhasilan rencana. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan atau program strategis dengan kriteria memiliki anggaran besar, yang berdampak besar terhadap target *group*/masyarakat, memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian pembangunan nasional. Evaluasi meliputi keseluruhan aspek, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan dari kegiatan/program.

   Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi, sehingga bisa digunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan.
6. Mekanisme Evaluasi
   Kementerian PPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN berdasarkan hasil evaluasi Renstra K/L dan sumber data lain yang tersedia. Pelaksanaan evaluasi Renstra K/L dikoordinasikan oleh Kedeputian yang membidangi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan bersama-sama dengan Kedeputian yang membidangi sektor dan regional.
   Mekanisme evaluasi dilakukan dengan menggunakan jenis evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi (dapat menggunakan evaluasi pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan atau evaluasi kebijakan/program strategis). Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas disampaikan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk segera ditindaklanjuti, terutama pada kebijakan/program strategis yang masih belum mencapai sasaran/target. Mekanisme pelaksanaan evaluasi RPJMN tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.14 berikut.
7. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
   Hasil evaluasi RPJMN 2020-2024 digunakan sebagai:
   a. Bahan masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya dan RPJMN 2025-2029; dan
   b. Dasar untuk melakukan revisi RPJMN 2020-2024, dengan pertimbangan: (i) terjadi perkembangan permasalahan pokok yang mendasar; dan (ii) terjadi perubahan arah kebijakan Presiden.

Gambar 9.15. Mekanisme Evaluasi RPJMN

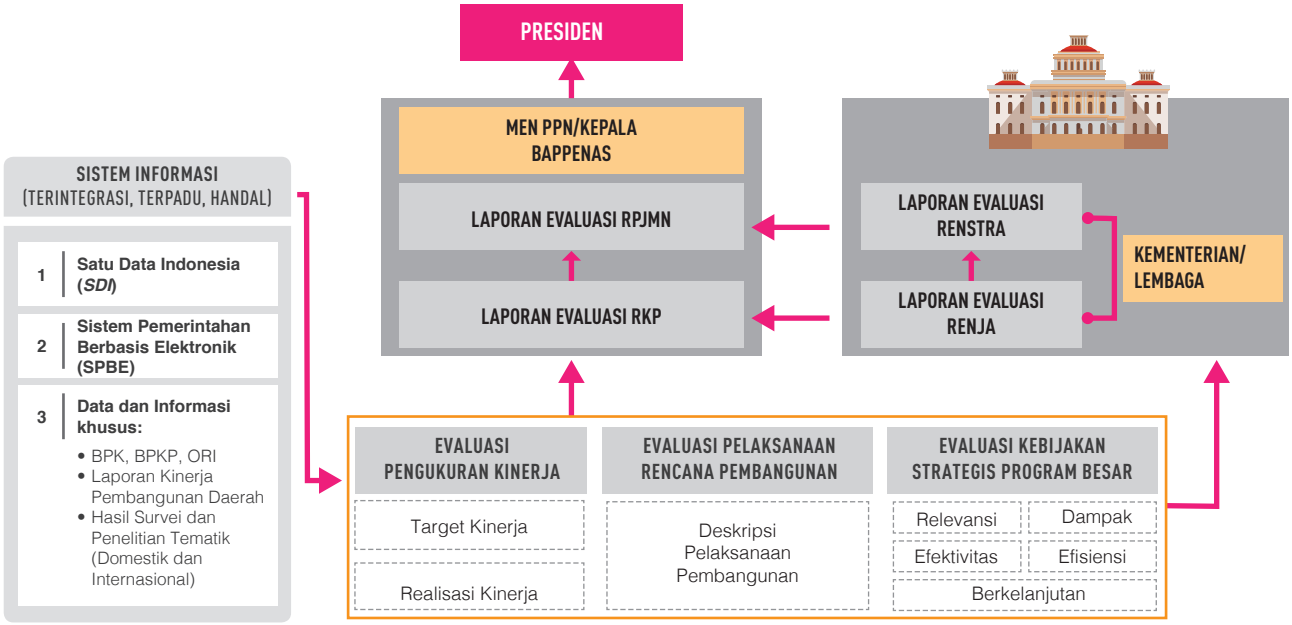

B. Pengendalian

Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui tindakan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk itu perlu disusun kerangka pengendalian dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tujuan Pelaksanaan Pengendalian adalah untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas sesuai dengan rencana dan atau berjalan *on-track* dengan memperhatikan rekomendasi atau temuan atas hasil pemantauan dan evaluasi.
2. Ruang Lingkup Pengendalian, mencakup:
   a. Terdapat berbagai jenis pengukuran kinerja yang dapat dilakukan untuk kepentingan pengendalian, baik dilakukan secara bersamaan (komprehensif) atau hanya masing-masing jenis pengukuran tersendiri
   b. Pengendalian yang dilakukan terdiri atas pengendalian pelaksanaan program prioritas dan atau kegiatan prioritas.
   c. Pengendalian tersebut merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan dilakukan oleh pimpinan K/L atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
   d. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian.
   e. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai tindakan korektif (pelurusan), pada level program prioritas dan atau kegiatan prioritas pada paruh waktu pelaksanaan RPJMN, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.
3. Waktu Pelaksanaan Pengendalian
   Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan seperti pada Gambar 9.15, mencakup:
   a. Berdasarkan hasil Evaluasi paruh waktu

RPJMN pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dilakukan tindakan korektif untuk memastikan pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis berjalan *on-track* sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN. Tindakan korektif pada paruh waktu pelaksanaan RPJMN dilakukan pada program nasional/kegiatan strategis (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan program nasional/kegiatan strategis) yang berdampak luas; dan

b. berdasarkan butir a di atas dan atau hasil evaluasi RKP yang dilaksanakan setiap tahun dilakukan tindakan korektif pada semester kedua setiap pelaksanaan RKP pada program prioritas/kegiatan prioritas tertentu (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan program prioritas/kegiatan prioritas).

4. Mekanisme Pengendalian, antara lain:
   a. Pengendalian merupakan langkah tindak lanjut yang ditempuh untuk menjamin agar pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas sesuai dengan rencana. Pengendalian dilakukan melalui *assessment* (penilaian) program prioritas/kegiatan prioritas berdasarkan 3 (tiga) aspek utama, yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja.
   b. Proses verifikasi hasil assessment dilakukan melalui:
      (i) identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis,
      (ii) konfirmasi atas pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas, dan
      (iii) klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan program nasional/kegiatan strategis.

Gambar 9.16. Waktu Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan

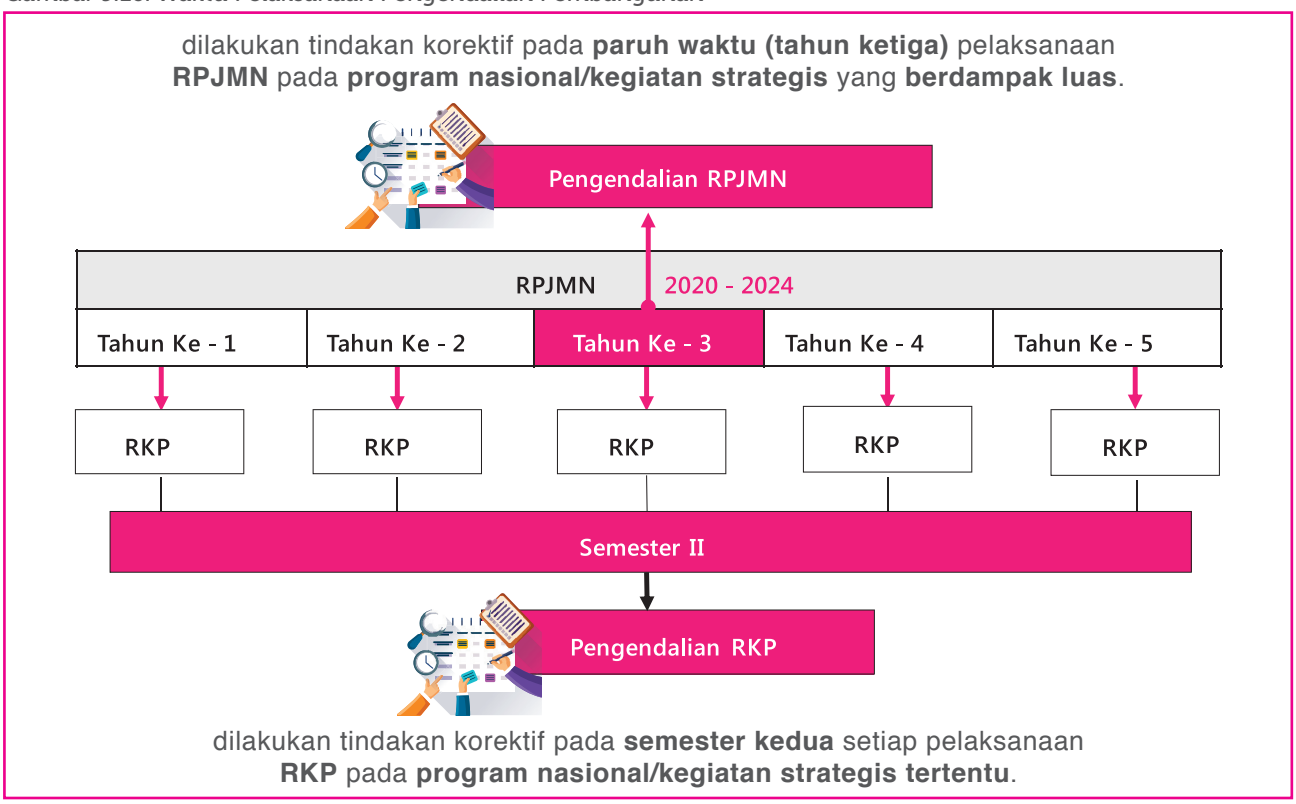

c. Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap program prioritas/kegiatan prioritas mencakup 2 hal, yaitu tindakan konstruktif dan tindakan preventif. Tindakan konstruktif adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas, yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan:
   (i) kebijakan *refocusing* (pemfokusan kembali), yaitu pemfokusan langkah percepatan pencapaian target program prioritas/kegiatan prioritas;
   (ii) kebijakan reorientasi (peninjauan ulang), yaitu peninjauan atau penyesuaian target dan langkah strategis pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas; dan
   (iii) kebijakan restrukturisasi (penataan kembali), yaitu perubahan atau perbaikan atas desain program prioritas/kegiatan prioritas.

   Tindakan preventif adalah tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas yang tidak sesuai target, yang dimungkinkan pula sampai pada keputusan untuk menghentikan pelaksanaan program prioritas/kegiatan prioritas yang sifatnya penghentian sementara ataupun penghentian tetap apabila diperlukan (*suspend* definitif atau sementara dalam Sistem KRISNA).

Mekanisme pengendalian pembangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.16 berikut.

Gambar 9.17. Mekanisme Pengendalian Pembangunan

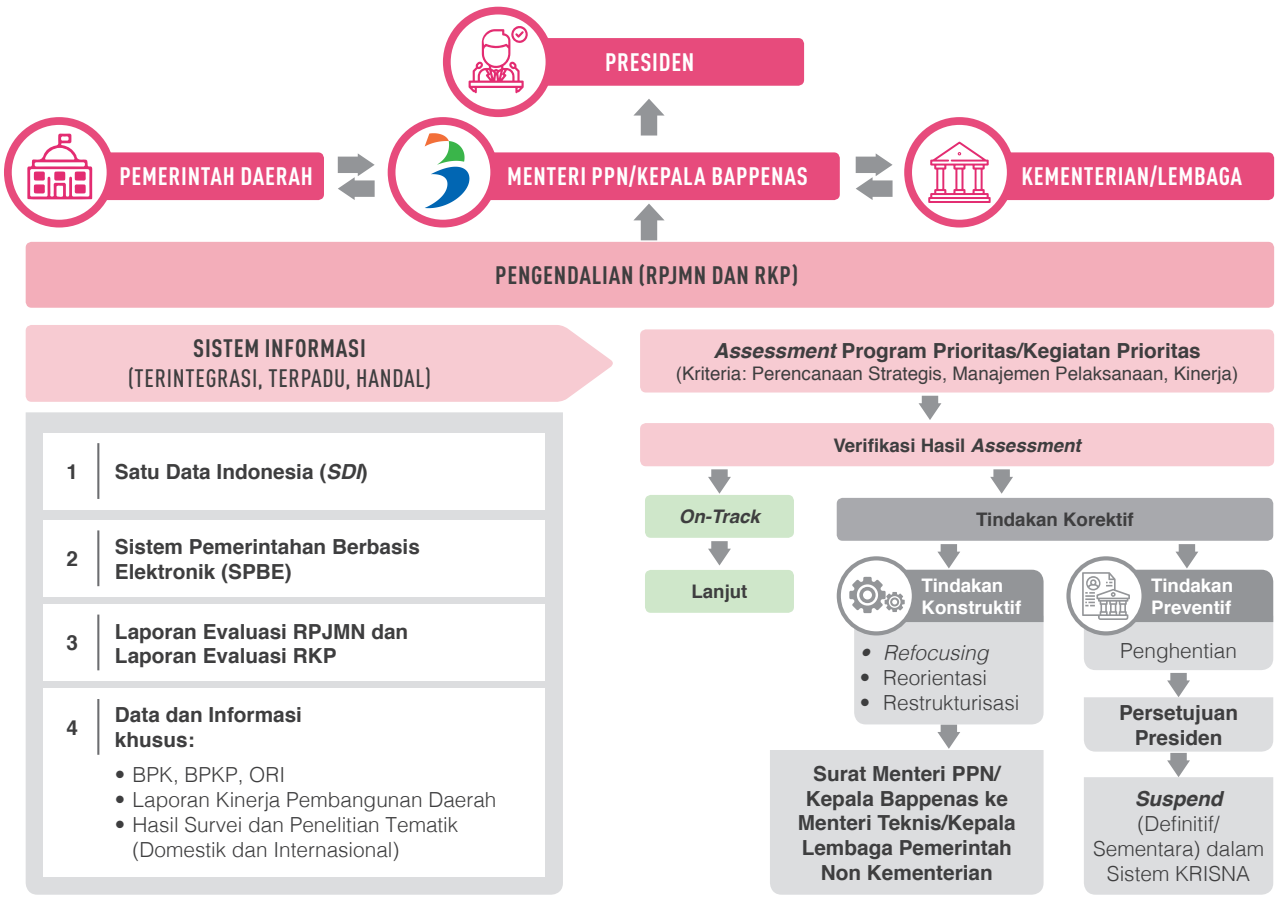

Kementerian PPN/
Bappenas

Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telp: (021)31936207 Fax: (021)3145374
www.bappenas.go.id